

<http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/5129/1/BUKU%20MANAJEMEN%20PERUBAHAN%20ERA%20DISRUPTION-compressed.pdf>

**BUKU:**

Manajemen Perubahan Era *Disruption*

Penerbit: Ideas Publishing.


Januari 2019.

ISBN: 978-602-5878-51-0.

**BAB 1 : Stimulus dari Niat Pembelian Konsumen Melalui Aplikasi *Mobile***

***Sri Vandayuli Riorini***

Hal. 3-16.



# MANAJEMEN PERUBAHAN ERA *DISRUPTION*

Sri Vandayuli Riorini, dkk.



*Disrupsi menginisiasi lahirnya model bisnis baru dengan strategi lebih inovatif dan disruptif. Cakupannya luas mulai dari dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial masyarakat, hingga pendidikan. Era ini akan menuntut kita untuk berubah atau punah.*



Gorontalo, 2019

**IP.001.01.2019**

---

**MANAJEMEN PERUBAHAN ERA *DISRUPTION***

Sri Vandayuli Riorini, dkk.

Pertama kali diterbitkan  
oleh **Ideas Publishing**, Januari 2019  
Alamat: Jalan Pangeran Hidayat No. 110 Kota Gorontalo  
Surel: infoideaspublishing@gmail.com  
Anggota Ikapi, No. 0001/ikapi/gtlo/II/17

ISBN : 978-602-5878-51-0

- Penyunting: Abdul Rahmat, Tulus Suryanto, Sriharini, Mira Mirnawati, Christina CW, Darmayanti
- Penata Letak: Nur Fitri Yanuar Misilu
- Sampul: Wisnu Wijanarko

---

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



## PRAKATA

Buku ini tidak dapat terselesaikan tanpa izin Sang Maha Kuasa. Lantunan syukur alhamdulillah menjadi pembuka kata dari tim penulis untuk buku ini. Segala puji bagi Allah Swt., karena hanya Dia yang patut untuk dipuji sehingga buku yang berjudul *Manajemen Perubahan Era Disruption* dapat tersaji di hadapan pembaca.

Pada bagian pertama buku ini membahas tentang manajemen, ekonomi, dan bisnis era distrupsi. BAB 1, Stimulus dari Niat Pembelian Konsumen Melalui Aplikasi *Mobile*. BAB 2, Pengaruh Kompensasi, Komunikasi, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. BAB 3, Pengaruh *Current Ratio (Cr)*, *Debt To Equity Ratio (Der)*, dan *Return On Assets (Roa)* terhadap Harga Saham pada Sektor Pertanian. BAB 4, "BHMD" Penggerak Ekonomi Masyarakat Pedesaan. BAB 5, *Disruptive Innovation* dalam Bisnis Asuransi di Indonesia. BAB 6, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Era Distrupsi. BAB 7, Posdaya di Tengah Distrupsi Ekonomi Kreatif. BAB 8, Peningkatan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi Persaingan Global. BAB 9, *Quality Of Work Life* Terhadap Kinerja Pegawai. BAB 10, Perubahan Manajemen Sosial Era Distrupsi.

Bagian ke dua, hukum, politik, dan kebijakan publik. BAB 11 Implementasi Doktrin Penyingkapan Tabir Perusahaan (*Piercing The Corporate Veil*) pada Perseroan Terbatas. BAB 12, Budaya Menggugat dalam Praktik Peradilan Implementasi dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. BAB 13, Tindakan Penyelidik dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB 14, Praktik Peradilan Pidana: Antara Teori dan Praktik. BAB 15, Perlawanan Pihak III terhadap Sita Eksekutotial. BAB 16, Keterkaitan Prinsip Indemnitas dan Prinsip Subrogasi dalam Asuransi Barkah dan Rifkiyati Bachri. BAB 17, *New Psychoactive Substances (NPS)* VS Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BAB 18, Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bagian terakhir, ketiga tentang pendidikan, sosial, dan budaya.. BAB 19, Tantangan Perguruan Tinggi Era Distrupsi. BAB 20, Media Berbasis Lingkungan dalam Pemahaman Konsep Pecahan di Sekolah



Dasar, BAB 21, Menumbuhkan Karakter Siswa Berbasis Budaya Lokal *Tabe'* di Era Digital. BAB 22, Mendidik di Era Kids Zaman Now. BAB 23, Metode Karya Wisata pada Penulisan Karangan Deskripsi di Sekolah Dasar. BAB 24, Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Menuju Revolusi 4.0. BAB 25, Urgensi Mutu dan *Quality Assurance* di Era *Disruption*. BAB 26, *Learning Organization* dan Pengembangan Diri Guru. BAB 27, Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan Madrasah di Era *Disruption*. BAB 28, Keseimbangan Indera, Akal, dan Hati. BAB 29, *Reforming Learning Quality through Lesson Study for Learning Community*. BAB 30, PAKEM, Model Pembelajaran Era Disrupsi. BAB 31, Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah dalam Manajemen Perubahan di Era Disrupsi. BAB 32, Manajemen Pendidikan Vokasi dalam Era Disrupsi: Menghubungkan Bisnis dan Industri dalam Model Pembelajaran Berbasis Inovasi.

Buku ini merupakan respon dari bentuk fenomena disrupsi. Tanpa disadari, teknologi menyisipi celah kehidupan manusia dalam segala aspek. Fenomena ini berkembang pada perubahan pola dunia bisnis. Namun, dengan segala kemuthakhirannya, disrupsi juga merambah pada dunia hukum, pendidikan, sosial, dan budaya.

Pembahasan yang menarik disertai dengan argumen yang mumpuni membuat buku ini layak dibaca oleh setiap kalangan. Terlebih oleh mereka yang sangat menyadari akan hadirnya disrupsi. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, akhirnya disrupsi tetap harus ada dan dinikmati di zaman ini.

Setiap tulisan tentu belum dapat dikatakan sempurna. Ketidaksempurnaan karena ketidaktahuan kami. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku ini ke depannya.

Tidak ada lagi yang patut diutarakan selain ungkapan terima kasih mendalam kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penulisan buku ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah Swt., senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Gorontalo, Januari 2019

Tim Penulis



---

## DAFTAR ISI

---

<b>PRAKATA</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAGIAN 1 MANAJEMEN, EKONOMI, DAN BISNIS</b>	
<b>BAB 1</b>	
<b>Stimulus dari Niat Pembelian Konsumen Melalui Aplikasi <i>Mobile</i></b>	
Sri Vandayuli Riorini dan Abdul Rahmat .....	3
<b>BAB 2</b>	
<b>Pengaruh Kompensasi, Komunikasi, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Iskaba Pratama</b>	
Christina Catur Widayadi dan Harin Dian Novianti .....	17
<b>BAB 3</b>	
<b>Pengaruh <i>Current Ratio (Cr)</i>, <i>Debt To Equity Ratio (Der)</i>, dan <i>Return On Assets (Roa)</i> terhadap Harga Saham pada Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2012-2016</b>	
Iwan Firdaus S.Kom., MM dan Jivanka Diovana Genda Putri .....	33
<b>BAB 4</b>	
<b>"BHMD" Penggerak Ekonomi Masyarakat Pedesaan "<i>Help Peoples Help Themselves</i>"</b>	
Maman Achmad Rifai .....	57
<b>BAB 5</b>	
<b><i>Disruptive Innovation</i> dalam Bisnis Asuransi di Indonesia, Hanya Perubahan Digital atau <i>Empowering?</i></b>	
Dr. Reza Ronaldo .....	63
<b>BAB 6</b>	
<b>Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Era Distrupsi</b>	
Fory Armin Naway .....	71



<b>BAB 7</b>	
<b>Posdaya di Tengah Distrupsi Ekonomi Kreatif</b>	
Sriharini dan Abdul Rahmat.....	77
<b>BAB 8</b>	
<b>Peningkatan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi</b>	
<b>Persaingan Global</b>	
Siswadi Sululing.....	83
<b>BAB 9</b>	
<b><i>Quality Of Work Life</i> Terhadap Kinerja Pegawai</b>	
Syaiful Kadir.....	93
<b>BAB 10</b>	
<b>Perubahan Manajemen Sosial Era Distrupsi</b>	
Falimu.....	113

## **BAGIAN 2 HUKUM, POLITIK, DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

<b>BAB 11</b>	
<b>Implementasi Doktrin Penyingkapan</b>	
<b>Tabir Perusahaan (<i>Piercing The Corporate Veil</i>)</b>	
<b>pada Perseroan Terbatas</b>	
Abdul Hakim.....	123
<b>BAB 12</b>	
<b>Budaya Menggugat dalam Praktik Peradilan Implementasi</b>	
<b>dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan</b>	
Yuhelson.....	141
<b>BAB 13</b>	
<b>Tindakan Penyelidik dan Penyidik</b>	
<b>Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>	
<b>sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara</b>	
Rocky Marbun.....	153
<b>BAB 14</b>	
<b>Praktik Peradilan Pidana: Antara Teori dan Praktik</b>	
Armilius.....	163



---

<b>BAB 15</b> <b>Perlawanan Pihak III terhadap Sita Eksekutorial</b> Wibisono Oedoyo.....	187
---	-----

<b>BAB 16</b> <b>Keterkaitan Prinsip Indemnitas dan Prinsip Subrogasi dalam Asuransi</b> Barkah dan Rifkiyati Bachri.....	199
---	-----

<b>BAB 17</b> <b><i>New Psychoactive Substances (NPS)</i> VS Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Suatu Kegiatan Kognitif Interpretatif)</b> Boedi Santoso Irianto.....	211
---	-----

<b>BAB 18</b> <b>Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak</b> Hadis Sastranegara.....	221
--	-----

### **BAGIAN 3 PENDIDIKAN DAN SOSIAL BUDAYA**

<b>BAB 19</b> <b>Tantangan Perguruan Tinggi Era Distrupsi</b> Syamsu Qamar Badu.....	235
--	-----

<b>BAB 20</b> <b>Media Berbasis Lingkungan dalam Pemahaman Konsep Pecahan di Sekolah Dasar</b> Samsiar Rival dan Yuzraningsih H. Pongoliu.....	241
--	-----

<b>BAB 21</b> <b>Menumbuhkan Karakter Siswa Berbasis Budaya Lokal <i>Tabé</i> di Era Digital</b> Busra Bumbungan, Baharuddin.....	255
---	-----

<b>BAB 22</b> <b>Mendidik di Era Kids Zaman Now</b> Karmila P. Lamadang.....	269
--	-----







---

<b>BAB 23</b> <b>Metode Karya Wisata pada Penulisan Karangan Deskripsi di Sekolah Dasar</b> Dajani Suleman .....	277
<b>BAB 24</b> <b>Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Menuju Revolusi 4.0</b> Novianty Djafri .....	291
<b>BAB 25</b> <b>Urgensi Mutu dan <i>Quality Assurance</i> di Era <i>Disruption</i></b> Siti Patimah .....	311
<b>BAB 26</b> <b><i>Learning Organisation</i> dan Pengembangan Diri Guru</b> Farid Wajdi Ibrahim .....	325
<b>BAB 27</b> <b>Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan Madrasah di Era <i>Disruption</i></b> Safriadi .....	343
<b>BAB 28</b> <b>Keseimbangan Indera, Akal, dan Hati</b> Halim K. Malik .....	353
<b>BAB 29</b> <b><i>Reforming Learning Quality through Lesson Study for Learning Community (LSLC)</i></b> Rasuna Talib .....	369
<b>BAB 30</b> <b>PAKEM, Model Pembelajaran Era Disrupsi</b> Rusmin Husain .....	377
<b>BAB 31</b> <b>Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah dalam Manajemen Perubahan di Era Disrupsi</b> Mulyawan Safwandy Nugraha dan Ai Rohayani .....	383



---

**BAB 52**

**Manajemen Pendidikan Vokasi dalam Era Disrupsi:  
Menghubungkan Bisnis dan Industri  
dalam Model Pembelajaran Berbasis Inovasi**

Somariah Fitriani ..... 597



### Catatan di cover belakang

Perubahan adalah keniscayaan. Butuh manajemen dalam perubahan Tidak lagi sekadar berubah, melainkan langsung menggeser atau menggantikan yang sudah berdiri sebelumnya dalam waktu yang cepat.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebaiknya dilakukan?

**Jangan Nyaman Menjadi "Pemenang"**

Organisasi yang sudah lama berdiri, merasa bahwa dirinya tidak perlu lagi membuat banyak inovasi. Perasaan aman yang muncul tersebut dikarenakan oleh asumsi bahwa pelanggannya akan terus menerus loyal. Padahal pada kenyataannya, pergeseran segmen konsumen (dari yang sebelumnya Generasi X menjadi Millennials) memerlukan pengembangan dari berbagai aspek.

Termasuk layanan.

**Jangan Takut Mengkanibalisasi Produk Sendiri**

Belajar dari kasus kebangkrutan, sebuah organisasi hendaknya selalu melakukan inovasi-inovasi. Termasuk berani menjadi kanibal untuk produknya sendiri.

**Membentuk Ulang atau Menciptakan yang Baru**

Di era disrupsi, Anda masih memiliki pilihan. Apakah Anda ingin melakukan *reshape* (membentuk kembali) atau *create* (mencipta). Anda pun juga memiliki pilihan untuk melakukan keduanya. Ketika Anda memutuskan untuk *reshape*, maka Anda bisa melakukan inovasi dari produk atau layanan yang sudah Anda miliki. Sedangkan jika Anda ingin membuat yang baru, Anda harus berani memiliki inovasi yang sesuai dengan kebiasaan konsumen. Memang terdengar klise, namun apabila Anda dapat "membaca" situasi dengan baik kemudian melihat peluang yang ada, maka Anda pun bisa bertahan di era disrupsi.





# BAGIAN I



**MANAJEMEN, EKONOMI, DAN BISNIS**



# Stimulus dari Niat Pembelian Konsumen Melalui Aplikasi *Mobile*

Sri Vandayuli Riorini  
Universitas Trisakti, Jakarta

## *Abstrak*

**D**alam era *disrupsi*, produk yang dihasilkan perusahaan juga menjadi lebih mudah diakses atau dijangkau oleh para penggunanya, termasuk layanan perbankan yang beralih ke financial technology (*fintech*) yang dimungkinkan dengan adanya *smartphone*. Setiap orang saat ini selalu membawa *smartphone* ke mana saja dan telah menciptakan *mobile addict* atau kecanduan *smartphone* yang disebabkan cepatnya perkembangan teknologi, di mana dalam sehari orang minimal 60 kali akan melihat *smartphone*-nya. *Fintech* membuat segala sesuatu saat ini menjadi lebih smart/pintar, informasi semakin cepat, menghemat waktu, dan akurat, sehingga produk yang ditawarkan lebih berkualitas.

**Kata Kunci:** *Aplikasi mobile, Bank, Disrupsi*

## A. Pendahuluan

Saat ini, dunia industri sedang mengalami perubahan dan pergerakan yang sangat cepat sehingga merubah cara-cara lama dan menciptakan cara-cara baru bagi perusahaan dalam melayani konsumen. Fenomena *disruption* (disrupsi) ini, menuntut perusahaan untuk berubah atau “mati” jika tidak menciptakan model bisnis baru dengan strategi yang lebih inovatif dan disruptif. Untuk menghadapi era disrupsi, setiap perusahaan harus dapat melakukan *change management*, yaitu merubah budaya organisasi dalam melakukan proses bisnis, dengan merubah pola pikir dan kesadaran karyawan agar dapat saling tolong menolong dalam melakukan perubahan (<https://pemasaranpariwisata.com>).

Aplikasi yang dibuat dan dijalankan melalui *smartphone* atau tablet di berbagai platform iOS, Android, Windows Phone dan Blackberry, dikenal dengan *mobile applications/ mobile apps / aplikasi mobile*. *Mobile apps* merupakan media tempat bertemunya pelanggan dengan produk, yaitu melalui media ini pemasar dapat memuaskan pelanggan. Oleh karena itu, dengan *mobile apps*, konsumen dapat dengan mudah mengakses setiap produk yang dibutuhkan secara efektif dan efisien dengan keamanan yang terjamin. Sedangkan bagi pebisnis *online*, secara linier akan dapat menaikkan penjualan mereka (<https://finansial.bisnis.com>).

Dampak domino dari laju pertumbuhan internet dan pengguna *smartphone* juga berdampak pada jumlah *download mobile apps* layanan perbankan di Indonesia. Untuk melihat jumlah *download mobile apps* layanan perbankan/bank di Indonesia, berikut ini terangkum sejumlah bank yang sudah secara masif meng-gunakan layanan *mobile apps* sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah *Download Mobile Application* Terbanyak**  
**Pada Bank di Indonesia Tahun 2016**

No.	Nama Bank	Jumlah <i>download</i>
1	BRI Mobile	10.000.000 – 50.000.000
2	BCA Mobile	10.000.000 – 50.000.000
3	BNI Mobile	1.000.000 – 5.000.000
4	Mandiri Mobile	1.000.000 – 5.000.000

Sumber: play.google (2017)

Bank BRI, BCA, BNI, dan Mandiri merupakan empat bank dengan total aset perbankan terbesar di Indonesia di tahun 2016 (databoks.katadata, 2017). Namun, jumlah *download mobile apps* pada Bank BNI dan Mandiri masih jauh tertinggal dibandingkan Bank BRI dan BCA. Masih rendahnya jumlah pengunduh *mobile apps* dapat disebabkan karena adanya permasalahan terkait dengan niat/*intention* konsumen untuk mencoba/membeli produk bank melalui aplikasi *mobile bank* yang bersangkutan. *Purchase intention* menggambarkan seberapa jauh seseorang mempunyai kemauan untuk mencoba atau memiliki niat untuk melakukan pembelian (Wang et al., 2012). *Purchase intention* merupakan faktor penting untuk menciptakan pembelian konsumen, yaitu tahapan pembelian



konsumen dimulai dari kesadaran, ketertarikan, hingga menciptakan niat untuk membeli sebelum melakukan pembelian (Kim dan Ko, 2011).

Isu mengenai *branding* telah dianggap menjadi sebuah modal utama dalam berbagai industri. Merek yang kuat dapat meningkatkan niat pembelian pelanggan terhadap jasa, karena memungkinkan pelanggan dapat memvisualisasikan dan paham terhadap faktor-faktor intangible (Jalilvand dan Samiei, 2012). Yoo dan Donthu (2001) mengungkapkan bahwa *brand image* dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan berupa *cash flow* jangka panjang, kesediaan konsumen untuk membayar harga *premium*, pengambilan keputusan merger dan akuisisi, harga saham, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, dan keberhasilan pemasaran.

Seiring kemajuan teknologi internet, semakin banyak konsumen yang menggunakan internet untuk memberikan pernyataan tentang produk, layanan, atau perusahaan, atau dengan kata lain mereka menciptakan *electronic word of mouth/e-WOM*. Hennig-Thurau *et al.*, (2004) menyatakan bahwa *e-WOM* merupakan pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh pelanggan potensial, aktual, atau mantan pelanggan tentang produk atau perusahaan yang tersedia bagi banyak orang dan institusi, melalui internet. Para peneliti dalam studinya mengenai *e-WOM*, mengatakan bahwa *e-WOM* akan memberikan implikasi bagi pemasar dalam memahami niat konsumen dalam melakukan pembelian (Bataineh, 2015; Jalilvand dan Samiei, 2012; Sa'ait *et al.*, 2016). Senecal dan Nantel (2004) mengemukakan bahwa kurangnya informasi yang efektif untuk membedakan produk dapat meningkatkan resiko pembelian. Pesan *e-WOM* menjadi referensi yang sangat penting bagi konsumen untuk dapat menciptakan *brand image* perusahaan dan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan pembelian konsumen (Jalilvand dan Samiei, 2012). Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan studi untuk menemukan stimulus dari niat pembelian pengguna *mobile apps* untuk mendukung studi-studi terdahulu.

## B. Landasan Teori

### 1. *Electronic Word of Mouth / e-WOM*

Bentuk transformasi dari konsep tradisional *word-of-mouth (WOM)*, di mana saat ini seluruh komunikasi informal melalui teknologi internet dikenal dengan *e-WOM* (Fox dan Longart,

“

2016). Menurut Jeong dan Jang (2011) perbedaan antara *word-of-mouth* tradisional dengan *e-WOM*, yakni (1) *WOM* dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, sedangkan *e-WOM* secara *online*, (2) *WOM* dilakukan secara terbatas, sedangkan *e-WOM* aksesibilitasnya tinggi, (3) *e-WOM* memungkinkan pengguna *website* mengembangkan hubungan virtual dengan konsumen atau kelompok lain, (4) *e-WOM* dapat diakses anonim secara *online* atau orang yang tidak dikenal, sedangkan *WOM* memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, percakapan langsung dengan orang yang dikenal, (5) Tingkat kepercayaan penerima informasi *WOM* lebih tinggi karena didukung dengan bahasa tubuh dan intonasi suara, sedangkan *e-WOM* tidak.

Seluruh komunikasi informal melalui teknologi internet dikenal dengan *e-WOM*”

### 2. *Brand Image*

Bagaimana sebuah merek dirasakan dan dipersepsikan oleh konsumen dari hasil pengalaman-pengalaman konsumen dalam mengonsumsi suatu produk disebut *brand image* (Aaker, 1996; Jalilvand dan Samiei, 2012).

*Brand image* memiliki karakteristik kekuatan, keuntungan, dan keunikan asosiasi merek. Asosiasi merek merefleksikan makna merek ke konsumen dengan menghubungkan informasi produk ke dalam ingatan konsumen yang mengindikasikan manfaat produk (Wijaya, 2013). *Brand image* terdiri dari berbagai manfaat dan atribut yang berkaitan dengan merek, hal ini membuat merek tersebut berbeda, sehingga membedakan penawaran perusahaan dengan kompetitornya (Webster dan Keller, 2004).

### 3. *Purchase Intention*

*Purchase intention* merupakan seberapa jauh seseorang mempunyai kemauan untuk mencoba atau memiliki niat melakukan pembelian (Wang *et al.*, 2012). Niat timbul dari proses pembelajaran dan penyelesaian masalah pada diri calon konsumen dalam menentukan keputusan untuk memilih atau menggunakan suatu merek atau produk. Hasil pembelajaran tersebut tidak terlepas dari peran para pelaku pemasaran yang secara agresif bersaing melakukan pendekatan-pendekatan pemasaran untuk menarik

perhatian calon konsumen potensial yang pada umumnya hanya memiliki informasi terbatas mengenai merek suatu produk (Zhu dan Chang, 2015).

*Purchase intention* menggambarkan sebuah keputusan pembelian yang dibuat berdasarkan alasan konsumen untuk membeli produk (Shah *et al.*, 2012). Konsumen semakin sering mencari ulasan produk secara *online* untuk mengumpulkan informasi produk sebagai alasan sebelum melakukan pembelian (Adjei *et al.*, 2009; Zhu dan Zhang, 2010). Melalui *mobile internet* yang semakin populer, pelanggan dapat membaca rekomendasi secara *online* untuk produk yang mereka minati, yang dapat memberikan dampak yang kuat pada keputusan pembelian mereka (Jalilvand dan Samiei, 2012). Pemasar dapat menggunakan komunikasi *e-WOM* untuk mempengaruhi sikap dan perilaku pembelian pelanggan (Bataineh, 2015). Studi terdahulu menemukan bahwa *e-WOM* telah menjadi elemen bauran pemasaran *online* dan berkontribusi besar terhadap *brand image* dan keputusan pembelian konsumen *online* (Jalilvand dan Samiei, 2012; Zhang dan Tran, 2009).

*Brand image* merupakan sinyal penting yang terkait dengan bagaimana konsumen memandang merek, dan dengan demikian dapat membantu memprediksi perilaku pembelian konsumen di masa depan/*purchase intention* (Wang dan Yang, 2010). *Brand image* yang kuat, menguntungkan, dan unik, ditemukan berpengaruh positif dengan kerelaan untuk membayar harga premium karena memiliki *brand equity* yang lebih tinggi (Anselmsson *et al.*, 2014).

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk mengetahui stimulus dari niat pembelian pengguna *mobile apps*, terdapat 3 hipotesis yang akan diuji, yaitu: (1) H<sub>1</sub>: *e-WOM* berpengaruh positif terhadap *brand image*, (2) H<sub>2</sub>: *e-WOM* berpengaruh positif terhadap *purchase intention*, (3) H<sub>3</sub>: *Brand image* berpengaruh positif terhadap *purchase intention*.

### C. Metode Penelitian

Jenis studi yang digunakan berdasarkan tujuannya adalah *Testing Hypothesis*. Seluruh variabel diukur dengan sejumlah item pernyataan dari sumber yang jelas berdasarkan telaah teori. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Uji validitas dan realibilitas terhadap instrumen penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan alat ukur yang valid dan

reliabel.

Pengujian *validity* dilakukan dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dengan kriteria *convergent validity* dan nilai *factor loading* sebagai kriteria pengambilan keputusan (Hair *et al.*, 2010). Sedangkan reliabilitas data diuji dengan menggunakan *Interitem Consistency Reliability* dengan melihat nilai *cronbach's coefficient alpha* sebagai koefisien dari reliabilitas (Sekaran dan Bougie, 2013).

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

No	Indikator	Factor Loading	Cronbach Coefficient Alpha
<b><i>e-WOM (Arimbawa dan Rahyuda, 2015)</i></b>			0,85
1.	Saya sering membaca ulasan terkait produk Bank ini dari konsumen lain secara <i>online</i> untuk mengetahui layanannya.	0,72	
2.	Untuk memastikan saya menggunakan produk Bank ini dengan tepat, maka saya sering membaca terlebih dahulu harga dan ulasan layanan tersebut secara <i>online</i> .	0,71	
3.	Saya sering berkonsultasi via <i>online</i> sebelum menentukan pilihan produk yang akan dibeli di Bank ini.	0,72	
4.	Saya sering kali mengumpulkan informasi dan review dari konsumen lain secara <i>online</i> sebelum menggunakan produk Bank ini.	0,68	
5.	Apabila saya tidak membaca ulasan produk Bank ini secara <i>online</i> , saya merasa ragu dengan keputusan untuk menggunakan produk tersebut.	0,65	
6.	Saat saya ingin menggunakan produk Bank ini, ulasan terkait harga oleh konsumen lain secara <i>online</i> membuat saya lebih percaya diri untuk menggunakan produk tersebut.	0,71	
<b><i>Brand Image (Jalilvand dan Samiei, 2012)</i></b>			0,78
1.	Produk Bank ini memiliki citra merek yang kuat.	0,73	
2.	Produk Bank ini memiliki citra perusahaan yang baik.	0,71	
3.	Produk Bank ini memiliki citra layanan yang baik.	0,69	
4.	Produk Bank ini dikemas dengan desain yang menarik.	0,68	

<i>Purchase Intention (Jalilvand dan Samiei (2012))</i>		0,87
1.	Saya akan menggunakan produk Bank ini daripada produk perbankan lainnya.	0,76
2.	Saya bersedia merekomendasikan kepada orang lain agar menggunakan produk Bank ini.	0,65
3.	Saya berniat untuk menggunakan produk Bank ini di masa yang akan datang.	0,74


Sumber: Hasil pengolahan data AMOS dan SPSS (lihat lampiran)

**Catatan: Seluruh variable dan item pernyataan valid dan reliabel**

Nilai *factor loading* untuk seluruh indikator dari konstruk *e-WOM*, *brand image*, dan *purchase intention* memiliki nilai *factor loading*  $\geq 0,60$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dapat mendefinisikan masing-masing konstruk *e-WOM*, *brand image*, dan *purchase intention*, atau dengan kata lain seluruh indikator tersebut valid. Sedangkan reliabilitas konstruk *e-WOM*, *brand image*, dan *purchase intention* yang masing-masing diukur dengan menggunakan enam, empat, dan tiga indikator diperoleh nilai koefisien *cronbach coefficient alpha* sebesar 0,85; 0,78; dan 0,87; nilai-nilai tersebut  $\geq 0,60$ . Hal ini menjelaskan bahwa jawaban responden terhadap indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk *e-WOM*, *brand image*, dan *purchase intention* adalah konsisten atau dengan kata lain *reliable*.

Data yang diolah untuk menemukan jawaban merupakan data primer. Kuesioner sebagai instrumen penelitian disebarkan kepada nasabah Bank BRI dan BCA sebagai Bank dengan *download mobil apps* terbanyak. Jumlah sampel sebanyak 150 orang, dipilih dengan menggunakan *purposive sampling technique*. Sampel terpilih harus memenuhi kriteria: (1) pernah men-*download mobile apps* Bank yang bersangkutan, (2) pernah membaca ulasan terkait Bank yang bersangkutan *via media online* minimal sekali dalam 6 bulan terakhir, dan (3) pernah membeli produk Bank yang bersangkutan melalui *mobile apps* juga minimal sekali dalam 6 bulan terakhir. Pengambilan sampel dilakukan pada akhir bulan Februari 2018. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) yang dibantu dengan *software program AMOS* versi 22.

Sebelum menguji hipotesis yang diajukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian kesesuaian model (*Goodness of fit model*) pada model yang diajukan (*Proposed model*).




**Tabel 3**  
**Goodness-of-Fit – Model**

<i>Goodness of Fit Index</i>	<i>Cut-off Value</i>	Hasil	Keputusan
<b><i>Absolute Fit Measures</i></b>			
<i>Chi-square</i>	Diharapkan Kecil	76,877	Fit
<i>Probability</i>	$\geq 0,05$	0,097	Fit
CMIN/DF	$< 2$	1,240	Fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,035	Fit
<b><i>Incremental Fit Measures</i></b>			
NFI	$\geq 0,90$	0,931	Fit
GFI	$\geq 0,90$	0,946	Fit
AGFI	$\geq 0,90$	0,920	Fit
TLI	$\geq 0,90$	0,982	Fit
CFI	$\geq 0,90$	0,986	Fit
<b><i>Parsimonius Fit Measures</i></b>			
PNFI	$\geq 0,50$	0,740	Fit

Sumber: Hasil Pengolahan Data AMOS

***Catatan : RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation; NFI=Normed Fix Index; GFI = Goodness of Fit-Index; AGFI = Adjusted Goodness of Fit Index ; TLI = Tucker-Lewis Index; CFI = Comparative Fit Index; PNFI=Parsimonious Normed Fix Index.***

Pengujian *goodness of fit* dengan *absolute fit measure*, *incremental fit measure*, dan *parsimonious fit measures* dilakukan dengan membandingkan masing-masing nilai yang diperoleh dengan nilai *cut-off*. Hasil pengolahan menunjukkan seluruh nilai yang diperoleh memenuhi kriteria masuk dalam kategori *fit*. Berikut adalah gambar *full structural model* dalam studi



Gambar 1  
*Goodness-of-Fit Index - Full Structural Model*

**D. Hasil dan Pembahasan**

Uji hipotesis menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ )=0,05 dan hasilnya dirangkum dalam tabel *output* AMOS sebagai berikut:


Tabel 4  
 Hasil Uji Hipotesis

Keterangan		Standardized Regression Weights ( $\beta$ )	P-Value
Brand_Image	<--- e_WOM	0,678	***
Purchase_Intention	<--- e_WOM	0,529	***
Purchase_Intention	<--- Brand_Image	0,480	***

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari hasil pengolahan pada tabel di atas, berikut temuan penelitian yang diperoleh:

(1) **Hipotesis 1.** Nilai  $\beta$  pengaruh positif *e-WOM* terhadap *brand image* sebesar 0,678; dan p-value=0,000<0,05 sehingga  $H_0$  ditolak, yang berarti terdapat pengaruh positif *e-WOM* terhadap *brand image*. Semakin sering konsumen membaca ulasan *e-WOM*, maka *brand image* perusahaan semakin kuat. Sebuah survei menemukan bahwa sebagian besar konsumen menganggap ulasan *online* dapat dipercaya seperti yang terdapat pada *website* suatu *brand* (ACNielsen, 2007). Selanjutnya, Basri *et al.*, (2016) menyatakan bahwa pesan komunikasi *e-WOM* memiliki arti penting bagi seorang konsumen dalam mendapatkan sebuah informasi mengenai bagaimana kualitas suatu produk atau jasa. Membeli produk dan layanan yang tak berwujud membawa risiko lebih



tinggi, sehingga pelanggan lebih bergantung pada pengaruh interpersonal *e-WOM* (Abd-Elaziz *et al.*, 2015; Fox dan Longart, 2016). Para pemasar harus mengembangkan alat komunikasi pemasaran *e-WOM* agar konsumen dapat lebih memahami tentang karakteristik merek sehingga dapat merubah asosiasi atau citra negatif merek atau produk perusahaan yang ada di benak konsumen (Jalilvand dan Samiei, 2012).

**(2) Hipotesis 2.** Nilai  $\beta$  pengaruh positif *e-WOM* terhadap *purchase intention* sebesar 0,529; dan  $p\text{-value}=0,000<0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak, yang berarti terdapat pengaruh positif *e-WOM* terhadap *purchase intention*. Semakin sering konsumen membaca ulasan *e-WOM*, maka konsumen semakin berniat untuk membeli produk perusahaan di masa datang. Kurangnya informasi yang efektif untuk membedakan produk dapat meningkatkan resiko pembelian. Pada saat ini, pesan *e-WOM* menjadi referensi yang sangat penting bagi konsumen untuk membuat proses pengambilan keputusan pembelian konsumen. *e-WOM* dapat menjadi sebuah mekanisme timbal balik (*feedback*) yang dapat membantu produsen untuk meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan (Roy *et al.*, 2017). Abd-Elaziz *et al.*, (2015) menyatakan bahwa sebuah pesan komunikasi *e-WOM* memiliki arti penting bagi seseorang konsumen dalam mendapatkan sebuah informasi mengenai bagaimana suatu kualitas produk. Hal ini akan dapat secara efektif mengurangi resiko dan ketidakpastian yang muncul pada diri konsumen dalam mengkonsumsi produk atau jasa, sehingga niat pembelian dan pengambilan keputusan mereka juga akan terpengaruh (Yue dan Yaqin, 2017).

**(3) Hipotesis 3.** Nilai  $\beta$  pengaruh positif *brand image* terhadap *purchase intention* sebesar 0,678; dan  $p\text{-value}=0,000<0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak, yang berarti terdapat pengaruh positif *brand image* terhadap *purchase intention*. Semakin kuat *brand image* perusahaan dalam benak konsumen, maka konsumen semakin berniat untuk membeli produk perusahaan di masa datang. *Brand image* dapat meningkatkan *brand equity* perusahaan. *Brand Image* yang dikomunikasikan dengan baik dapat membantu membangun *brand's position*, melindungi merek dari persaingan, meningkatkan kinerja merek di dalam pasar, dan karena itu memainkan peran integral dalam membangun ekuitas merek jangka panjang (Grubor dan Olja, 2017). Bukti empiris mengindikasikan bahwa *brand equity*



mempengaruhi niat beli konsumen dalam beragam konteks (Taleghani dan Almas, 2011; Muqaddas dan Ahmad, 2016).

## E. Penutup

Studi yang dilakukan menemukan bahwa: (1) *e-WOM* dan *brand image* terbukti merupakan stimulus dari niat pembelian pengguna *mobile apps* dan (2) *e-WOM* ditemukan pula sebagai stimulus dari *brand image* Bank. Semakin sering konsumen membaca ulasan mengenai bank yang bersangkutan dari konsumen lain secara *online* dan mengumpulkan informasi serta *review* dari konsumen lain secara *online* sebelum menggunakan produk bank yang bersangkutan, maka hal tersebut berpengaruh pada penilaian konsumen terkait dengan citra merek bank yang kuat, citra bank yang baik, citra produk bank yang baik, dan konsumen akan menilai bahwa produk bank tersebut dikemas dengan konsep dan desain yang menarik. Ketika konsumen menilai positif produk bank yang bersangkutan, maka hal tersebut berdampak positif pada meningkatnya niat beli konsumen pada bank, serta bersedia merekomendasikan bank tersebut ke orang lain dan memiliki niat yang kuat untuk menggunakan bank yang sama di masa depan. Di samping itu, *e-WOM* juga dapat meningkatkan secara langsung niat konsumen untuk menggunakan layanan bank yang bersangkutan daripada layanan perbankan lainnya.

Beberapa masukan manajerial yang bersifat aplikatif, implikatif, dan operasional yang dapat diimplementasikan sehubungan dengan hasil studi, adalah sebagai berikut: (1) Media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram* merupakan aplikasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, bank harus lebih berfokus pada komunikasi informasi ataupun promosi melalui kedua media sosial tersebut, agar dapat terciptanya *viral marketing* atau pemasaran secara *online* yang lebih luas, (2) Melakukan optimasi media sosial dengan cara: (a) menjadikannya sebagai sarana pengaduan atau layanan komunikasi dua arah antara konsumen dan perusahaan, (3) membangun komunitas secara *online* merupakan cara untuk meningkatkan jumlah pengguna *mobile apps* seperti membentuk forum diskusi *online*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dua arah atau interaksi, serta komunikasi di antara konsumen itu sendiri yang terbukti dapat meningkatkan niat untuk menggunakan *mobile apps* bank (4) pemanfaatan ratusan ribu data pribadi nasabah, khususnya *email* nasabah bank. Tim *Digital Marketing* Bank harus memanfaatkan

data tersebut dengan melakukan pengiriman *personal email* ke sejumlah nasabah bank di mana konten pada *email* tersebut mengarahkan agar nasabah dapat secara langsung men-*download* aplikasi *mobile apps* bank yang bersangkutan, (5) penciptaan konten pemasaran dapat diimplementasikan, mengingat beragam konten terkait dengan layanan aplikasi Bank yang dapat disebarakan melalui website, blog, maupun sosial media memiliki kecenderungan dapat tersebar lebih luas ke masyarakat sehingga terjadi interaksi dan konsumen dapat lebih mengenal dan memahami manfaat produk atau layanan yang ditawarkan.

### Daftar Rujukan

- Aaker, D. (1996). *Building strong brands*. The Free Press, New York, NY.
- Abd-Elaziz, M. E., Aziz, W.M., Khalifa, G.S.A., and Ma'Youf, M.A.A. (2015). Determinants of electronic word of mouth (eWOM) influence on hotel customers' purchasing decision. *Journal of Faculty of Tourism and Hotels, Fayoum University*. 9 (2/2), 194-223.
- ACNielsen (2007). *Trust in advertising: A global Nielsen consumer report*. October, ACNielsen, New York, NY.
- Adjei, M.T., Noble, S.M., and Noble, C.H. (2009). The influence of C2C communications in online brand communities on customer purchase behavior. *Journal of the Academy of Marketing Science*. 38 (5), 634-653.
- Anselmsson, J., Bondesson, N.V., and Johansson, U. (2014). Brand image and customers' willingness to pay price premium for food brands. *Journal of Product & Brand Management*. 23 (2), 90-102.
- Arimbawa, Rahyuda. (2015). Peran brand image sebagai mediator antara country of origin terhadap purchase intention. *E-Jurnal Manajemen Unud*. 4 (4).
- Basri, N.A.H., Ahmad, R.A.F.I., and Ismail, K.A. (2016). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 222 (2016), 324-331.
- Bataineh, A.Q. (2015). The impact of perceived e-WOM on purchase intention: The mediating role of corporate image. *International Journal of Marketing Studies*. 7 (1), 126-137.

- Fox, G., Longart, P. (2016). Electronic word-of-mouth: Successful communication strategies for restaurants. *Tourism and Hospitality Management*. 22, (2), 211-223.
- Grubor, A., Milovanov, O. (2017). Brand strategies in the era of sustainability. *Interdisciplinary Description of Complex Systems*. 15 (1), 78-88.
- Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., and Black, W.C. (2010). *Multivariate Data Analysis*. 5<sup>th</sup> ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Hennig-Thurau, T., Gwinner, K.P., Walsh, G., and Gremler, D.D. (2004). Electronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the internet? *Journal of Interactive Marketing*. 18 (1), 38-52.
- Jalilvand, M. R., Samiei, N. (2012). The effect of electronic word of mouth on brand image and purchase intention. *Journal of Marketing Intelligence dan Planning*. 30 (4), 460-476.
- Jeong, E., Jang, S. (2011). Restaurant experiences triggering positive electronic word-of-mouth (eWOM) Motivation. *International Journal of Hospitality Management*. 30 (2011), 356-366.
- Kim, A.J., Ko, E. (2012). Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand. *J. Bus. Res.* 65 (2012), 1480-1486.
- Muqaddas, M.F., Ahmadea, I. (2016). Determinants of brand equity: An empirical study of it industry. *Practical Application of Science*. IV (3/12), 555-560.
- Roy, G., Datta, B., and Basu, R. (2017). Effect of eWOM Valence on online retail sales. *Global Business Review*. 18 (1), 198-209.
- Sa'ait, N., Kanyan, A., and Nazrin, M.F. (2016). The effect of E-WOM on customer purchase intention. *International Academic Research Journal of Social Science*. 2(1), 73-80.
- Sekaran, U., Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business – A Skill Building Approach*. 6<sup>th</sup> Edition. John Wiley dan Sons, Inc.
- Senecal, S., Nantel, J. (2004). The influence of online product recommendations on consumers' online choices. *Journal of Retailing*. 80 (2), 59-169.
- Shah, H., Aziz, A., Jaffari, A. R., Waris, S., Ejaz, W., Fatima, M., and Sherazi. K. (2012). The Impact of Brands on Consumer Purchase Intentions *Asian Journal of Business Management*. 4 (2), 105-110.

- Taleghani, M., Almas, M. (2011). Evaluate the factors affecting brand equity from the perspective of customers using Aaker's Model. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*. 64-76.
- Wang, X., Yang, Z. (2010). The effect of brand credibility on consumers' brand purchase intention in emerging economies: The moderating role of brand awareness and brand image. *Journal of Global Marketing*. 23 (3), 177.
- Wang X., C. Yu, Y. Wei. (2012). Social media peer communication and impacts on purchase intentions: a consumer socialization framework, *J. Interact. Mark*. 26. 198-208.
- Webster, F.E., Keller, K.L. (2004). A roadmap for branding in industrial markets. *Brand Management*. 11 (5), 388-402.
- Wijaya, B.S. (2013). Dimensions of brand image: A conceptual review from the perspective of brand communication. *European Journal of Business and Management*. 5 (31), 55-65.
- Yoo, B., Donthu, N. (2001). Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale. *Journal of Business Research*. 52 (1), 1-14.
- Yue, C., Yaqin, Z. (2017). A literature review of the influence of electronic word-of-mouth on consumer purchase intention. *Open Journal of Business and Management*. 5 (2017), 543-549.
- Zhang, R., Tran, T. (2009). *Helping e-commerce consumers make good purchase decisions: a user reviews-based approach*. in Babin, G., Kropf, P. and Weiss, M. (Eds), *E-technologies: Innovation in an Open World*, Springer, Berlin. 1-11.
- Zhu, D.H., Chang, Y.P. (2015). Effects of interactions and product information on initial purchase intention product placement in social games: The moderating role of product familiarity. *Journal of Electronic Commerce Research*. 16 (1), 22-33.
- Zhu, F., Zhang, X. (2010). Impact of online consumer reviews on sales: The moderating role of product and consumer characteristics. *Journal of Marketing*. 74 (2), 133-148.

<https://pemasaranpariwisata.com>.

<https://kompas.com>.

<https://finansial.bisnis.com>.

play.google (2017).

# Pengaruh Kompensasi, Komunikasi, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Iskaba Pratama



## BAB 2



**Christina Catur Widayati dan Harin Dian Novianti**

Surel: [catur.widayati@mercubuana.ac.id](mailto:catur.widayati@mercubuana.ac.id) /  
[christinewijaya73@yahoo.co.id](mailto:christinewijaya73@yahoo.co.id)

### Abstrak

*P*enelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis kompensasi, komunikasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Objek penelitian ini seluruh karyawan yang bekerja di PT Iskaba Pratama dengan populasi 150 orang. Karena itu analisis data yang digunakan adalah *Statistical Package for Social Science (SPSS) v.23*. Hasil penelitian menunjukkan kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, komunikasi tidak berpengaruh

*positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini membuktikan hasil pengujian (uji t) yang menunjukkan nilai signifikansi dan variabel bebas.*

**Kata kunci:** *Kompensasi, Komunikasi, Motivasi Kerja, Kinerja Karyawan.*

## A. Pendahuluan

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan keterampilan yang dapat memajukan perusahaan. Bagaimanapun juga perusahaan tidak akan mungkin dapat berjalan jika tidak memiliki sumber daya manusia atau sumber daya manusia yang ada tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka faktor manusia memegang peranan utama dalam setiap usaha yang dilakukan perusahaan. Setiap perusahaan seringkali berhadapan dengan masalah kinerja karyawannya.

Setiap pimpinan dalam perusahaan akan selalu berupaya agar setiap kegiatan yang dilaksanakan mencapai hasil yang maksimal dan dilakukan secara efektif dan efisiensi. Agar tercapai tingkat efektifitas dan efisiensi yang diinginkan, maka dalam perusahaan tersebut harus memiliki sistem kerja yang baik atau memiliki kinerja yang baik.

Mangkunegara (2005) mengemukakan bahwa kompensasi adalah pemberian upah yang merupakan imbalan, pembayaran untuk pelayanan yang telah diberikan oleh karyawan. Kompensasi mencakup semua jenis pembayaran baik secara langsung maupun tidak langsung, berbentuk materil/uang maupun penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pekerja/buruhnya.

Goris (2006) mengatakan komunikasi diperlukan untuk menjalin hubungan saling menghargai, hormat-menghormati sesamanya, dalam rangka satu tujuan untuk mensukseskan pekerjaan dengan baik (sesuai harapan bagi kemajuan organisasi). Komunikasi yang efektif antara pimpinan dan anggota menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Bangun (2012) mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu tindakan untuk memenuhi orang lain agar berperilaku (*to behave*) secara teratur. Motivasi merupakan tugas bagi manajer untuk memengaruhi orang lain (karyawan) dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu, motivasi diartikan sebagai kesuluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa.

Darmanegara (2013) menyatakan bahwa kinerja kerja yang tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja dan kemajuan bagi perusahaan.

Fenomena yang terjadi pada kinerja karyawan pada PT Iskaba Pratama, dapat dilihat dalam bentuk tabel:

**Tabel 1. Proyek District 8 Mekanikal & Elektrikal  
September 2015 sampai dengan Mei 2016**

No	Description	Rencana Waktu Pekerjaan	Realitas
1	Pekerjaan Plumbing	9 bulan	s/d April 2017 belum selesai
2	Pekerjaan Pemadam Kebakaran	9 bulan	s/d April 2017 belum selesai
3	Pekerjaan Elektrikal	9 bulan	s/d April 2017 belum selesai
4	Pekerjaan Fire Alarm System	9 bulan	s/d April 2017 belum selesai

Sumber: Time Schedule PT Iskaba Pratama, Jakarta Selatan

Dalam kesepakatan awal pekerjaan harus diselesaikan pada bulan Mei 2016 , tetapi sampai bulan April 2017 pekerjaan belum selesai. Dilihat bahwa fenomena dalam setiap pekerjaan, karyawan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik atau tidak tepat waktu. Penyebabnya, kurangnya komunikasi antara pimpinan dengan karyawan. Pembayaran gaji sering terlambat dan gaji tidak sesuai dan relatif kecil dan berpengaruh terhadap motivasi sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik.

## B. Landasan Teori

Menurut Hasibuan (2011), manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses hubungan dan proses tenaga kerja agar efektif dan efisien serta membantu terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat. Menurut Stoner (2013), manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.

Sutrisno (2009) mengemukakan bahwa kompensasi dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi yang mereka

berikan kepada organisasi. Menurut Sofyan (2008) kompensasi merupakan suatu bentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan memperoleh imbalan dalam bentuk prestasi kerja dan karyawannya (sudah barang tentu bahwa prestasi kerja yang diberikan karyawan harus lebih besar daripada kompensasi yang dikeluarkan perusahaan).

Gibson dan Ivan (2012) mengemukakan “Komunikasi adalah pengiriman informasi dan pemahaman, mengenai simbol *verbal atau non verbal*”. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Robbins (2013) menyebutkan bahwa “Komunikasai membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar”.

Rivai (2004) berpendapat bahwa motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang memengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Robins dan Mary (2005) mengemukakan bahwa motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan usaha tersebut memuaskan kebutuhan sejumlah individu.

Sedarmayanti (2011) mengungkapkan bahwa kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). Menurut Mangkunegara (2013), kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

### **1. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan**

Menurut Robbins (1996) dalam Rizal, et al (2013) mengatakan bahwa orang yang melakukan apa yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan. Sebelum mereka bekerja, mereka mencari gaji dan tunjangan. Ada banyak jenis hadiah misalnya kenaikan gaji, tunjangan karyawan atau tugas pekerjaan disukai. Semua jenis imbalan dikendalikan oleh organisasi. Oleh karena itu, kompensasi mempunyai hubungan dengan kinerja karyawan. Menurut Wijaya



dan Andreani (2015) menemukan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan

## 2. Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan


Robbins (2013) menyatakan bahwa komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Hasil penelitian Ardiansyah (2016) menemukan bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

## 3. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan

Suharto dan Hakim (2006) menyebutkan ada salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor motivasi, di mana motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan motivasi kerja, pegawai akan memberikan peningkatan yang sangat berarti bagi peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.



Gambar 1  
Model Rerangka Konseptual Penelitian

## C. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kausal. Kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, jadi terdapat variabel yang

memengaruhi dan variabel yang dipengaruhi (Sugiyono, 2013). Sedangkan kausalitas menganalisa pengaruh variabel independen (eksogen) yaitu kompensasi, komunikasi, dan motivasi kerja terhadap variabel dependen (endogen) kinerja karyawan. Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi, komunikasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Iskaba Pratama, Jakarta Selatan.

## 1. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah karyawan PT Iskaba Pratama Jakarta Selatan yang berjumlah 150 karyawan.

Menurut Sugiyono (2013), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian dapat dilakukan berdasarkan beberapa cara. Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis metode *Convenience Sampling*.

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Menyusun instrumen adalah pekerjaan yang penting (Arikunto, 2010). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah studi pustaka, dokumentasi, dan kuesioner. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dokumentasi dan kuesioner.

## 2. Metode Analisis

### a. Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini mencakup deskripsi karakteristik responden dan deskripsi variabel. Deskripsi karakteristik responden mencakup karakteristik demografi responden, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama bekerja, dan jabatan. Deskripsi variabel mencakup jawaban responden seberapa banyak responden dalam menjawab kuesioner yang menjawab tidak setuju (1), kurang setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju (5).

#### a) Deskripsi Karakteristik Responden

Karena semua pegawai di PT Iskaba Pratama adalah laki-laki yang berpendidikan S1 maka karakteristik responden yang

menjadi subjek penelitian ini adalah berdasarkan usia, posisi atau jabatan di tempat kerja dan lama bekerja.

b) Deskripsi Kuesioner

Jumlah keseluruhan kuesioner yang disebar dalam penelitian ini adalah 109 kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dengan cara menunggu responden saat pengisian kuesioner dan langsung mengumpulkan kuesioner yang telah diisi.

**b. Uji Instrumental Penelitian**

1) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik suatu instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. Menurut Sugiyono (2013) untuk menguji validitas konstruk dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan skor totalnya.

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrumen ini adalah Product Moment dari Karl Pearson, sebagai berikut:

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi

$n$  = Jumlah pengamatan

$XY$  = Skor item-item pertanyaan (indikator) secara empiris dikatakan valid jika koefisien ( $r$ ) > 0,05

2) Uji Reliabilitas

Perhitungan Koefisien Reliabilitas menggunakan perumusan Alpha-Cronbach berikut ini:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_x^2} \right]$$

dengan:

$k$  : Jumlah item

$\sigma_x^2$  : Varians skor total

$\sigma_i^2$  : Varians skor setiap item

Perhitungan koefisien reliabilitas baik terhadap seluruh item pada setiap alat ukur maupun terhadap item-item pada setiap aspek. Kesimpulan mengenai tinggi rendahnya reliabilitas aspek maupun alat ukur menggunakan kriteria sebagai berikut Kaplan & Saccuzo (2012).

- a) 0,00 – 0,19 : Tidak reliabel
- b) 0,20 – 0,39 : Kurang reliabel
- c) 0,40 – 0,69 : Cukup reliabel
- d) 0,70 – 0,89 : Reliabel
- e) 0,90 – 1,00 : Sangat Reliabel

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menetapkan angka reliabilitas minimal 0,40 sebagai syarat kecukupan reliabilitas alat ukur penelitian.

### c. Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis ini terdapat beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi. Pengujian asumsi regresi linear klasik akan diuraikan dalam uraian berikut.

- 1) Uji Normalitas, merupakan pengujian asumsi kenormalan dari kekeliruan pengukuran dalam model regresi linear. Variabel ini tidak terukur, sehingga pengujian kenormalan data dilakukan terhadap variabel terikat (Y) yang merupakan manifestasi dari kekeliruan pengukuran. Pengujian asumsi normalitas menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov;

$$D = \text{Max} [ |F_0(y_i) - S_n(y_i)|, |F_0(y_i) - S_n(y_{i-1})| ]$$

dengan:

$y_i$  : pengamatan ke- $i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$

$S_n(y_i)$  : fungsi distribusi kumulatif observasi

Jika  $f(D)$  merupakan  $p$ -value dari statistik Kolmogorov-Smirnov  $D$  yang mengikuti distribusi normal baku, maka data dikatakan berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika  $p$ -value  $>$  taraf signifikansi 5%.

- 2) Uji Multikolinearitas, yaitu pengujian ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel bebas. Asumsi model regresi linear berganda mensyaratkan tidak adanya hubungan kombinasi linear antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Pengujian multikolinearitas dengan menggunakan *Variance Influence Factor* (VIF), bila nilai VIF kecil dari 10, tidak terdapat multikolinearitas.

Setelah melewati serangkaian pengujian, baik pengujian model persamaan regresi yang dihasilkan maupun pemenuhan asumsi regresi linear klasik, persamaan regresi yang dihasilkan baru dapat divalidasi dan perolehan koefisien regresi dapat diinterpretasi

seperti halnya interpretasi pada koefisien korelasi sebagai berikut Kaplan & Saccuzo (2012):

- 1) 0,00 – 0,19 : Pengaruh sangat lemah dan dapat diabaikan
- 2) 0,20 – 0,39 : Pengaruh kecil
- 3) 0,40 – 0,69 : Pengaruh moderat/agak kuat
- 4) 0,70 – 0,89 : Pengaruh kuat
- 5) 0,90 – 1,00 : Pengaruh sangat kuat

#### **d. Uji Hipotesis**

##### 1) Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berartikemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi atau seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

##### 2) Uji Ketepatan Model (Uji F)

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut memiliki tingkat signifikansi pada alpha 5%. Pengujian dengan tingkat signifikansi pada tabel Anova, dengan cara pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Jika probabilitas/signifikansi  $\leq 0,05$ , maka model diterima.
- b) Jika probabilitas/signifikansi  $\geq 0,05$ , maka model ditolak.

##### 3) Uji Ketepatan Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

Menurut Ghozali (2013) Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial.

### **D. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Uji Realibilitas**

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Dalam penelitian ini

variabel dinyatakan reliabel dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* pada setiap variabel. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel  $> 0,6$  maka variabel tersebut dinyatakan reliabel. Adapun reliabilitas untuk masing-masing variabel hasilnya disajikan pada Tabel berikut ini:

**Tabel 2. Hasil Uji Realiabilitas**

No	Variabel	Cronbach's Alpha	R tabel	Keterangan
1	Kompensasi (X1)	0,824	0,6	Reliabel
2	Komunikasi (X2)	0,854	0,6	Reliabel
3	Motivasi Kerja (X3)	0,862	0,6	Reliabel
4	Kinerja Karyawan (Y)	0,830	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil data dengan SPSS 23

Dari data Tabel menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel di atas ketentuan nilai yang disyaratkan ( $>0,6$ ). Maka dikatakan bahwa konstruk pernyataan yang merupakan variabel kompensasi, komunikasi, motivasi kerja dan kinerja karyawan dinyatakan reliabel.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Jika nilai sig  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal sebaliknya jika nilai sig  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		109
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.72768100
Most Extreme Differences	Absolute	.048
	Positive	.032
	Negative	-.048
Test Statistic		.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Berdasarkan Tabel Dapat dilihat bahwa nilai sig > 0,05 yaitu 0,200 sehingga dapat disimpulkan residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

### b. Uji Multikolonieritas


**Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	Kompensasi	0,380	2,628
	Komunikasi	0,354	2,825
	Motivasi Kerja	0,712	1,404

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa semua variabel independen yang digunakan menunjukkan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen yang digunakan dalam model regresi.

### c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik scatterplot. Hasil uji Heterokedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



(Sumber: Output SPSS 23)

## 3. Uji Hipotesis

### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 5. Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.658 <sup>a</sup>	.433	.416	3.78056

a. Predictors: (Constant), MK, KP, KM

b. Dependent Variable: KK

Berdasarkan tabel dapat dilihat nilai Adjusted R Square adalah 0,416, hal ini berarti 41.6% variasi dari variabel dependen kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh kedua variasi dari variabel independen yaitu kompensasi, komunikasi dan motivasi kerja. Sedangkan sisanya 58,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### b. Uji Ketepatan Model (Uji Statistik F)

**Tabel 5. ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1144.247	3	381.416	26.686	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1500.725	105	14.293		
	Total	2644.972	108			

a. Dependent Variable: KK

b. Predictors: (Constant), MK, KP, KM

Berdasarkan tabel terlihat nilai F hitung 15,100 dengan probabilitas 0,000, itu berarti nilai probabilitas  $< 0,05$ , sedangkan hasil yang diperoleh dari F tabel adalah sebesar 2,69 yang berarti F hitung  $> F$  tabel ( $26,686 > 2,69$ ), sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja karyawan atau dapat disimpulkan bahwa kompensasi, komunikasi, dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau model sudah tepat.

### c. Uji Ketepatan Signifikansi Parsial (Uji t)

**Tabel 6. Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		



1	(Constant)	11.925	3.263		3.654	.000
	KP	.619	.216	.342	2.866	.005
	KM	.248	.149	.205	1.663	.099
	MK	.230	.093	.216	2.482	.015

a. Dependent Variable: KK

Berdasarkan tabel diperoleh nilai t hitung kompensasi lebih besar dari nilai t tabel yakni  $2,866 > 1,982$  dan nilai signifikansi  $0,005 < 0,05$ , jadi kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai t hitung komunikasi lebih kecil dari nilai t tabel yakni  $1,663 < 1,982$  dan nilai signifikansi  $0,099 > 0,05$ . Jadi, komunikasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai t hitung motivasi kerja lebih besar dari nilai t tabel yakni  $2,482 > 1,982$  dan nilai signifikansi  $0,015 < 0,05$ , jadi motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

## E. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah dilihat ada pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja karyawan. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 2,866 dengan signifikansi hasil sebesar  $0,005 < 0,05$  dengan demikian  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Riska (2015) dan Nurul (2016) bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

**Kompensasi dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan ”**

### 2. Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan

Hasil pengujian hipotesis (H2) telah dilihat ada pengaruh antara komunikasi terhadap kinerja karyawan. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,663 dengan signifikansi hasil sebesar  $0,099 > 0,05$  dengan

demikian  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa komunikasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agrona Brajahadi (2013) dan Novria (2012) bahwa komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

### **3. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan**

Hasil pengujian hipotesis ( $H_3$ ) telah dilihat ada pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 2,482 dengan signifikansi hasil sebesar  $0,015 < 0,05$  dengan demikian  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Novria (2012) dan Medi Prakoso (2016) bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Iskaba Pratama, hal ini berarti kompensasi memiliki peran penting untuk meningkatkan karakteristik kinerja karyawan.
- b. Komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Iskaba Pratama, hal ini berarti komunikasi memiliki peran penting untuk meningkatkan terjalinnya hubungan yang baik antar karyawan.
- c. Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Iskaba Pratama, hal ini berarti motivasi kerja memiliki peran penting untuk meningkatkan semangat kerja antar karyawan.

### **1. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka beberapa saran yang perlu disampaikan adalah:

- a. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan berupa tunjangan diluar gaji pokok lebih ditingkatkan lagi agar dapat memenuhi kebutuhan karyawan.

- b. Kemampuan dalam perencanaan pengorganisasian lebih ditingkatkan lagi agar terciptanya suatu persepsi atau ide yang sama dan komunikasi dapat berjalan dengan baik.
- c. Meningkatkan kemampuan memiliki dorongan untuk mengambil risiko dalam pekerjaan agar timbulnya rasa termotivasi dan semangat dalam pekerjaan.
- d. Bagi peneliti berikutnya, sebaiknya menambah variabel-variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Sehingga penelitian selanjutnya akan lebih sempurna dan memberikan informasi yang lebih banyak.

### Daftar Rujukan

- Agung, Jakarta Sedarmayanti. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Pradnya.
- Dessler, Gary. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alih bahasa: Eli Tanya, Penyunting Bahasa: Budi Supriyanto, Indeks: Jakarta.
- Eko, Gunawan. (2015). "Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Asuransi Jiwasraya Persero Regional Office Malang". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 25 (1), 68 - 75
- Ernika, Desy. (2016). "Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Inti Tractors Samarinda". *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 4 (2), 87-101
- Fauzi, Usman. (2014). "Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Trakindo Utama Samarinda". *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. 2 (3), 172-185
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Handoko, T. Hani. (2011). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu SP. (2011). *Manajemen Sumber daya Manusia Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendriana, Susi. (2014). "Pengaruh Motivasi Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai di lingkungan sekretariat Daerah Propinsi Riau". *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 4 (2), 112 - 130
- Isya, Ridwan. (2014). "Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Elsiscom Prima Karya, Kantor Perwakilan Surabaya". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 13 (1), 30 - 55
- Larasati, Sindi. (2014). "Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Wilayah Telkom Jabar Barat Utara (Witel Bekasi)". *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 5 (3), 120 - 139

- Leonardo, Edrick dan Fransisca Andreani. (2015). “Pengaruh Pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Kopanitia”. *AGORA*, 3 (2), 77 - 90
- Mangkunegara, A.P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. (2006). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama
- Manullang, M. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho, Rakhmat. (2006). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan*.
- Purwanto, S. B. (2013). *Pengaruh Komunikasi, Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan*
- Rahmayanti. (2014). “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Putra Kaltim Samarinda”. *Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 215-229
- Riana, Nova dan Karin. (2016). “Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di Kampung Batu Malakasari Tektona Waterpark Kabupaten Bnadung”. *Tourism Scientific Journal*, 2 (1) , 183 - 195
- Rivai, Veithzal. Ella Jauvani Sagala. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari teori ke praktik*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Robbins S P & Coulter, M. (2007). *Management, Ninth Edition*. New Jersey. Prentice Hall
- Robbins, Stephen P, dan Timothy A. Judge, (2008). *Perilaku Organisasi*, Edisi Ke-12, Salemba Empat: Jakarta.
- Sapoetra, Yudistira. (2013). *Pengaruh Strategi Komunikasi Terhadap Kinerja Individu Dan Kepuasan Kerja*
- Saydam, Gouzali. (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid 1, PT Gunung.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta: Bandung.
- Suprpto, Tommy (2009). *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Terry, G.R & Leslie W. Rue. (2010). *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta
- Wibowo, (2010). *Manajemen Kinerja Edisi Ketiga*. Jakarta

Wijayanti, Choirunnisa. (2013). *Komunikasi dalam Manajemen*. Jakarta



## **BAB**



**Pengaruh *Current Ratio* (Cr),  
*Debt To Equity Ratio* (Der), dan  
*Return On Assets* (Roa) terhadap  
Harga Saham pada Sektor  
Pertanian yang Terdaftar di  
Bursa Efek Indonesia (Bei)  
Periode 2012-2016**

---

**Iwan Firdaus S.Kom., MM. dan  
Jivanka Diovana Genda Putri**  
Manajemen, FEB-Universitas Mercu Buana Jakarta

## Abstrak

**P**enelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *current ratio*, *debt to equity ratio*, dan *return on assets* terhadap harga saham pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan didapatkan 6 perusahaan yang sesuai dengan kriteria dari total 21 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dan didapatkan bahwa model yang lebih tepat digunakan adalah *random effect*. Dari hasil penelitian didapatkan nilai *adjusted R-square* sebesar 39,99%. Artinya 39,99% variabel harga saham dapat dijelaskan oleh variabel CR, DER, dan ROA. Sedangkan sisanya 60,01% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *debt to equity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham pada sektor pertanian, sedangkan variabel *current ratio* dan *return on assets* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham pada sektor pertanian.

**Kata kunci:** Harga Saham, *Current Ratio*, *Debt to Equity*, *Return on Assets*.

### A. Pendahuluan

Pembangunan pertanian di Indonesia merupakan hal terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi, apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat perekonomian nasional karena justru pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia: (1) potensi sumberdayanya yang besar dan beragam, (2) pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, (3) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, dan (4) menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.


Menurut Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) sebagai kelanjutan dari RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) yang telah berakhir. Pada tahap ke-3 ini difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang

berkualitas, dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Indonesia sebagai negara berkembang dikenal sebagai lahan yang cukup subur dan banyak dilirik untuk dijadikan tujuan investasi. Kekayaan yang dimiliki negeri ini sudah cukup mengundang minat para investor asing. Bila negara ini benar-benar dibangun sebagai negara dengan tata birokrasi yang baik, didukung dengan kebijakan pemerintah yang terbuka terhadap Pemilik Modal Asing (PMA), memungkinkan Indonesia akan diserbu oleh banyak investor asing setiap harinya yang berniat melipatgandakan modal mereka dengan menanamkan sahamnya di perusahaan di Indonesia. Menurut artikel di BBC Indonesia, pada sektor pertanian, terdapat beberapa perusahaan yang telah terdaftar di BEI. Perusahaan-perusahaan tersebut banyak menghasilkan produk kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan teh. Produk kelapa sawit Indonesia menguasai pasar dunia. Dari 59,6 juta ton produksi minyak sawit dunia pada 2014, sekitar 31,3 juta ton atau 52% dihasilkan dari Indonesia.

## “Pada sektor pertanian terdapat beberapa perusahaan Indonesia yang terdaftar di BEI”

Menurut Kompas, bukan hanya pada sub sektor perkebunan saja tetapi juga pada sub sektor lainnya juga memiliki kontribusi penting terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, contoh lainnya adalah pada sub sektor perikanan. Indonesia sebagai salah satu pemilik lautan terluas dan garis panjang pantai terpanjang di Asia Tenggara dan dapat disebut juga sebagai negara maritim. Menurut menteri kelautan dan perikanan, Susi Pudjiastuti, situasi industri perikanan di Asia Tenggara mulai bergerak ke Indonesia. Lemahnya penegakan hukum terhadap pencurian ikan (illegal fishing) pada tahun-tahun sebelumnya yang membuat para nelayan dan perusahaan penangkap ikan negara lain bebas menangkap ikan di perairan Indonesia dan kemudian membawa ikan-ikan tersebut untuk diolah dan diekspor. Sayangnya beberapa ikan-ikan tersebut juga di ekspor ke negara Indonesia.



Gambar 3.1  
Harga Saham Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Periode 2012-2016  
Sumber: Data IDX diolah (2016)

Berdasarkan grafik rata-rata harga saham sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bergerak turun terus menerus secara signifikan dan mulai naik secara perlahan pada tahun 2015, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2016. Meskipun begitu, realisasi investasi di sektor pertanian sepanjang Januari-September 2015 mencapai Rp 27,82 triliun, atau tumbuh 8% dibandingkan periode sama 2014 yang sebesar Rp 25,71 triliun. Investasi itu membuka lapangan kerja bagi 149.194 orang, naik dibandingkan periode sama pada 2014, di mana serapan tenaga kerjanya sebesar 124.782 orang.

Berdasarkan berita yang dilansir dari Kolom Kontan (2013) pada Desember 2013, *year to date*, imbal hasil atau perubahan indeks saham di Bursa Efek Indonesia mayoritas berwarna merah. Misalnya, imbal hasil Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah -2,81%. Dilihat dari saham likuid dan memiliki *market capitalization* besar, kinerja bursa adalah -5,01% (LQ45), -4,46% (IDX30) dan -5,51% (Kompas 100). Indeks enam sektor yang memerah, dipimpin oleh pertambangan (36 emiten) yang terjun 22,95%. Diikuti oleh sektor aneka 36ndustry (41 emiten) yang amblas 14,54%. Sektor 36ndustry dasar dan kimia, dibebani kinerja buruk perusahaan semen, mencatat penurunan 9,54%. Kemudian sektor keuangan (73 emiten) menukik 3,95%. Sektor pertanian (17 emiten) dan sektor manufaktur (136 emiten) masing-masing turun 2,71% dan 2,02%. Faktor memudarnya prospek ekonomi Indonesia, melemahnya rupiah, dan kekhawatiran terhadap *tapering off* menghantam kinerja bursa saham. Harga saham terjun dari level tertinggi 5.251 ke level terendah 3.837 atau 27%.



Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas. Saham memberikan hak partisipasi kepada pemegangnya dalam pembagian pendapatan apabila perusahaan tersebut memperoleh keuntungan. Kinerja saham yang baik adalah jika kenaikan harga saham di atas atau paling tidak sama dengan tingkat indeks pasarnya. Hal itu merupakan ukuran kinerja bagi semua perusahaan termasuk dalam sektor pertanian yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut artikel pada Investor Daily, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, dari angka tersebut, realisasi investasi di sub sektor tanaman pangan dan perkebunan naik 9% menjadi Rp 27,33 triliun dengan 665 proyek atau tumbuh 190% dari periode sama 2014. Dari realisasi investasi ini, penanaman modal asing (PMA) berkontribusi hingga US\$ 1,42 miliar dengan 397 proyek (kurs 1 US\$ Rp 12.500). Sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) menyumbang Rp 9,56 triliun dengan 267 proyek, meskipun begitu rata-rata harga saham pada sektor pertanian tetap menurun. Berdasarkan berita yang dilansir dari Republika (2014) pada tahun tersebut sektor pertanian mengalami penurunan tenaga kerja yang juga disebabkan oleh perpindahan ke sektor nonpertanian, khususnya pada kategori pekerja bebas berdasarkan klasifikasi BPS. Alasannya adalah biaya untuk produksi pertanian cukup tinggi tapi untung yang didapatkan sedikit. Rasio keuangan merupakan faktor internal bagi perusahaan yang mempengaruhi harga saham. Menurut berita dari Liputan 6 (2017) menteri pertanian menyatakan selama 32 tahun terhitung mulai 1984 hingga 2015, pembangunan pertanian Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Namun sepanjang 2016 Indonesia mampu meningkatkan produksi pangan strategis sehingga volume impor turun bahkan tidak ada impor untuk padi, cabai, dan bawang merah. Pemerintah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan produksi pertanian antara lain, perbaikan irigasi sebanyak 3,05 juta ha mampu dikerjakan dalam waktu 1,5 tahun dari target 3 tahun, penyediaan alsintan 180 ribu unit (naik 2.000 persen), asuransi pertanian 674.650 ha (naik 100 persen), dan pembangunan lumbung, *longstorage*, dan dam-parit mencapai 3.771 unit serta pengembangan benih unggul 2 juta ha produksi padi selama dua tahun yaitu 2015 hingga 2016 naik 11 persen, jagung naik 21,8 persen, cabai naik 2,3 persen, dan bawang merah naik 11,3 persen. Peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan, daging sapi naik 5,31 persen, telur ayam naik 13,6 persen, daging ayam naik 9,4

persen, dan daging kambing naik 2,47 persen. Terkait kinerja ekspor impor selama dua tahun kerja, lanjut dia, tidak ada impor beras, ekspor beras naik 43,7 persen, impor jagung turun 66,6 persen dan impor bawang merah turun 93 persen.

Melihat fenomena harga saham dalam kaitannya dengan rasio-rasio keuangan serta adanya penelitian terdahulu yang saling bertentangan, maka penulis tertarik menganalisis lebih lanjut melalui sebuah penelitian dengan judul “*Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA)* terhadap Harga Saham pada Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016”.

## B. Landasan Teori

### 1. Rasio Keuangan

#### a. Rasio Likuiditas

Menurut Fred Weston dalam buku Kasmir (2010), menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu untuk memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.

**Rasio lancar (*current ratio*)** merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Merupakan rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan sampai sejauh apa kewajiban lancar ditutupi oleh aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat. Rumus:

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Utang lancar}}$$

#### b. Rasio solvabilitas (*leverage*)

Ratio solvabilitas atau *leverage ratio*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya.

*Debt to equity ratio*, rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total utang semakin besar di banding

dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Rumus:

$$DER = \frac{\text{Total utang (debt)}}{\text{Total ekuitas (equity)}} \times 100\%$$

### c. Rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.


Menurut Kasmir (2012), *return on asset* (ROA) yang sering disebut juga *return on investment* adalah pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

## 2. Harga saham

Menurut Brigham and Houston (2014), harga saham didasarkan pada arus kas yang diharapkan pada tahun-tahun mendatang, bukan hanya di tahun berjalan. Jadi, memaksimalkan harga saham meminta kita untuk melihat operasi secara jangka panjang.

## 3. Rerangka konseptual



Gambar 2.1

Rerangka Konseptual

Sumber: berbagai sumber diolah (2016)

## 4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014) hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti, dimana kebenarannya perlu diuji secara empiris. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. H1 : *current ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham.
- b. H2 : *debt to equity ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham.
- c. H3 : *return on assets* berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham.

### C. Metode Penelitian

#### 1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Januari 2018. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Galeri Investasi Universitas Mercu Buana yang berlokasi di Jalan Meruya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

#### 2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal. Menurut Sugiyono (2014) penelitian kausal merupakan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara satu arah atau lebih variabel bebas (*independent variabel*) terhadap variabel terikat (*dependent variabel*), yaitu untuk mengetahui pengaruh *current ratio* (CR), *debt to equity ratio* (DER), dan *return on assets* (ROA) terhadap harga saham pada perusahaan yang ada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016.

#### 3. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2014), variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

##### a. *Current ratio* (CR)

*Current ratio* merupakan rasio likuiditas, di mana rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dibuat dalam bentuk presentasi.

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{utang Lancar}}$$

b. *Debt to equity ratio* (DER)

*Debt to equity ratio* merupakan rasio solvabilitas yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total utang semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Rumus yang dipergunakan:

$$\text{Debt to Equity (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

c. *Return on assets* (ROA)

*Return on asset* (ROA) yang sering disebut juga return on investment adalah pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan Rumus yang dipergunakan:

$$\text{Return on asset (ROA)} = \frac{\text{Earning after tax}}{\text{Total asset}}$$

d. Variabel dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Variabel ini sering disebut sebagai variable output, criteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai variabel terikat. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Sektor Pertanian tahun 2012-2016.

#### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang ada pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Sugiyono (2014), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* yang bertujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 6

perusahaan dengan tahun pengamatan 5 tahun, sehingga sampel berjumlah 30 data.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Menurut Darmawan (2013) yaitu dengan cara mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah, diperoleh berdasarkan laporan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data laporan keuangan tahunan perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu 2012 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari *website* resmi Indonesia *Stock Exchange* (IDX) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), serta bahan pustaka lainnya yaitu jurnal, buku, dan penelitian terdahulu.

## 6. Metode Analisis


Wing Wahyu Minarno (2015) metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan bantuan *software* *evIEWS 9*. *EVIEWS* adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah data statistika dan data ekonometrika, *EVIEWS* dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbentuk *time series*, *cross section*, maupun data panel. Wiratna (2015) data panel adalah bentuk khusus dari *pooled data*. Secara sederhana, *pooled data* adalah kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*.

### a. Statistik Deskriptif

Menurut Nasution dan Usman (2008), analisis deskriptif merupakan metode untuk menggambarkan data yang dikumpulkan secara sederhana. Penyajiannya dalam bentuk tabel, atau grafik, termasuk juga perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan sebagainya.

### b. Uji Stasioneritas

Menurut Widarjono (2013), data stasioner adalah data yang menunjukkan *mean*, *varians*, dan *autovarians* (pada variasi *lag*) tetap pada waktu kapan saja data itu dibentuk atau dipakai,



artinya dengan data yang stasioner model *time series* dapat dikatakan lebih stabil. Salah satu konsep formal yang dipakai untuk mengetahui stasioneritas data adalah melalui uji akar unit (*unit root test*). Adapun hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut:

Ho: data mengandung unit *root* (tidak stasioner)

Ha: data tidak mengandung unit *root* (stasioner)

### c. Uji asumsi klasik

Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukkan hubungan yang valid atau tidak biasa maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang digunakan.

#### 1) Uji normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Dalam model regresi, pengujian uji normalitas dilakukan terhadap residual. Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini dapat dilihat melalui nilai probabilitas jika  $> 0,05$  maka residual terdistribusi normal sedangkan jika probabilitas  $< 0,05$  maka residual tidak terdistribusi normal.

#### 2) Uji *multikolinieritas*

Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan linier antar peubah bebas  $x$  (variabel independen) dalam model regresi ganda. Pendeteksian multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria pengujianya yaitu apabila nilai VIF  $< 10$  maka tidak terdapat multikolinieritas di antara variable independen, dan sebaliknya bila nilai VIF  $> 10$  maka terdapat multikolinieritas.

#### 3) Uji *heteroskedastisitas*

Menurut Agus Tri Basuki (2016), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Jika probabilitas  $< \alpha$  (0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti terdapat masalah heteroskedastisitas, tetapi jika probabilitas  $> \alpha$  (0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak dapat masalah heteroskedastisitas.

#### d. Metode Estimasi Model Regresi Data Panel

Teknik regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan alternatif, antara lain:

##### 1) *Common Effect*

Menurut Gujarati dan Porter (2012), teknik yang digunakan dalam metode *common effect* hanya dengan mengombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat digunakan metode OLS (*ordinary least square*) untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku antara perusahaan sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan baik dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda.

##### 2) *Fixed Effect*


Menurut Gujarati dan Porter (2012), teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *fixed effect*. Metode dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar perusahaan dan antar waktu, namun intersepnya berbeda antar perusahaan namun sama antar waktu (*time invariant*). Namun metode ini membawa kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter.

##### 3) *Random Effect*

Menurut Gujarati dan Porter (2012), *random effect* merupakan metode estimasi model regresi data panel dengan asumsi koefisien *slope* konstan dan intercept berbeda antar individu dan antar waktu (*random effect*). Keputusan untuk memasukan variabel *dummy* dalam *fixed effect* model memiliki konsekuensi berkurangnya *degree of freedom* yang akhirnya dapat mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Oleh karena itu, dalam model data panel dikenal pendekatan yang ketiga yaitu *random effects* model.

#### e. Uji Pemilihan Model

Menurut Widarjono (2013) terdapat beberapa tahap pengujian yang dilakukan untuk memilih model mana yang tepat digunakan untuk pengolahan data panel, antara lain:





### 1) Uji *Chow*

Uji *chow* adalah pengujian untuk memilih apakah model *common effect* atau *fixed effect* yang lebih tepat digunakan dalam regresi data panel. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho: common effect model

Ha: fixed effect model

Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai *probability F*  $\geq 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti model yang lebih tepat digunakan adalah *common effect*, tetapi jika nilai *probability F*  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti model yang lebih tepat digunakan adalah *fixed effect*, dan dilanjutkan dengan uji *hausman* untuk memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau *random effect*.

### 2) Uji *Hausman*

Menurut Gujarati dan Porter (2012) uji *hausman* adalah pengujian untuk menentukan model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji *hausman* adalah:

Ho: random effect model

Ha: fixed effect mode

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a)  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima apabila *probability chi square*  $< 0,05$  atau bila nilai signifikansi kurang dari nilai alpha 0,05 berarti model regresi yang layak untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*.
- b)  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak apabila *probability chi square*  $> 0,05$  atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai alpha 0,05 berarti model regresi yang layak untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect model*.

## f. Analisis Regresi Data Panel

Ghozali (2013) mengemukakan analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel terikat (*dependen*) dengan satu atau lebih variabel bebas (*independen*) dengan tujuan mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel *dependen* berdasarkan nilai variabel *independen* yang diketahui.

Menurut Winarno (2015) perumusan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b + e$$

Keterangan:

Y	= Harga saham
a	= konstanta
X <sub>1</sub>	= CR
X <sub>2</sub>	= DER
X <sub>3</sub>	= ROA
b <sub>1</sub> , b <sub>2</sub> , b <sub>3</sub>	= koefisien arah regresi
e	= error/variabel pengganggu

### g. Uji Hipotesis

#### 1) Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Ghozali (2013) mengemukakan bahwa koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Widarjono (2013), koefisien determinasi yang dilakukan akan menghasilkan nilai yang dapat menunjukkan seberapa baik suatu model regresi dalam menjalankan variabel dependennya.

#### 2) Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2013), uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat probabilitasnya:

- Jika probabilitas/signifikansi > 0,05, maka model ditolak
- Jika probabilitas/signifikansi < 0,05, maka model diterima

Pengambilan keputusan juga dilakukan dengan membandingkan t tabel dengan t hitung dengan ketentuan *level of significant* (α) sebesar 5% (tingkat kesalahan 5% atau 0,05) atau taraf keyakinan 95% atau 0,95. Dasar pengambilan keputusan:

- Apabila t hitung ≤ t tabel, maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak
- Apabila t hitung ≥ t tabel, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima.

## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 4.1  
Statistik Deskriptif


	HS	CR	DER	ROA
Mean	1088.633	2.363533	0.412858	0.068699
Median	795.0000	1.356723	0.452552	0.059395
Maximum	2975.000	8.076957	0.728454	0.216344
Minimum	50.00000	0.366383	0.131581	0.013817
Std. Dev.	820.6071	2.231273	0.204580	0.044776
Observation	30	30	30	30

Sumber: Hasil olah data Eviews 9 (2017)

Berdasarkan table 4.1, hasil output statistic deskriptif, maka dapat diketahui bahwa:

- N = 30, berarti jumlah data yang diolah dalam penelitian ini adalah 30 sampel yang terdiri dari 6 perusahaan yang dijadikan sampel selama 5 tahun yang terdiri dari variabel *current ratio* (CR), *debt to equity ratio* (DER), *return on assets* (ROA) terhadap harga saham.
- Harga saham memiliki nilai mean (rata-rata) yaitu sebesar 1088.633 yang berarti data harga saham dapat dikatakan baik.
- Current ratio* (CR) memiliki nilai *mean* (rata-rata) sebesar 2.363533 berarti data *current ratio* dapat dikatakan relatif baik. Nilai mean CR sebesar 2.363533 menunjukkan bahwa apabila perusahaan memiliki kewajiban lancarnya per Rp.1,- maka perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban lancar tersebut dengan asetnya sebesar Rp.2,3635 kali.
- Debt to equity ratio* (DER) memiliki nilai *mean* (rata-rata) sebesar 0.412858 berarti data *debt to equity ratio* dapat dikatakan relatif baik. Nilai mean DER sebesar 0.412858 menunjukkan bahwa dari 100 persen modal yang digunakan oleh perusahaan, rata-rata sebesar 41,28 bersumber dari utang.
- Return on assets* (ROA) memiliki nilai *mean* (rata-rata) sebesar 0.068699 berarti simpangan data ROA dapat dikatakan relatif baik. Nilai *mean* ROA sebesar 0.068699 menunjukkan bahwa dari total aktiva perusahaan hanya bisa mendapatkan laba bersih sebesar 6,86 persen.

### 2. Hasil Pemilihan Model Data Panel



### *Uji random effect*


*Random effect* model merupakan metode estimasi model regresi data panel dengan asumsi koefisien regresi (*slope*) konstan dan intersep berbeda antar waktu dan antar individu (*random effect*). Pendekatan *random effect* mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intersep. Intersep tersebut adalah variabel *random*. Pendekatan ini juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*. Model ini akan mengestimasi data panel, variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Dari pengolahan *Eviews 9* diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Random Effect**

Dependent Variable: HARGA\_SAHAM?  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 09/23/17 Time: 16:28  
 Sample: 1 5  
 Included observations: 5  
 Cross-sections included: 6  
 Total pool (balanced) observations: 30  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3075.458	693.0738	4.437418	0.0001
CR <sup>2</sup>	-116.1437	95.50985	-1.216039	0.2349
DER <sup>2</sup>	-4516.359	1077.026	-4.193361	0.0003
ROA <sup>2</sup>	2216.910	1299.439	1.706051	0.0999
Random Effects (Cross)				
BISI--C	-948.2597			
DSFI--C	-456.4617			
LSIP--C	-277.4935			
SGRO--C	1228.147			
SIMP--C	-183.6294			
TBLA--C	637.6970			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			914.5031	0.9378
Idiosyncratic random			235.4544	0.0622
Weighted Statistics				
R-squared	0.455703	Mean dependent var		124.5255
Adjusted R-squared	0.392900	S.D. dependent var		301.1195
S.E. of regression	234.6223	Sum squared resid		1431238.
F-statistic	7.256016	Durbin-Watson stat		1.547110
Prob(F-statistic)	0.001082			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.113841	Mean dependent var		1088.633
Sum squared resid	17305339	Durbin-Watson stat		0.127954

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017)



Berdasarkan tabel 4.2 di atas, hasil uji *random effect*, di dapat persamaan sebagai berikut:

$$\text{Harga saham} = C - 1,216039\text{CR} - 4,193361\text{DER} + 1,706051\text{ROA}$$

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa hasil *adjuster R-squared* sebesar 0,392900 atau 39,29 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel-variabel bebas dalam penelitian ini dapat menggambarkan variabel terkaitnya, harga saham sebesar 39,29 persen sedangkan sisanya 60,71 persen dijelaskan oleh peneliti lain. Berdasarkan hasil uji model *random* pada tabel 4.2 di atas, dapat terlihat bahwa variabel yang nilai probabilitasnya  $< \alpha$  (0,05) dinyatakan signifikan adalah *debt to equity rratio* (DER) signifikan, sedangkan untuk variabel *return on asset* (ROA), dan *current ratio* (CR) tidak signifikan.

### 3. Pengujian hipotesis

#### Uji t

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji *random effect* yang memuat hasil uji t dengan melihat nilai t-statistic dan probabilitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh *current ratio* (CR) terhadap harga saham

Menurut tabel 4.10 variabel *current ratio* diperoleh nilai t-hitung sebesar  $-1,216039 < t\text{-tabel}$  sebesar 1.70562 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,2349 lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini menunjukkan variabel *current ratio* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap harga saham pada sektor pertanian periode 2012-2016.

b. Pengaruh *debt to equity* (DER) terhadap harga saham

Menurut tabel 4.7 variabel *debt to equity* diperoleh nilai t-hitung sebesar  $-4,193361 < t\text{-tabel}$  sebesar 1.70562 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0003 lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan variabel *debt to equity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham pada sektor pertanian tahun 2012-2016.

c. Pengaruh *return on assets* (ROA) terhadap harga saham

Menurut tabel 4.7 variabel *return on assets* diperoleh nilai t hitung sebesar  $1,706051 < t\text{-tabel}$  sebesar 1.70562 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0999 lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini menunjukkan variabel profitabilitas berpengaruh positif

namun tidak signifikan terhadap harga saham pada sektor pertanian periode 2012-2016.

#### **Koefisien determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan nilai *adjusted* ( $R^2$ ) pada tabel 4.2 hasil uji *random effect* sebesar 39,99% dapat diartikan bahwa likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas dapat menjelaskan keterkaitannya terhadap harga saham, sedangkan sisanya sebesar 60,01% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

#### **4. Pembahasan**

##### **a. Pengaruh current ratio (CR) terhadap harga saham**

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa CR mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan yang ada di sektor pertanian periode 2012-2016. Dengan koefisien sebesar -116,1437 dan nilai probabilitas 0,2349 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Besaran nilai koefisien CR yang negatif menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1 kali pada variabel CR akan menyebabkan perubahan harga saham sebesar -116,1437 satuan. Bagi para kreditor dapat mempertimbangkan variabel CR untuk pengambilan keputusan memberikan pinjaman bagi perusahaan, sedangkan untuk para investor CR tidak memiliki pengaruh karena investor hanya melihat pada kegiatan usaha perusahaan tanpa melihat likuiditas perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh Farkhan dan Ika (2012), Christine (2012), Alwi Abdul Rachman dan Surtisno (2013), bahwa *current ratio* tidak berpengaruh terhadap harga saham.

##### **b. Pengaruh debt to equity (DER) terhadap harga saham**

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa DER mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan pada sektor Pertanian periode 2012-2016. Dengan koefisien sebesar -116,1437 dan nilai probabilitas -4516,359 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Besaran nilai koefisien DER yang negatif menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1 kali pada variabel DER akan menyebabkan perubahan harga saham sebesar -4516,359 satuan.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa *debt to equity ratio* (DER) mempunyai pengaruh negatif terhadap harga saham. Hasil penelitian ini didukung oleh Farkhan dan Ika(2012), Putu Dina Aristya Dewi dan I.G.N.A Suaryana (2013), bahwa *debt to equity* berpengaruh terhadap harga saham.

### c. Pengaruh return on assets (ROA) terhadap harga saham

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa ROA mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan yang ada di sektor pertanian periode 2012-2016. Dengan koefisien sebesar 2216,910 dan nilai probabilitas 0,0999 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Besaran nilai koefisien ROA yang positif menjelaskan bahwa setiap kenaikan atau penurunan 1 persen ROA akan menyebabkan perubahan harga saham sebesar 2216,910, dengan asumsi rasio lainnya bernilai tetap. Menurut Jiwandono (2014) Semakin tinggi ROA berarti perusahaan semakin mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan dan akan meningkatkan daya tarik investor terhadap perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh Reynard Valentino dan Lana Sularto Dahmash (2013), Yeye Susilowati dan Turyono (2011).

## E. Penutup

### 1. Simpulan

Adapun simpulan dari pembahasan adalah sebagai berikut:

- a. Current ratio (CR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham pada sektor pertanian yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.
- b. Debt to equity ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham pada sektor pertanian yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.
- c. Return on assets (ROA) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham pada sektor pertanian yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.

### 2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan dalam penelitian ini, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham pada sektor pertanian yang terdaftar di BEI periode 2012-2016, hal ini berarti perusahaan harus lebih bijaksana dalam menggunakan modalnya yang berasal dari utang.

- b. Bagi investor

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham pada sektor pertanian yang terdaftar di BEI periode 2012-2016, hal ini berarti bagi investor (pemegang saham) yang hendak



- mempertahankan investasinya di sektor pertanian mau pun hendak menambahkan investasinya di sektor pertanian tidak perlu khawatir karena nilai DER yang kecil berarti resiko yang akan dialami pun juga kecil.
- c. Bagi peneliti selanjutnya
- Sesuai dengan table 4.2 nilai  $R^2$  yang diperoleh terbilang kecil yaitu sebesar 39,29%, maka sebesar 60,01% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian, dengan kata lain peneliti yang akan datang dapat menambahkan variabel lain seperti rasio profitabilitas lainnya (*return on investment* dan *return on equity*), rasio likuiditas lainnya (*cash ratio* dan *quick ratio*), rasio solvabilitas lainnya (*debt to asset ratio*) pertumbuhan perusahaan, *earning per share*, *free cash flow*, *net profit margin*, *investment opportunity set*, agar dapat lebih menyempurnakan penelitian ini dimasa yang akan datang.

### Daftar Rujukan

- Abditama, Hidayat Ihsan and Sylviana Maya Damayanti. (2015). The influence of company performance toward stock price of PT. AXIATA Tbk. From 2008-2014. *Journal of Business and Management*. 4(4), 510-521.
- Apsara, Rama Hadi dan Astiqi Indriani. (2017). Pengaruh Crude Oil Price, Earning Per Share, Price To Book Value, Return On Assets, Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham Perusahaan Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Diponegoro Journal of Management*. Tahun 2017/ISSN (online): 6(4), 2337-3792.
- Ardhila, Farah Hafidatul dan Sri Utiyati. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* Januari 2016/ISSN: 5(1), 2461-0593,
- Arthur, J Keown., John, D Martin., J William Petty., David F. Scott, JR. (2008). Manajemen Keuangan. Edisi Kesepuluh. Jakarta: PT Index Kelompok Gramedia.
- Aryani, Yuli Antin dan Zulkifli. (2016). Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Industri Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011. ISSN: 4(1), 2407-2184
- Astrid, Amanda dkk. (2013). Pengaruh debt to equity ratio, return on equity, earning per share, dan price earning ratio terhadap harga saham pada perusahaan food and beverages tahun 2008-2011.

- Bagherzadeh, Muhammad Reza. Saeid Safania, dan Mahboobeh Roohi. 2013. Relationship between Current Ratio and Share Price-A Study on NSE, India (2009-2012). *Int Jr. Of Mathematical Science & Applications*, January-June 2013/ISSN: 3(1)2230-9888.
- BBC Indonesia. (2016). Upaya Memastikan Bisnis Kelapa Sawit Indonesia ramah Lingkungan. [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160218\\_majalah\\_sertifikasi\\_kelapasawit](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160218_majalah_sertifikasi_kelapasawit) (tanggal akses 16 November 2017)
- Brigham, Eugene F. dan Houston Joel F. 2010. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi 11. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Britama. (2017). Profil Perusahaan Pertanian. <http://www.Britama.com> (tanggal akses 1 Desember 2017).
- Cathelia, Nadia dan R.Djoko Sampurno. (2016). Analisis Pengaruh ROE, DER, TATO, CAPEX, Dan NCCR Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Diponegoro Journal Of Management/ Tahun 2016/ ISSN (Online): 5(3),2337-3792*.
- Dewi, Putu Dina Aristya dan I.G.N.A Suaryana. (2013). Pengaruh EPS, DER, Dan PBV Terhadap Harga Saham. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana/ISSN/2013: 4(1), 215-229*.
- Ekananda, Mahyus. (2015). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta. Mitra Wicana Media.
- Fitriah dan Frans Sudirjo. (2016). Pengaruh Analisis Rasio Keuangan, Rasio Pasar Dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Kelompok Saham LQ-45 Di BEI). *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang/ISSN/2016: 5(2), 2302-2752*.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. (2015). *Dasar-dasar Ekonometrika* Edisi 5, buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Keenam. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- IDX. (2017). Laporan Keuangan Tahunan Pada Industri Pertanian. <http://www.idx.co.id>. (Tanggal akses 5 Juni 2017)
- Jogiyanto, Hartono. (2015). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi 10. Yogyakarta: BPEF UGM.

- J. Keown, dkk. (2011). *Manajemen Keuangan*, Edisi Sepuluh Jilid 1. Jakarta: Indeks.
- Jaqualine O.Y Ponggohong, Sri Murni, Marjam Mangantar. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Ritel Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi/* 16 (01).
- Kasmir. (2017). Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Kuncoro, Mudrajad. (2011). Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi Keempat. Yogyakarta. Unit Penerbit Dan Percetakan.
- Kompas.com. (2016). Diambil dari website <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/16/205431826/Menteri.Susi.Peta.Industri.Perikanan.Asia.Tenggara.Mulai.Bergeser> (tanggal akses 16 April 2016)
- Kontan. (2013). Rapor Bursa Saham 2013, <http://kolom.kontan.co.id/news/189/Rapor-bursa-saham-2013>. (Diakses tanggal 5 Mei 2017)
- Martono dan Harijoto. (2010). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Meythi, Tan Kwang En, dan Linda Rusli. (2011). Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Ekonomi*, Volume 10, No. 2, Mei 2011, hal. 2671-2684 ISSN: 1693-8305
- Munawir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty.
- Ningrum, Titis Rahma Wahyu dan Triyonowati. (2016). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan *Property* Di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen/* Juni 2016/ISSN: 5(6), 2461-0593.
- Nugraha, Rheza Dewangga dan Budi Sudaryanto. (2016). Analisis Pengaruh DPR, DER, ROE, Dan TATO terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014). *Diponegoro Journal Of Management/* ISSN (Online) /Tahun 2016: 5(4), 2337-3792.
- Nasution, dan Usman. (2008). Proses Penelitian Kuantitatif. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rencana Kementerian Mengenai Industri Pertanian Tahun 2015-2019

- Rengga jeni dan Ery Sugiarto. (2014). Pengaruh DER, DPS, ROA terhadap harga saham pada perusahaan telekomunikasi di BEI. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen* (2014): 3 (9)
- REPUBLIKA. (2014). Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Menurun. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/14/05/06/n545tl-tenaga-kerja-di-sektor-pertanian-terus-menurun#>. (Diakses tanggal 5 Mei 2017)
- SahamOk. (2017). Diambil dari website <http://www.sahamok.com>
- Satryo, Abhimada Gatuth. Nur Aini Rokhmania, Diptyana Pepie. (2016). The Influence Of Profitability Ratio, Market Ratio, And Solvency Ratio On The Share Prices Of Companies Listed On LQ 45 Index. *The Indonesian Accounting Review January-July 2016*: 6(1).
- Stephen A Ross, Westerfield and Jaffe. (2008). *Corporate Finance. Eight Edition, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc*
- Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, Joseph Lim. Ruth Tan. (2015). *Pengantar Keuangan Perusahaan*. Edisi Global Asia. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: ALFABETA.
- Suryawan, I Dewa Gede dan I Gde ary Wirajaya. (2017). Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return on Assets pada harga saham yang terdaftar di Indeks LQ-45 periode 2013-2015. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN/November (2017): 21(2), 1317-1345.
- Susilawati, Christine Dwi Karya. (2012). Analisis Perbandingan Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham pada Perusahaan LQ 45. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ.Kristen Maranatha. *Jurnal Akuntansi* November 2012: 4(2), 165-174
- Tandelilin, Eduardus. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Kanisius.
- Valentino, Reynard dan Lana Sularto Dahmash. (2013). Pengaruh Return on Assets (ROA), Current Ratio (CR), Return on Equity (ROE), Dept to Equity Ratio (DER), dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi di BEI. Universitas Gunadarma. *Jurnal Manajemen/* ISSN: 5, 1858-2559

- Wardi, Jeni. (2015). Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Equity dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2009-2011. *Jurnal Akuntansi*//April 2015: 3 (2), 127-147.
- Widodo, Ary dan Rendra Puspita Dewi. (2015). Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Dan Earning Per share Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Consumer goods yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012). *Business Management Journal*/ 11(1) Maret 2015.
- Winarno, Wing Wahyu. (2015). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews Edisi Keempat. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Wuryaningrum, Reni dan Anindhyta Budiarti. (2015). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Farmasi Di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*/Volume 4 (11) November 2015.
- Yahoo Finance. (2017). Daftar Harga Saham sector Pertanian *www.finance.yahoo.com* (tanggal akses 20 April 2017).



## BAB



# “BHMD” Penggerak Ekonomi Masyarakat Pedesaan “*Help Peoples Help Themselves*”

**Maman Achmad Rifai**

Pemerhati Pertanian Pedesaan

Surel: [maman50rifai@yahoo.com](mailto:maman50rifai@yahoo.com); [maman50rifai@gmail.com](mailto:maman50rifai@gmail.com).


### *Abstrak*

*B*agi Indonesia Pertanian dan Perdesaan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu diperlukan “Grand Design” yang dapat mengintegrasikan Pertanian dan Perdesaan dalam satu nafas dengan melibatkan peran serta aktif seluruh masyarakatnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Adam Smith yang terkenal dengan karyanya “Wealth of Nation” percaya bahwa kesejahteraan individu berarti kesejahteraan masyarakat. Mengambil analog ini maka desa sejahtera berarti kecamatan sejahtera, kabupaten sejahtera, provinsi sejahtera dan Indonesia sejahtera. Kesejahteraan masyarakat pedesaan sesungguhnya merupakan cermin dari keberhasilan cita cita proklamasi yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

**Kata kunci:** Masyarakat Pedesaan, Ekonomi, BHMD

### **A. Pendahuluan**

Predikat negara agraris yang melekat dalam tubuh Indonesia sesungguhnya adalah merupakan karunia Tuhan, yang dapat dimaknai bahwa pertanian seyogyanya dijadikan sebagai prioritas dalam membangun dan menyejahterakan para penghuninya “Masyarakat Indonesia”. Kita yang ditakdirkan lahir di bumi Indonesia seyogyanya mensyukuri nikmat “agraris” ini dengan mengembangkan pembangunan pertanian yang berorientasi kepada kemaslahatan rakyat Indonesia, dilaksanakan secara terencana sistimatis, konsisiten , konsekwen dan berkesinambungan. Dalam pada itu, sebagian besar kegiatan



pembangunan pertanian digerakan oleh masyarakat desa di pedesaan dan hampir melibatkan seluruh masyarakat pedesaan, langsung maupun tidak langsung.

“ Kita yang ditakdirkan lahir di bumi Indonesia seyogyanya mensyukuri nikmat agraris dengan mengembangkan pembangunan pertanian untuk kemaslahatan rakyat”

## B. Potret Pertanian dan Pedesaan

Penduduk Indonesia yang berdasarkan sensus BPS tahun 2017 berjumlah 264 juta jiwa sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan dan dikategorikan “petani”, walaupun sesungguhnya sebagian besar adalah “buruh tani”. Penduduk pedesaan sesungguhnya merupakan modal utama pembangunan pedesaan. Penduduk pedesaan sebagai “*Human Capital*” adalah merupakan investasi utama dalam memberdayakan dan memajukan pedesaan dan masyarakatnya. Pedesaan yang potensial, saat ini “diserbu” oleh berbagai program yang masih “*top down dan charity*”, sehingga alih-alih tumbuhnya kemandirian pedesaan dan masyarakatnya, yang tumbuh dan berkembang adalah kecenderungan ketergantungan. Program Pemberdayaan dan Pembangunan termasuk pertanian masih “*heavy sector*” dan masih cenderung partial, belum sepenuhnya berbasiskan masyarakat, sehingga masih cenderung seragam. Saat ini sedang dan elsh dilaksanakan berbagai program dalam rangka pemberdayaan pedesaan baik nasional, maupun lokal seperti: FEATI, PUAP, LM3, SLPTT. P2BN, PNPM (Nasional); GEMAR dan Desa Peradaban (Regional Jawa Barat). Termasuk yang saat ini jadi kebanggaan pemerintah adalah adanya DANA DESA. Program dan kegiatan tersebut di atas walaupun dilaksanakan dalam rangka memperkuat desentralisasi dan pemberdayaan dalam realitasnya masih bersifat *top down* dan berkonsekwensi pada posisi masyarakat pedesaan masih sebagai objek belum sepenuhnya sebagai subjek

Semuanya itu diperlukan perubahan paradigma dari “*top down and village last menjadi bottom up, empowerment and village first*”, bersifat transformatif, semua berawal dan berakhir di pedesaan dengan pelibatan sepenuhnya dan sesungguhnya seluruh masyarakat pedesaan untuk kemaslahatan masyarakat pedesaan .

### **C. Lesson Learned Pembangunan Perdesaan**

#### **1. Inpres Desa Tertinggal (IDT)**

Inpres Desa Tertinggal (IDT) adalah salah satu Prpogram yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi kemiskinan. IDT diluncurkan pada TA 1993/1994. Untuk menetapkan desa “sasaran” dirumuskan kriteria “desa tertinggal” seperti misalnya ketersediaan jalan desa, fasilitas komunikasi,kepadatan penduduk per km<sup>2</sup>, sumber air minum, jumlah penduduk miskin . Katagori miskin ialah seseorang yang tidak dapat memenuhi standar kebutuhan dasarnya yaitu: menurut BPS (< 2100 kalori per hari), Prof Sayogyo/IPB (1 kg beras per hari). Pada waktu program ini diluncurkan, desa tertinggal di Indonesia mencapai angka 45%. IDT diluncurkan dengan “dibentuknya” kelompok masyarakat (Pokmas), diharapkan dengan Pokmas yang terbentuk dari masyarakat akan lebih kuat ikatannya dan berdampak pada usaha penanggulangan kemiskinan secara lebih cepat. Pada waktu itu setiap desa tertinggal mendapat hibah sebesar Rp 20 Juta per tahun selama tiga tahun, sebagai modal awal untuk usaha produktif yang didukung dengan bantuan teknis supaya dana tersebut bisa digulirkan. Diharapkan dana tersebut dapat bergulir kepada Pokmas lainnya dalam wilayah desa tersebut. IDT dengan berbagai permasalahannya tidak memenuhi harapan, tetapi walaupun demikian dilaporkan bahwa pada saat Program IDT “terminated” jumlah kemiskinan menurun. Apakah karena IDT atau apa?

#### **2. Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)**

Seiring dengan peluncuran IDT, mulai tahun 1995/1996 diluncurkan pula P3DT dalam rangka membangun prasarana yang menyediakan akses dan prasarana penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan di desa tertinggal. Prasarana yang dibangun antara lain: jalan dan jembatan, prasaran air bersih, sanitas (MCK). Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dilakukan secara: (1) Pola Swakelola Masyarakat yang dilakukan secara langsung oleh LKMD dengan bantuan teknis konsultan, dan (2) Pola Kerja sama Operasional (KSO) yang dilaksanakan antara LKMD dengan kontraktor (rekanan). Alokasi anggaran Swa-



kelola perdesa Rp 20 juta sementara alokasi anggaran untuk KSO sebesar Rp 130 Juta. KSO dilaksanakan untuk luar jawa.

### 3. Program P4K (Pembinaan Peingkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil)

P4K adalah Program Pendidikan non formal “Penyuluhan Pertanian” dalam rangka memotivasi dan membimbing petani-nelayan kecil agar mau dan mampu menjangkau sumber daya pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Sasaran P4K adalah petani-nelayan kecil dan keluarganya serta rumah tangga pedesaan lainnya yang hidup di bawah garis kemiskinan.

P4 K telah dilaksanakan dalam 3 (tiga) fase: Fase I (1979/80 – 1985/86); Fase II (1989/90- 1997/98), dan Fase III (1998 – 2005). Pada Fase III, P\$K mengadakan kegiatan pengembangan sistem partisipatif dan berkelanjutan. Adapun indikator keberhasilan P4K adalah: (1) Tumbuh dan berkembangnya kelompok “KPK” hingga mandiri yang antara lain dicirikan oleh adanya usaha bersama yang menguntungkan dan berkelanjutan dalam suatu kersjasama kelompok, dan (2) Terintegrasinya P4K ke dalam program pembangunan daerah. Secara keseluruhan, program P4K mencakup 10.720 Desa, 1.973 Kecamatan, 126 Kabupaten, dalam 13 Provinsi.

Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari P4K adalah : 1) Penumbuhan kepercayaan diri petani-nelayan kecil merupakan titik masuk dari seluruh rangkaian ”membantu” mereka keluar dari kemiskinan, 2) Pada dasarnya petani-nelayan kecil bukanlah entitas yang tidak memiliki apa-apa (*the have not*) melainkan yang memiliki serba terbatas (*the have little*), 3) Petani-nelayan kecil yang tergabung dalam kelompok–kelompok swadaya memiliki kemampuan dalam mengelola kredit (*credit management*) dan memenuhi kelayakan untuk dilayani dari perspektif perbankan .

### 4. Dana Desa

Dana desa adalah program pendanaan dari Pemerintah dalam skema APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota. Skema pembiayaan melalui dana desa ini tidak menyebutkan secara spesifik sarasannya, seperti lazimnya sebuah program atau proyek kegiatan. Dikemukakan bahwa dana desa ini diperuntukkan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari kelaziman sebuah program atau proyek keberhasilan dana desa sulit diukur.

Dikhawatirkan dengan dana desa yang bersumber dari APBN ini akan berpotensi semakin meningkatnya tingkat ketergantungan masyarakat desa. Dana desa yang merupakan implementasi dari UU No. 6 th 2014, PP No. 60 th 2014 seyogyanya terintegrasi dengan semua program, proyek, kegiatan yang telah berjalan di pedesaan, sepenuhnya berfilsafatkan "*Trust the Peoples*".

#### **D. Peran Strategis "BHMD"**

Badan Hukum Milik Desa "BHMD" (UU NO. 32 tentang Pemerintah Daerah - Pasal 213) adalah kelembagaan ekonomi desa yang diharapkan dapat dikembangkan untuk menjadi wadah kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan sehingga memiliki kekuatan ekonomi sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut. BHMD dapat diperankan sebagai lembaga perencana, pelaksana seluruh kegiatan ekonomi di desa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan pertimbangan bahwa bagi Indonesia desa dan pertanian adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan maka kegiatan usaha pertanian "agribisnis" dapat dipertimbangkan untuk menjadi "penggerak" utama bagi pemberdayaan "BHMD" tersebut.

#### **E. Rancangan Pembangunan Pertanian Perdesaan untuk Perdesaan**

Dengan motto: Pembangunan Pertanian Perdesaan Dari, Oleh dan Untuk Perdesaan diperlukan "Grand Design" yang memihak pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pembelajaran yang diperoleh dalam pelaksanaan pemberdayaan perdesaan seperti telah dilaksanakan pada beberapa contoh program diatas, landasan filosofisnya adalah "*mempercayai*" bukan "*mencurigai*", *trust the peoples, help peoples help themselves*. Bagaimana ini dilaksanakan?

Undang Undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah menyiapkan landasan bagi kemandirian dan kemajuan perdesaan dengan akan ditumbuhkannya Badan Hukum Milik Desa ("BHMD") sebagai Kelembagaan Ekonomi Sosial miliknya Masyarakat Perdesaan. Dengan pertimbangan Perdesaan dan Pertanian adalah satu kesatuan dapat dipertimbangkan untuk merancang BHMD yang "Core Business"-nya adalah Agribisnis yang didalamnya meliputi budidaya, pasca panen, pengolahan hasil (industri pertanian) dengan bahan baku hasil pertanian dalam arti luas (perhutanan, perikanan, peternakan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dll), tentunya harus berorientasi pasar.

## E. Langkah yang Diperlukan

1. Identifikasi Potensi Sumberdaya Perdesaan (PRA Plus)  
Pada dasarnya kegiatan identifikasi yang dibantu dengan metodologi *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dilakukan oleh masyarakat yang merupakan pemilih BHMD dengan difasilitasi oleh pendamping pemerintah dan non pemerintah
2. Melalui Rembug “musyawarah” ditetapkan “kelompok perencana” yang akan merumuskan dan merancang jenis usaha potensial di desa tersebut (berorientasi pasar dan berdasarkan pada bahan baku lokalita yang dapat dikembangkan dan tersedianya kemudahan potensi lainnya). Dengan pertimbangan usaha utama adalah agribisnis maka keterlibatan Pengurus Gapoktan “Gabungan Kelompok Tani”. Dapat dipertimbangkan untuk menjadi salah satu unsur perwakilan yang dipilih oleh masyarakat desa tersebut.
3. “Kelompok Perencana” yang telah dipilih tersebut menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB), dapat difasilitasi oleh pendamping “konsultan”, sehingga tersusun sebuah Proposal Usaha Bersama Pedesaan yang di dalamnya antara lain memuat: jenis usaha yang menguntungkan (berorientasi pasar), keterampilan yang diperlukan, jumlah modal usaha yang dibutuhkan, sumber pendanaan (hibah atau kredit), teknologi dan informasi yang diperlukan beserta struktur organisasi pelaksana usaha bersama tersebut.
4. Bidang Usaha Bersama yang telah ditetapkan merupakan “cikal bakal” terbentuknya BHMD yang dikelola masyarakat secara mandiri, kemudian dipresentasikan kepada masyarakat sebagai Pemilik Usaha tersebut dan dihadiri oleh Kepala Desa serta seluruh “*stake holders*” yang ada di pedesaan
5. Sebagai langkah awal untuk 1 sd. 4 di atas adalah melakukan pertemuan awal secara informal “silaturahmi” dengan Bupati, Camat, Kepala Desa, maupun Pemuka Masyarakat dan Informal *Leader* di Rencana Lokasi kegiatan tersebut.
6. Proposal yang telah disusun tersebut diajukan kepada Pemda Kabupaten, PemProv, Depdagri, dan atau Perbankan atau Koordinator dana CSR.

## F. Lokasi “*Pilot Project*”

Program Pemberdayaan BHMD sebagai “pilot Project “dapat dilaksanakan di Desa, Kecamatan yang berada di Jawa maupun Luar Jawa dengan kelas desa yang telah ditetapkan pemerintah (setelah dimusyawarahkan dengan masyarakat setempat).

#### **F. Prinsip Pelaksanaan**

1. Desa sebagai pusat kegiatan bagi masyarakat untuk masyarakatnya
2. Pada dasarnya masyarakat desa adalah jujur dan dapat dipercaya
3. Tumbuhnya sikap masyarakat yang bangga akan desa sebagai tempat tinggalnya
4. Tumbuhnya kelembagaan miliknya masyarakat desa baik kelembagaan sosial, ekonomi dengan memperhatikan nilai nilai luhur pedesaan
5. Lahirnya BHMD yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat desa “*sense of belonging*”
6. BHMD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pedesaan, khususnya pelayanan sosial ekonomi
7. Dukungan Kebijakan “Pemihakan” dari Pemda Kabupaten
8. Kontrol internal dan eksternal sebagai motivator
9. *Sustainability, small is beautiful* dan dibingkai nilai luhur Pedesaan


#### **G. Sumber Pendanaan Awal**

Pada dasarnya pendanaan adalah diusahakan oleh BHMD tersebut, akan tetapi dalam tahap awal ( 3 tahun ) dapat di “pinjamkan” dari sumber yang tersedia di Pemerintah ( Pusat dan Daerah ) , Perbankan ( termasuk dana CSR ) atau Kredit Lunak . Intervensi pendanaan tahap awal « DANA DESA « dapat dipertimbangkan.

#### **H. Penutup**

Sebagai unit komunitas otonom terkecil yang masih menyimpan kearifan lokal desa adalah sumber energi bagi pemberdayaan EKOPOLEKSOSBUD yang dapat dijadikan sumber pembelajaran bagaimana memanusiaikan manusia, insyaAllah.

*Wallahu alam bishowab.*





# ***Disruptive Innovation* dalam Bisnis Asuransi di Indonesia, Hanya Perubahan Digital atau *Empowering*?**

**Dr. Reza Ronaldo**

Dosen STEBI Bandar Lampung

## ***Abstrak***

**D**isruption itu bukan sekadar fenomena hari ini, melainkan fenomena "Hari esok" yang dibawa oleh para pembaharu ke saat sekarang ini. Pemahaman seperti ini menjadi penting karena sekarang kita tengah berada dalam sebuah peradaban baru. Kita baru saja melewati gelombang tren yang amat panjang, tiba-tiba terputus, terganggu akibat adanya *disruption innovative*. Terjadi efisiensi dan perubahan pola kerja, mata rantai *Supplu Chain* juga berubah. Akibatnya, ke depan perusahaan bisa menyediakan layanan yang lebih cepat, lebih murah, dan menjawab tantangan perusahaan di masa depan pada bisnis konstruksi, pendidikan, industri, farmasi, keuangan, jasa kesehatan dan sebagainya. Maka, penting bagi kita untuk membaca sinyal-sinyal bahwa suatu saat mungkin saja perusahaan kita yang ter-disrupti. Apa saja sinyalnya? Semoga bisa digunakan untuk menghadapi *disruption*. Lalu bagaimana dengan industri asuransi? Beberapa perusahaan asuransi mulai melakukan perubahan dengan membuat aplikasi mobile baik aplikasi via android (google play store) maupun apple (appstore) artinya industri asuransi pun secara *disruption* mulai ter-disrupt.

**Kata Kunci:** *Disruptive Innovation, Bisnis Asuransi*

## **A. Pendahuluan**

Clayton M. Christensen, seorang professor Administrasi Bisnis dari Harvard Business School (HBS) adalah orang yang pertama kali

mempopulerkan istilah “*Disruptive Innovation*” pada tahun 1995. Sebelum mengajar di HBS, Christensen bekerja di Boston Consulting Group tahun 1992. Lahir di Kota Salt Lake, Utah, Amerika Serikat, pada tanggal 6 April 1952. Christensen dikenal dengan kajiannya tentang inovasi pada perusahaan komersial. Bukunya yang terkenal antara lain; *Disruptive technologies: “Catching the wave”*. *Harvard Business Review* (1995) dan *The Innovator's Dilemma*. Boston: Harvard Business School Press (1997).

Disruption menurut Kamus Besar Bahasa Inggris, berarti “gangguan” atau “kekacauan”. Apa yang dimaksud dengan istilah “*Disruptive Innovation*”? Inovasi disruptif adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut. Inovasi disruptif dilakukan dengan mengembangkan suatu produk atau layanan melalui cara yang tak diduga pasar, umumnya dengan menciptakan jenis konsumen berbeda di pasar yang baru dan menurunkan harga di pasar yang lama. Cara tersebut disukai konsumen dan membuat pesaing terperangah dan kaget karna bisnisnya makin lama makin turun disedot oleh pengusaha yang melakukan disruptif Inovasi.

Clayton M. Christensen dan Joseph Bower pada artikel "*Disruptive Technologies: Catching the Wave*" dalam Jurnal Harvard Business Review (1995), sebenarnya ingin menunjukkan kepada para eksekutif yang menentukan pendanaan dan pembelian di suatu perusahaan berkaitan dengan pendapatan perusahaan di masa depan. Dalam buku "*The Innovator's Dilemma*", Christensen memperkenalkan model *Disruptive* Inovasi (*The Disruptive Innovation Model*), yaitu model kemampuan pelanggan untuk memanfaatkan sesuatu yang baru dalam satu lini. Lini terbawah adalah pelanggan yang merasa cepat puas dan yang tertinggi digambarkan sebagai pelanggan yang sering menuntut. Distribusi pelanggan ini yang secara median nya bisa diambil sebagai garis putus-putus untuk menerapkan teknologi baru.

## **B. Pembahasan**

Salah satu bentuk Inovasi Disruptif (*disruptive innovation*) adalah Wikipedia. Wikipedia merupakan salah satu inovasi disruptif yang merusak pasar ensiklopedia tradisional atau percetakan. Peminat buku beralih secara *online* kepada Wikipedia untuk melihat eksiklopedia. Hanya toko buku besar yang masih bertahan seperti Gramedia, Togamas dll. Harga buku ensiklopedia bisa mencapai jutaan rupiah, sedangkan informasi Wikipedia bisa didapat dengan mudah via *online*

dan gratis. Perubahan itulah yang disebut "*disruption*" atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai "mengganggu" pasar yang sudah ada.

Menurut Dr. Rhenald Kasali, '*Digital Disruption*' adalah sesuatu yang datang setelah era digital dan mengganggu kestabilan bisnis yang tidak menggunakan internet dan teknologi digital sebagai nilai tambahnya. Istilah *digital disruption* selanjutnya dapat diartikan sebagai perubahan yang timbul karena teknologi digital dan model bisnis digital yang berimbas kepada naik-turunnya nilai bisnis dari sebuah jasa atau barang yang telah ada sebelumnya dan inilah yang terjadi sekarang.

Setiap waktu terjadi perubahan, zaman dengan cepat berubah. Belum lama ini masyarakat membicarakan transformasi, namun beberapa saat kemudian masyarakat mulai membicarakan "*Disruption*", suatu perubahan yang lebih dahsyat dan tanpa disadari. Pada Era *Disruption* banyak orang telah kehilangan pekerjaannya, seperti *teller* di bank dan para penjaga pintu tol. Mereka digantikan oleh mesin ATM dan *digital banking services* via *smartphone* serta mesin kartu tempel *e-money* dan lain-lain.

Mengapa bisa terjadi hal yang demikian? Pertempuran bisnis "zaman *now*" sudah bergeser ke model bisnisnya". Dahulu *mindset* orang adalah membeli, memiliki, dan menguasai bisnis dari hulu ke hilir. Momok yang menakutkan bagi para pengusaha saat ini adalah *fixed cost*; membayar *salary* karyawan, sewa kantor, bayar listrik, telepon, membayar *maintenance* gedung dan biaya operasional lainnya. Namun saat ini seorang pengusaha tidak harus memiliki perusahaan tetapi dapat memanfaatkan kekosongan atau kapasitas yang kosong milik orang lain. Hal seperti inilah yang disebut sebagai *disruption*, yaitu sebuah inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. *Disruption* berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. *Disruption* menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologl digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat.

Banyak orang yang menganggap *disruption* hanya berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang marak belakangan ini, atau lebih spesifiknya lagi taksi *online*. Kemudian ada juga masyarakat yang menyamakan *disruption* dengan cara kerja bisnis *multi level marketing* (MLM). Banyak orang yang menganggap *disruption* seakan-akan adalah bisnis *startup*, dan hanya bermodalkan uang untuk mengembangkan teknologi bahkan ada yang



membatasinya sebagai usaha *trading*, sehingga memandang *disruption* sebagai usaha *brokerage*, bisnis keperantaraan. Sebagian orang beranggapan seakan-akan *disruption* hanya soal bisnis aplikasi yang digerakkan untuk mempertemukan *supply and demand*.

Anggapan seperti itu menurut penulis kurang pas sebab *disruption* itu sejatinya mengubah bukan hanya cara berbisnis, melainkan juga merubah fundamental bisnisnya. Mulai dari struktur biaya sampai ke budaya, dan bahkan ideologi industri. *Disruption* terjadi akibat perubahan cara-cara berbisnis yang dulunya sangat menekankan kepemilikan menjadi cara yang saling berbagi peran serta melakukan kolaborasi. Yang dulunya semua perlu dimiliki sendiri, dikuasai sendiri, sekarang tidak lagi demikian. Sekarang justru saling berbagi peran. Jika dahulu semuanya dikerjakan sendiri oleh individu, pada era *disruption* tidak lagi demikian.

*Disruption* tidak berlaku sesaat atau satu kali saja melainkan terus menerus sehingga perusahaan dituntut untuk tidak terlena dengan kenyamanannya. Lalu kenapa perusahaan bisa *ter-disrupt*? Paling tidak ada dua hal yang membuat perusahaan menjadi *ter-disrupt*, yaitu teknologi yang semakin canggih dan perubahan perilaku konsumen.

Tertanggung individual atau generasi muda sekarang ini lebih memilih untuk belanja asuransi via *online* atau *mobile* ketimbang harus membeli asuransi ke kantor asuransi atau daripada mengurus klaim yang prosedur standarnya ribet, makan waktu, dan membuang waktu tempuh karena harus datang ke kantor asuransi, lebih baik diproses secara *online* melalui aplikasi *mobile*.

Hal lain yang akan *ter-disrupt* adalah peran para agen atau *marketing agency*, yang pelan-pelan diambil alih oleh portal aplikasi *online*. Dengan adanya *mobile apps* maka peluang para Agen untuk mendekati konsumen individual khususnya untuk konsumen generasi muda menjadi berkurang, karena dengan adanya *mobile apps* konsumen tidak memerlukan agen untuk membeli proteksi asuransi. Konsumen individual beralih kepada *mobile apps* karena mereka langsung bisa *online* dengan perusahaan asuransi tanpa memerlukan jasa agen asuransi.

Pertanyaannya, apakah agen asuransi akan mati atau tutup? tentu saja tidak. Agen Asuransi saat ini dituntut harus lebih kreatif dan berbenah untuk mempelajari bisnis asuransi yang belum tersentuh dengan digitalisasi. Contohnya Asuransi Keuangan.

*Finance Insurance* seperti Surety Bond dan Kontra Bank Garansi serta penjaminan Letter of Credit adalah bisnis asuransi yang agak sulit terjangkau digital karena perusahaan asuransi harus bertemu langsung dengan calon tertanggung dan akan melakukan *survey on the spot* ke *project* atau ke kantor calon tertanggung sebelum penjaminan asuransi dilaksanakan sehingga peran agen asuransi tetap akan diperlukan pada bisnis dimaksud. Bisnis *retail insurance* banyak yang sudah dibuat melalui aplikasi *mobile*. Seperti asuransi kebakaran rumah tinggal dan asuransi kendaraan bermotor.

Saat ini sudah lebih dari 10 (sepuluh) perusahaan asuransi yang mempunyai aplikasi *mobile* dan mereka menyadari pentingnya perubahan model bisnis ini karena menurut data dari *E-Marketer*, sebuah lembaga riset digital *marketing*. Jumlah pengguna telepon seluler khususnya jenis *smartphone* di Indonesia saat ini sekitar 88.6 juta pengguna dan diperkirakan bertambah menjadi di atas 100 juta di tahun 2019.

Lalu apa yang harus dilakukan oleh industri asuransi? Yang paling penting adalah bangun dari tidur dan segera keluar dari zona nyaman. Perusahaan asuransi dan perusahaan penunjang asuransi seperti agen, broker, surveyor, loss adjuster saat ini dituntut untuk lebih kreatif, bekerja lebih profesional dan tepat waktu dalam melaksanakan pembayaran klaim sehingga *customer trust* akan terbangun di mata konsumen.

### C. Penutup

Langkah awal apa yang harus dilakukan oleh SDM perusahaan asuransi? Lakukan upaya awal yang murah tapi efektif di perusahaan yaitu bentuk FGD (*focus group discussion*) yang diikuti oleh staf dan karyawan yang berani berpikir bebas, radikal, dan berfikir *out of the box* sehingga lahirlah inovasi yang *disruptive* dan mesti diingat setiap perusahaan atau produk pasti ada *life cycle*-nya. Untuk menghindari *fase decline* dalam *life cycle* maka sebaiknya jangan menganggap remeh *disruption* atau jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan inovasi bisnis dan inovasi produk.

Bisnis asuransi sebagai *intangible* bisnis saat ini, harus lebih kreatif menciptakan produk yang *simple* namun luas jaminannya serta harga preminya pun harus lebih terjangkau dan kompetitif, serta ditunjang oleh sistem IT yang baik, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk berasuransi.

Hanya kreativitas yang mampu menyeimbangkan pengaruh *disruption* yang akan muncul. *Disruption* tidak dapat dicegah, seiring dengan semakin canggihnya digitalisasi dunia. Disinilah kreativitas perusahaan asuransi akan semakin dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Dengan kreativitas, inovasi produk dan perbaikan *services* pada semua level kepada *customer* maka perusahaan asuransi diharapkan mampu bertahan dalam era *disruption*. Sehingga industri asuransi akan tetap dapat bertahan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Semoga!





# Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Era Disrupsi

## BAB

Fory Armin Naway  
Universitas Negeri Gorontalo

### Abstrak

*Tujuan umum dari kegiatan ini yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Karena, jika tubuh seseorang sehat, tentu jiwanya pun sehat. Karena tubuh yang sehat berasal dari jiwa yang sehat. Target khusus yang diharapkan dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) ini antara lain adalah: 1) Meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat, 2) meningkatnya produktivitas masyarakat, 3) berkurangnya beban biaya kesehatan masyarakat, 4) terbentuknya Satgas GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan untuk pencapaian tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam program KKN Revolusi Mental ini yaitu menggunakan metode pendampingan langsung di lapangan dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan melakukan pembagian stiker yang bersisikan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat.*

**Kata kunci:** *hidup sehat, revolusi mental*

### A. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Indonesia saat ini mengalami transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain.

Meskipun kesakitan dan kematian akibat penyakit menular (PM) semakin menurun, prevalensi penyakit secara umum masih cukup tinggi. Periode 1990-2015, pola kematian akibat PTM

semakin meningkat (37% menjadi 57%), akibat PM menurun (56% menjadi 38%) dan akibat kecelakaan akan meningkat (7% menjadi 13%), dan tren ini kemungkinan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup (pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, dll).

Meningkatnya kasus PTM akan menambah beban pemerintah karena penanganannya membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, kasus PTM juga menyebabkan hilangnya potensi/modal sumber daya manusia dan menurunnya produktivitas (*productivity loss*) yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi. Upaya promotif dan preventif merupakan upaya yang sangat efektif untuk mencegah tingginya kesakitan dan kematian akibat PTM dan PM.

Hidup sehat merupakan suatu hal yang seharusnya memang diterapkan oleh setiap orang, mengingat manfaat kesehatan yang sangat penting bagi setiap manusia, mulai dari konsentrasi dalam bekerja dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari tentu memerlukan kesehatan, baik kesehatan pribadi maupun kesehatan anak serta keluarga untuk mencapai keharmonisan keluarga. Menciptakan hidup sehat sebenarnya sangatlah mudah serta murah, dibandingkan biaya yang harus kita keluarkan untuk pengobatan apabila mengalami gangguan kesehatan. Akan tetapi kebanyakan yang terjadi adalah sudah mengidap penyakit baru mengobati sehingga akan membuat kerugian tersendiri bagi yang mengalaminya.

Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga atau keluarga, karena rumah tangga yang sehat merupakan *asset* atau modal pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. Beberapa anggota rumah tangga mempunyai masa rawan terkena penyakit menular dan penyakit tidak menular, oleh karena itu untuk mencegah penyakit tersebut, anggota rumah tangga perlu diberdayakan untuk melaksanakan PHBS (Depkes, 2013).

Penerapan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) khususnya di skala rumah tangga, memang terasa mudah dalam teori, namun dalam pelaksanaannya memang butuh banyak dukungan, mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar hingga pemerintah. Banyak tantangan yang dihadapi dalam menerapkan PHBS di lingkungan keluarga, contohnya masih banyaknya iklan rokok yang ada di media cetak maupun elektronik, makanan dan minuman cepat saji yang kurang sesuai dengan

prinsip gizi seimbang, belum adanya *monitoring* evaluasi terpadu tentang kegiatan PHBS ini. Selain itu, permasalahan pada kehidupan sosial dan ekonomi juga merupakan tantangan tersendiri dalam penerapan PHBS. Oleh karena itu, bagaimana upaya penerapan sepuluh PHBS di lingkungan keluarga, tentu sangat tergantung dari kesadaran dan peran aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Sebab, upaya mewujudkan lingkungan yang sehat akan mendukung pola perilaku kehidupan masyarakat yang sehat secara berkesinambungan.

**Penerapan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) khususnya di skala rumah tangga, memang terasa mudah dalam teori, namun dalam pelaksanaannya memang butuh banyak dukungan.”**

Mengingat pencegahan penyakit sangat tergantung pada perilaku individu yang didukung oleh kualitas lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan regulasi untuk hidup sehat, diperlukan keterlibatan aktif secara terus menerus seluruh komponen baik pemerintah pusat dan daerah, sektor non pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya sebuah gerakan yang mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup sehat melalui pendampingan program GERMAS dengan melibatkan mahasiswa.

Masyarakat di Kelurahan Kayubulan memiliki mata pencaharian pokok yang beragam seperti petani, buruh tani, PNS, pengrajin, pedagang barang kelontong, peternak, nelayan, montir, TNI/POLRI, tukang kayu, tukang batu, karyawan swasta, wiraswasta, konsultan manajemen teknis, buruh harian lepas, dan sopir. Kondisi perumahan warga sebagian besar sudah menggunakan dinding tembok, ada juga yang masih menggunakan dinding kayu. Dinding bambu, tanah liat, dan dinding pelepah kelapa/lontar/gebang. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan berupa gedung Kampus PTS, gedung SMA/ sederajat, gedung SMP/ sederajat, gedung SD/ sederajat, gedung TK, gedung tempat bermain anak, dan perpustakaan desa/kelurahan. Kelurahan Kayubulan juga memiliki prasarana peribadatan berupa masjid, prasarana olahraga berupa lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, meja pingpong, lapangan tenis, lapangan voli, dan pusat kebugaran. Prasarana kesehatan berupa puskesmas pembantu, apotik, posyandu, rumah/kantor praktek Dokter,

Kondisi jalan di desa/kelurahan tersebut sebagian besar sudah beraspal dan sebagian lainnya masih tanah dan berupa jalan setapak. Fasilitas prasarana penerangan sudah menggunakan listrik dari PLN dan ada juga yang menggunakan genset pribadi. Sebagian besar warga sudah menggunakan sumber air bersih yang berasal dari PAM, ada juga yang menggunakan sumur gali dan hidran umum.

## **B. Metode Pelaksanaan**


Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui KKN Revolusi Mental ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dan pemberian penguatan tentang 10 indikator utama Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat Kelurahan Kayubulan terutama di dalam rumah tangga.
- 2) Melaksanakan pendampingan pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Kelurahan Kayubulan dengan melibatkan tenaga ahli/medis yang memiliki kualitas SDM/pakar di bidang kesehatan.
- 3) Melaksanakan kegiatan jalan sehat bersama anak dan masyarakat.
- 4) Melaksanakan kegiatan senam sehat bersama anak dan remaja.
- 5) Melaksanakan pemasangan spanduk dan pembagian stiker yang berisikan tentang 10 indikator utama Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada beberapa titik tempat yang ada di Kelurahan Kayubulan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kerja Bakti Bersih-Bersih Lingkungan**

Kegiatan kerja bakti bersih-bersih lingkungan ini bertujuan: 1) Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, 2) membersihkan lingkungan Kelurahan Kayubulan dalam rangka program Jumat bersih, 3) meningkatkan tingkat kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar, 4) Meningkatkan solidaritas warga Kelurahan Kayubulan. Manfaat yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu: 1) Masyarakat menjadi paham tentang bagaimana menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, 2) lingkungan Kelurahan Kayubulan menjadi bersih, nyaman, dan asri, 3) meningkatnya





tingkat kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar, 4) meningkatnya solidaritas warga Kelurahan Kayubulan.

## **2. Pendampingan Posyandu**

Kegiatan pendampingan posyandu ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk membantu proses kegiatan posyandu. Manfaat dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, dan 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang peningkatan kemampuan hidup sehat.

Pelaksanaan kegiatan ini dibagi di beberapa tempat, salah satunya di Posko KKN-RM Lingkungan III Kayubulan pada tanggal 16 September 2017. Kegiatan posyandu ini dilaksanakan oleh puskesmas pembantu Kelurahan Kayubulan yang diikuti oleh ibu-ibu hamil dan balita. Kegiatan yang dilakukan untuk ibu hamil di antaranya: mengukur berat badan dan pemeriksaan kehamilan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk balita meliputi: mengukur berat badan, mengukur lingkar kepala, lingkar lengan, dan tinggi badan balita, mengganti alat yang masih kurang memadai seperti keranjang untuk menimbang balita dengan dibantu oleh mahasiswa KKN-RM yang menjadi petugas posyandu.

## **3. Pelantikan Satgas GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)**

Kegiatan pelantikan Satgas GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) ini secara umum bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan Pelantikan Satgas GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) ini dilaksanakan di Pentadio Resort Kecamatan Limboto 21 September 2017. Pelantikan Satgas GERMAS ini dilantik oleh Bupati Kabupaten Gorontalo Bapak Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd.

## **4. Pembangunan Gapura GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)**

Kegiatan pembangunan gapura GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka sedang berada dalam kawasan masyarakat hidup sehat. Dengan adanya gapura GERMAS, kelurahan memiliki suatu mascot atau ciri khas sebagai kelurahan atau desa yang masyarakatnya hidup sehat dan bersih. Waktu pelaksanaan pembangunan gapura GERMAS ini dimulai dari tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 September 2017.

Pembangunan gapura GERMAS ini diawali dengan peletakan batu pertama oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo Dr. Fory Naway, M.Pd yang dihadiri oleh masyarakat, aparat pemerintah Kelurahan Kayubulan, aparat pemerintah Kecamatan Limboto, mahasiswa peserta KKN-RM, dan DPL. Gapura GERMAS ini berukuran sekitar 7 m dengan ukuran pondasinya 80 x 60 cm. Bahan pembuatan gapura ini terbuat dari pipa paralon, pasir, kerikil, semen, dan cat. Gapura GERMAS ini telah diresmikan oleh Bupati Kabupaten Gorontalo Bapak Prof. Nelson Pomalingo, M.Pd pada acara puncak KKN-RM Kayubulan tanggal 9 Oktober 2017.

#### **D. Penutup**

Masyarakat diharapkan agar turut berpartisipasi aktif mendukung dan meningkatkan gaya hidup sehat melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo.

#### **Daftar Rujukan**

- Kemntrian Kesehatan RI. *PHBS di Sekolah*. Kemntrian Kesehatan RI. Jakarta; 2011
- Notoatmodjo, S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta, 2005
- <http://promkes.depkes.go.id/2016/06/30/germas/> Diakses Tanggal 29 November 2018
- [http://repository.ung.ac.id/get/kms/10539/PANDUAN\\_KKN\\_RM.pdf](http://repository.ung.ac.id/get/kms/10539/PANDUAN_KKN_RM.pdf) Diakses Tanggal 29 November 2018
- <http://www.depkes.go.id/resources/download/lain/Buku%20Program%20Indonesia%20Sehat%20dengan%20Pendekatan%20Keluarga.pdf> Diakses Tanggal 29 November 2018

# Posdaya di Tengah Disrupsi Ekonomi Kreatif

**Sriharini**

Dosen Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah  
dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Surel: [sriharini@uin-suka.ac.id](mailto:sriharini@uin-suka.ac.id)

**Abdul Rahmat**

Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah  
Universitas Negeri Gorontalo  
Surel: [abdulrahmat@ung.ac.id](mailto:abdulrahmat@ung.ac.id)

## *Abstrak*

**S**alah satu model upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan melalui *POSDAYA* (Pos Pemberdayaan Keluarga). *Posdaya* merupakan sebuah forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sekaligus dapat dikembangkan menjadi sebuah wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga. Model pemberdayaan yang dapat dikembangkan melalui *posdaya* dapat diarahkan untuk mensupport penyegaran dan optimalisasi fungsi-fungsi keluarga, yaitu keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi dan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Optimalisasi fungsi-fungsi tersebut pada prinsipnya bermuara pada pemenuhan sasaran dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai program pembangunan di Indonesia maupun dunia.

**Kata kunci:** *pemberdayaan, keluarga*

## **A. Pendahuluan**

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena yang banyak diperbincangkan, mulai dari pejabat pemerintahan, akademisi, sampai dengan rakyat kecil. Salah satu

persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini yaitu kesenjangan ekonomi yang berkepanjangan serta kemiskinan yang semakin merajalela. Krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia telah mengantarkan masyarakat Indonesia dalam keterpurukan ekonomi. Untuk itu upaya pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi penting, harus segera diupayakan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Salah satu contoh kelompok masyarakat yang telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui POSDAYA yang dinilai telah cukup berhasil dan menjadi rujukan bagi kelompok masyarakat lain adalah POSDAYA (Pos Pemberdayaan Keluarga) Edelwys, di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui POSDAYA Edelwys di Dusun Serut Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul DIY.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tulisan ini, di antaranya adalah: Sofyan Tri Untoro, dengan judul “Peran Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Edelwys dalam menangani ketahanan pangan di Dusun Serut Palbapang Bantul DIY. Hasil penelitiannya mendeskripsikan bahwa peran-peran yang dilakukan oleh Posdaya Edelwys dalam pemberdayaan ketahanan pangan di Dusun Serut meliputi peran fasilitator, peran mediator, dan motivator. Dalam peran fasilitator yang dilakukan oleh POSDAYA Edelwys adalah memfasilitasi segala kebutuhan yang diperkukan oleh masyarakat. Peran mediator yang dilakukan yaitu memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” fungsi tersebut untuk menjembatani masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan fungsi sebagai media penyalur pelatihan maupun penyalur bantuan dari pihak lain terhadap masyarakat Dusun Serut. Peran motivator adalah memotivasi masyarakat Dusun Serut agar lebih bersemangat dalam menjalankan upaya peningkatan ketahanan pangan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Ide tentang pemberdayaan masyarakat muncul sebagai sebuah respons terhadap banyaknya masalah yang dihadapi negara berkembang pada akhir abad ke-20. Beberapa ahli

menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan penjelmaan dari sebuah format pembangunan baru pada awal abad ke-20. Format pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang telah dijalankan bertahun-tahun dirasa tidak mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat kelas bawah khususnya di negara-negara yang sedang berkembang (Moeljarto: 1995: 32). Karena itu banyak aktivis pemberdayaan masyarakat menolak ide pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, mereka memunculkan ide pembangunan yang berpusat pada manusia.

Pemberdayaan masyarakat untuk pertama kalinya menjadi metode praktik kerja sosial (Robert: 2005: 47). Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat lapis bawah dalam mengidentifikasi kebutuhan, mendapatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan memberdayakan mereka secara bersama-sama untuk mengontrol hidupnya sendiri (Kenny: 1994: 3). Dengan gerakan ini, masyarakat lemah bisa memiliki kendali yang kuat terhadap kehidupannya sendiri

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo (2007: 78) adalah untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan perekonomian lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari prasangka kemiskinan dan keterbelakangan (Mubyarto, 1996: 29). Memberdayakan masyarakat melibatkan sebuah proses dan tindakan di mana penduduk sebuah komunitas meengorganisasikan diri diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Upaya penanggulangan kemiskinan yang berdimensi kepada pemberdayaan masyarakat dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan aktif dan bertindak sebagai subyek dan aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang dapat mempengaruhi kehidupannya sehari hari (Mulyadi: 2011, 52-53).

**“ Pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan perekonomian lapisan masyarakat ”**

Memberdayakan ekonomi masyarakat haruslah dilakukan melalui beberapa proses: merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi; memobilisasi sumber daya setempat; Memecahkan masalah sosial; menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan; dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat (Edi Suharto: 2014, 94).

Mardikanto (2010: 71) menjelaskan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses mendorong masyarakat miskin (terutama yang miskin sumberdaya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan) agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini diperlukan pihak luar yang berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan tersebut. Pihak luar yang berperan sebagai fasilitator tidak boleh mengatur dan memerintahkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh masyarakat, karena dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor utama dan penentu pembangunan bukan fasilitator.

## **2. Pos Pemberdayaan Keluarga**

Posdaya adalah forum silaturahmi, komunikasi, advokasi, dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Dalam hal-hal tertentu bisa juga menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu, yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan, dalam berbagai bidang, utamanya kesehatan, pendidikan dan wirausaha, agar keluarga bisa tumbuh mandiri di desanya.

Dalam melaksanakan fungsinya, posdaya merancang kegiatan sesuai dengan kemampuan masyarakat dan anggotanya sehingga pelaksanaan kegiatan itu bisa di lakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat dan keluarga setempat. Atau dengan pengertian lain, kegiatan tersebut dilaksanakan atas dasar kemampuan dan swadaya masyarakat sebagai upaya memberdayakan keluarga sejahtera dan membangun kesejahteraan rakyat secara luas (Damandiri, 2007: 9).

Kegiatan posdaya juga dapat dikembangkan melalui perluasan kegiatan yang cakupan sasarannya bukan saja keluarga dengan ibu hamil dan anak balita, tetapi juga keluarga dengan anak remaja, anak dewasa, dan keluarga dengan anggota lansia. Posdaya diharapkan memberi dukungan terhadap upaya pemberdayaan kepada keluarga dengan anak-anak usia 0-14 tahun, utamanya keluarga yang isterinya sedang mengandung,

keluarga dengan remaja usia 15-24 tahun dan keluarga dengan anak dewasa usia 25-35 tahun. Posdaya juga dapat dibentuk dengan dukungan anggota keluarga yang berusia lanjut, baik sebagai forum silaturahmi maupun kesempatan anggota keluarga lansia membantu keluarga lain yang lebih muda. Oleh karena itu jika dalam suatu desa telah terbentuk Posdaya, segera dapat dikembangkan kelompok-kelompok Bina Keluarga Balita atau BKB, Bina Keluarga Remaja atau BKR, Bina Keluarga Dewasa atau BKD, dan Bina Keluarga Lansia atau BKL. Posdaya bisa mengembangkan dan membentuk kelompok Bina Keluarga Cacat atau BKC untuk menampung keluarga yang salah satu anggotanya mempunyai kecacatan, kelompok keluarga yang sedang membangun ekonomi atau Bina Keluarga Ekonomi atau BKE (Damandiri, 200: 25).

### **C. Pembahasan**

#### **Pemberdayaan Ekonomi oleh Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Eidelwys**

Bencana alam gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Bantul pada tanggal 27 Mei 2006 yang lalu telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Bantul. Selain menelan ribuan korban nyawa, gempa tersebut telah mengakibatkan kerusakan perumahan masyarakat dan berbagai sarana prasarana umum pemerintah. Total kerugian akibat musibah tersebut diperkirakan mencapai 15,3 Trilyun. Selama beberapa bulan, masyarakat Bantul yang menjadi korban dalam musibah tersebut sempat mengalami ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan. Namun dalam perkembangan berikutnya dengan segala potensi, kekuatan juga dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, Kabupaten Bantul mampu bangkit kembali dan melangkah menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk membangkitkan dan memberdayakann semua potensi yang ada, Kabupaten Bantul mengembangkan sebuah program gerakan secara komprehenship, structural, dan berkesinambungan. Bantul mengembangkan program: “Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan Keluarga Projotamansari” (Gerbang Daya Projotamansari). Program ini untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun sosial budaya yang ada. Program ini diawali dengan uji coba di 26 Dusun, 1 di lingkungan masjid, dan 2 di lingkungan sekolahan pada tahun 2006-2007. Kegiatan ini di Kabupaten Bantul dikenal dengan nama Pos Pemberdayaan Keluarga atau POSDAYA (Pemda Kab Bantul, 2011; 3).

Dalam menjalankan program posdaya, pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) Jakarta. Posdaya berfungsi sebagai forum silaturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga, yang diharapkan mampu menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu.

Guna mempercepat pengembangan program posdaya pedukuhan se-Kabupaten Bantul dikeluarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 19 A Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab Operasional (PJOK) Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Kabupaten Bantul tanggal 12 Januari 2009. Akhir bulan Januari 2009 tepatnya pada hari Sabtu, 31 Januari 2009 Launching Pengembangan Posdaya pedukuhan se-Kabupaten Bantul di Desa Srigading Kecamatan Sanden Bantul oleh Bapak Drs. Sumarno sebagai wakil Bupati Bantul (BKK PPKB, 2011: 1)

Pengembangan program posdaya di Kabupaten Bantul dilakukan dengan pendekatan 4 (empat) pilar kegiatan (BKK PPKB, 2011: 2-3) yaitu: kegiatan bidang KB dan Kesehatan; bidang pendidikan; bidang kewirausahaan, dan pengentasan kemiskinan.

Salah satu dusun yang merespon dengan baik program ini adalah Dusun Serut, Desa Palbapang Kecamatan Bantul, yang dimotori oleh bapak Kepala Dusun yaitu Bapak Rahmad Tobadiyana, S. Pd. Pos Pemberdayaan Keluarga di Dusun Serut yang kemudian dikenal dengan Posdaya Edelwys merupakan salah satu wadah atau forum untuk menjalin silaturahmi, komunikasi, advokasi, dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga yang dibentuk di Dusun Serut untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakatnya. Posdaya Edelwys merupakan integrasi seluruh kegiatan masyarakat Perdukuhan Serut yang diharapkan menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu. Pemilihan nama "Edelwys" ini karena nama-nama dasawisma di wilayah Perdukuhan Serut menggunakan nama gunung di Indonesia. Sedangkan posdaya di Perdukuhan Serut menggunakan nama bunga Puncak Gunung, yaitu bunga yang tidak pernah layu yang bernama bunga Edelwys. Dengan harapan semangat gotong royong membangun desa melalui pos pemberdayaan keluarga tidak akan pernah layu dan surut.

Proses pembentukan Posdaya Edelwys diawali dengan musyawarah warga atau sering disebut dengan rembuk kampung



untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada di kampung tersebut. Setiap hari Selasa malam atau malam Rabu, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh beberapa warga perwakilan dari 9 RT yang ada di Dusun Serut. Dalam musyawarah tersebut disusun rencana program kerja untuk mengatasi masalah-masalah atau mencari solusi masalah yang dihadapi di kampung Serut.

Pemberdayaan masyarakat melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Edelwys meliputi 6 (enam) pilar (Mahditia Paramita, 2017; 51) yaitu: 1. bidang agama (takmir masjid, kelompok pengajian); 2. Bidang pendidikan (kelompok Pendukung /KP, SPS Alam edelwys, Bina Keluarga Balita, Perpustakaan, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaa Swadaya (P4S), dan kepemudaan; 3. Bidang kesehatan (Posyandu, Dana sehat dan Pos obat Desa, Donordarah, Usaha Perbaikan gizi Keluarga, Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik); 4. Bidang Lingkungan (Pengelolaan sampah Berbasis masyarakat, Karajinan Sampah an organic, Pembuatan Pupuk Organik dan hormone organic, Pengembangan Pertanian Organik dan Penataan Lingkungan Permukiman. 5. Bidang Ekonomi dan pengentasan kemiskinan (kelompok pertanian, kelompok peternakan, kelompok perikanan, kelompok industri olahan, koperasi simpan pinjam).

#### **D. Penutup**

Posdaya Edelwys di Dusun Serut, Desa Palbapang Kecamatan Bantul merupakan salah satu Pos pemberdayaan keluarga (POSDAYA) yang ada Kabupaten Bantul yang dianggap cukup berhasil dalam membangun dan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya. Keberhasilan program ini selain dapat dilihat secara jelas di lokasi, juga dapat dilihat dari banyaknya kunjungan dari Pedesaan lain di Provinsi D.I. Yogyakarta, kunjungan dari pemerintahan kabupaten/kota dari wilayah di luar Yogyakarta, bahkan dari luar negeri seperti Filipina dan Jepang. Para pengunjung tidak untuk sekedar bersilaturahmi saja, namun juga mempelajari proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Posdaya Edelwys.

Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya Edelwys) yang diikuti secara aktif oleh seluruh masyarakat Perdukuhan Serut, mengembangkan 5 (lima) pilar: yaitu bidang agama, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang lingkungan.

## Daftar Rujukan

- AA Kusumadinata, M. Fitriah. Analisis Komunikasi Partisipasi Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di Kota Bogor, dalam *Jurnal Komunikatio* ISSN 3882 Volume 2 Nomor 2, Oktober 2016.
- Badan Kesejahteraan Keluarga, *Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Pos Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Bantul*, (Bantul: tt, 2010).
- Damandiri, *Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga*, (Jakarta: tt, 2007).
- Edi, Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahditia, Paramita. (2017). *Serut Hijau 2030 Kampung Hijau, Dusun Belajar Bersama*. Yogyakarta: Hunian rakyat Caritra Yogya.
- Moeljarto, Tjokrowinoto. (1995). *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mohammad, Mulyadi. (2011). *Kemiskinan: Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya*, Jakarta: Publica Institute.
- Mubyarto. (1996). *Ekonomi Rakyat dan Program*. IDT. Yogyakarta: Aditya Media.
- Oos M. Anwas, Model Posdaya dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 16. Nomor 2 Maret 2010.
- Pemda Kabupaten Bantul, *Gerbang Daya Projotamansari (Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan Keluarga Projotamansari)*, (Bantul: tt, 2010).
- Pudji Muljono, Saharuddin, Pengembangan Program Green-Posdaya dalam rangka Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat, *Prosiding Seminar Hasil Hasil PPM IPB*, 2013, Vol II; 717-729.
- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Susan, Kenny. (1994). *Developing Communities for the Future: Community Development in Australia*, (Melbourne: Thomas Nelson Australia).
- Totok Mardikanto. (2010). *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat: Acuan Bagi Aparat Birokrasi, Akademisi, Praktisi dan Peminat/Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: Fakultas Pertanian UNS.

Zubaedi. (2007). Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.



## BAB 8



# Peningkatan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi Persaingan Global

**Siswadi Sululing**

Universitas Muhammadiyah Luwuk  
Surel: [siswadi.sululing@yahoo.com](mailto:siswadi.sululing@yahoo.com)

### Abstrak

*Penelitian ini, yang berjudul: “Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Persaingan Global”. Adapun tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif untuk membahasnya, dimana data dikumpulkan, kemudian dianalisis serta diberikan usaha-usaha yang harus dilakukan sebagai solusinya. Usaha peningkatan daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan global sebagai berikut berikut: 1) Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, 2). Pengembangan ketrampilan dan layanan usaha, 3) Pengembangan kewirausahaan, 4) Kemudahan kepastian, dan Perlindungan usaha 5) Perluasan akses pembiayaan, serta 6) Kemitraan Usaha.*

**Kata kunci:** *peningkatan, daya saing, UMKM, persaingan global*

### A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja



yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Terdapat beberapa lembaga atau instansi yang memberikan definisi mengenai usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 6 UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar rupiah).
3. Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sementara itu, Rahmana (2009) mengungkapkan batasan pengertian UMKM yang ditetapkan oleh BPS berdasarkan jumlah tenaga kerja, untuk usaha kecil berjumlah lima sampai dengan sembilan belas orang, sementara usaha menengah berkisar antara dua puluh sampai dengan sembilan puluh sembilan tenaga kerja. Batasan pengertian UMKM di atas sesuai dengan definisi UMKM yang diberlakukan bagi Asian Development Bank (ADB) yang dikutip oleh Eva (2007).

Salah satu kunci keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tersedianya pasar yang jelas bagi produk UMKM. Sementara itu kelemahan mendasar yang dihadapi

UMKM dalam bidang pemasaran adalah orientasi pasar rendah, lemah dalam persaingan yang kompleks dan tajam serta tidak memadainya infrastruktur pemasaran. Menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, peran pemerintah diperlukan dalam mendorong keberhasilan UMKM untuk memperluas akses pasar melalui pemberian fasilitas teknologi informasi berbasis web yang dapat digunakan sebagai media komunikasi bisnis global.

Dengan demikian diharapkan UMKM akan mendapatkan berbagai keuntungan dalam mempromosikan usahanya, mengakses informasi faktor-faktor produksi, melakukan transaksi usaha, serta melakukan komunikasi bisnis lainnya secara global, dalam rangka memperluas jaringan usahanya.

Berikut ini jumlah UMKM di Indonesia didasarkan pada perhitungan BPS 2015 adalah:

Tabel 1 Jumlah UMKM Di Indonesia

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Mikro dan Kecil	+59.203.509 Unit
2.	Menengah	+ 59.263 Unit

Sumber: Data Kementerian UMKM

Dengan melihat kondisi UMKM di atas, maka keberadaan UMKM di Indonesia harus didorong terus untuk tumbuh dan berkembang, serta dapat meningkatkan daya saing dalam menghadapi persaingan global, karena daya saing yang rendah UMKM kita tidak akan mampu bersaing di pasar global, untuk itu diperlukan langkah-langkah program prioritas peningkatan daya saing UMKM sehingga bisa menghadapi persaingan global.

## B. Landasan Teori

### 1. Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran

Produk memiliki arti penting bagi perusahaan karena tanpa adanya produk, perusahaan tidak akan dapat melakukan apapun dari usahanya. Pembeli akan membeli produk kalau merasa cocok, karena itu produk harus disesuaikan dengan keinginan ataupun kebutuhan pembeli agar pemasaran produk berhasil. Dengan kata lain, pembuatan produk lebih baik diorientasikan pada keinginan pasar atau selera konsumen. Saladin (2002:121) mengatakan bahwa: "Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan".

Menurut Kotler (2005:49), “Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan/tersirat”. Sedangkan menurut Lupiyoadi (2001:158) menyatakan bahwa “Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas”.

## **2. Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha**

Ini dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM sebagai leading sektornya dengan cara mendirikan pusat layanan usaha terpadu berbasis teknologi, termasuk pembangunan dan operasional. Pusat layanan ini akan melayani pengembangan SDM UMKM yang berbasis kompetensi, dan meningkatkan SDM UMKM melalui pendidikan dan latihan keterampilan, manajemen, dan diklat teknis lainnya yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan.

## **3. Pengembangan Kewirausahaan**

Pengembangan kewirausahaan ini dapat dilakukan dengan melaksanakan pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan, termasuk kewirausahaan teknologi dan kewirausahaan sosial serta fasilitasi inkubator bisnis dan teknologi.

## **4. Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha**

Keberadaan UMKM yang ada di Indonesia saat ini, sudah saatnya dilakukan registrasi pengusaha skala mikro dan kecil, dan koperasi yang berasal dari pengusaha mikro yang difasilitasi akta koperasi secara nasional. Dengan teregistrasi pengusaha mikro dan kecil maka dibuat *roadmap* usaha mikro kecil, dapat diketahui seperti diperoleh gambaran perkembangan jumlah usaha mikro kecil, dan kondisi usaha mikro kecil, UMKM yang berbasis lokal, dan UMKM yang berbasis ekspor, dengan teregistrasi secara nasional maka akan mudah pemerintah memberikan anggaran baik dana maupun bantuan pelatihan, workshop dan lainnya. Adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UU ini mengatur kriteria usaha yang dapat dikatakan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan dan pengembangan usaha, pembiayaan, kemitraan. Pengaturan mengenai hal-hal tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap UMKM. Perlindungan ini didukung dengan peraturan perundangan-undangan lain yang lebih spesifik baik yang setara UU yaitu UU Perbankan, UU Pemerintah Daerah, UU Penanaman Modal dan UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau aturan

dibawahnya. Dengan adanya undang-undang tersebut di atas, tentu memberikan kenyamanan bagi para UMKM dalam menjalankan usahanya, memberikan kepastian bahwa usaha yang dilakukan adalah usaha yang syah dan tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku, yang pada akhirnya UMKM memperoleh kemudahan-kemudahan baik dari pemerintah maupun perbankan dalam hal memberikan bantuan pinjaman kepada para UMKM.

#### **5. Perluasan Akses Pembiayaan**

Clapham (1991) menyebutkan bahwa: “hampir tanpa kecuali, pengusaha kecil dan menengah mengatakan bahwa masalah yang paling besar yang mereka hadapi adalah masalah keuangan”. Mereka mengeluh tentang kekurangan modal tetap dan modal kerja. Bidang lain yang juga banyak menimbulkan kesulitan adalah kredit bagi konsumen. Dalam berbagai hal, demi kemajuan dan pengembangan UMKM, pemerintah maupun berbagai lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan non bank telah berupaya dalam memberikan pelayanan, terutama dalam hal pinjaman modal usaha. Namun kenyataannya, untuk mengakses pelayanan ini, UMKM dibebani berbagai persyaratan dan jalur birokrasi yang panjang dan rumit. Akibatnya, pemberian layanan pinjaman modal dan kredit pun menjadi tidak dapat diakses UMKM secara optimal.

#### **6. Kemitraan usaha**

Kemitraan atau kerja sama lahir dari adanya “saling percaya”. Oleh karena itu, jangan sesekali melakukan hal-hal yang sekiranya berpotensi memudarkan dan bahkan menghilangkan kepercayaan orang lain. Dalam bahasa yang lebih tegas, kehilangan kepercayaan adalah jalan kematian usaha. Sebagai ilustrasi, ketika beberapa kali *supplier* dikecewakan, maka mereka suatu saat akan berhenti memasok.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran**

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:272): “Kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan”. Indikator yang digunakan untuk variabel kualitas produk menurut Garvin dalam Umar (2002:37): “Kinerja produk, tampilan, kehandalan, kesesuaian produk, daya tahan produk, kemudahan perbaikan, dan keindahan”. Kualitas produk sangat penting untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu

pelanggan akan lebih memilih produk dengan kualitas yang baik dibandingkan dengan kualitas yang rendah.

Kualitas produk sangat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, apabila kualitas produk baik maka loyalitas pelanggan akan meningkat. Kualitas pelayanan yang diterima konsumen dinyatakan besarnya perbedaan antara harapan atau keinginan konsumen dengan tingkat persepsi mereka (Zeithaml et.al, dalam Laksana, 2008:88).

Jelaslah, pemasar akan berpikir untuk menggunakan layanan *online* dalam mencari, menjangkau, berkomunikasi, dan menjual. Pemasaran *online* memiliki sekurang-kurangnya empat manfaat besar. Pertama baik perusahaan besar maupun kecil dapat membiayainya. Kedua, tidak ada keterbatasan riil tempat iklan, berbeda dengan media cetak dan siaran. Ketiga, akses dan pengambilan informasi yang cepat, dibandingkan surat *overnight* dan bahkan *fax*. Dan keempat, belanja dapat dilakukan secara pribadi dan cepat. Namun, pemasaran *online* tidak untuk semua perusahaan atau untuk semua produk; pertimbangan harus dibuat jika, kapan, dan bagaimana ia harus dilaksanakan.

**“Kualitas produk sangat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, apabila kualitas produk baik maka loyalitas pelanggan akan meningkat.”**

## **2. Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha**

Keith Davis and William B. Werther, Jr mengatakan bahwa pelatihan adalah “Mempersiapkan orang untuk melakukan pekerjaan mereka sekarang dan pengembangan mempersiapkan pegawai yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap”.

Menurut H. Malayu. S.P Hasibuan, pengembangan adalah “Suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu usaha yang sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan.



Tujuan umum pelatihan dan pengembangan, harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Tujuan pelatihan dan pengembangan merupakan langkah untuk meningkatkan produktivitas organisasi melalui berbagai kegiatan antara lain:

- a. Mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional.
- b. Mengembangkan keterampilan atau keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif.


Sedangkan tujuan pengembangannya terdiri dari:

- a. Mewujudkan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan.
- b. Menyiapkan para manajer yang berkompeten untuk lebih cepat masuk ke tingkat senior (promosi jabatan).
- c. Untuk membantu mengisi lowongan jabatan tertentu.
- d. Meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi.
- e. Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui gaya manajerial yang partisipatif.
- f. Meningkatkan kepuasan kerja.
- g. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang dapat memperlancar proses perumusan kebijakan organisasi dan operasionalnya.
- h. Mengembangkan atau merubah sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerja sama dengan sesama karyawan dan manajemen (pimpinan).

### **3. Manfaat Pelatihan dan Pengembangan**

Adapun manfaat dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dalam dua sisi di antaranya:

- a. Dari sisi individu pegawai:
  - 1) Menambah pengetahuan terutama penemuan terakhir dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, misalnya prinsip dan filsafat manajemen yang terbaik dan terakhir.
  - 2) Menambah dan memperbaiki keahlian dalam bidang tertentu sekaligus memperbaiki cara pelaksanaan yang lama.
  - 3) Merubah sikap.
  - 4) Memperbaiki atau menambah imbalan atau balas jasa yang diperoleh dari organisasi tempat bekerja.
- b. Dari sisi organisasi:



- 1) Menaikkan produktivitas pegawai.
- 2) Menurunkan biaya.
- 3) Mengurangi *turn over* pegawai.
- 4) Kemungkinan memperoleh keuntungan yang lebih besar, karena direalisirnya kedua manfaat tersebut terlebih dahulu.

#### 4. Pengembangan Kewirausahaan

Thomas W Zimmerer et al. (2005) merumuskan manfaat kewirausahaan adalah sebagai berikut:

- a. Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya.
- b. Memberi peluang melakukan perubahan Semakin banyak bisnis yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting.
- c. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Pengusaha atau pemilik usaha kecil seringkali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan dipercaya. Kesepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati adalah ciri pengusaha kecil.
- d. Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakan. Hal yang didasarkan oleh pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil adalah bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bukan kerja.

#### 5. Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha

Menurut Emawati Junus, 2003, adapun manfaat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah:

- a. Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya.
- b. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.
- c. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi.
- d. Sistem Paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru.
- e. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru,

mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.

- f. Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia.

## **6. Perluasan Akses Pembiayaan**

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank/nonbank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah. Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007 sampai sekarang. Sedangkan perusahaan perbankan juga meluncurkan pembiayaan bagi UMKM, demikian juga dengan perusahaan pembiayaan (finance) sudah meluncurkan pembiayaan bagi UMKM. Pembiayaan UMKM melalui dana CSR Perusahaan melalui peraturan daerah atau peraturan gubernur, dalam peraturan tersebut diatur besarnya dana yang diprogramkan untuk UMKM dan jumlah UMKM yang didanai. Sedangkan mekanismenya adalah UMKM membuat proposal kelayakan kebutuhan pembiayaan bagi usahanya dan diresentasikan ke perusahaan, atau Pemerintah Daerah yang menyeleksi proposal kelayakan kebutuhan dana dan mempresentasikan melalui dinas Koprasi dan UKM sebagai leading sektornya.

## **7. Kemitraan Usaha**

Pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan yaitu untuk membantu para pelaku kemitraan dan pihak-pihak tertentu dalam mengadakan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan bertanggung jawab. Menurut Hafsah (1999), tujuan ideal kemitraan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret yaitu: (1) meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, (2) meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, (3) meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, (4) meningkatkan

pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional, (5) memperluas kesempatan kerja dan (6) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Manfaat yang dapat dicapai dari usaha kemitraan (Hafsah, 1999) antara lain: “a) Produktivitas, b) Efisiensi, c) Jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas, d) Risiko, e) Sosial, dan f) Ketahanan ekonomi nasional”.

#### D. Penutup

Usaha peningkatan daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan global sebagai berikut berikut: 1) Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, 2). Pengembangan ketrampilan dan layanan usaha, 3) Pengembangan kewirausahaan, 4) Kemudahan kepastian, dan Perlindungan usaha, 5) Perluasan akses pembiayaan, dan 6) Kemitraan Usaha. Dengan melakukan keenam kegiatan tersebut di atas, tentu akan mengakibatkan eksistensi UMKM dapat menjadi pemain utama di negeri sendiri dan dapat bersaing untuk menjadi pemain di pasar global yang kompetitif.

#### Daftar Rujukan

- Pemerintah RI. (2008). Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta
- Clapham, Ronald. (1991). *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*. Penerjemah Masri Maris. Jakarta; Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Emawati Junus. (2003). *Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*. Oleh Sumber: Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek. Jakarta; Erlangga.
- H. Malayu.S.P Hasibuan. (2008). *Sumber Daya Manusia*. Jakarta; Erlangga
- Kotler, P., dan Armstrong. (2008). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Edisi 12. Jakarta; Erlangga
- Lupiyoadi, Rambat. (2001). *Pemasaran Jasa*. Jakarta; Salemba Empat.
- Laksana, F. (2008). *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Saladin, Djaslim. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta; Salemba Empat
- Tjiptono, Fandy. (2001). *Strategi Pemasaran*. Edisi Kedua. Cetakan Keenam. Yogyakarta: Andy.

# Quality Of Work Life terhadap Kinerja Pegawai

## BAB

Syaiful Kadir

SMA N 3 Kota Gorontalo

Surel: [syaifulkadir@gmail.com](mailto:syaifulkadir@gmail.com)

### Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana pengaruh faktor Quality of Work Life yang terdiri dari partisipasi, sistem imbalan, lingkungan kerja dan restrukturisasi kerja terhadap Kinerja Pegawai; menganalisis faktor manakah di antara partisipasi, sistem imbalan, lingkungan kerja dan restrukturisasi kerja yang berpengaruh dominan terhadap Kinerja pegawai di SMA Negeri 3 Gorontalo. Berdasarkan hasil uji simultan bahwa Quality of Work Life yang dilihat dari 4 dimensi; restrukturisasi, partisipasi, sistem imbalan, dan lingkungan kerjamempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sekolah SMAN 3 Kota Gorontalo. Sedangkan berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel partisipasi, sistem imbalan, dan lingkungan kerjayang paling berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sekolah. Sedangkan variabel retrukturisasi berpengaruh negatif. Dari ke-4 (keempat) dimensi Quality of Work Life, yang memberikan pengaruh paling dominan adalah dimensi sistem imbalan. Dilihat dari nilai koefisien regresi paling besar dari keempat variabel di atas.*

**Kata Kunci:** *kinerja pegawai, Quality of Work Life*

### A. Pendahuluan

Kinerja pegawai dengan kata lain adalah sumber daya manusia, merupakan istilah yang berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance*, yaitu suatu prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya akan dicapai oleh pegawai. Pengertian kinerja dijelaskan Mohammad Pabundu Tika dalam bukunya yang

berjudul *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja*, yaitu: “Kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan (kegiatan seseorang) atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu” (Tika, 2006:121). Kinerja sangat erat kaitannya dengan hasil dari seorang pegawai. Pengertian pegawai menurut Musanef dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia* yaitu: pegawai adalah orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi, pada instansi pemerintahan maupun pada Sekolah ataupun pada usaha-usaha sosial dengan memperoleh suatu balasan jasa tertentu (Musanef, 1991:89). Berdasarkan definisi tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja pegawai yaitu hasil dari seseorang atau kelompok berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dari sebuah organisasi.

Fungsi pekerjaan adalah pelaksanaan hasil pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pekerjaan atau prestasi kerja seseorang terdiri dari faktor intern dan ekstern. Handoko juga mengemukakan tentang kinerja yang dikutip Pabundu Tika dalam bukunya yang berjudul *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja*, yaitu: kinerja adalah sebagai suatu proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai (Tika, 2006:121). Berdasarkan definisi tersebut, bahwa dalam suatu kinerja harus adanya suatu evaluasi atau penilaian kerja pegawai. Setiap organisasi pasti terdiri dari individu yang berbeda-beda karakter, untuk itu evaluasi kinerja sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi kerja pegawai.

Pada dasarnya kinerja pegawai merupakan hasil proses yang kompleks, baik berasal dari diri pribadi pegawai (*internal factor*) maupun upaya strategis dari sekolah. Faktor-faktor internal yang memengaruhi kinerja misalnya motivasi, tujuan, harapan, dan lain-lain, sementara contoh faktor eksternal yang memengaruhi kinerja adalah lingkungan fisik dan non fisik sekolah. Kinerja yang baik tentu saja merupakan harapan bagi semua sekolah dan institusi yang mempekerjakan pegawai, sebab kinerja pegawai ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Sekolah secara keseluruhan. Dalam upaya memberdayakan pegawai dan pengembangan pegawai, pihak manajerial berupaya melakukan tugas fungsinya melalui *planning, organizing, staffing, directing* dan *controlling* dengan tujuan agar bisa mencapai sasaran (Hasibuan,

2002:10). Mengelola dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja dan iklim kerja yang kondusif diharapkan bisa mendorong pegawai selalu berinovasi dan berkreasi termasuk membuat sistem yang *fair* dan struktur yang fleksibel dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dan manusiawi dengan memperhatikan kemampuan pegawai dan usahanya dalam mencapai tujuan karirnya.

SMA Negeri (SMAN) 3 Gorontalo, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 3 Gorontalo ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII. Didirikan pada tahun 1985. Pada tahun 2007, sekolah ini menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebelumnya dengan KBK. Kini Sekolah ini telah menjajaki tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu menuju Sekolah berstandar Internasional. Pada Tahun 2011, SMA Negeri 3 Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan Smantig telah menjadi Sekolah *Boarding* Pertama di Gorontalo, bahkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan SMA Negeri 3 Gorontalo merupakan sekolah *Boarding* Negeri yang pertama. Angkatan *Boarding* pertama saat ini (12 Oktober 2018) berjumlah 197 Orang. Mereka merupakan siswa-siswi pilihan karena saat masuk mereka melewati berbagai macam *test*. Mulai dari psikotes sampai tes akademik. Saat ini Gedung asrama di SMA Negeri 3 Gorontalo sudah 2 Gedung, yakni asrama putra dan asrama Putri. SMA Negeri 3 Gorontalo memang sekolah unggulan di Provinsi Gorontalo, namun Banyak yang masih kurang di sekolah itu, misalnya fasilitas wc sekolah yang masih kurang baik. Selain itu fasilitas *hotspot* yang hanya diperuntukkan bagi guru-guru sangat menyulitkan siswa. Karena banyak tugas yang harus di cari di internet, tetapi siswa tidak bisa mengakses internet tersebut. Sekolah ini juga sangat mendukung kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, paskibraka, dan ekskul lainnya.

Dalam hal melayani masyarakat umum, setiap pegawai dituntut untuk selalu ramah kepada setiap pengunjung yang datang ke bank tersebut. Hal ini dapat terlaksana apabila terdapat suatu kondisi iklim kerja atau *Quality of Work Life* (QWL) yang baik. Pengertian *Quality of Work Life* menurut Nawawi (2001:53) adalah "program yang mencakup cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan menciptakan pegawaian yang lebih

baik". Berbagai faktor perlu dipenuhi dalam menciptakan program QWL, antara lain restrukturisasi kerja, sistem imbalan, partisipasi kerja, dan lain sebagainya. Program kualitas kehidupan kerja dimaksudkan agar dilakukan perbaikan terus menerus untuk membangkitkan kinerja pegawai, misalnya dengan memberi kesempatan yang lebih baik dalam berpartisipasi, tantangan, harapan, dan kesejahteraan yang lebih menjanjikan.

Faktor restrukturisasi kerja mencakup pemberian kesempatan bagi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang tertantang (*job enrichment*) dan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan diri. Dari hasil observasi awal diidentifikasi bahwa faktor restrukturisasi kerja ini belum sepenuhnya diterapkan secara optimal di SMA Negeri 3 Gorontalo, para pegawai diberi tugas yang monoton, padahal para pekerja yang didominasi para ahli dalam bidang keuangan diyakini sangat berambisi dapat terus mengembangkan keahlian dan karier mereka. Faktor partisipasi berupa keinginan keterlibatan pegawai dalam proses pembuatan berbagai keputusan organisasional secara proporsional, tetapi tidak berarti semua pegawai harus dilibatkan dalam pembuatan semua kebijakan. Faktor sistem imbalan diyakini merupakan suatu hal yang sangat penting karena semua pekerja membutuhkan imbalan yang dapat menutup kebutuhan pribadi dan keluarganya, sehingga diduga faktor sistem imbalan ini dominan memengaruhi kinerja pegawai di SMA Negeri 3 Gorontalo. Untuk ini perlu diteliti apakah masalah sistem kinerja ini sudah dikelola dengan baik, adil, dan wajar.

Sekolah yang kurang memerhatikan faktor kualitas kehidupan kerja sepertinya akan sulit mendapatkan atau memertahankan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, bahkan akan sulit membangkitkan kinerja pegawai yang sudah ada. Dan lebih dari itu akan menghadapi kondisi perpindahan pekerja (*labour turnovers*) karena mereka lebih memilih untuk bekerja di tempat atau sekolah lain yang menerapkan berbagai faktor kualitas kehidupan kerja yang lebih menjanjikan (Umar, 2001:59).

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: untuk menganalisis sejauh mana pengaruh faktor *Quality of Work Life* yang terdiri dari partisipasi, sistem imbalan, lingkungan kerja, dan restrukturisasi kerja terhadap kinerja pegawai; menganalisis faktor manakah di antara partisipasi, sistem imbalan, lingkungan kerja, dan restrukturisasi kerja yang berpengaruh dominan terhadap Kinerja Pegawai SMA Negeri 3 Gorontalo .



## B. Landasan Teori


### 1. Teori *Quality of Work Life*

*Quality of Work Life* (kualitas kehidupan kerja) merupakan salah satu pendekatan sistem manajemen untuk mengkoordinasikan dan menghubungkan potensi sumber daya manusia, yaitu kualitas kehidupan kerja dalam organisasi sebagai suatu upaya pimpinan untuk memenuhi kebutuhan anggota maupun organisasi secara simultan dan berkesinambungan. Menurut Dubrin (1994:376) *Quality Of Work Life is related to the degree to which the full range of human needs is met*. Kualitas kehidupan kerja dapat diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan manusia (*human needs*) dalam suatu lingkungan kerja. Apabila kebutuhan manusia telah dipenuhi, maka produktivitas organisasi dapat meningkat.

Dalam konsep kualitas kehidupan kerja, terkandung makna bahwa tujuan organisasi harus dapat berjalan bersama-sama (Flippo, 1990:137). Karena itu, bukan saja karyawan yang harus puas tetapi karyawan juga harus dapat memuaskan organisasi dengan kinerjanya yang optimal. Cascio (2006:24) menyatakan bahwa terdapat dua cara dalam menjelaskan kualitas kehidupan kerja yaitu: pertama, kualitas kehidupan kerja dipandang sebagai sekumpulan persepsi karyawan mengenai rasa aman dalam bekerja, kepuasan kerja, dan kondisi untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Kedua, kualitas kehidupan kerja dipandang sebagai sekumpulan sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan organisasi seperti: kondisi kerja yang aman, keterlibatan kerja, kebijakan pengembangan karir, kompensasi yang adil dan lain-lain. Secara singkatnya, Cascio (2006:24) menyatakan bahwa, *quality of work life in terms of employees perceptions of their physical and mental well-being of work*, diartikan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah persepsi karyawan akan kesejahteraan mental dan fisik mereka di tempat kerja. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 1 “Quality in All We Are and All We Do”  
 Sumber: Cascio (2006:25)



Gambar 2. Quality of Work Life  
 Sumber: Hadari Nawawi (2008:24) di modifikasi dari Cascio (2006:25)

Walton (1975:598) menjelaskan bahwa terdapat tujuh faktor yang dapat memengaruhi kualitas kehidupan kerja yaitu pertumbuhan dan pengembangan, keikutsertaan, lingkungan fisik, pengawasan, upah dan kesejahteraan, keterkaitan sosial, penyalarsan fungsi di tempat kerja.

## 2. Kinerja Karyawan

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Pengertian kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok

karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi (Moehoeriono, 2009:60-61). Menurut Anwar Prabu (2006:67) kinerja adalah kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja seorang tenaga kerja atau karyawan dalam suatu organisasi atau institusi kerja, dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari dalam karyawan itu sendiri maupun faktor lingkungan atau organisasi kerja itu sendiri (Moehoeriono, 2009:63).

### 3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja karyawan yang dikemukakan oleh Robert dan Jackson (2006:382), yaitu penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemungkinan mengomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Selanjutnya Andrew E. Sikula yang dikutip Mangkunegara (2005:10), mengemukakan bahwa “penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai, dan potensi yang dapat dikembangkan penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau siklus dari beberapa objek orang ataupun sesuatu (barang)”.Evaluasi kinerja merupakan sarana untuk memperbaiki mereka yang tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam organisasi.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja atau penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi.

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan penilaian kinerja sebagai mana di kemukakan Agus Sunyoto dalam Mangkunegara (2005:10) adalah:

- a. Meningkatkan saling pengertian antar karyawan tentang persyaratan kerja
- b. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya serta meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
- c. Mencatat dan mengukur hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik,

atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.

Adapun manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari penilaian kinerja pegawai dapat dirasakan oleh ketiga belah pihak, yaitu bagi organisasi, karyawan, dan manajer atau penilai itu sendiri. Dengan adanya penilaian kinerja ini pegawai akan mengetahui prestasi yang telah dihasilkan sehingga pegawai itu dapat memelihara, memperbaiki, atau meningkatkan kinerjanya. Sedangkan bagi organisasi dan manajer, manfaat penilaian kinerja adalah sebagai dasar pemberian dan peningkatan balas jasa, untuk menentukan jenis penghargaan yang akan diberikan atas kinerja karyawan tersebut, dapat melihat kinerja karyawan di masa lalu, juga dapat memprediksi kinerja pegawai di masa yang akan datang, yang bisa memberikan umpan balik bagi organisasi untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan pegawai yang bersangkutan.

Dalam program *Quality of Work Life* (QWL) penilaian cenderung bersifat terbuka dan apa adanya (*fair*) untuk menggugah karyawan menggali lebih dalam potensi yang ada pada dirinya untuk berkembang dan berprestasi lebih baik secara *fair*. Dengan penilaian dan pemberian *reward & consequences* yang sesuai dengan kinerja diharapkan akan mendorong karyawan untuk lebih bersemangat dan bersedia mengeluarkan segala kreativitas dan inovasi yang dimiliki.

**“ Dalam program *Quality of Work Life* (QWL) penilaian cenderung bersifat terbuka dan apa adanya (*fair*) untuk menggugah karyawan menggali lebih dalam potensi yang ada pada dirinya untuk berkembang dan berprestasi lebih baik”**

### C. Metode Penelitian

Populasi adalah suatu himpunan unit yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya (Kuncoro, 2007: 22). Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai SMA Negeri 3 Gorontalo yang jumlahnya 104 orang. Karena sedikitnya jumlah populasi, maka penulis menggunakan metode *total sampling* yakni seluruh populasi menjadi anggota yang akan diamati sebagai sampel, karena sampel yang besar cenderung memberikan atau

lebih mendekati nilai sesungguhnya terhadap populasi atau dapat dikatakan semakin kecil pula kesalahan (penyimpangan terhadap nilai populasi).

## 1. Variabel dan Indikator

### a. Variabel Dependen

Kinerja karyawan merupakan kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja diukur melalui kualitas, kuantitas, pengetahuan, dan keterampilan, ketepatan waktu, serta komunikasi.

### b. Variabel Independen

#### 1) Restrukturisasi kerja (X1)

Restrukturisasi kerja diukur dengan pengaturan jadwal kerja, kesempatan menerapkan keterampilan, kesempatan meningkatkan keterampilan, ketersediaan SOP/peraturan, dan kesempatan unjuk kemampuan.

#### 2) Partisipasi (X2)

Partisipasi diukur dengan melihat kemampuan meningkatkan komunikasi internal dan kelompok, kemampuan meningkatkan koordinasi, kemampuan meningkatkan kapabilitas, dan kemampuan melibatkan diri dalam proses pembuatan berbagai keputusan organisasional secara proporsional.

#### 3) Sistem Imbalan (X3)

Sistem imbalan diukur dengan melihat kebutuhan hidup, jaminan kelangsungan bekerja/penghasilan, kesesuaian imbalan dengan tugas dan tanggung jawab, kesesuaian gaji dengan kebutuhan pekerja dan peranan pekerjaan/penghasilan yang diperoleh bagi ekonomi keluarga pekerja.

#### 4) Lingkungan Kerja (X4)

Lingkungan kerja diukur dengan melihat kondisi keamanan lingkungan kerja, jaminan kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja, kondisi umum kenyamanan di lingkungan kerja, jaminan keselamatan kerja, serta dukungan kondisi lingkungan terhadap keberhasilan kerja.

## 2. Metode Analisis Data

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak *SPSS*

for *Windows*. Persamaan model regresi linier berganda untuk menguji hipotesis 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Di mana:

Y	= Kinerja Karyawan
a	= Bilangan konstanta
X <sub>1</sub>	= Restrukturisasi Kerja
X <sub>2</sub>	= Partisipasi
X <sub>3</sub>	= Sistem Imbalan
X <sub>4</sub>	= Lingkungan Kerja
b <sub>1</sub> , b <sub>2</sub> , b <sub>3</sub> , b <sub>4</sub>	= Koefisien Regresi
e	= Error

#### D. Hasil dan Pembahasan

Profil 104 responden yang paling banyak dari segi jenis kelamin adalah responden perempuan yaitu sebanyak 65 karyawan atau 62,5% dari total responden. Responden berdasarkan usia, status pendidikan, dan masa kerja.

##### 1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan akan memiliki nilai korelasi. Di mana suatu butir pertanyaan valid yang digunakan nilai *r* tabel. Nilai *r* tabel dapat dicari dengan menggunakan persamaan:

$$R \text{ tabel} = \text{jumlah responden } (n) - 2$$

$$R \text{ tabel} = 104 - 2 = 102$$

Pada uji validitas, variabel dinyatakan valid, bila nilai *r* hitung < *r* tabel. Dengan demikian semua variabel dapat dinyatakan valid, karena masing-masing variabel yang diuji memiliki koefisien korelasi (*r* hitung) lebih besar dari *r* tabel (0,193).

Reliabilitas (*reliability*) adalah tingkat seberapa besar suatu alat ukur mengukur dengan stabil dan konsisten. Besarnya tingkat reliabilitas ditunjukkan oleh koefisiennya, yaitu koefisien reliabilitas. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *cronbach alpha*. Koefisien *cronbach alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrumen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa reliabilitas masing-masing instrument yang digunakan pada penelitian ini relatif baik karena mempunyai nilai

$\alpha$  sebesar 0,624. Reliabilitas variabel dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha if Item	Cronbach's standar	Keterangan
X1	0,865	0,60	Reliabel
X2	0,768	0,60	Reliabel
X3	0,823	0,60	Reliabel
X4	0,624	0,60	Reliabel
Y	0,868	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah 2018

## 2. Analisis Regresi Berganda

Korelasi antara Kinerja karyawan dengan restrukturisasi (X1), Kinerja karyawan dengan Partisipasi (X2), Kinerja karyawan dengan Sistem imbalan (X3), dan Kinerja karyawan dengan Lingkungan kerja (X4) dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,340 + (-0,977) X_1 + 0,265 X_2 + 1,996 X_3 + 0,319 X_4$$

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi	Nilai t	Signifikansi
(Constan)	9,340	3,599	0,001
Restrukturisasi (X <sub>1</sub> )	-0,977	-7,385	0,000
Partisipasi (X <sub>2</sub> )	0,265	2,848	0,005
Sistem Imbalan (X <sub>3</sub> )	1,996	13,619	0,000
Lingkungan Kerja (X <sub>4</sub> )	0,319	3,888	0,000

**Tabel 3**  
**Hasil analisis Regresi Berganda**

R	0,867
R <sup>2</sup>	0,752
F test	74,994

F Sig	0,000
-------	-------

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Persamaan regresi di atas terdapat nilai  $\beta_0$  atau nilai konstanta sebesar 9,340. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka restrukturisasi, partisipasi, sistem imbalan dan lingkungan berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 9,340.

Selain itu persamaan regresi linier berganda di atas, terdapat nilai koefisien regresi variabel bebas X adalah positif. Nilai koefisien X yang positif artinya apabila terjadi perubahan pada variabel X, akan menyebabkan perubahan secara searah pada variabel Y.

Koefisien Regresi  $X_1$  (Restrukturisasi) sebesar -0,977 yang berarti setiap penurunan *Quality of Work Life* (QWL) pada variabel  $X_1$  (restrukturisasi), akan memberikan pengaruh terhadap kenaikan Y (kinerja karyawan) sebesar -0,977 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

Koefisien Regresi  $X_2$  (partisipasi) sebesar 0,265 yang berarti bahwa jika  $x_2$  (partisipasi) naik sebesar satu satuan, akan memberikan pengaruh terhadap Y (kinerja karyawan) sebesar 0,265 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

Koefisien Regresi  $X_4$  (Lingkungan kerja) sebesar 0,319 yang berarti bahwa jika  $X_4$  (lingkungan kerja) naik sebesar satu satuan, akan memberikan pengaruh terhadap Y (kinerja karyawan) sebesar 0,319 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

### 3. Pengujian Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh secara parsial masing-masing variabel *Quality of Work Life* (QWL) yang terdiri dari variabel restrukturisasi, partisipasi, system imbalan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05 (5%). Hasil uji parsial (uji t) yang tercantum pada tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menentukan  $H_0$  diterima atau ditolak. Dari output regresi pada SPSS telah di dapatkan nilai  $t_{hitung}$  variabel bebas restrukturisasi kerja sebesar -7,385, partisipasi



kerja sebesar 2,848, sistem imbalan sebesar 13,619, dan lingkungan kerja sebesar 3,888. Selanjutnya dibandingkan dengan  $t_{\text{tabel}}$  yang didapatkan pada tingkat signifikansi tertentu dengan nilai  $Dk = N - 2$ . Dalam penelitian ini ditentukan pengujian dua sisi (*two tailed*) dengan tingkat signifikansi adalah 5% dan  $Dk = 104 - 2 = 102$ , sehingga dengan demikian dapat ditentukan nilai  $t_{\text{tabel}}$  adalah 1,983 dapat dilihat pada lampiran titik persentase distribusi t.

- 2) Nilai  $t_{\text{hitung}}$  restrukturisasi kerja sebesar  $-7,385 < t_{\text{tabel}}$  1,983 maka dapat ditentukan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang nyata antara variabel restrukturisasi kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan tingkat signifikan, apabila tingkat signifikan berada di bawah atau lebih kecil dari 5%, maka variabel berpengaruh terhadap variabel dependen dan begitu pula sebaliknya. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat signifikan sebesar  $0,000 \leq 0,05$ . Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat signifikan variabel restrukturisasi kerja berada di bawah standar, artinya variabel ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel dependen.
- 3) Nilai  $t_{\text{hitung}}$  partisipasi kerja sebesar  $2,848 > t_{\text{tabel}}$  1,983 maka dapat ditentukan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel partisipasi kerja terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan tingkat signifikan, apabila tingkat signifikan berada di bawah atau lebih kecil dari 5%, maka variabel berpengaruh terhadap variabel dependen dan begitupula sebaliknya. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat signifikan sebesar  $0,005 \leq 0,05$ . Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat signifikan variabel partisipasi kerja berada di bawah standar, artinya variabel ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- 4) Nilai  $t_{\text{hitung}}$  sistem imbalan sebesar  $13,619 > t_{\text{tabel}}$  1,983 maka dapat ditentukan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel sistem imbalan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan tingkat signifikan, apabila tingkat signifikan berada di bawah atau lebih kecil dari 5%, maka variabel berpengaruh terhadap variabel

dependen dan begitupula sebaliknya. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat signifikan sebesar  $0,000 \leq 0,05$ . Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat signifikan variabel sistem imbalan berada di bawah standar, artinya variabel ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

- 5) Nilai  $t_{hitung}$  lingkungan kerja sebesar  $3,888 > t_{tabel} 1,983$  maka dapat ditentukan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai sekolah. Berdasarkan tingkat signifikan, apabila tingkat signifikan berada di bawah atau lebih kecil dari 5%, maka variabel berpengaruh terhadap variabel dependen dan begitu pula sebaliknya. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat signifikan sebesar  $0,000 \leq 0,05$ . Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat signifikan variabel lingkungan kerja berada di bawah standar, artinya variabel ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Berkaitan dengan hasil tersebut, diperoleh bahwa variabel bebas yang paling berpengaruh adalah variabel sistem imbalan, dengan nilai  $t$  hitung paling besar, yaitu sebesar 13,619, hal ini menunjukkan sistem imbalan pada SMAN 3 Kota Gorontalo memuaskan dan memberi pengaruh terhadap kinerja pegawai sekolah.

#### b. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh *Quality of Work Life* (QWL) yang terdiri atas variabel restrukturisasi, partisipasi, sistem imbalan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai sekolah SMAN 3 Kota Gorontalo. Untuk menentukan apakah  $H_0$  ditolak atau diterima, maka  $F_{hitung}$  dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 0,05 (5%), dengan Dk Pembilang = k dan Dk Penyebut =  $N - k - 1$ . Maka dilakukan pengujian dari regresi antara variabel bebas (restrukturisasi, partisipasi, sistem imbalan, dan lingkungan kerja) terhadap variabel terikat (kinerja pegawai sekolah) pada tingkat signifikansi 5%. Jumlah sampel (N) adalah 104 dan jumlah variabel bebas/independent (k) adalah 4, sehingga dapat diketahui Dk Pembilang = k = 4 dan Dk Penyebut =  $104 - 4 - 1 = 99$ . Maka

didapatkan nilai F tabel sebesar 2,46. Hal ini berarti  $F_{hitung} > F_{tabel}(74,994 > 2,46)$  signifikan. Maka perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel *Quality of Work Life* yang terdiri dari restrukturisasi, partisipasi, sistem imbalan, dan lingkungan kerja secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja pegawai sekolah SMAN 3 Kota Gorontalo.

### c. Pembahasan

Adanya pengaruh secara serempak *Quality of Work Life* terhadap kinerja menunjukkan adanya komitmen pegawai sekolah terhadap kehidupan kerja untuk mencapai tujuan Sekolah secara bersama-sama (bernardin, 1993:251). Konsep *Quality of Work Life* merupakan faktor penilaian yang merefleksikan persepsi pegawai sekolah terhadap empat dimensi spesifik dari kualitas kehidupan kerja yaitu:

- 1) Pengaruh variabel restrukturisasi terhadap kinerja pegawai sekolah.
- 2) Restrukturisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai sekolah. Restrukturisasi merupakan perbaikan kinerja dari SMAN 3 Kota Gorontalo, seperti Pengaturan jadwal kerja, kesempatan menerapkan keterampilan, kesempatan meningkatkan keterampilan, ketersediaan SOP, peraturan, pengarahan, bimbingan dan kesempatan unjuk kemampuan. Restrukturisasi ini bisa memengaruhi kinerja pegawai sekolah. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar responden yang menyatakan persetujuannya, artinya restrukturisasi pada SMAN 3 Kota Gorontalo belum sesuai dengan keinginan pegawai sekolah.
- 3) Pengaruh variabel partisipasi terhadap kinerja pegawai sekolah.
- 4) Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sekolah. Partisipasi merupakan kesempatan pegawai sekolah yang diberikan sekolah dalam mengambil suatu keputusan dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya di SMAN 3 Kota Gorontalo, seperti kemampuan meningkatkan komunikasi internal dan kelompok, kemampuan meningkatkan koordinasi, kemampuan meningkatkan komunikasi, kemampuan meningkatkan kapabilitas, dan kemampuan melibatkan diri dalam proses pembuatan berbagai keputusan.

organisasional secara proporsional. Hal ini berarti sekolah memberikan dukungan secara tepat semenjak saat pertama. Semakin tinggi tingkat partisipasi kerja, maka akan mempengaruhi kinerja pegawai sekolah SMAN 3 Kota Gorontalo.

- 5) Pengaruh variabel sistem imbalan terhadap kinerja pegawai sekolah.
- 6) Sistem imbalan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sekolah. Sistem imbalan merupakan kesempatan pegawai sekolah untuk memperoleh upah dan tunjangan di dalam suatu sekolah sesuai dengan pekerjaan yang dijalani. Sistem imbalan di sini dapat berarti kesesuaian gaji dengan kebutuhan pekerja dan peranan pekerjaan/ penghasilan yang diperoleh bagi ekonomi keluarga pekerja. Semakin tinggi sistem imbalan yang diperoleh para pegawai sekolah maka akan memengaruhi kinerja pegawai.
- 7) Pengaruh variabel lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai sekolah.  
Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sekolah. Lingkungan kerja merupakan kondisi keamanan lingkungan kerja, jaminan kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja, kondisi umum kenyamanan di lingkungan kerja, jaminan keselamatan kerja, serta dukungan kondisi lingkungan terhadap keberhasilan kerja. Semakin baik lingkungan kerja yang diperhatikan oleh para pegawai sekolah, maka akan memengaruhi kinerja pegawai sekolah SMAN 3 Kota Gorontalo.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Berdasarkan hasil uji simultan bahwa *Quality of Work Life* (QWL) yang dilihat dari 4 dimensi; restrukturisasi, partisipasi, sistem imbalan, dan lingkungan kerjayamempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sekolah SMAN 3 Kota Gorontalo. Sedangkan berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel partisipasi, sistem imbalan, dan lingkungan kerjayang paling berpengaruh signifikan

- terhadap kinerja pegawai sekolah. Sedangkan variabel restrukturisasi berpengaruh negatif.
- b. Dari ke-4 (keempat) dimensi *Quality of Work Life* (QWL), yang memberikan pengaruh paling dominan adalah dimensi sistem imbalan. Dilihat dari nilai koefisien regresi paling besar dari keempat variabel di atas.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disajikan beberapa saran-saran yaitu sebagai berikut:

- a. Disarankan kepada pihak manajemen Sekolah agar dalam meningkatkan *Quality of Work Life* (QWL) maka perlu ditingkatkan restrukturisasi kerja pegawai sekolah dan selain itu perlu didukung dengan partisipasiberkerja dalam penanganan pekerjaan.
- b. Disarankan pula untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah variabel lain diantaranya variabel supervisi, pelatihan, dan faktor sosial melekat disamping variabel *Quality of Work Life* (QWL) terhadap kinerja pegawai sekolah pada SMAN 3 Kota Gorontalo.

## Daftar Rujukan

- Anwar Prabu Mangkunegara, DR., Msi. (2006). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_ (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Cascio, Wayne F. (2006). *Managing Human Resources*. Colorado: McGraw-Hill.
- Dubrin, Andrew. (1994). *Human Relations A Job Oriented Approach*. Virginia: Reston Publishing Company, Inc.
- Flippo, Edwin B. (1990). *Personnel Management. Sixth Edition. International Student Edition*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Hasibuan, Malayu. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeheriono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Mudrajad, Kuncoro, (2007). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi ketiga. UPP STIM YKPN. Yogyakarta

- Nawawi, Hadari. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Cetakan Keempat. Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ (2008), *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Riyai, Veithzal. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Sekolah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sedarmayanti. (2004). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Umar, Husein. (2001). *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Cetakan keempat. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Walton, R.E., (1975). Criteria for Quality of Working Life. In L.E. Davis, A.B.Cherns and Associates (Eds.) *The Quality of Working*. New York: TheFree Press, Life, 1: 91-104.

# Perubahan Manajemen Sosial Era Disrupsi

## BAB

Falimu

Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai  
Surel: [falimuimu77@gmail.com](mailto:falimuimu77@gmail.com), [imu\\_lwk@ymail.com](mailto:imu_lwk@ymail.com)

### Abstrak

*Manajemen perubahan sosial adalah suatu proses pendekatan yang dilakukan untuk mengubah sebuah tim, organisasi, maupun individu dalam rangka perwujudan ke arah yang lebih baik. Manajemen perubahan sosial lebih cenderung kepada perubahan Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun, jika berkaitan dengan manajemen perubahan organisasi maka yang dimaksudkan adalah perubahan dalam hal kebijakan-kebijakan perusahaan atau organisasi baik secara kompleks maupun secara sederhana atau sebagian. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sangat tergantung dengan bagaimana pemimpin dan lingkungan yang ada di sekitarnya.*

**Kata kunci:** *perubahan, manajemen sosial*

### A. Pendahuluan

Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang mempunyai banyak dimensi yang terkandung di dalamnya, mengakibatkan banyak hal yang menjadi objek kajian yang sampai saat ini belum diperoleh rumusan pengertian yang disepakati oleh berbagai pihak. Pada umumnya masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian antara standar nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen perubahan sosial adalah sebuah gerakan perubahan

sosial yang meliputi perubahan-perubahan nilai-nilai sosial, dan pola perilaku serta sikap sosial yang timbul di masyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sangat tergantung dengan bagaimana pemimpin dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat disinkronkan dengan pengertian manajemen perubahan menurut para ahli diantaranya:

### **Prof. Dr. J. Winardi**

Menurut Prof. Dr. J. Winardi pengertian manajemen perubahan adalah upaya yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif, di mana diperlukan pemahaman mengenai motivasi, kepemimpinan konflik, kelompok, dan komunikasi.

### **Wibowo**

Menurut Wibowo pengertian manajemen perubahan adalah sebuah proses sistematis dalam penerapan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

### **Nikhols**

Menurut Nikhols arti manajemen perubahan dapat dibagi menjadi tiga, di antaranya:

1. Manajemen perubahan merupakan tugas pengelolaan perubahan yang akan dilakukan, baik itu perubahan yang direncanakan maupun perubahan yang tidak direncanakan.
2. Manajemen perubahan merupakan praktik area profesional, di mana praktisi dalam bidang manajemen perubahan disebut dengan *agent of change*.
3. Manajemen perubahan merupakan suatu ilmu yang di dalamnya terdiri dari model, metode, teknik, alat, dan keterampilan, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasional.

### **Mac iver**

Perubahan sosial merupakan suatu perubahan-perubahan yang terjadi didalam sebuah hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial.

### **Gillin dan JP. Gillin**

Perubahan sosial merupakan sebuah variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik itu perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun



disebabkan karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat.

### **William F. Ogburn**

Perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang meliputi beberapa unsur kebudayaan baik itu secara material ataupun immaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari beberapa unsur kebudayaan material terhadap beberapa unsur immaterial.

Dari pengertian manajemen perubahan di atas maka jelas bahwa perubahan manajemen sosial memiliki beberapa manfaat, tujuan dan fungsi yakni:

1. Manfaat perubahan manajemen sosial adalah:
  - a. Perubahan manajemen sosial dimaksudkan adalah agar sebuah lembaga kemasyarakatan atau organisasi bertahan dan berjalan terus atau dinamis sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.
  - b. Dengan adanya perubahan manajemen, sebuah organisasi akan menjadi hidup dan mampu bertahan dalam bingkai sosial kemasyarakatan yang dinamis tak tergusur oleh zaman.
  - c. Kemampuan manajemen sosial memberi manfaat untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam sebuah organisasi maupun kemasyarakatan.
2. Tujuan manajemen perubahan sosial yakni
  - a. Menanamkan nilai-nilai sosial yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman
  - b. Melakukan perubahan dalam berbagai aspek sosial
  - c. Mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik
3. Fungsi manajemen perubahan adalah:
  - a. Dengan adanya manajemen perubahan di tataran sosial maka diharapkan kehidupan sosial akan semakin baik penanaman nilai-nilai dimasyarakat semakin menuju kearah yang lebih baik
  - b. Manajemen perubahan sosial mampu memperbaiki etika sosial yang ada dalam masyarakat.
  - c. Manajemen perubahan sosial adalah gejala positif dari masyarakat untuk memperbaiki nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Dalam mencapai sebuah keberhasilan dalam manajemen perubahan sosial ada 2 faktor yang mempengaruhi yakni faktor eksternal dan internal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri atau dari dalam organisasi yakni yang menyangkut pengetahuan seseorang, keterampilan, dan kedisiplinan dalam sebuah organisasi sedangkan faktor luar adalah faktor lingkungan tempat dia bekerja atau faktor lingkungan organisasi.

Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi sebuah perubahan sosial individu maupun sosial organisasi. Dalam sebuah perubahan diperlukan sebuah manajemen yang baik sehingga apa yang terjadi dapat terencana dan terarah dengan baik.

## B. Hasil dan Pembahasan

Dalam sebuah perubahan tentunya sering mengalami kendala atau masalah.

Ada beberapa masalah yang sering dihadapi yakni:

### 1. Rasa khawatir hilangnya integritas masyarakat

Sebagian masyarakat merasa terancam integritasnya karena hadirnya hal-hal baru ditengah kehidupan mereka. Mereka merasa tak nyaman terhadap hal baru karena menganggap hal tersebut merusak integritas mereka. Seperti halnya penolakan masyarakat terhadap mesin pemotong padi atau mesin pembajak. Awalnya sebagian masyarakat pertanian yang ada dipedesaan menolak hadirnya mesin atau alat ini karena mereka beranggapan dengan adanya alat ini maka sikap gotong-royong akan ditinggalkan masyarakat dan pada akhirnya masyarakat tidak akan saling membantu lagi satu sama lain. Padahal jika dipikir bahwa dengan hadirnya alat atau mesin ini akan mempermudah pekerjaan mereka serta hasilnya akan berlimpah dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan secara manual.

### 2. *Cultural*

*Cultur* atau budaya adalah hal yang sudah mengakar di tengah masyarakat. Hal inilah yang menghambat perubahan sosial di tengah masyarakat. Masih banyaknya budaya yang tidak sesuai atau bertolak belakang dengan logika manusia seperti halnya budaya-budaya animisme yang banyak berkembang di masyarakat. Seperti halnya meminta rezeki di batu, pohon dengan memberikan sesajen atau biasa juga meminta keselamatan di laut dan hal-hal aneh lainnya yang tidak bisa diterima oleh akal sehat.

### 3. Sikap Masyarakat yang Tertutup

Sikap masyarakat yang tertutup adalah sikap yang biasa dimiliki oleh masyarakat pedesaan dan pedalam yang tidak

mau menerima perubahan atau hal-hal baru dalam kehidupan mereka. Sikap konservatif atau takut melakukan hal-hal baru karena menganggap hal itu adalah budaya yang diadopsi dari luar. Sikap konservatif atau sikap tertutup ini pula bisa merambah kepada kaum-kaum intelektual yang sangat fanatik terhadap sesuatu hal sehingga menganggap bahwa keyakinan merekalah yang paling benar. Mereka rela menyakiti perasaan orang lain demi mendapatkan popularitas atau demi mempertahankan keyakinan mereka.

#### **4. Idiologis**

Suatu perubahan akan sulit diterima oleh masyarakat jika perubahan itu bertentangan dengan ideologis masyarakat setempat. Perubahan ini akan tertolak oleh masyarakat karena menganggap keyakinan dan kepercayaan merekalah yang paling benar dan jika tidak melakukan hal tersebut maka akan terkena musibah. Seperti halnya proyek pembangunan jembatan. Seringkali proyek itu tertolak karena masyarakat menginginkan sebelum pembangunan jembatan harus diadakan ritual-ritual sesembahan untuk penghuni jembatan dan menganggap jika itu tidak dilakukan maka kampung tersebut akan kena musibah.

#### **5. Adanya Kepentingan**

Perubahan sosial juga akan mudah tertolak jika ada kepentingan golongan-golongan tertentu dalam suatu masalah. Nilai-nilai yang ada di masyarakat memang sering tak luput dari kepentingan-kepentingan. Maka jika ini sering terjadi maka perubahan-perubahan yang ditawarkan dalam masyarakat akan tertolak. Padahal perubahan sosial atau nilai-nilai baru adalah hal yang wajar sebab merupakan tuntutan zaman modern yang tentunya juga mempunyai nilai-nilai, baik itu nilai positif maupun nilai negatif.

#### **6. Sikap Masyarakat yang Masih Tradisional**

Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alamnya. Sehingga ada beberapa daerah tertentu yang sampai sekarang belum menerima seutuhnya terkait dengan perkembangan zaman. Alasan mereka sangat tidak masuk akal, mereka menganggap perilaku tradisional mereka adalah perilaku yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang tidak patut untuk ditinggalkan. Seperti halnya yang terjadi daerah Sulawesi tengah tepatnya di Kabupaten Morowali ada sebuah perkampungan yang ditempati oleh suku wana yang sangat menutup diri dari dunia luar. Mereka tidak mau

menerima perubahan. Sehingga proses perdagangan yang mereka jalani pun masih tradisional. Mereka melakukan transaksi jual beli dengan sistem barter atau tukar menukar barang. Mereka tidak mau menerima uang sebagai alat tukar yang sah. Sebab mereka beranggapan bahwa ini adalah warisan nenek moyang mereka yang wajib dilestarikan. Dan sebuah kesalahan besar jika melanggarnya.

#### 7. **Kurangnya informasi ilmu pengetahuan**

Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang dapat membuka wawasan masyarakat. Jika suatu masyarakat tak mau menerima atau bahkan tak mau tanu dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka sangat jelas mereka akan tertinggal dengan perkembangan dan hal ini tentunya menghambat perubahan sosial di masyarakat.

#### 8. **Kurangnya Sosialisasi**

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap perkembangan teknologi yang terjadi membuat sebagian masyarakat menjadi pesimis terhadap perubahan yang ditawarkan. Mereka menganggap setiap perubahan akan mengancam keutuhan tradisi yang selama ini mereka agung-agungkan.

“Perubahan dalam sebuah kehidupan ke arah yang lebih baik adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan baik itu kelompok masyarakat maupun pemerintahan atau organisasi.”

Dalam menghadapi masalah yang terjadi tersebut maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sebuah perubahan yang kita tawarkan kepada masyarakat bisa diterima dengan baik.

#### 1. **Berikan Pemahaman**

Masyarakat Indonesia adalah sebagian besar adalah masyarakat tradisional yang sangat kental kultur atau budaya warisan leluhur. Sehingga dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di sekitar maka perlu adanya pemberian pemahaman kepada mereka terkait dengan perubahan yang terjadi di masyarakat yang tentunya bertentangan dengan masyarakat setempat.

#### 2. **Lakukan Sosialisasi yang Intensif**

Untuk memudahkan agar perubahan yang ditawarkan oleh pemerintah atau aktivis-aktivis sosial dapat berjalan dengan baik maka perlu ada koordinasi dan sosialisasi yang intensif

kepada masyarakat sehingga mereka mau mengikuti perubahan yang ditawarkan.

### **3. Dengarkan Keluhan Mereka**

Untuk mengubah pola pikir masyarakat maka salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan mendengarkan keluhan mereka. Sebab, dalam hidupnya mereka mempunyai masalah yang beragam sehingga kita memposisikan diri sebagai bagian dari solusi masalah mereka. Dengarkan apa yang mereka inginkan dan berikan pemahaman serta selesaikan masalahnya dengan begitu mereka akan menerima perubahan.

### **4. Membangun Hubungan Baik dengan Masyarakat**

Membangun hubungan baik dengan masyarakat adalah hal yang penting jika kita mengharapkan sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Misalnya dengan cara melakukan komunikasi dengan baik tanpa memaksakan kehendak kita kepada mereka.

### **5. Manipulasi dan Kooptasi**

Kata manipulasi sering kita identikkan dengan kata yang berkonotasi negatif. Namun, dalam hal ini yang dimaksud dengan manipulasi adalah dengan mengaburkan kondisi sesungguhnya dengan menampilkan kebaikan-kebaikan atau hal positif terhadap perubahan yang kita inginkan. Misalnya ketika mereka tak mau menerima alat komunikasi dalam kehidupannya maka yang perlu kita bangun dalam menampilkan *image* atau menyampiakan hal-hal yang positif saja terkait dengan alat komunikasi tanpa menyebutkan sedikitpun bahaya.

Sedangkan kooptasi adalah memberikan kedudukan penting atau kepercayaan kepada otak penolakan atau tokoh yang memprofokasi masyarakat untuk menerima sebuah perubahan sebagai pengkoordinir masyarakat. Dengan memberikan kepercayaan kepadanya maka dia akan merasa dihargai dan dihormati sehingga harapannya dia menjadi pelopor dalam kegiatan tersebut.

### **6. Mendukung dan Berkomitmen dalam Melakukan Perubahan**

Dalam hal kita menawarkan perubahan maka penting untuk mendukung sepenuhnya terhadap program dan berkomitmen dengan sungguh-sungguh sampai mereka benar-benar menerima sebuah perubahan.

### **7. Melakukan Survey dan Negosiasi**

Sebelum menawarkan perubahan kepada masyarakat maka perlu untuk melakukan survey kepada kelompok yang menolak sehingga kita memiliki gambaran umum tentang kondisi yang terjadi di masyarakat. Setelah melakukan survey, kita sudah mengetahui duduk permasalahannya maka langkah selanjutnya adalah melakukan negosiasi kepada tokoh-tokoh atau pemangku adat yang ada di masyarakat tersebut.

#### 8. Paksaan

Langkah terakhir yang kita lakukan setelah menempuh berbagai langkah di atas adalah dengan cara paksaan. Artinya bahwa kita harus tegas. Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan perubahan ini mereka harus menerima dengan alasan ini untuk kemaslahatan umat atau orang banyak. Jika mereka menentang maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### C. Penutup

Perubahan dalam sebuah kehidupan ke arah yang lebih baik adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan baik itu kelompok masyarakat maupun pemerintahan atau organisasi. Sebab setiap detik regulasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berjalan dan tanpa henti. Maka kita sebagai bangsa yang berbudaya dan masyarakat yang sangat memegang erat kerukunan maka perlu untuk melihat dan mengkaji hal-hal yang masuk kedalam masyarakat kita. Perlu adanya visi dan misi kedepan untuk masyarakat sehingga tidak terjebak pada perkembangan dan perubahan tatanan pola dan gaya hidup yang ditawarkan baik itu oleh ilmu pengetahuan maupun oleh teknologi.

Visi dan misi sangat penting untuk melihat target apa yang kita ingin capai dari sebuah perubahan tatanan sosial yang kita tawarkan kepada masyarakat. Masyarakat awam atau masyarakat perkampungan akan menerima secara utuh apa yang ditawarkan atau bahkan menolak dengan tegas jika visi dan misi kita tidak jelas. Maka keberanian dan ketegasan serta kelembutan hati kita kepada masyarakat atau sikap yang kita tunjukkan kepada masyarakat adalah hal yang penting dalam mendukung tercapainya visi dan misi yang kita harapkan kepada masyarakat.



## BAB



# Organizational Citizenship Behavior Bagi Dosen Di Universitas Negeri Gorontalo Menuju Era Distrupction

Heldy Vanni Alam  
Universitas Negeri Gorontalo  
[heldy.alam@ung.ac.id](mailto:heldy.alam@ung.ac.id)

### Abstrak

**D**osen sebagai bagian dari sebuah organisasi besar yang disebut universitas adalah individu yang dalam kesehariannya mengemban tugas untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Untuk menunjang hal ini, dosen harus memiliki kemampuan dan keterampilan serta kompetensi yang nantinya menopang segala tindakan untuk mewujudkan hal tersebut. Di samping itu juga sebagai wujud loyalitas terhadap lembaga, maka secara tidak sadar seorang dosen melakukan aktivitas di luar tugas pokoknya. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan pada diri dosen, namun memiliki sumbangsih dalam rangka pencitraan dan pengembangan lembaganya. Kegiatan ini terlaksana jika dosen memiliki perilaku ekstra, dimana individu dengan ikhlas melakukan kegiatan di luar tridharma perguruan tinggi yang menjadi tugas pokoknya. Perilaku ekstra dosen inilah yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *organizational citizenship behavior (OCB)*.

#### A. Pengertian *Organizational Citizenship Behavior*

Istilah lain OCB (*organizational citizenship behavior*) adalah perilaku *extra-role behavior*. Menurut Organ bahwa *organizational citizenship behavior that is discretionary, not directly or explicitly*



*recognized by the formal reward system, and that in the aggregate promotes the effective functioning of the organization.* Hal ini menunjukkan bahwa OCB merupakan perilaku individu yang ekstra, yang tidak secara langsung atau eksplisit dapat dikenali dalam suatu sistem imbalan yang formal, namun secara agregat mampu meningkatkan efektivitas fungsi organisasi.

Mencermati definisi di atas bahwa perilaku ekstra ini muncul dari setiap individu secara spontan dan merupakan keterpanggilan hati untuk dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan adanya keterikatan emosional dari individu tersebut dengan organisasi dimana dia bekerja. Perilaku seperti itu dibutuhkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang tidak selamanya dapat dilakukan secara formal melalui kegiatan-kegiatan rutin organisasi. Dalam kondisi tertentu, adakalanya organisasi membutuhkan perilaku ekstra peran, terutama ketika organisasi memerlukan dukungan individu yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa; *“OCB is helpfull, constructive gestures exhibited by organization members and valued or appreciated by officials, but not related directly to individual productivity nor inhering in the enforceable requirements of the individuals role.”* Definisi ini mengandung arti bahwa OCB merupakan perilaku membantu dan gerakan konstruktif yang ditunjukkan oleh anggota organisasi dan dihargai oleh pimpinan tetapi tidak berkaitan dengan produktivitas yang harus diperankan oleh individu tersebut dalam organisasi. Implikasi dari perilaku tersebut dapat kita lihat seperti mengikuti pertemuan yang dilaksanakan oleh unit kerja, membantu teman yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sukarela melakukan pekerjaan walaupun tidak diminta, menaati aturan organisasi, dan masih banyak lagi contoh perilaku lainnya.

Pendapat yang sama pula dikemukakan oleh Schermerhorn, dkk bahwa: *“organizational citizenship behaviors are the extras people do to go the extra mile in their work.”* Artinya bahwa OCB adalah perilaku ekstra yang ditunjukkan oleh individu untuk bekerja ekstra dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya dikatakan pula bahwa kepuasan kerja juga terkait dengan perilaku warga organisasi. Ada perilaku diskresioner, yang disebut OCBs yang mewakili keinginan untuk melampaui panggilan tugas atau bekerja ekstra dalam pekerjaan seseorang. Seseorang yang merupakan warga organisasi yang baik melakukan hal-hal yang meskipun tidak



diperlukan dari mereka membantu orang lain interpersonal OCBs atau memajukan kinerja organisasi itu.

*(Job satisfaction is also linked with organizational citizenship behaviors. There are discretionary behaviors, sometimes called OCBs that represent a willingness to go beyond the call of duty or go the extra mile in one's work. A person who is a good organization citizen does things that although not required of them help others interpersonal OCBs or advance the performance of the organizational ocb's).*

Pendapat senada dikemukakan oleh Greenberg and Baron bahwa: “OCB an informal form of behavior in which people go beyond what is normally expected of them to contribute to the well being of their organization and those in it.” Hal ini menunjukkan bahwa OCB adalah bentuk perilaku informal di mana orang melampaui apa yang diharapkan dari mereka untuk berkontribusi pada kesejahteraan organisasi dan orang didalamnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa OCB merupakan perilaku individual yang bebas pilihan, tidak diarahkan atau dikenali secara eksplisit oleh sistem yang diakui secara formal, namun membuat organisasi menjadi lebih berdaya guna dan efisien.

Dari pendapat di atas jelas bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan OCB atau tidak. Hal ini berarti perilaku tersebut bukanlah perilaku yang wajib untuk dilakukan. Ketika anggota organisasi melakukannya maka organisasi akan diuntungkan, namun bila sebaliknya maka mereka tidak dapat dihukum. Pernyataan ini sebagaimana diungkap oleh Greenberg dan Baron yaitu:

*OCB involves three major components. First, the behaviors go beyond the formal requirements or official job descriptions. Second, the behaviors are discretionary in nature. In other words, individuals perform the voluntarily. Third, they are not necessarily recognized by the formal structure of the organization.*

Pendapat ini menunjukkan bahwa OCB meliputi tiga bagian utama, yaitu 1) perilaku di luar kewajiban formal, 2) adanya perilaku bebas pilihan dengan kata lain setiap individu menunjukkan kesukarelaannya dengan caranya sendiri dan 3) perilaku di luar struktur formal.

Sebagai makhluk sosial, dosen mempunyai kemampuan untuk memiliki empati kepada orang lain dan lingkungannya dan menyalurkan nilai-nilai yang dianutnya. Dengan nilai-nilai yang

dimiliki, menjaga lingkungannya maka akan meningkatkan interaksi sosial yang lebih baik. Terlebih lagi, untuk melakukan segala sesuatu yang baik, seorang dosen tidak selalu digerakkan oleh hal-hal yang menguntungkan dirinya saja, misalnya seseorang mau membantu orang lain jika ada imbalan tertentu. Selain itu, hal ini digerakkan pula oleh rasa empati kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Jika individu dosen pada sebuah universitas memiliki OCB, maka usaha untuk mengendalikan individu tersebut menurun, karena dia dapat mengendalikan perilakunya sendiri atau mampu memilih perilaku terbaik untuk kepentingan organisasinya. Hal ini tentunya akan berimbas pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Colquit, Le Pine dan Wesson memberi pandangan bahwa: *“OCB which is defined as voluntary employee activities that may or may not be rewarded but that contribute to the organization by improving the overall quality of the setting in which work takes place.”* Pendapat ini menjelaskan bahwa perilaku kewargaan dalam organisasi (OCB) adalah kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dengan sukarela baik dihargai maupun tidak tetapi sangat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan keberlangsungan pengaturan pekerjaan dalam organisasi. Biasanya pekerjaan semacam ini muncul di luar dugaan dan memerlukan partisipasi seluruh komponen dalam unit organisasi.

Lebih lanjut Sweeney dan Mc Farlin menyatakan bahwa: *“OCB are those voluntary, above the call of duty behaviors that some feel not only contribute to company success but are necessary for success.”* Definisi tersebut mengandung arti bahwa OCB merupakan kesukarelaan, suatu perilaku yang melebihi panggilan tugas, dimana beberapa orang merasa bahwa hal tersebut bukan hanya dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi namun juga mereka butuhkan untuk keberhasilan mereka sendiri.

Budihardjo mengungkapkan pula bahwa: *“OCB menunjukkan suatu perilaku sukarela individu (dalam hal ini karyawan) yang tidak secara langsung berkaitan dengan sistem pengimbangan namun berkontribusi pada keefektifan organisasi.”* Hal ini mengandung makna bahwa perilaku kewargaan dalam organisasi yang baik muncul bukan karena adanya imbalan, akan tetapi lahir dengan sendirinya dimana karyawan ikhlas membantu secara sukarela tanpa paksaan ataupun tuntutan tugasnya membantu organisasi dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Suatu organisasi membutuhkan perilaku *organizational citizenship behavior (OCB)* yang tertanam dalam diri para

karyawan. Karyawan yang memiliki OCB akan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi tempatnya bekerja dan dengan sendirinya akan merasa nyaman dan aman terhadap pekerjaannya. Sebuah organisasi dikatakan efektif bila keinginan keluar karyawan rendah dan kepuasan kerjanya tinggi.

## B. Dimensi OCB

OCB sangat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan komunitasnya, transformasi sumber daya, keinovasian dan keadaptasian serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Termasuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya langka, waktu dan pemecahan masalah di antara unit-unit kerja dengan cara kolektif dan interdependensi. Untuk mengenali lebih dalam tentang makna dan arti dari OCB, maka perlu untuk memahami berbagai bentuk dan dimensi OCB.


William dan Anderson (1991) dalam Budihardjo mengidentifikasi dua kategori besar dari OCB yakni :

(1) *OCB-O (organizational citizenship behavior - organization)*;

Perilaku ini sangat berkaitan dengan aktivitas individu dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi secara umum. Misalnya memberi pemberitahuan sebelumnya ketika tidak bisa datang bekerja.

(2) *OCB-I (organizational citizenship behavior - individual)* adalah perilaku yang secara langsung menguntungkan individu-individu tertentu dan secara tidak langsung melalui individu tersebut dapat berkontribusi lebih pada organisasi dimana dia bekerja. Misalnya membantu karyawan lain dalam melaksanakan tugas tertentu.

Pendapat di atas lebih dikembangkan lagi oleh *Colquit, LePine and Wesson* yang mengemukakan bahwa: "*Organizational Citizenship Behavior (OCB)* memiliki dua jenis kategori yakni *OCB-Organization* melahirkan dimensi: *voice, civic virtue, boosterism* dan *OCB-Interpersonal* melahirkan beberapa dimensi seperti: *helping, courtesy, dan sportsmanship* sebagaimana yang digambarkan berikut ini.



### Gambar 2.1 *Types of Citizenship Behavior*

Selanjutnya Organ, mengintegrasikan berbagai konstruk OCB menjadi lima dimensi konstruk yakni: *altruism*, *conscientiousness*, *sportsmanship*, *courtesy*, dan *civic virtue*. Kelima dimensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

(1) *Altruism/ helping behavior*; menunjukkan suatu perilaku membantu orang lain secara sukarela dan bukan merupakan tugas dan kewajibannya. Dimensi ini menunjukkan perilaku membantu karyawan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi karyawan lain misalnya membantu dalam menggunakan peralatan tertentu.

(2) *Conscientiousness*; menunjukkan upaya sukarela dalam meningkatkan cara dalam menjalankan tugasnya secara kreatif agar kinerja organisasi meningkat. Perilaku tersebut melibatkan tindakan kreatif dan inovatif secara sukarela untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas demi peningkatan kinerja organisasi. Ia melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan organisasi melebihi dari yang disyaratkan, misalnya berinisiatif meningkatkan kompetensinya dan secara sukarela mengambil tanggung jawab.

(3) *Sportsmanship*; menunjukkan suatu kerelaan/ toleransi untuk bertahan bekerja pada suatu organisasi tanpa mengeluh kendati keadaan di organisasi tersebut kurang menyenangkan. Perilaku ini menunjukkan daya toleransi yang tinggi terhadap lingkungan yang kurang atau bahkan tidak menyenangkan.

(4) *Courtesy*; Perilaku ini mengacu pada menjaga rekan kerja dalam memberikan informasi tentang hal-hal yang relevan untuk mereka. Beberapa karyawan memiliki kecenderungan untuk menjaga fakta yang relevan dan rahasia.

(5) *Civic virtue*; Perilaku ini menunjukkan keterlibatan individu dalam suatu aktivitas organisasi dan peduli terhadap kelangsungan hidup organisasi. Secara sukarela ia berpartisipasi, bertanggung jawab dan terlibat dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh organisasi demi kelangsungan hidup organisasi. Ia juga aktif mengemukakan gagasan-gagasannya serta melalui pengamatannya pada lingkungan bisnis baik dalam hal ancaman maupun peluang.

### C. Human Capital dan *“Organizational Citizenship Behavior*

Keberadaan manusia dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya. Seiring dengan persaingan yang semakin tajam karena perubahan teknologi yang cepat dan lingkungan yang begitu drastis pada setiap aspek kehidupan manusia, setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan bernilai.

Konsep *human capital* (modal manusia) menggagas nilai tambah yang dapat diberikan oleh manusia (individu) kepada organisasi tempat mereka bekerja. Bahkan Chatzkel yang dikutip pula oleh Baron dan Armstrong menyatakan bahwa *human capital*-lah yang menjadi faktor pembeda dan basis aktual keunggulan kompetitif organisasi. Hal yang mencirikan adanya *human capital* dalam kinerja sebuah organisasi adalah keluwesan, kreativitas individu, kemampuan mengembangkan keterampilan seumur hidup dan merespon berbagai konteks situasi.

Seiring dengan persaingan yang semakin tajam karena perubahan teknologi yang cepat dan lingkungan yang drastis pada setiap aspek kehidupan manusia, setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan bernilai. Dengan kata lain, organisasi tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang memuaskan (*customer satisfaction*), tetapi juga berorientasi pada nilai (*customer value*) sehingga organisasi tidak semata-mata mengejar pencapaian produktivitas kerja yang tinggi, tetapi lebih pada kinerja dalam proses pencapaiannya. Untuk menunjang hal tersebut, maka individu harus dipenuhi kebutuhan material, mental psikologis, sosial dan intelektual secara memuaskan. Dengan demikian, mereka akan bersedia bekerja secara ikhlas memajukan organisasi, serta memotivasi diri untuk bekerja keras penuh tanggung jawab dan bekerja di luar tugas pokoknya. Ini yang dikenal dengan *organizational citizenship behavior* (perilaku kewargaan yang baik di organisasi). Ini bisa mungkin ada jika karyawan dipenuhi kebutuhannya, ditingkatkan kualitas hidupnya serta diberi peluang untuk maju dan berkembang dalam karirnya. Dengan demikian jelaslah bahwa OCB secara implisit ada dalam diri manusia/ individu yang diekspresikan dalam aktivitasnya di organisasi. Perilaku ini merupakan salah satu objek yang perlu dimanage agar berkembang dengan wajar.

#### **D. *Organizational Citizenship Behavior* OCB Dosen di Universitas Negeri Gorontalo**

Dalam menghadapi tantangan global yang cukup berat, perguruan tinggi hendaknya memperhatikan aspek-aspek tertentu yang dapat menangkai terjadinya perubahan drastis dan kompetitif dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungannya. Untuk menghadapinya perlu persiapan dan upaya-upaya ke arah perbaikan yang lebih menekankan pada aspek yang berhubungan dengan individu pelaksana kegiatan inti di sebuah perguruan tinggi. Dalam rangka itu, upaya mendasar yang sebaiknya ditempuh antara lain adalah memahami, meningkatkan, dan mengimplementasikan kultur kerja yakni proses pembangunan karakter, sikap, dan perilaku.

Sebagai bagian dari sebuah kultur, kultur kerja dapat dikenali dalam bentuk nilai-nilai yang terkandung di dalam institusi, sistem kerja, sikap, dan perilaku sumber daya manusia (dosen) yang melaksanakannya. Oleh karena itu, kultur kerja merupakan sikap hidup yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang telah menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong yang membudaya dalam kehidupan suatu masyarakat/ organisasi. Kultur kerja tercermin dalam perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Dalam menata kultur kerja, ada tiga unsur penting yang saling berinteraksi yaitu: (1) nilai-nilai, (2) sumber daya manusia, dan (3) institusi/sistem kerja. Ketiga unsur ini harus menjadi perhatian dalam menata kultur kerja yang dimulai dari pilihan nilai-nilai apa yang hendak dipakai sebagai acuan, kemudian diinternalisasikan dalam setiap pribadi dosen dan diimplementasikan dalam setiap sistem, prosedur dan tatalaksana sehingga menghasilkan kinerja berupa produk atau jasa yang bermutu bagi peningkatan pelayanan di institusi maupun unit kerja.

Perlu disadari pula bahwa kultur kerja akan bisa diwujudkan melalui proses panjang, karena perubahan nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru akan memakan waktu untuk menjadi kebiasaan dan tak henti-hentinya terus melakukan perubahan dan perbaikan. Hal ini menjadi sebuah tantangan, dan kunci utamanya ada pada sumber daya manusia yang dimiliki, salah satunya adalah dosen.

Sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang dosen memberi makna dalam pencapaian tujuan sebuah lembaga perguruan tinggi. Nilai-nilai serta norma yang berlaku di institusi maupun unit kerjanya mejadi landasan berpijak sehingga secara spontan muncul perilaku-perilaku diskresioner yang lahir secara

sukarela karena akibat dari sistem kerja yang terpola dengan baik, penanaman nilai-nilai, norma-norma, aturan serta prosedur kerja yang baik. Perilaku ini muncul bukan saja dalam kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokoknya yang tertuang dalam tridharma perguruan tinggi, melainkan juga di luar tugas pokoknya. Perilaku-perilaku tersebut antara lain didorong oleh faktor kultur kerja yang telah terbangun dengan baik di dalam organisasi.

Sebagaimana dibuktikan melalui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kultur kerja berpengaruh langsung positif terhadap *organizational citizenship behavior* sebesar  $\gamma\eta_3\xi_1 = 0,32$ . Diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan satu simpangan baku pada nilai kultur kerja akan meningkatkan nilai *organizational citizenship behavior* sebesar 0,32 simpangan baku. Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa setiap variabel kultur kerja memiliki pengaruh yang signifikan dengan kewargaan dalam organisasi (OCB). Selanjutnya diasumsikan bahwa setiap variabel dalam kultur kerja akan berdampak positif pada perilaku kewargaan dalam organisasi (OCB).

Terbangunnya kultur kerja yang baik menyebabkan terjadinya peningkatan pada *organizational citizenship behavior* dosen tetap di Universitas Negeri Gorontalo. Dengan kata lain bahwa meningkatnya perilaku kewargaan organisasional (*organizational citizenship behavior*) dosen tetap di Universitas Negeri Gorontalo ditentukan oleh kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan mengembangkan kultur kerja yang baik di semua tingkatan, mulai dari program studi, fakultas sampai di tingkat Universitas. Keberhasilan pimpinan dalam mengembangkan dan mempertahankan kultur kerja yang baik akan menciptakan suasana dan kondisi kerja yang kondusif dan peningkatan kinerja yang maksimal. Di samping itu juga, masing-masing dosen tetap di Universitas Negeri Gorontalo akan memiliki keyakinan untuk senantiasa menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu visi universitas yang diturunkan sampai ke tingkat program studi akan tercapai dengan sendirinya mengingat kultur yang sudah terbangun dengan baik. Hal ini bukan saja akan memperlancar proses pelaksanaan tugas dosen dalam mengemban amanah tridharma perguruan tinggi, akan tetapi di luar dari tugas pokok pun dosen bisa melaksanakannya.

Sejalan dengan hal tersebut, studi yang dilakukan oleh Mc. Kinsey & company dari *Harvard Graduate School of Educational and Stanford University* menemukan bahwa struktur, strategi dan sistem manajemen yang merupakan perangkat keras ternyata tidak

mampu mengendalikan kegiatan-kegiatan kerja sepenuhnya. Dalam realitanya, organisasi ternyata lebih dikemukakan oleh keyakinan bersama (*common spirit*) yang menopang struktur, strategi, dan sistem manajemen yang bersifat formal. Dengan kata lain bahwa kultur kerja justru lebih mewarnai dan bahkan mengendalikan kegiatan kerja sehari-hari. Penelitian yang dilakukan oleh Mohanty dan Rath menemukan pula bahwa kultur organisasi memiliki hubungan yang positif dengan organizational citizenship behavior. Dalam kaitannya dengan perilaku kewargaan dalam organisasi (*OCB*) dimana karyawan akan menunjukkan perilaku-perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kultur yang dikembangkan bahkan melampaui batas persyaratan peran formal di tempat kerja.

### Daftar Pustaka

- Alam, Vanni Heldy. Pengaruh Kultur Kerja, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Profesi Terhadap Organizational Citizenship Behavior Dosen Di Universitas Negeri Gorontalo. Disertasi: Universitas Negeri Jakarta. 2014
- Anon. Lembaga Administrasi Negara RI. *Budaya Kerja Aparatur Pemerintah*. Jakarta: LAN RI, 2004.
- Baron, Angela dan Michael Armstrong, *Human Capital Management* terjemahan Lilian Juwono, Jakarta: PPM, 2013
- Budihardjo, Andreas. *Menuju Pencapaian Kinerja Optimum*. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2011.
- Colquitt, Jason A., Jeffery A. LePine, dan Michael J. Wesson. *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill, 2011.
- Greenberg, Jerald dan Robert A. Baron. *Behavior in Organization: Understanding and Managing the Human Side of Work* 7<sup>th</sup> ed. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
- Mohanty, Jagannath dan Bhabani P. Rath. "Influence Of Organizational Culture On Organizational Citizenship behavior: A Three-Sector Study." *Global Journal Of Business Research*, Vol. 6 Number 1, 2012.
- Organ, Dennis W. "Personality, Satisfaction, and Organization Citizenship Behavior", *The Journal of Social Psychology*, Vol.135 Num. 339, 3 Juni, 1995.
- Parianto, Herwan. "Budaya dan Etos Kerja". <http://herwanparwiyanto.staff.ac.id>, 2010. Diakses tanggal 2 Juni 2013.



Schermerhorn, John R.Jr., Jr, James G. Hunt, Richard N. Osborn dan Mary Uhl-Bien. *Organizational Behavior*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2011.

Sweeney, Paul D. dan Dean B. McFarlin. *Organizational Behavior: Solutions For Management*. New York: McGraw-Hill, 2002.

Zanal, Rivai Veithzal, Salim Basalama, dan H. Natsir Muhammad. *Islamic Human Capital Management*.



---

# BAGIAN 2

---

## HUKUM, POLITIK, DAN KEBIJAKAN PUBLIK





**Implementasi Doktrin  
Penyingkapan Tabir  
Perusahaan  
(*Piercing The Corporate  
Veil*)  
pada Perseroan Terbatas**

**BAB**

## Abdul Hakim

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta  
Surel: [abdul.hakim.fhup16@gmail.com](mailto:abdul.hakim.fhup16@gmail.com)

### Abstrak

*Pada prinsipnya dan secara klasik, dengan diterapkannya teori piercing the corporate veil, maka pihak pemegang sahamlah yang biasanya dimintakan tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan. Akan tetapi, dalam tersebut, beban tanggung jawab dipindahkan juga dari perseroan kepada pihak lainnya selain pemegang saham. Misalnya, beban tanggung jawab tersebut dipindahkan kepada Direksi atau Komisaris. Maka, akibat penerapan teori piercing the corporate veil ini, dari segi yang lain dapat juga dilihat sebagai akibat penerapan doktrin fiduciary duty dari direksi yang bersangkutan. Menurut UU Perseroan Terbatas, teori piercing the corporate veil dapat diterapkan yang dapat menyebabkan pihak Direksi yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan.*

**Kata Kunci:** *Direksi, Tanggung Jawab, Perseroan Terbatas, piercing*

### A. Pendahuluan

Aktivitas ekonomi dan perkembangan kelembagaan yang mewadahnya telah berjalan secara asimetris. Aktivitas ekonomi yang terkonstruksi melalui aktivitas individu bersifat sangat dinamis. Karakter ini dapat ditengarai melalui sifatnya yang mengglobal, bersifat cair dan akomodatif terhadap setiap perkembangan baru, hampir pada semua aspek kehidupan masyarakat, jauh lebih inovatif, dan tidak (kurang) birokratis. Dinamika yang tinggi dari aktivitas ekonomi ini didorong dan dipengaruhi oleh “persaingan” yang merupakan *condition sine qua non* (aliran yang mengatakan bahwa tak mungkin ditetapkan secara positif apa yang menjadi sebab-musabab dari suatu akibat, yang mungkin hanyalah menentukan secara negatif, apakah akibat tersebut dapat dipikirkan tanpa adanya musabab dari akibat itu) dari sistem ekonomi pasar.

Pengaruh persaingan terhadap aktivitas ekonomi sekurang-kurangnya dapat dirumuskan melalui 4 (empat) hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku pasar dituntut untuk terus memperbaiki produk dan/atau jasa yang dihasilkannya;
2. Pelaku pasar dituntut untuk terus mengembangkan dan melakukan inovasi baru di bidangnya;

3. Pelaku pasar didorong untuk memberikan produk dan/atau jasa yang terbaik untuk konsumen; dan
4. Pelaku pasar didorong untuk menghasilkan produk dan/atau jasa secara efisien (Silalahi, 2002).

Karakter yang bertolak belakang dengan itu dapat dicermati dan ditemukan pada lembaga yang mewadahi aktivitas ekonomi tersebut. Ambil contoh Perseroan Terbatas (PT). Dalam sejarah perkembangannya, PT, berada pada titik yang stagnan sejak Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diberlakukan di Hindia Belanda (baca: Indonesia) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/ *concordantiebeginsel*.

Baru pada tahun 1995 Pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas tahun) kemudian Pemerintah mengganti UU No. 1 tahun 1995 dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan adalah kesatuan hukum (*legal entity*) yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham perseroan terbatas itu. Sebagai suatu kesatuan hukum (*legal entity*) yang terpisah dari pemegang sahamnya, perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Ciri utama suatu badan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan pribadi para pemegang saham. Dengan demikian, para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya.

Perseroan Terbatas mempunyai ciri utama yaitu subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris, yaitu sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam Perseroan tersebut.

Pasal 40 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu. Kemudian hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT) bahwa pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan

terbatas melebihi saham yang dimilikinya. Dalam penjelasannya dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT yang mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atau seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT ini, seandainya suatu perseroan terbatas dinyatakan pailit oleh pengadilan dan hasil penjualan dari harta kekayaan perseroan terbatas ternyata tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang perseroan terbatas, para pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan pelunasan hutang-hutang perseroan terbatas tersebut. Akan tetapi, hukum perseroan terbatas pada umumnya, termasuk UU PT, menentukan pengecualian berlakunya doktrin keterbatasan tanggung jawab tersebut yang dinamakan dengan *doctrine piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil*.

Akan tetapi dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan terhapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dalam ilmu hukum dikenal "Doktrin keterbatasan tanggung jawab" dari suatu badan hukum. Maksudnya, "Secara prinsipil, setiap perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum hanya badan hukum sendiri yang bertanggung jawab. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkannya" (Fuady, 2002: 125).

Hal ini berarti bahwa harta kekayaan pribadi para pemegang saham tidak ikut dipertanggungjawabkan sebagai tanggungan perikatan yang dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan. Penyingkapan tirai perusahaan atau dalam bahasa Inggris disebut

*piercing the corporate veil*, hampir dalam semua sistem hukum modern dikenal teori ini.

Hanya saja yang berbeda adalah derajat pengakuan dan variasi dari aplikasinya. Perbedaan tersebut disebabkan baik oleh "tradisi hukum dari negara yang bersangkutan, yakni apakah dari tradisi hukum Anglo Saxon, tradisi Hukum Eropa Kontinental Prancis, atau tradisi hukum Eropa Kontinental Jerman. Atau pun karena perbedaan penafsiran dan pengalaman hukum di negara yang bersangkutan" (Fuady, 2002: 1).

Dengan berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, mulailah hukum Indonesia mengakui Doktrin *piercing the corporate veil* (penyingkapan tirai perusahaan) ini sampai batas-batas tertentu, yang diarahkan kepada pihak pemegang saham, direksi, bahkan dalam hal yang sangat khusus juga terhadap dewan komisaris dari suatu perseroan terbatas.

Menurut UU PT, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab perseroan terbatas tersebut. Hal-hal tertentu dimaksud antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran antara kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan terbatas, sehingga perseroan terbatas didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. Dengan diaduknya prinsip atau asas *piercing the corporate veil* (penyingkapan tirai perusahaan) dalam hukum perseroan, pertanggungjawaban hukum para pemegang saham yang semula terbatas dapat menjadi tidak terbatas dalam hal-hal tertentu.

Prinsip pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham tetap kuat tidak tergoyahkan. "Pada umumnya gugatan ditujukan pada direksi atau pemegang saham pengendali, dan pengadilan merobek cadar perseroan, atas dasar bahwa perseroan tersebut hanya digunakan sebagai topeng atau agen dari pemegang saham" (Ais, 2004: 1).

Dalam menyingkap atau merobek cadar perseroan ini (*piercing the corporate veil*) pengadilan memperhatikan substansi atau kenyataan praktis pada bentuk formal dari perseroan terbatas tersebut. Dalam banyak kasus, pengadilan menyingkap tabir perseroan bilamana pemegang saham dengan sengaja atau sebaliknya mempergunakan perseroan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan tertentu atau untuk menghindari kewajiban-kewajiban. Dalam hal terdapat kemungkinan penyalahgunaan bentuk perseroan, pengadilan dapat menganggap

perseroan hanya atau semata-mata selubung (*cloak*) atau kepura-puraan (*sham*) dan pengadilan akan menyingkap tabir perseroan (Ais, 2004: 14). Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan pada suatu Perseroan Terbatas?

**Dalam menyingkap atau merobek cadar perseroan ini (*piercing the corporate veil*) pengadilan memperhatikan substansi atau kenyataan praktis pada bentuk formal dari perseroan terbatas.”**

## **B. Hasil dan Pembahasan**

Dalam sistem hukum Indonesia istilah Perseroan Terbatas yang dahulu dikenal dengan *Naamlooze Vennotschap* (disingkat NV) tidak dapat ditelusuri asal muasalnya (Prasetya: 1995: 2). Namun istilah Perseroan Terbatas mula-mula diatur dalam KUHD pada Buku Pertama, Bagian Ketiga berjudul tentang “Perseroan Terbatas” yang terdiri dari Pasal 35-56. Dalam ketentuan tersebut hanya 21 pasal saja pengaturan tentang Perseroan Terbatas sehingga sangat singkat sekali. Bertitik tolak dari singkatnya ketentuan yang mengatur Perseroan dalam KUHD tersebut, maka Pasal 1 KUHD sendiri menegaskan berlakunya KUH Perdata dalam bidang hukum dagang (Seomatri, 1993: 11).

Pasal 1 KUHD berbunyi “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga baik hal-hal yang diatur kitab undang-undang ini, sekadar di dalam kitab undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang*”.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 KUHD dimaksud di atas, jelas sekali bahwa KUHD merupakan ketentuan *lex specialis* atas bentuk-bentuk perusahaan Persekutuan (*maatschap*) maupun perkumpulan yang diatur dalam KUH Perdata yang diatur dalam peraturan perundangan yang lain (Purwosutjipto, 1999: 2).

Sebelum UUPT dilahirkan, di negara kita berlaku peraturan perseroan terbatas yang berasal dari zaman penjajahan Belanda dahulu. Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van koophandel-Staatsblad 1847-23) dalam buku Buku “Kesatu Titel Ketiga” Bagian ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Supramono, 1996: 1).



Pengaturan tentang Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dilihat dalam Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 45 KUHD. Walaupun dalam pasal-pasal tersebut tidak terdapat secara eksplisit pendefinisian arti perseroan terbatas, namun beberapa prinsip dasar tentang perseroan terbatas sudah ditemukan dalam pasal-pasal tersebut, prinsip-prinsip dasar mana kemudian tetap dipertahankan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang muncul kemudian yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007.

Menurut H.M.N Purwosutjipto Pasal 40 ayat (1) KUHD menentukan bahwa modal perseroan terdiri dari saham-saham atas nama atau blangko (atas pembawa) sedangkan ayat (2) menentukan bahwa tanggung jawab tiap pemegang saham terbatas pada jumlah nominal dari saham-saham yang dimilikinya. Dari pasal tersebut H.M.N Purwosutjipto (1999: 87) menyimpulkan bahwa pada perseroan terbatas ada harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari harta kekayaan pemegang saham.

Menyadari pesatnya perkembangan dunia usaha, maka dalam rangka memperkokoh keberadaan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) sebagai salah satu bentuk badan usaha yang menjadi pilihan utama para pelaku usaha, pemerintah pun mengeluarkan ketentuan yang baru tentang PT yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan zaman yaitu UU PT (Sembiring, 2006: 14).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka peraturan-peraturan tentang perseroan terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun yang diatur dalam Maskapai Andil Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam UU PT yang baru isinya sudah cukup baik bila ditinjau dari keadaan sekarang. Dibanding dengan peraturan yang lama, ketentuan-ketentuan dalam UUPT dapat dikatakan lengkap dan terperinci. Di dalamnya dikenal perbedaan perseroan terbuka dan tertutup, di atur tentang bagaimana perlindungan modal dan kekayaan perseroan, penggunaan laba, pengambilalihan perseroan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta apabila perseroan melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun walaupun isinya sudah lebih lengkap dari undang-undang yang lalu UUPT tetap tidak terlepas dari peraturan pelaksanaan.

Sesuai dengan rumusan yang terdapat di atas, perseroan adalah badan hukum yang berarti perseroan merupakan subjek

hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban sama seperti manusia pada umumnya. Oleh sebab itu sebagai badan hukum, perseroan mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dengan pengurusnya (Supramono, 1996: 2).

Menurut Sri Redjeki Hartono (1985: 47), Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

Istilah “Perseroan Terbatas” (PT) terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. “Perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri atas “sero-sero” atau “saham-saham”. Adapun kata “terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Perseroan juga didirikan berdasarkan suatu perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang sepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas perjanjian lainnya (Supramono, 1996: 3).

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 angka 1 di atas, terdapat beberapa elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan Terbatas, yakni:

1. Merupakan suatu badan hukum;
2. Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal;
3. Didirikan Berdasarkan Perjanjian;
4. Menjalankan Kegiatan Usaha;
5. Modalnya terdiri dari saham-saham (Khairandy, 2006: 35).

Undang-undang dengan tegas telah mendefinisikan perseroan terbatas sebagai badan hukum, namun undang-undang perseroan terbatas tidak dengan tegas mengatur pengertian badan hukum. Namun menurut Chidir Ali (2005: 18) sebagai badan hukum maka perseroan terbatas adalah pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum (*rechtspersoon, legel persons, persona moralis*) adalah subjek hokum.

Berdasarkan pengertian perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka menurut H.M.N Purwosutjipto ada 3 (tiga) unsur yang merupakan satu kesatuan dan merupakan satu pengertian yang lengkap bagi perseroan terbatas yaitu:

1. adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
2. adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya;
3. adanya pengurus (direksi) dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya (Ali, 2005: 18).

Status perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak bisa dilepaskan dari teori badan hukum. Menurut Chidir Ali (2005: 18), teori tentang badan hukum dapat dihimpun dalam dua golongan:

1. Teori yang berusaha ke arah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang sebenarnya berhak. Termasuk dalam golongan ini adalah teori orgaan, teori kekayaan bersama;
2. Teori lainnya yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum, ialah teori fiksi, teori kekayaan yang bertujuan, dan teori kenyataan yuridis.

Merujuk pada pendapat Chidir Ali di atas, teori yang pertama mengarah pada *alter ego* yaitu mencari "*the second person*" di balik perseroan terbatas, yang menjalankan atau mempunyai pengaruh dalam mempengaruhi jalannya perseroan.

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. Organ disini maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham (Prasetya, 1996; 17). Maka, berdasarkan UU PT, suatu perseroan memiliki beberapa organ yaitu terdiri dari rapat umum pemegang saham, komisaris, dan direksi. Dalam penulisan ini, Penulis lebih memfokuskan diri kepada pertanggungjawaban Direksi sebagai wakil dari sebuah badan hukum.

Sebagai *artificial person* (manusia semu), perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki

kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah Organ Perseroan (Widjaja, 2003: 20). Masing-masing organ dalam perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan (Supramono, 1996: 4).

PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata (Khairandy, 2007: 36).

Dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu:

1. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;
2. Mengelola kekayaan perseroan; dan
3. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Pengaturan pengurusan dan sampai di mana tugas-tugas dari pengurusan, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar/akta pendirian tiap-tiap perseroan (Hartono, 1985:59). Selanjutnya sesuai aturan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, jika Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi. Walaupun demikian apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota direksi lainnya tidak dapat mewakili kecuali jika Direktur Utama memberi kuasa kepadanya.

Pada prinsipnya suatu Perseroan Terbatas dapat mempunyai hanya satu orang direktur, akan tetapi dalam hal-hal tertentu sebuah Perseroan Terbatas haruslah mempunyai paling sedikit dua orang direktur (Fuady, 2003: 51), yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat.
2. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang
3. Perseroan berbentuk Perseroan Terbuka.

Ada 4 (empat) macam direktur perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Direktur biasa, yakni direktur yang dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau oleh anggaran dasar. Inilah direktur yang paling lazim dan banyak sekali terdapat dalam praktik.
2. Direktur *de facto*, yaitu direktur yang tidak dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau oleh anggaran dasar.
3. Direktur substitusi atau direktur alternatif, yaitu direktur pengganti yang sifatnya sementara atau yang ditugaskan khusus untuk perbuatan tertentu.
4. Direktur bayangan, yaitu direktur yang bertugas hanya menjadi pajangan belaka, di mana setiap pekerjaan dilakukan atas suruhan pihak lain, atau bahkan pihak lain yang melakukan tugas-tugas direksi.

Selain dari model direksi seperti tersebut di atas, masih didapat model direksi lain, seperti direktur eksekutif, direktur non eksekutif, *managing director*, *associate director*, direktur permanen, direktur nominee, dan lain-lain.

Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan iktikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti setiap anggota Direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan.

Sehubungan dengan hal ini Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Maka, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*) (Ais, 2004: 1).

Kewenangan ini digolongkan ke dalam kewenangan yang berdasarkan pada:

1. Kapasitas diri sendiri sebagai individu pribadi;
2. Kapasitas sebagai pemegang kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
3. Kapasitas untuk bertindak dalam jabatan yang dalam hal ini bertindak selaku yang berwenang berdasarkan jabatannya tersebut.

Konsep kewenangan bertindak tersebut menjadi penting, terutama apabila dihubungkan dengan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif sahnya suatu perjanjian. Hukum perjanjian dan lazimnya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengancam setiap perbuatan hukum yang tidak memenuhi syarat subjektif ini, dengan ancaman kebatalan (dapat dibatalkan) setiap saat, selama masa kedaluwarsa masih belum terlewati dan atau dalam perjanjian ini tidak diratifikasi lebih lanjut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak untuk membatalkan perjanjian yang demikian diberikan kepada mereka yang syarat subjektifnya tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1331 KUH Perdata (Widjaja: 2003: 74-75).

Berkaitan dengan diadopsinya konsep *piercing the corporate veil* dalam UU PT, maka perlulah diketahui terlebih dahulu mengenai pemaknaannya secara luas dapat diartikan bahwa termasuk pelanggaran *doctrine piercing the corporate veil*, apabila seperti berikut ini:

1. Direksi tidak melakukan prosedur hukum dalam proses pendirian perseroan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, yaitu direksi tidak melakukan

- permintaan pengesahan/persetujuan/pelaporan, pendaftaran dan pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUPt.
2. Pemegang saham bertanggung jawab sampai harta pribadi, jika melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPt, juga pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (6), Pasal 12, dan Pasal 13 UUPt, yaitu:
    - a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum, belum atau tidak terpenuhi;
    - b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
    - c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
    - d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan;
    - e. Setelah perseroan disahkan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang dan dalam waktu 6 bulan setelah itu, pemegang saham tetap 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut;
    - f. Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum memperoleh status badan hukum, tetapi perbuatan hukum tersebut oleh perseroan:
      - 1) Tidak secara tegas dinyatakan diterima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
      - 2) Tidak menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan;
      - 3) Tidak mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Kewenangan perseroan mengukuhkan

perbuatan hukum tersebut berada pada RUPS. Dalam hal RUPS belum dapat diselenggarakan, maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan direksi. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi didirikan atau disahkan atau karena perseroan tidak melakukan pengukuhan, maka perseroan tidak terikat.

- g. Perolehan saham yang tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan, direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beriktikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- h. Dokumen perhitungan tahunan yang disediakan tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (3), yaitu dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi dan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- i. Direksi tidak melaksanakan, *fiduciary duty* yang diberikan oleh perseroan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT.
- j. Dalam hal kepailitan yang diakibatkan kesalahan direksi, yaitu diatur dalam Pasal 104 ayat (2), yang menyatakan, dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- k. Komisaris telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UUPT, yaitu tidak mempunyai iktikad baik, tidak berhati-hati dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Tanggung jawab direksi karena penerapan teori *piercing the corporate veil* ini dilakukan dalam hal-hal berikut:

- a. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan.  
*Prinsip fiduciary duty* bagi direksi ini bersumber dari Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 97 ayat (2) tersebut yang



menegaskan “Setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan”.

Apabila Direksi bersalah (sengaja) atau lalai dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty* tersebut, yaitu tidak dengan iktikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroannya, maka pihak Direksi bertanggung jawab secara pribadi.

Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 bahkan mengatur lebih jauh dengan memberikan kewenangan, mengajukan gugatan, melalui teori *piercing the corporate veil* bukan hanya kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh perseroan, melainkan juga kepada pemegang saham perseroan yang dalam hal ini pemegang saham tersebut bertindak untuk dan atas nama perseroan, minimal 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh saham dengan suara yang sah.

- b. Perusahaan belum melakukan pendaftaran dan pengumuman. Suatu perusahaan sudah menjadi badan hukum sejak disahkan anggaran dasarnya oleh Menteri Kehakiman. Akan tetapi, sampai dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman tersebut, sungguh pun badan hukumnya sudah eksis, tetapi badan hukum tersebut belum berlaku kepada pihak ketiga sebelum perusahaan tersebut didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam berita negara. Karena itu, sebelum pendaftaran dan pengumuman, tetapi setelah anggaran dasar disahkan, maka yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh perseroan bukanlah pihak perseroan tersebut dan bukan juga pemegang saham, melainkan yang bertanggung jawab adalah direksi yang bersangkutan, berdasarkan teori *piercing the corporate veil*.
- c. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar. Direksi berkewajiban untuk menyediakan perhitungan tahunan perseroan yang benar. Apabila laporan tahunan tersebut ternyata tidak benar (dengan pembuktian biasa), maka direksi bersama dengan komisaris bertanggung jawab secara renteng, berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*.

Namun dalam hal ini UU Perseroan Terbatas memberikan pembuktian terbalik bagi anggota direksi atau komisaris yang bersangkutan. Sebab, menurut Pasal 97 ayat

(5) UUPT, para anggota direksi atau komisaris dibebaskan dari tanggung jawabnya tersebut apabila dapat membuktikan:

- 1) Keadaan yang bersangkutan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dengan demikian bisa saja ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang harus bertanggung jawab secara hukum, tetapi Dewan Komisaris atau ada juga anggota Direksi yang lain yang dapat membuktikan tidak bersalah sehingga dia tidak bertanggung jawab.

d. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit.

Apabila suatu perseroan pailit, maka tidak serta merta (tidak demi hukum) pihak direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. Agar pihak anggota direksi dapat dimintakan tanggung jawab pribadi ketika suatu perusahaan pailit, haruslah memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- 1) Terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa).
- 2) Untuk membayar hutang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Bila aset perseroan tidak mencukupi, barulah diambil aset direksi pribadi.
- 3) Diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaiannya.

Anggota direksi bisa saja harus bertanggung jawab secara hukum jika perusahaan pailit, tetapi ada juga anggota direksi yang lain yang dapat membuktikan tidak bersalah sehingga dia tidak bertanggung jawab.

e. Permodalan yang tidak layak.

Permodalan yang tidak layak, misalnya modal terlalu kecil padahal bisnis perusahaan adalah besar. Dalam hal ini, selain pemegang saham yang berkewajiban menyettor

saham yang harus bertanggung jawab, pihak direksi juga bertanggung jawab secara hukum, mengingat direksi sebagai pihak eksekutif dari perseroan dapat menimbang-nimbang kegiatan mana yang cocok untuk perseroan. Akan tetapi, apabila direksi tidak mempunyai pilihan, misalnya suatu perusahaan memang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan yang besar-besaran saja, maka direksi wajib untuk tidak melaksanakan kegiatan perseroan tersebut, kecuali dilakukan penambahan setoran modal oleh pemegang saham. Dengan perkataan lain, manakala modal perseroan tidak cukup layak untuk menunjang suatu kegiatan, maka kegiatan tersebut wajib untuk tidak dilakukan oleh direksi tersebut. Pihak pemegang saham baru akan bertanggung jawab jika ketidaklayakan permodalan tersebut akibat kesalahan pemegang saham. Misalnya, modal yang seharusnya disetor, tetapi tidak disetor, atau tidak disetor secara benar.

- f. Perseroan beroperasi secara tidak layak.  
Apabila suatu perseroan beroperasi secara tidak layak, maka hal ini akan merugikan pihak ketiga atau bahkan merugikan pihak pemegang saham. Dalam hal ini menurut Munir Fuady “yang bertanggung jawab adalah pihak direksi sebagai pihak eksekutif dalam suatu perseroan. Kecuali apabila direksi telah menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (*bussiness judgement rule*)” (Fuady, 2003:27).

### C. Penutup

Pada prinsipnya dan secara klasik, dengan diterapkannya teori *piercing the corporate veil*, maka pihak pemegang sahamlah yang biasanya dimintakan tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan. Akan tetapi, dalam tersebut, beban tanggung jawab dipindahkan juga dari perseroan kepada pihak lainnya selain pemegang saham. Misalnya, beban tanggung jawab tersebut dipindahkan kepada Direksi atau Komisaris. Dalam hal tanggung jawab direksi akibat penerapan teori *piercing the corporate veil* ini, dari segi yang lain dapat juga dilihat sebagai akibat penerapan doktrin *fiduciary duty* dari direksi yang bersangkutan. Menurut UU Perseroan Terbatas, teori *piercing the corporate veil* dapat diterapkan yang dapat menyebabkan pihak

Direksi yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan.

### Daftar Rujukan

- Ais, Chatamarrasjid. (2004). *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Chidir. (2005). *Badan Hukum*. Bandung: Alumnii.
- Fuady, Munir. (2002). *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2002). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.M.N Purwosutjipto. (1999). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Hartono, Sri Redjeki. (1985). *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat (2).
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. (2007). *Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Prasetya, Rudhi. (1996). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, Rudhy. (1995). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy. (2006). *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: FH UI Press.
- Sembiring, Sentosa. (2006). *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Seomatri, Siti. 1993. *KUHD & PK*, Cet.VIII. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Silalahi, Pande Radja. Undang-Undang Antimonopoli dan Perdagangan Bebas, Jakarta: *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 19, Mei – Juni 2002.

Smith, Jan M. *System Mixing and in Transition: Import and Export of Legal Models, the Dutch Experience*, Sumber: <http://www.library.uu.nl/publarchief/fb/congres/01809180/15/b4.pdf> Diakses 2 Desember 2018

Supramono, Gatot. (1996). *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*. Jakarta: Djambatan.

Widjaja, Gunawan. (2003) *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

**Budaya Menggugat dalam  
Praktik Peradilan  
Implementasi dari Asas  
Peradilan Sederhana,  
Cepat, dan Biaya Ringan**

**BAB**

**Yuhelson**

Universitas Jayabaya Jakarta

Surel: [yuhels@yahoo.com](mailto:yuhels@yahoo.com)

**Abstrak**

*Budaya hukum merupakan iklim pikiran masyarakat dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana suatu hukum itu digunakan, dihindarkan atau disalahgunakan. Budaya hukum juga merupakan budaya non material ataupun spiritual. Berdasarkan hal ini, maka diketahui bahwa hukum dengan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan penjelmaan dari sistem nilai-nilai budaya masyarakat. Perkembangan analisis ini melahirkan istilah budaya hukum sebagai persenyawaan antara variabel hukum dan kebudayaan.*

**Kata Kunci:** *Budaya Menggugat, Asas Peradilan Sederhana*

## A. Pendahuluan

Sistem hukum di Indonesia secara struktural mempunyai banyak kesamaan dengan sistem hukum kolonialisme Belanda masih bercokol di Kepulauan Nusantara. Akan tetapi struktur sistem hukum tersebut memperoleh makna yang diberikan rakyat terhadapnya, dan sistem hukum Indonesia dewasa ini dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, bukan oleh bangsa Belanda (Lev, 1990: 77).

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hukum membatasi dan sekaligus memperkaya kemerdekaan warga negara. Hukum menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara. Namun hukum juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara. Dengan demikian hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Hukum yang ditaati akan memunculkan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun mustahil dapat terwujud. Demikian juga ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban mustahil masyarakat dapat berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sekali lagi, hal ini menunjukkan ada keterkaitan erat antara damai, adil, dan sejahtera. Perbaikan di aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan kepentingan ini bisa mengarah terbentuknya pertentangan, perselisihan, sengketa, bahkan permusuhan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, diperlukan norma atau rambu-rambu kehidupan, yang kemudian dikenal dengan norma hukum yang sangat penting peranannya dalam mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat (Nasir, 2005: 1).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*) (Mertokusumo, 1993: 1).

Namun, ketiga unsur tersebut sangatlah tidak mungkin terwujud bila kemudian secara teknis mengalami hambatan dengan terjadinya penumpukan perkara. Sehingga keinginan masyarakat dalam mencari keadilan menjadi terhambat.

Tumpukan perkara adalah masalah klasik yang dihadapi Mahkamah Agung yang bahkan hingga kini belum berhasil terpecahkan. Sebenarnya, permasalahan menumpuknya perkara tidak hanya terjadi di Indonesia. Di banyak negara pun hal tersebut juga merupakan permasalahan yang pelik. Di Mahkamah Agung Filipina, sejak tahun 1994 sampai dengan 1998, tidak kurang 6000 sampai dengan 7000 perkara yang masuk (jumlah antara perkara yang tertunda dan yang baru masuk) ke MA setiap tahunnya. Di Amerika Serikat, jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya meningkat sekitar 3,8 %. Ini dapat dilihat pada tahun 1998 berjumlah 7.109 perkara, pada tahun 1999 menjadi 7.377 perkara. Bahkan di Amerika Serikat sendiri persentase perkara yang masuk dengan perkara yang diputus khususnya di Mahkamah Agung tingkat Federal hanya sekitar 1% pertahun.

Sementara itu di Belanda jumlah perkara yang masuk dalam satu tahunnya berkisar antara 5000-5500 perkara.

Sebenarnya ketika itu ada penelitian menarik dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Sosial Universitas Indonesia (LPPIS-UI), yang menyelidiki penyebab penumpukan perkara. Disimpulkan LPPIS-UI bahwa penyebab utama penumpukan perkara, adalah manajemen perkara di MA yang sangat birokratis dan berbelit. Pemeriksaannya pun menyita waktu. Untuk sampai pada putusan final, sesuatu perkara harus melalui 26 langkah pemeriksaan. Tim menyarankan agar pemrosesan perkara diperpendek. Sayang, hasil penelitian itu kabarnya menguap begitu saja. Perkara demi perkara berdatangan, dan terus menumpuk di MA.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Budaya Menggugat**

Menurut Lawrence Meir Friedman bahwa substansi, struktur dan budaya hukum adalah satu kesatuan dalam melakukan upaya penegakan hukum. Dengan demikian sebaik apapun suatu perundang-undangan apabila tidak disertai dengan struktur pelaksana yang baik dan budaya yang mendukung maka akan sulit untuk melakukan penegakan hukum (*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*). Budaya masyarakat Indonesia memang sangat erat dengan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong.

Dalam perkembangan studi tersebut telah lahir istilah baru yaitu “Budaya Hukum” sebagai persenyawaan antara variabel hukum dan kebudayaan. Istilah budaya hukum pertama-tama dikemukakan oleh Friedman untuk menyebutkan kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat, yang berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat berhubungan dengan institusi hukum (Riswandi, 2005: 148).

Sebagaimana diketahui bahwa, budaya hukum merupakan iklim pikiran masyarakat dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana suatu hukum itu digunakan, dihindarkan atau disalahgunakan. Budaya hukum juga merupakan budaya non material ataupun spiritual (Priapantja, 1999: 195).

Berdasarkan hal ini, maka diketahui bahwa hukum dengan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan penjelmaan dari sistem nilai-nilai budaya masyarakat. Perkembangan analisis ini melahirkan



istilah budaya hukum sebagai persenyawaan antara variabel hukum dan kebudayaan (Riswandi, 2005:146-147).

Bila dikaitkan dengan peradilan di Indonesia dengan budaya hukum yang berkembang di masyarakat, baik masyarakat awam maupun masyarakat hukum, maka sebagai suatu sistem, peradilan memiliki sub sistem-sub sistem yang menunjang bekerjanya sistem peradilan yang ada. Sistem peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju ke arah pencapaian misi dari hakikat keberadaan peradilan, sebagai suatu lembaga operasionalisasi sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien.

Semenjak seorang manusia, baik secara sukarela maupun karena keterpaksaan, membaurkan diri kepada suatu komunitas, maka semenjak saat itulah potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*), maka dibutuhkan seperangkat aturan guna menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut pada tempatnya. Seperangkat aturan tersebut akan muncul dalam pergaulan kehidupan manusia melalui kesepakatan-kesepakatan yang secara kolegal disepakati sebagai suatu norma/kaidah. Norma/kaidah yang hidup dan tumbuh tersebut kemudian pada perkembangannya dilekatkan sanksi sebagai alat pemaksa guna menjamin keadilan bagi korban, yang kemudian norma/kaidah yang memiliki sanksi tersebut disebut sebagai norma/kaidah hukum.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu-individu itu sendiri. Dalam usaha mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik ini sebaik-baiknya (Mertokusumo, 2002: 41).

Perhatian utama dalam penulisan ini adalah *pertama*, jenis perbuatan pidana dan *kedua*, tingkat kesadaran hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi teknologi dan perdagangan pula membawa dampak kepada perkembangan hukum secara nyata. Globalisasi membawa dampak perubahan bukan hanya

terhadap norma/kaidah, namun pula memiliki dampak terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Mengapa dalam kurun waktu sekian puluh tahun masyarakat mengalami perubahan dalam mempertahankan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri?

Menurut Soerjono Soekanto (1997: 99), yang menjelaskan perubahan-perubahan sosial yang di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (*intern*) maupun dari luar masyarakat (*ekstern*). Sebagai sebab-sebab *intern* antara lain dapat disebutkan misalnya penambahan penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (*conflict*); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab *ekstern* dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan lain, peperangan, dan seterusnya. Suatu perubahan dapat terjadi dengan cepat apabila suatu masyarakat lebih sering terjadi kontak komunikasi dengan masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. Dengan demikian, globalisasi pada era bebas saat ini mengalami kolaborasi dengan perkembangan teknologi informasi dan sistem pendidikan yang maju memunculkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi bagi setiap individu. Setiap orang, saat ini mampu merasakan manakala adanya kerugian karena terlanggarnya kepentingan hukum dan hak hukum yang dimilikinya oleh orang lain.

Namun, penulis sendiri melihat adanya *ambiguous behavior* (perilaku yang ambigu), di mana pada satu sisi masyarakat menyadari hak dan kepentingan hukumnya terampas sehingga ia harus menuntutnya melalui jalur hukum; pada sisi lain, ia merasa hukum di Indonesia, khususnya para penegak hukumnya yang *corruptible* menjadi penghalang utama baginya untuk memperoleh keadilan dan hak-haknya. Namun, *ambiguous behavior* (perilaku yang ambigu) tersebut seringkali diputuskan untuk tetap menggunakan jalur hukum sebagai solusi penyelesaian sengketa.

Ilustrasi yang lebih tepat disampaikan oleh Adi Sulistiyono dalam orasi ilmiahnya yang menegaskan sebagai berikut:

*“Di Indonesia, bila terjadi sengketa pada umumnya masyarakat masih banyak menggunakan jalur pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Kondisi ini telah menyebabkan arus perkara yang mengalir melalui pengadilan melaju dengan cepat, sehingga terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, pada bulan September 2001 saja telah mencapai 16.233 perkara, kemudian pada awal tahun 2005 tunggakan perkara telah meningkat menjadi 21.000*

*perkara. Akibat adanya tunggakan perkara tersebut, proses penanganan suatu perkara sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 12 tahun. Bagi pihak-pihak yang bersengketa lamanya proses mendapatkan keadilan tersebut jelas tidak menguntungkan, baik dari energi pikiran yang terbuang maupun banyaknya biaya yang dikeluarkan. Kondisi tersebut ternyata tidak menyurutkan para pihak yang bersengketa untuk tetap memberikan kepercayaan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya.” (Sulistiyono, 2005: 2).*

Walaupun konteks yang disampaikan oleh Adi Sulistiyono tersebut bernuansa keperdataan, namun hal tersebut merupakan representatif dari deskripsi umum kondisi kesadaran hukum masyarakat Indonesia saat ini. Nuansa keperdataan tidak jauh berbeda dengan nuansa kepidanaan, selain faktor tingkat kesadaran hukum, maka Politik Hukum Pidana yang diwujudkan melalui penetapan Sistem Hukum Pidana pula menjadi pemicu maraknya tuntutan hukum secara kepidanaan. Politik Hukum Pidana telah menentukan arah kebijakan hukum terhadap suatu jenis perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana, kemudian ditetapkan sebagai perbuatan pidana atau dikenal dengan istilah “penalisasi” dalam ranah Hukum Pidana atau “kriminalisasi” dalam ranah Ilmu Kriminologi. Banyaknya jenis perbuatan pidana baru yang dirumuskan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, turut memberikan celah atau sarana bagi setiap orang untuk memanfaatkannya sebagai tuntutan pidana.

Faktor **ketiga**, institusi penegak hukum (Advokat, Polisi, Jaksa, dan Hakim) berperan sebagai “keranjang sampah”. Antara faktor pertama dan faktor kedua, memiliki ketergantungan kepada proses bekerjanya tuntutan hukum dengan peranan Aparat Penegak Hukum (Advokat, Polisi, Jaksa, dan Hakim) atau APH. Hampir semua APH, dilandaskan kepada faktor **keempat** yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi, telah menghilangkan konsep *win-win solution* dan menitikberatkan pekerjaannya pada *win-lose solution* dengan berlandung kepada membela kepentingan dan hak Klien atau Pelapor/Pengadu.

Penumpukan perkara pidana pula disebabkan atas faktor kelima yaitu pemenuhan atau terserapnya anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN yang telah dialokasikan sebagai pembiayaan penegakan hukum. Faktor kelima tersebut bergerak dalam dua sisi sifat negatif, yaitu: (1) Perkara yang

tengah di-*handle* hampir tidak mungkin dihentikan, dikarenakan penggantian biaya operasional adalah di akhir penyelesaian perkara. Kecuali, ada penggantian biaya dari proses pencabutan perkara; (2) Agar anggaran DIPA tahun berikutnya dapat ditingkat dan diusahakan agar tidak dikurangi, maka institusi publik APH, khususnya Polisi dan Jaksa, berusaha keras menghabiskan anggaran tersebut. Bahkan di beberapa daerah di luar kota-kota besar, banyak sekali perkara-perkara yang dipaksakan untuk masuk proses peradilan pidana. Walaupun patut kita apresiasi dengan adanya peraturan-peraturan teknis dari masing-masing institusi yang mencoba untuk melakukan langkah-langkah preventif terjadinya penumpukan perkara.

Kelima faktor tersebut bukanlah bersifat statis, namun dapat saja berkembang lebih banyak lagi. Namun, kepastian maraknya budaya menuntut atau menggugat sangat tinggi. Memang sedikit berbeda dengan ranah keperdataan, di mana advokat diwajibkan untuk mendamaikan, hakim diwajibkan untuk melakukan mediasi walaupun proses yang dilakukan asal-asalan dan terkesan tidak peduli, namun masih jauh lebih baik dibanding ranah praktik pidana. Ketidakkampuan dan ketidakpahaman mengenai penerapan undang-undang menggunakan instrumen diskresi sangat jauh dari harapan. Sehingga dalam praktik, berdamai berarti biaya yang akan dikeluarkan oleh si pelaku perbuatan pidana akan membengkak. Budaya menggugat tersebut, suka atau tidak suka, menjadi salah satu penggerak perekonomian dan meningkatkan *income* para pihak.

Fenomena budaya menggugat tersebut, tercermin dari munculnya fenomena *over capacity* dari seluruh LAPAS di Indonesia. Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan dari 33 Kanwil Provinsi, 28 di antaranya mengalami *over capacity* tahanan atau narapidana. Tempat penahanan yang secara khusus dinyatakan sebagai rumah tahanan negara masih tetap jumlahnya yaitu sebanyak 264. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya sebanyak 291 rumah tahanan. Rumah tahanan tidak bertambah, justru narapidana yang bertambah. Sejak tahun 2007 ada 86.550 narapidana, pada tahun 2013 meningkat menjadi 108.143 narapidana. Data yang dirilis pada Mei 2016 oleh Dirjen PAS jumlah Warga Binaan sebanyak 187.000 orang yang menempati 477 lapas dan rutan seluruh Indonesia, namun pada Juni 2016 jumlah Warga Binaan seluruh Indonesia meningkat menjadi 193.800 orang. Data yang berbeda diungkapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui

Yasonna H. Laoly di mana pada Oktober 2015 jumlah Napi seluruh Indonesia sebanyak 160.722 orang, namun pada April 2016 jumlah tersebut meningkat menjadi 180.000 orang. Artinya, dalam jangka waktu 6 bulan meningkat sebanyak 23.000 orang. Data menunjukkan rata-rata kenaikan tahun 2015, 1.112 orang. Tahun 2016 rata-rata kenaikan sudah 1.805 per hari.

Lapas Bengkulu dihuni 138.000 warga binaan, Lapas Teluk Dalam dihuni 2.195 warga binaan dengan kapasitas 366 orang, Lapas Gorontalo dihuni 643 warga binaan dengan kapasitas 330 orang, Lapas Medan dihuni sebanyak 3.000 warga binaan dengan kapasitas 1.000 orang, Lapas Gayo Lues dihuni 93 warga binaan dengan kapasitas 65 orang, Lapas Blangkejeren dihuni 130 Warga Binaan dengan kapasitas 65 orang, Lapas Pangkalan Bun dihuni 550 warga binaan dengan kapasitas 280 orang, lapas dan rutan di Provinsi Lampung dihuni sebanyak 5.700 warga binaan dengan kapasitas 3.100 orang, Lapas Paledang Bogor dihuni sebanyak 1.039 Warga Binaan dengan kapasitas 634 orang, Lapas Cipinang dihuni sebanyak 3.213 warga binaan dengan kapasitas 1.300 orang, Lapas Medaeng Jawa Timur dihuni sebanyak 1.542 warga binaan dengan kapasitas 504 orang, Lapas Kelas IIB Banyuwangi dihuni 842 warga binaan dengan kapasitas 260 orang, Lapas Kelas IIB Nyomplong Kota Sukabumi dihuni sebanyak 403 warga binaan dengan kapasitas sebanyak 200 orang, kapasitas hunian lapas dan rutan di Jawa Barat 15.217 orang, sehingga terjadi *over* kapasitas sebesar 2.957 orang atau 19,43%, antara lain Lapas Bekasi, Karawang, Cibinong, Bogor, Subang, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya dengan tingkat kepadatan 75% sampai 250%, Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Riau mengalami *over* kapasitas mencapai 5.836 orang atau sebanyak 288 persen yang terdiri dari 14 rutan dan lapas serta rutan cabang di seluruh Riau. Dengan kapasitas 3.101 orang tahanan. Sedangkan tahanan yang eksisting mencapai 8.937 orang. Data tersebut baru sebahagian yang penulis tampilkan pada penulisan ini.

Dampak dari fenomena *over capacity* tersebut adalah penambahan biaya makan para warga binaan, di mana biaya makan yang dikeluarkan negara bagi para narapidana mencapai Rp2,4 triliun dalam setahun. Hitungannya, uang makan Rp15.500 ribu orang per-hari, serta penambahan bangunan lapas dan rutan baru guna mengatasi *over capacity* tersebut. Walaupun, merupakan solusi, namun bagi penulis wacana penambahan lapas dan rutan baru bukanlah solusi yang tepat dan tidak menyentuh akar permasalahan dalam Hukum Pidana dan sosial di Indonesia.

Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Belanda, yang notabene adalah negara yang “memaksakan” paradigma hukum pidananya di Indonesia melalui kolonialisme, di mana dalam setiap tahun terjadi penurunan angka kejahatan sebanyak 0,9%. Sehingga, pada tahun 2016 memaksa Belanda harus menutup 5 (lima) lapasnya. Yang berakibat kepada pemecatan terhadap 1.900 karyawan lapas. Bagaikan “lelucon”, terdapat 2 (dua) fenomena yaitu pertama, Belanda mencoba mencari solusi terhadap PHK tersebut dengan cara menyewakan lapas-lapas yang kosong terhadap Belgia dan Norwegia; kedua, salah satu penjara paling keras di Belanda, Het Arresthuis, di Roermond, dekat perbatasan dengan Jerman, kini malah sudah berubah bentuk. Bangunan yang dulu sangat ditakuti itu kini sudah diubah menjadi hotel mewah. Kementerian Hukum Belanda menjelaskan bahwa sistem hukum Belanda lebih fokus untuk tidak mendakwa kejahatan yang tak menyebabkan korban, rehabilitasi, vonis pendek, program keterampilan, dan pembauran kembali dengan masyarakat.

## 2. Asas Peradilan Cepat, Sederhan dan Biaya Ringan

Asas ini termuat dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009 yang menegaskan “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.*” Sedangkan dalam KUHAP, asas tersebut termuat dalam Penjelasan Umum Angka 3 huruf e yang menegaskan sebagai berikut:

*“Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.”*

Sebagai konsekuensi dari asas tersebut, maka Pengadilan (dalam hal ini adalah hakim) memiliki kewajiban untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (vide Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009), namun kewajiban tersebut tidak dapat mengabaikan asas-asas lainnya.

KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai asas tersebut, sehingga interpretasi terhadap Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 tersebut menggunakan Penafsiran Otentik yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 yaitu sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.*

*Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.*

*Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.”*

Mengacu kepada pandangan dari Roeslan Saleh (1983: 22) yang menjelaskan bahwa sidang pengadilan itu hanya suatu yang menyempurnakan apa yang telah dimulai dalam pemeriksaan pendahuluan (pra-adjudikasi). Kemudian dikaitkan dengan Pasal 38 ayat (2) UU 48/2009, maka fungsi-fungsi yang berkaitan dengan proses peradilan adalah fungsi bantuan atau jasa hukum, fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi penuntutan, fungsi pelaksanaan putusan, dan fungsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Demikian pula pandangan yang diutarakan M. Yahya Harahap (2004: 53) kemudian menafsirkan asas tersebut melalui penafsiran sistematis yang menjelaskan derivasi dari asas tersebut sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 50 KUHAP, yaitu:

- a. Segera mendapat pemeriksaan dari Penyidik;
- b. Segera diajukan kepada Penuntut Umum oleh Penyidik;
- c. Segera diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum;
- d. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Eksistensi dari asas tersebut dituliskan dalam Harian Bernas, pada hakikatnya memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, bukan hanya terhadap tersangka/terdakwa namun pula terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, terkait dengan asas sederhana maka diharapkan acara di pengadilan itu haruslah jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit atau birokratis, jauhkan dari segala macam formalitas-formalitas yang sukar dimengerti oleh akal sehat. Sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan cepat, termasuk di dalamnya adalah proses penyelesaian berita acara pemeriksaan, pembuatan putusan oleh hakim dan pelaksanaan eksekusi. Namun, dalam implementasi asas peradilan sederhana dan biaya ringan, dalam praktek telah mulai nampak adanya perubahan yang menggembirakan, bahkan ditandai pula dengan munculnya pengajuan pemeriksaan perkara secara prodeo (cuma-cuma). Sedangkan untuk implementasi asas cepat yang masih merupakan soal besar dan belum terpecahkan terutama sekali dalam hal eksekusi pelaksanaan dari putusan

hakim. Tidak jarang untuk pelaksanaan putusan memakan waktu satu hingga dua tahun (Lemek, 2007: 188-189).

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut bukanlah suatu asas yang *simple*, namun justru mengandung kerumitan-kerumitan tersendiri dalam praktik hukum. Dalam perkembangan hukum dewasa ini, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut lebih sering diindetikan dengan asas *the speedy administration of justice*. Di mana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sangat erat berkaitan dengan sistem administrasi yang dibangun oleh masing-masing institusi penegak hukum. Seringkali kita mendengar adanya penumpukan perkara, bukan hanya di Mahkamah Agung saja, namun pula pada tingkat Penyidikan yang berimbas pula kepada ranah penuntutan. Permasalahannya adalah apakah KUHAP memberikan upaya hukum dan sanksi jika Pasal 50 KUHAP tersebut terlanggar? Pada kenyataannya memang tidak tersedia, sehingga Pasal 50 KUHAP tersebut sangat rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Hal tersebut kemudian memang sangat berkaitan pula dengan mentalitas dan profesionalitas dari setiap pejabat publik sebagai Aparat Penegak Hukum.

Pasal 18 ayat (3) KUHAP memiliki kaitan yang sangat erat dengan asas peradilan cepat, yang kemudian memunculkan persoalan yuridis berkaitan mengenai kapankah waktu yang harus ditempuh agar pihak keluarga dari si tersangka memperoleh pemberitahuan atas upaya paksa penangkapan? KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai kata “segera” tersebut. Hal tersebut yang kemudian mengusik rasa keadilan bagi pihak keluarga yang memiliki hak untuk mengetahui keberadaan dan status hukum dari si Tersangka. Terkait dengan pemenuhan makna kata “segera” sangat bergantung dengan sistem administrasi perkara yang diterapkan oleh suatu institusi Penegak Hukum.

Berdasarkan terlanggarnya hak-hak tersangka dan/atau pihak keluarganya tersebutlah, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 03/PUU-XI/2013, mengabulkan permohonan pemohon dengan menafsirkan makna kata ‘segera’ yaitu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari dari semenjak terjadi upaya paksa penangkapan.

Permasalahan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pula menimpa Mahkamah Agung, di mana berbagai macam peraturan, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung, dikeluarkan guna



mempercepat proses pemeriksaan hingga keluarnya minutasi putusan agar pihak yang bersangkutan dapat dengan segera menentukan langkah lebih lanjut, termasuk dengan memanfaatkan teknologi guna mempercepat proses. Namun, hingga saat ini, dalam ranah peradilan pidana belum terpikirkan untuk mengadakan *small summary court* dan tidak teradopsi secara total mengenai asas *restorative justice*. Walaupun terdapat proses pemeriksaan dengan acara cepat dalam KUHAP hanya terhadap Tindak Pidana Ringan dan perkara kecelakaan lalu lintas (laka lintas) dan diadopsi asas *restorative justice* pada perundang-undangan yang bersifat khusus tanpa terkoneksi dengan KUHAP.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam ranah praktik hukum muncul dalam bentuk yang menyimpang, di mana seringkali seorang tersangka/terdakwa mulai semenjak ranah pra-adjudikasi ditawarkan untuk tidak menggunakan pendampingan dari Kuasa Hukum, dengan alasan akan diubah pasal yang akan dijerat sehingga tuntutanannya akan lebih ringan. Perilaku tersebut membawa akibat pada ranah adjudikasi dengan munculnya surat pernyataan dari terdakwa yang memang melepaskan haknya untuk didampingi dan dibela oleh kuasa hukum. Dan kenyataannya, memang proses peradilan pidana tersebut berjalan dengan “sangat” cepat.

Di dalam SEMA No. 2/2014 tersebut yang merupakan pengaturan paling akhir mengenai penyelesaian perkara memuat ketentuan yang hampir tidak jauh berbeda dengan pengaturan-pengaturan sebelumnya. Yang pada intinya memberikan pengaturan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk minutasi;
- b. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, termasuk minutasi;

Namun ketentuan tersebut tidak termasuk penyelesaian perkara yang diatur di dalam perundang-undangan yang bersifat khusus. Ironisnya, cacat bawaan (*natural defect*) dan cacat buatan (*artificial defect*) dari SEMA No. 2/2014 masih sama dengan peraturan-peraturan sebelumnya, yaitu tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran dari ketentuan tersebut. Sehingga kemungkinan besar dari berlarut-larutnya penyelesaian perkara masih akan terus terjadi (Ridwan. 2014: 5).

### C. Penutup



Berkaitan dengan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik peradilan, maka bila melihat indeks banyaknya perkara yang masuk di tingkat kasasi atau Mahkamah Agung, tiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, dan akhirnya tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menjadi tidak tercapai. Selain itu, penulis pula menampilkan perbandingan dengan Belanda yang dinilai cukup berhasil dalam menekan upaya penyelesaian perkara pidana dalam taraf mediasi sehingga tidak terjadi *over capacity* sebagaimana terjadi di Indonesia.

Perubahan Pasal 51H KUHAP Belanda yang membagi kewenangan jaksa dalam memediasikan perkara-perkara tertentu kepada kepolisian merupakan langkah yang strategis. Hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dalam menghindari penumpukan perkara, Mahkamah Agung RI hanya mengeluarkan beberapa Surat Edaran yang mempercepat proses pemeriksaan perkara pidana, namun pada kenyataan sistem administrasi peradilan tidaklah sesederhana itu. Proses peradilan yang lama tersebut rupanya tidak menyurutkan langkah pencari keadilan untuk mengajukan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka struktur sosial budaya serta pemahaman masyarakat dan tingkat perekonomian turut pula mempengaruhi banyak perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut diperparah dengan kurangnya peraturan pelaksana dalam mengeliminir perkara yang masuk.

### Daftar Rujukan

- Adi Sulistiyono, Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret, Disampaikan pada Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret, 12 Maret 2005.
- Harahap, M. Yahya. (2004). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2004). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lemek, Jeremias. (2007). *Mencari Keadilan. Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Galangpress.
- Lev, Daniel S. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia. Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.

- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Adiyta Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Adiyta Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasir, Muhammad. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Priapantja, Cita Citrawinda. (1999) *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Priapantja, Cita Citrawinda. (1999). *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Ridwan. (2014). *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. (2005) *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Jakarta: Aksara Baru,
- Saleh, Roeslan. (1983). *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan, Jakarta*: Aksara Baru.
- Soekamto, Soerjono. (1997). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

**Tindakan Penyelidik dan  
Penyidik  
Kepolisian Negara  
Republik Indonesia  
sebagai Objek Gugatan  
Tata Usaha Negara**



**BAB**



## Rocky Marbun

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta  
Surel: rocky\_marbun@univpancasila.ac.id

### Abstrak

*Tindakan hukum (bestuurhandelingen) Penyidik/ Penyelidik Polri sebagai Pejabat Pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menentukan upaya hukum terhadap tindakan hukum (bestuurhandelingen) tersebut, maka melalui konsep general administrative law yang diletakan pada UU No. 30/2014 merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal penentuan batas-batas bagi Penyidik Polri terhadap tindakan hukum (bestuurhandelingen) maka, selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pula berpedoman kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengacu kepada Pasal 117 ayat (1) KUHAP, maka terdapat pula Asas Bebas dari Tekanan sebagai suatu asas hukum dalam kaitannya dengan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan turunan dari asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).*

**Kata Kunci:** *tindakan hukum, penyidik, Tata Usaha Negara, gugatan*

### A. Pendahuluan

Asas Negara Hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Namun sebenarnya, penyelenggaraan negara bukan hanya berdasarkan kepada asas negara hukum saja. Akan tetapi asas demokrasi juga sebagai unsur dwitunggal dalam mekanisme penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Kedua asas tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pada satu sisi, asas demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada sisi yang lain, asas negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum (Muntoha, 2009: 379).

Dalam asas negara hukum yang demokratis, makna yang terkandung yakni bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi (gaffar, 2012: 7). Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara

dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Lebih lanjut ditegaskan oleh JF. Stahl, bahwa negara hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) berdasarkan hak-hak asasi; (2) untuk melindungi hak-hak asasi dengan baik harus ada pemisahan kekuasaan (*trias politica*); (3) pemerintahannya harus berdasarkan undang-undang/hukum; dan (4) apabila dalam perlindungan hak asasi dengan berdasarkan undang-undang masih ada pelanggaran hak asasi maka perlu ada peradilan administrasi (Wahyono, 1991: 73).

Selain menentukan kebijakan kehidupan sosial, negara membentuk kebijakan kehidupan bernegara. Adapun yang dimaksud dengan penyelenggaraan kehidupan bernegara ialah bidang yang bersangkutan paut dengan kelangsungan hidup organisasi negara. Hal tersebut di atas meliputi hal-hal berikut:

“Pembentukan mekanisme perundang-undangan sebagai kelanjutan dari hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, menyelidiki pasal-pasal nya, bagaimana penerapannya, suasana kebatinannya, perumusan teks perundang-undangan, suasana terciptanya teks perundang-undangan tersebut, keterangan-keterangan berkaitan proses pembentukannya, di mana kesemuanya berkaitan dengan pengaturan yang terdapat di dalam konstitusi mengenai organisasi kenegaraan. Dalam bidang ini, perlu dicatat beberapa tahap pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara yang dipengaruhi oleh keadaan dan waktu.” (Wahyono, 1986: 17-18).

Penataan organisasi negara berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan berkaitan dengan pembidangan tugas-tugas pemerintahan dalam pengertian luas. Dalam hubungan ini, *Jimly Asshiddiqie* mengemukakan terdapat beberapa jenis tindakan/kegiatan yaitu: (1) tindakan/kegiatan pemerintahan dalam arti sempit (*bestuur*), (2) tindakan/kegiatan polisi (*politie*), (3) tindakan/kegiatan peradilan (*rechtspraak*), dan (4) tindakan membuat peraturan (*regeling, wetgeving*) (Asshiddiqie, 2010: 14).

Pemisahan institusi Polri dari ABRI sebagai institusi yang mandiri, meninggalkan persoalan yuridis yang tidak sederhana. Dalam perspektif konstitusi, hal yang berkenaan dengan Kepolisian Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan sebagai berikut: “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang*

*menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”* Ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut dijabarkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU No. 2/2002). Dalam Pasal 2 UU No. 2/2002 menegaskan bahwa *“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”* (Atmosudirjo, 1995: 73-74).

Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai politik hukum dari pembentukan sub-sistem hukum UU No. 2/2002 memiliki inkonsistensi dalam melekatkan status hukum terhadap Polri. UUD NRI 1945 memandang Polri sebagai “alat negara”, sedangkan UU Polri meletakkan Polri sebagai pelaksana “salah satu fungsi pemerintahan”. Dengan demikian, secara politik hukum, negara telah menentukan kebijakan dengan menetapkan Polri sebagai objek dari negara. Namun, di sisi lain, negara memberikan alas hak bagi operasional Polri dengan meletakkan Polri sebagai subjek hukum sehingga melekatlah asas personifikasi yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Posisi anomali Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada ranah penegakan hukum semakin dirasakan dengan adanya Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) yang menetapkan fungsional Polri khususnya fungsi penyelidikan dan penyidikan memiliki keterkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, sehingga mengukuhkan Polri merupakan sub-sistem dari Sistem Peradilan Pidana. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU No. 48/2009 tersebut merupakan penegasan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 KUHAP yang menegaskan *“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*.

Kondisi tersebut di atas semakin diperuncing ke dalam perdebatan sub sistem hukum, di mana pada Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) menegaskan *“Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif.”* Ketentuan tersebut menjadi hukum materil bagi setiap Anggota Polri, jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 2/2002 yang menegaskan *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik*

*Indonesia.*” Dengan demikian, sistem perundang-undangan telah menempatkan Polri pada posisi di dua ranah bidang hukum yang saling bersinggungan, yaitu Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan konteks kajian Hukum Administrasi Negara, aktivitas atau dinamika organisasi pemerintahan dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dapat dilakukan setelah memperoleh legitimasi dari sistem ketatanegaraan. Salah satu tugas-tugas pemerintahan yang disebut di atas yang akan Peneliti bahas berkaitan dengan tindakan/kegiatan polisi (*politie*).

Dalam melaksanakan tugas, Kepolisian RI, berpedoman pada Pasal 3 ayat (2) UU Polri yang menyebutkan sebagai berikut: *“Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”*

Ruang lingkup kekuasaan dan wewenang Polri dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut mengacu kepada karakteristik negara hukum, pengaturan terhadap wewenang penyidik dan penyidik Polri perlu ditentukan dalam perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan pengaturan pada hukum formil atau hukum acara. Hukum formil atau hukum acara tersebut membatasi kekuasaan dan wewenang yang luas tersebut. Dalam Pasal 2 KUHAP dan Pasal 3 KUHAP ditegaskan bahwa ruang lingkup peradilan pidana ditentukan secara limitatif oleh KUHAP dan mengikat setiap institusi penegak hukum, termasuk Penyidik Polri. Oleh karena itu, KUHAP sebagai ketentuan hukum formil yang membentuk sistem peradilan berdasarkan prinsip *differensial fungsional* dan *prinsip collection of function*, yang merupakan pengaturan fungsi kepolisian dalam urusan pemerintahan terkait dengan penegakan hukum dalam ranah hukum pidana.

Adapun tujuan pembatasan tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Konsideran Menimbang huruf c KUHAP, adalah sebagai berikut:

*“bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,*

*ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”*

Berdasarkan normatif dan doktrin tersebut, maka telah terkonfirmasi bahwa Polri, berdasarkan jabatan dan kewenangan, selain merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban, pula merupakan komponen yang terintegralistik dalam suatu Sistem Hukum, yaitu Sistem Peradilan Pidana. Oleh karena itu, setiap keputusan yang didasarkan atas kewenangannya, bukan hanya merupakan produk administrasi negara yang tunduk kepada ranah Hukum Acara Pidana semata, tetapi juga suatu produk hukum Hukum Administrasi Negara.

Pendapat yang menyatakan bahwa hukum administrasi tidak dapat dikodifikasi pada saat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena baik di Belanda maupun di Indonesia sudah menyadari bahwa kekeliruan tentang konsep hukum administrasi yang dianut selama ini, yaitu dengan mengembangkan konsep hukum administrasi yang tidak lagi sektoral melainkan sudah berkembang menjadi hukum administrasi umum (*general administrative law*) yaitu menelusuri bagian-bagian khusus hukum administrasi sektoral dengan mencari titik temu antara berbagai komponen seperti yang telah dilakukan dengan memberikan pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara secara umum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986) dalam arti dapat diberlakukan di semua sektor, sehingga setiap lembaga atau institusi menggunakan rumusan umum yang sama secara yuridis yang dinamakan keputusan tata usaha Negara (Nuhjad, 2015: 1-2).

Pada konteks praktik hukum, pemahaman terhadap jiwa undang-undang bukan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Polri merupakan institusi pelaksana urusan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan fakta kemasyarakatan, selain ketertundukannya terhadap kaidah hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai parameter bertindak bagi Polri seringkali tidak mampu menjangkau fakta-fakta kemasyarakatan yang dalam kehidupan sehari-hari. Seorang penyelidik ataupun penyidik harus melakukan perbuatan yang bersifat cepat dan tepat. Pengambilan tindakan faktual seringkali melanggar hak-hak asasi seorang warga negara. Sedangkan dalam konsep negara hukum, dua karakter utama yaitu bertindak



berdasarkan hukum dan harus tetap diperhatikan hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian, setiap penyelenggara pemerintahan yang bersifat terikat merupakan pelaksanaan dari asas *wetmatigheid van bestuur* (pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan), di mana semua perbuatan pemerintahan harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Guna menjalankan kewenangannya tersebut, aparat pemerintahan diberi kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana mengartikan dari kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dibebankan kepadanya. Akan tetapi, dalam kenyataannya ajaran *wetmatigheid van bestuur* (asas legalitas) terkadang hanyalah merupakan fiksi belaka (Muchsan, 2007: 12-13).

Pelaksanaan konsep *welfare state* memunculkan konsekuensi, yaitu intervensi pemerintah yang cukup luas terhadap aspek kehidupan masyarakat serta digunakannya asas diskresi, menimbulkan suatu dilemma (Muchsan, 2007: 12-13). Intervensi dan penggunaan asas diskresi dalam proses peradilan pidana pada tahapan pemeriksaan pendahuluan (pra-adjudikasi), khususnya pada instansi Polri, memberikan kebebasan bagi setiap penyelidik dan penyidik untuk menerjemahkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan (*law in action*) merupakan konsekuensi posisi Polri sebagai “garda terdepan” dalam Sistem Peradilan Pidana. Maka, posisi Polri dalam proses penegakan hukum adalah sebagai “hukum pidana yang hidup” (Rahardjo, 2002: 25).

Penelitian ini didasarkan kepada gerak pola dan perilaku Anggota Polri dengan jabatan Penyelidik dan Penyidik terhadap aturan norma etik yang terkandung dalam Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang sangat rentan terjadi pelanggaran dalam praktek hukum oleh penyelidik dan penyidik. Pembatasan kewenangan penyelidik dan penyidik dalam melakukan serangkaian tindakan hukum guna mengumpulkan alat bukti yang bertujuan membuat terang suatu dugaan tindak pidana serta dalam rangka menemukan tersangka. Rangkaian tindakan hukum penyelidik dan penyidik tersebut, pada akhirnya terangkum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana diperintahkan Pasal 117 ayat (2) KUHAP.

Kewenangan penyelidik dan penyidik dalam mencari alat bukti, khususnya alat bukti keterangan tersangka dan/atau saksi, dibatasi oleh Pasal 52 KUHAP *jo* Pasal 117 ayat (1) KUHAP. Pasal 52 KUHAP menegaskan “*Dalam pemeriksaan pada tingkat*

*penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”* Sedangkan Pasal 117 ayat (1) KUHAP menegaskan “*Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.*” Dengan demikian, proses pemeriksaan tersangka ataupun saksi guna memperoleh alat bukti keterangan tersangka atau saksi, penyidik dan penyidik dibatasi oleh tata cara atau prosedur yang *ajeg* yaitu berdasarkan asas kebebasan dan asas tanpa tekanan.

Salah satu contoh *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh penguasa) dalam proses peradilan pidana yang berkaitan dengan perintah etis oleh KUHAP melalui Pasal 52 KUHAP *jo* Pasal 117 ayat (1) KUHAP yaitu penggunaan kekerasan. Agus Rahardjo mengemukakan perilaku polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas (Rahardjo, 2011: 390). Demikian pula pandangan Indriyanto Seno Adji yang mengemukakan penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka (sering terjadi), bahkan perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa (Adji, 1998: 4).

Pada buku berjudul Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan yang diterbitkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta (2008) diuraikan bahwa aparat kepolisian masih dominan melakukan kekerasan. Pada survei LBH Jakarta tahun 2005 dan 2008, dalam buku itu, disebutkan, responden yang menyatakan telah mendapat kekerasan dari aparat kepolisian mencapai 70 persen sampai 80 persen. Pada survei 2005, sebanyak 491 (74,4 persen) dari 639 responden menyatakan telah mendapat kekerasan dari polisi. Sebanyak 30 responden (4,5 persen) menyatakan pernah mendapat kekerasan sipil, 6 responden (0,9 persen) mendapat kekerasan dari TNI, dan 4 responden (0,6 persen) mendapat kekerasan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada survei 2008, disebutkan juga bahwa sebanyak 83,65 persen dari 367 responden atau 307 responden menyatakan saat berada di tingkat kepolisian, baik saat penangkapan maupun pemeriksaan, mengalami kekerasan.

Secara khusus pada wilayah DKI Jakarta, dalam penelitian LBH Jakarta pada tahun 2005 ditemukan 81,1% tersangka mengalami penyiksaan saat diperiksa di tingkat kepolisian. Angka bertambah pada tahun 2008, ditemukan bahwa 83,65% mereka

yang pernah diperiksa di kepolisian mengaku mengalami penyiksaan. Angka ini mengejutkan karena muncul di lima wilayah di DKI Jakarta yang selama ini dianggap sebagai parameter situasi hukum di Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, 77% penyiksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan dan mendapatkan informasi. Padahal pengakuan hanya salah satu dari lima alat bukti yang dapat digunakan oleh aparat kepolisian. Penyiksaan terjadi secara merata di lima wilayah di DKI Jakarta, dengan motivasi dan pola yang serupa yaitu penyiksaan secara fisik 57,8%, secara psikis 71,4%, dan secara seksual 30%. Bahkan 67,6% mengalami penyiksaan bentuk ganda yang dapat mencapai 15 jenis tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap seseorang. Dari penelitian yang sama, tipologi korban penyiksaan adalah 73% dari keseluruhan anak, 84,4% dari keseluruhan laki-laki, dan 76% dari keseluruhan perempuan. Selain itu, penelitian mengungkapkan bahwa tindakan penyiksaan kerap disertai dengan pelanggaran hak-hak tersangka lainnya. Selain di siksa tersangka dan terdakwa yang menjadi korban penyiksaan juga mengalami pelanggaran hak yang dilakukan aparat, termasuk ditangkap dan ditahan secara tidak sah, tidak didampingi kuasa hukum, dilarang untuk dikunjungi, tidak diberi makan dan minum, dan lain-lain (Hidayat, 2012; 4-5).

Hasil survei yang dilakukan pada 5 (lima) kota di Indonesia yang digunakan sebagai *sample* survei yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, Banda Aceh dan Lhokseumawe menunjukkan masih tingginya angka penyiksaan yang dialami oleh kelompok korban selama menjalani proses pengadilan pidana. Intensitas penyiksaan yang tinggi tercermin dari angka indeks penyiksaan dan angka prevalensi penyiksaan yang sangat tinggi. Semua lokasi penelitian mendapati prevalensi penyiksaan tertinggi terjadi di level penangkapan, BAP, dan Penahanan dengan persentase beragam di atas 53% sampai 97,9%. Prevalensi yang cukup rendah merata terjadi pada tingkat penghukuman, dengan angka tertinggi di Lhokseumawe yang mencapai 44%. Untuk wilayah Jakarta, jika dibandingkan dengan survei terakhir sebelumnya, yakni pada tahun 2008, prevalensi penyiksaan pada tingkat pemeriksaan di kepolisian secara umum menurun sedikit dari 83,65% menjadi 79,8% (Hidayat, 2012; 7-8).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, tindakan hukum penyelidikan dan penyidik Polri menimbulkan kerugian baik materiil maupun psikis terhadap tersangka dan/atau terdakwa sebagai korban-korban perbuatan yang menyimpang dari aturan

dasar dalam melaksanakan proses peradilan pidana, yang diatur dalam KUHAP. Tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan dalam memperoleh informasi tersebut tidak didasarkan atas usaha investigasi tetapi lebih pada usaha yang pemahamannya hanya tertumpu kepada tujuan untuk memperoleh keterangan tersangka yang pada prinsipnya hanya merupakan salah satu alat bukti dalam KUHAP.

## B. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengembangan Ilmu Hukum tidak berlangsung tanpa pedoman begitu saja. Disadari atau tidak, ilmuwan hukum dalam kegiatan ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum (*general basic framework*) tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus (komunikasi dan diskusi secara rasional) dalam lingkungan ilmuwan hukum. Perangkat asumsi dan kerangka umum tersebut pada masa kini dapat disebut “paradigma” dalam Ilmu Hukum (Sidharta, 2013: 71).

Peneliti memandang dalam mengkaji permasalahan hukum beranjak dari titik awal bahwa suatu sistem hukum adalah merupakan suatu sistem hukum yang bersifat terbuka (*open system van het recht*). Sebagaimana dimaknai dari pemaknaan “sistem” itu sendiri (Goesniadhie, 2006: 72). Oleh karena itu, suatu Sistem Peradilan Pidana bukanlah suatu ajaran sistem hukum yang tertutup sebagaimana diinginkan oleh John Austin.

Terhadap pandangan tersebut, maka tepatlah ketika M. Solly Lubis (2003: 1) menjelaskan tuntutan reformasi sistem manajemen kehidupan bangsa secara menyeluruh itulah yang memerlukan adanya reformasi kebijakan politik dan reformasi sistem hukum, supaya manajemen nasional itu dapat dikembalikan kepada sistem menurut konsep dasarnya sendiri secara konstitusional. Demikian pula disimpulkan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah secara tegas mengisyaratkan bahwa perlunya suatu *grand design* reformasi hukum yang sinergistik dan sistemik, yang berkorelasi dengan bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama. Dengan demikian, proses penegakan hukum dalam konteks reformasi hukum secara sinergistik dan sistemik, pada hakikatnya adalah permasalahan sinkronisasi. Permasalahan sinkronisasi tersebut bukan hanya terbatas dengan insinkronisasi antar peraturan perundang-undangan semata, namun terkait dengan keseluruhan

sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Berbicara mengenai legal *policy* dalam kaitannya dengan kerangka pembaharuan hukum, maka perlu diteliti keseluruhan sistem hukum yang terkait.

Peneliti mengadopsi pandangan dari E. Utrecht (1989: 212) yang menjelaskan bahwa di antara masing-masing peraturan hukum itu ada hubungan. Suatu peraturan hukum tidak berdiri sendiri. Tiap peraturan hukum mempunyai tempatnya dalam lapangan hukum. Tempat itu menjadi tempat tertentu, inilah akibat atau konsekuensi interpendensi (saling berhubungan) masing-masing gejala sosial. Beberapa peraturan-peraturan hukum yang mengandung beberapa persamaan berupa anasir-anasir yang sama atau bertujuan mencapai suatu objek yang sama, merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan yang tertentu, yang dikenal dengan istilah “suatu saling berhubungan intern” (*innerlijke samenhang*).

Demikian pula pandangan dari Sudikno Mertokusumo (2014: 76) yang menjelaskan bahwa satu peraturan tidak dilihatnya sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum tidaklah secara bebas, namun tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum. Sehingga, penafsiran tersebut tidak hanya suatu peraturan dalam satu himpunan peraturan dapat membenarkan penafsiran tertentu dari peraturan itu, juga pada beberapa peraturan dapat mempunyai dasar tujuan atau asas yang sama. Hubungan antara keseluruhan peraturan tidak semata-mata ditentukan oleh tempat peraturan itu terhadap satu sama lain, tetapi oleh tujuan bersama atau asas-asas yang bersamaan yang mendasarkan pada peraturan-peraturan itu.

Secara lebih fokus, peneliti pula mengakomodir pandangan dari Yudha Bhakti Ardhiwisastra (2012: 12), yang menjelaskan makna dari Interpretasi Interdisipliner yaitu suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin Ilmu Hukum, dengan menggunakan logika lebih dari satu cabang Ilmu Hukum, oleh karena adanya keterkaitan asas-asas hukum dari satu cabang Ilmu Hukum, misalnya hukum perdata dengan asas-asas hukum public.

Pandangan-pandangan dari ahli hukum tersebut di atas, pada hakikatnya merupakan implementasi dari metode hermeneutis yang dianut oleh Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila, sebagai satu-satunya paradigma dalam

penyelenggaraan peradilan negara (*vide* Pasal 2 ayat (2) UU No. 48/2009). Di mana dijelaskan oleh Noor MS Bakry bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan, bukan lima dasar negara, tetapi satu dasar negara yang terdiri atas lima unsur, susunannya tidak tunggal, tetapi majemuk tunggal. Kelima unsur tersebut bersama-sama merupakan bagian dari suatu kesatuan keseluruhan, dan merupakan bagian-bagian dalam hubungan keutuhan yang bertingkat, serta tiap bagian berkaitan-kaitan berhubungan erat satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Kesatuan dalam Pancasila ini merupakan hal yang mutlak, sehingga unsur-unsurnya juga mutlak harus ada (Bakry, 1994: 46-47).

Terhadap hal tersebut, Schleiermacher menjelaskan bahwa terkadang terdapat semacam lompatan ke dalam lingkaran hermeneutis terjadi dan kita memahami keseluruhan dan bagian secara bersama-sama. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa terdapat kekuatan dalam akal kita sebagai penafsir yang memungkinkan keserentakan proses itu. Itulah yang disebut sebagai kekuatan divinatoris atau intuitif. Yang dimaksud dengan memahami secara divinatoris (*Divinatorisches Verstehen*) adalah memahami teks dengan cara mengambil alih posisi orang lain, agar dapat menangkap kepribadiannya secara langsung (Bakry, 1994: 44-45). Yang oleh Paul Scholten dijelaskan bahwa pemahaman secara intuitif tersebut sangat tepat digunakan untuk kalangan praktisi hukum.

Dalam konteks pemahaman berdasarkan Negara Hukum Pancasila, maka selain ketiga kelompok manusia Indonesia yang monopluralis dipahami secara seimbang dan dinamik, akan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan rohani dan jasmani, keseimbangan kepentingan hidup individu dan kepentingan hidup sosial, keseimbangan kepentingan pribadi mandiri dan kepentingan religius, yang diarahkan selaras, serasi, seimbang, serta dinamik (Bakry, 1994: 45), pula mengacu kepada tatanan Ilmu Hukum sebagai konsekuensi dari diklasifikasikannya ke dalam kelompok ilmu normatif.

Menurut Peneliti, pengujian terhadap tindakan hukum (*bestuurshandelingen*) yang memunculkan produk hukum dari Penyidik Polri sebagai Pejabat Pemerintahan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus terlebih dahulu dipisahkan dalam 3 (tiga) proses pengkajian, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Proses pertama**, yaitu untuk menentukan produk apa yang masuk ke dalam ranah Tata Usaha Negara (TUN) atau

- praperadilan. Hal tersebut dikarenakan setiap produk hukum dari Penyidik Polri selalu berbentuk suatu ketetapan tertulis.
- 2) **Proses kedua**, yaitu harus ditentukan produk hukum tersebut dalam klasifikasi suatu keputusan atautkah suatu tindakan. Hal tersebut dikarenakan dalam praktek hukum pidana, terkadang suatu produk hukum berupa keputusan seringkali diawali dengan tindakan (perbuatan konkret) terlebih dahulu.
  - 3) **Proses ketiga**, setiap produk hukum harus dipisahkan terlebih dahulu, apakah bersumber dari Undang-undang atautkah dari diskresi.

Polri, sebagai badan atau organ dari Pemerintah, merupakan lembaga negara yang memiliki sifat *constitutional importance* sehingga memperoleh justifikasi kekuasaan melalui UUD NRI Tahun 1945. Guna menjalankan haknya tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, secara konstitusi maka kekuasaan tersebut perlu diberikan pembatasan kekuasaan, yaitu dengan memberikan kewenangan, yang mengandung hak dan kewajiban, melalui UU No. 2/2002. Di mana kewenangan sebagai kumpulan dari beberapa wewenang, jika dikaitkan dengan proses penegakan hukum, maka wewenang penegakan hukum dalam ranah hukum pidana diletakkan pada Pasal 2 UU No. 2/2002 yang diklasifikasikan sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Kekuasaan dan kewenangan Polri dalam melakukan proses penegakan hukum dalam ranah pidana, kemudian dilakukan pembatasan kembali melalui KUHAP dengan meletakkan tanggung jawab, hak, dan kewajiban tersebut kepada anggota Polri dengan membebankan kepada suatu jabatan (*ambt*) khusus disyaratkan oleh KUHAP, yaitu penyidik dan penyelidik.

Pasal 4 KUHAP menegaskan "*Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.*" Dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP menegaskan "*Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia.*" Kedua ketentuan tersebut belumlah menunjukkan penyidik dan penyelidik dalam konsep Hukum Administrasi Negara. Oleh karena, untuk menilai semenjak kapan suatu pejabat penyelenggara melaksanakan tugasnya dalam ranah hukum publik harus dilakukan penelitian terhadap jenis perbuatannya.

Guna mengetahui hakikat dari jabatan penyidik dan penyelidik maka harus dikaji dari kewenangannya, yaitu pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, di mana kegiatan Penyidik adalah

Penyidikan yang “merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Redaksional tersebut berbeda dengan definisi dari Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menegaskan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Guna lebih memperjelas permasalahan penyidikan dan penyelidikan, Peneliti menampilkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami.

**Tabel 2 Perbandingan Penyidikan Dan Penyelidikan**

	<b>PENYIDIKAN</b>	<b>PENYELIDIKAN</b>
Jabatan ( <i>ambt</i> )	Penyidik	Penyelidik
Sistem Perilaku	Rangkaian Tindakan	Rangkaian tindakan
Tindakan	Mencari serta mengumpulkan bukti	Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
Tujuan	- Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi - Menemukan tersangka	Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
Akibat Hukum	Ancaman terhadap kebebasan (dalam arti luas) seseorang	--Belum Ada--

Berdasarkan tabel tersebut, maka diketahui bahwa tindakan dari penyidik dan penyelidik dapat diklasifikasikan sebagai *administratiefrechtelijke rechtshandelingen*. Dalam tataran implementatif, KUHAP memberikan wewenang-wewenang baik kepada penyidik maupun kepada penyelidik. Wewenang-wewenang tersebut pada hakikinya merupakan pembatasan dari



kekuasaan penyidik sebagai Anggota Polri. Artinya, dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu penegakan hukum, seorang penyidik dan penyidik Polri secara tegas dibatasi hanya yang terdapat pada ketentuan tersebut. Mengacu kepada wewenang tersebut, maka setiap tindakan dari Penyidik merupakan *bestuurshandelingen* yang memiliki sifat *een zijdige publiekrechtelijke handeling* (perbuatan hukum publik bersegi satu) dalam ruang lingkup *administratiefrechtelijke rechtshandelingen*.

Penyidik Polri, sebagai bagian dari komponen Sistem Peradilan Pidana, tidak menyadari bahwa dirinya hanya merupakan sub dari sistem hukum yang secara universal merupakan naungan dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri. Penyidik Polri secara sepihak mengklaim darinya merupakan institusi pidana, sehingga me-nafiq-kan ranah hukum lain yang merupakan “bahan-bahan” dalam meracik suatu penalaran hukum dalam memberikan penyelesaian.

Mengacu kepada peristiwa hukum konkret yang terjadi tersebut, jelaslah bahwa tindakan hukum oleh Penyidik Polri dapat diklasifikasikan sebagai *eenzijdige publiekrechtelijke handeling* (perbuatan hukum publik bersegi satu) dalam ruang lingkup *administratiefrechtelijke rechtshandelingen* (perbuatan berdasarkan hukum) sehingga dapat disebut sebagai tindakan hukum pemerintahan (*bestuurshandelingen*), di mana secara aksiologis merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri, oleh karena secara ontologis dan epistemologis, eksistensi Penyidik Polri adalah Pegawai Negeri Sipil dari Kepolisian Republik Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa tidak semua tindakan hukum yang diberikan wewenang kepada Penyidik Polri dapat diajukan melalui pranata Praperadilan.

Peneliti mencoba membangun suatu argumentasi hukum bahwa Penyidik dan Penyidik Polri dalam melakukan tindakan hukum merupakan suatu tindakan hukum pemerintahan (*bestuurshandelingen*) yang bersifat *eenzijdige publiekrechtelijke handeling* (perbuatan hukum publik bersegi satu) dalam ruang lingkup *administratiefrechtelijke rechtshandelingen* (perbuatan berdasarkan hukum).

Argumentasi tersebut dibangun dengan diawali dari norma/kaidah hukum yang terdapat Pasal 1 angka 2 UU No. 2/2002 yang menegaskan setiap Anggota Polri adalah Pegawai Negeri Sipil, yang saat ini oleh UU No. 5/2014 disebut sebagai **Apartur Sipil Negara**. Yang kemudian mengacu kepada Pasal 2

UU No. 2/2002 menyatakan Polri menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga Penyidik dan Penyelidik Polri adalah **penyelenggara negara** berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 28/1999. Penguatan argumentasi Peneliti kemudian kembali dasar yuridis dengan adanya Pasal 4 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014. Oleh karena itu, Pasal 1 angka 3 UU No. 30/2014 memberikan istilah bagi setiap unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan disebut **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jika kita menggunakan Metode Silogisme maka akan muncul sebagai berikut:

<b><i>Premis Mayor:</i></b>	Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang menjalankan fungsi pemerintahan;
<b><i>Premis Minor:</i></b>	Kepolisian Republik Indonesia menjalankan fungsi pemerintahan; maka
<b><i>Konklusi :</i></b>	Kepolisian Republik Indonesia adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Sedangkan bila dikaitkan dengan Penyidik Polri sebagai jabatan yang merupakan komponen dari Sistem Peradilan Pidana, maka akan diperoleh konklusi sebagai berikut:

<b><i>Premis Mayor:</i></b>	Kepolisian Republik Indonesia adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang sistem organisasinya terdiri dari jabatan-jabatan;
<b><i>Premis Minor:</i></b>	Penyelidik dan Penyidik Polri adalah suatu jabatan; maka
<b><i>Konklusi :</i></b>	Penyelidik dan Penyidik Polri adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Apabila metode silogisme tersebut digunakan untuk mencari konklusi terhadap ketertundukannya kepada suatu peraturan perundang-undangan maka akan diperoleh sebagai berikut:

<b><i>Premis Mayor:</i></b>	Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif diatur dalam UU No. 30/2014;
<b><i>Premis Minor:</i></b>	Penyelidik dan Penyidik Polri adalah jabatan dalam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada ruang lingkup kekuasaan eksekutif; maka

<b>Konklusi :</b>	Penyelidik dan Penyidik Polri tunduk kepada UU No. 30/2014
-------------------	--

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan dalam ranah pelaksanaan peradilan pidana oleh Penyelidik dan Penyidik Polri terikat pada ketentuan-ketentuan yang ada secara tertulis di dalam UU No. 2/2002 dan KUHAP. Namun, Polri sebagai institusi yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibatasi oleh kekuasaan dan kewenangannya melalui ajaran general *administrative law* (Hukum Administrasi Umum) sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2014. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum administrasi tidak dapat dikodifikasi pada saat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena baik di Belanda maupun di Indonesia sudah menyadari bahwa kekeliruan tentang konsep hukum administrasi yang dianut selama ini, yaitu dengan mengembangkan konsep hukum administrasi yang tidak lagi sektoral melainkan sudah berkembang menjadi hukum administrasi umum (*general administrative law*) yaitu menelusuri bagian-bagian khusus hukum administrasi sektoral dengan mencari titik temu antara berbagai komponen seperti yang telah dilakukan dengan memberikan pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara secara umum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986) dalam arti dapat diberlakukan di semua sektor, sehingga setiap lembaga atau institusi menggunakan rumusan umum yang sama secara yuridis yang dinamakan Keputusan Tata Usaha Negara. Namun, menurut UU No. 30/2014, produk hukum dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdiri dari dua jenis yaitu Keputusan Administrasi Pemerintahan atau disebut juga Keputusan Tata Usaha Negara, dan Tindakan Administrasi Pemerintahan.

Mendasarkan tindakan pemerintah pada asas legalitas dan diskresi sesungguhnya adalah mendasarkan tindakan itu pada wewenang. Tindakan pemerintah yang didasarkan pada asas legalitas mengandung arti mendasarkan tindakan itu pada kewenangan terikat (*gebonden bevoegheid*), sedangkan tindakan yang didasarkan pada diskresi berarti mendasarkan tindakan pemerintahan itu pada kewenangan tidak terikat. Terkait dengan adanya kewenangan adalah pertanggungjawaban, sesuai dengan prinsip "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban) (Ridwan, 2014: 7-8).

Berdasarkan hal tersebut, maka Penyidik dan Penyelidik Polri, sebagai Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan Tertentu, dalam proses penegakan hukum sebagai pelaksana fungsi pemerintahan dapatlah dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukumnya melanggar hukum dalam memeriksa tersangka.

Menurut Ridwan HR (2014: 74), pada saat badan hukum publik itu melakukan perbuatan-perbuatan publik seperti membuat peraturan (*regeling*), mengeluarkan kebijakan (*beleid*), keputusan (*besluit*), dan ketetapan (*beschikking*), kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan (*ambtenorganisatie*), yang tunduk dan diatur hukum publik dan disertai kewenangan publik (*publiekbevoegdheid*), bukan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), yang tunduk dan mengikatkan diri pada hukum privat dan yang dilekati dengan kecakapan hukum (*bekwaam*).

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja mengatakan, suatu kebijakan tidak mungkin diajukan ke pengadilan apalagi dikenakan hukum pidana karena dasar hukum kebijakan yang akan menjadi dasar hukum penuntutannya tidak ada. Hal ini disebabkan suatu kebijakan pada umumnya berjalan tidak seiring atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (Atmadja, 2008: 198). Menurut Philipus M. Hadjon, kebijakan penguasa tidak dapat digugat didasarkan pada prinsip "*beleidsvrijheid*" yang ada pada penguasa. *Beleidsvrijheid* penguasa meliputi; tugas-tugas militer, *politie*, hubungan luar negeri, pekerjaan untuk kepentingan umum, keadaan yang tidak dapat diduga terlebih dahulu atau dalam mengambil tindakan darurat (Hadjon, 1987: 119). Sementara Amarullah Salim (1994: 157-158). Mengatakan bahwa perbuatan kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilai sesuai dengan yurisprudensi dan ilmu hukum. Kompetensi pengadilan yang dimaksud adalah peradilan umum. Sehingga, dalam hal berkaitan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai subjek hukum utama dalam Hukum Administrasi Negara, maka parameter pembuktian yang digunakan adalah penyalahgunaan kewenangan (*de tourment pouvoir atau onrechtmatige overheidsdaad*).

Berdasarkan konsep *rechtsstaat* sebagai *genus* dari asas negara hukum, maka menurut FJ. Stahl, apabila dalam perlindungan hak asasi dengan berdasarkan undang-undang masih ada pelanggaran hak asasi maka perlu ada peradilan administrasi (Wahyono, 1991: 73). Demikian pula sebagaimana dijelaskan oleh P. Nicolai, dkk, bahwa dalam pelaksanaan

wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma Hukum Administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan yaitu dalam hal ada keberatan, banding, atau perlawanan.

Apabila pada uraian-uraian sebelumnya di atas, Peneliti telah menyampaikan argumentasi yuridis terhadap jenis dan bentuk perbuatan yang dilaksanakan oleh Penyidik dan Penyelidik Polri berdasarkan hukum yaitu KUHAP merupakan tindakan hukum pemerintahan (*bestuurshandelingen*). Maka, Penyidik dan Penyelidik Polri sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan, ketertundukan pertanggungjawabannya diletakkan pada institusi peradilan berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 30/2014 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

### C. Penutup


Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Peneliti memberikan kesimpulan terhadap rumusan masalah yang telah Peneliti ajukan, maka Tindakan Hukum (*bestuurshandelingen*) Penyidik/Penyelidik Polri sebagai Pejabat Pemerintahan, berdasarkan perspektif Asas Negara Hukum Pancasila, harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menentukan upaya hukum terhadap tindakan hukum (*bestuurshandelingen*) tersebut, mengacu kepada asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP maka harus dipisahkan terlebih dahulu tindakan-tindakan hukum mana yang secara limitatif telah ditetapkan sebagai objek sengketa dalam Praperadilan. Artinya, di luar apa yang telah diatur secara limitatif tersebut, maka melalui konsep general *administrative law* yang diletakkan pada UU No. 30/2014 merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara.

### Daftar Rujukan

- Adji, Indriyanto Seno. (1998). *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. (2012). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmadja, Arifin P Soeria. (2008). *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Kritik, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.

- Atmosudirdjo, S. Prajudi. (1995). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bakry, Noor Ms. (1994). *Orientasi Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Liberty.
- Gaffar, Janedjri M. (2012). *Demokrasi Konstitusional. Praktik ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: KONPress.
- Goesniadhie, Kusnu. (2006). *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*. Surabaya: JP Books.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hidayat, Nurkholis dan Restaria F. Hutabarat (Ed.). (2012). *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*. Jakarta: The Partnership for Governnace Reform.
- HR. Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persadam.
- Laporan Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Kuta, Bali, 14 – 18 Juli 2003.
- Lubis, M. Solly. *Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, dengan tema: Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Univ. Atma Jaya.
- Muchsan. (2007). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muntoha. *Demokrasi dan Negara Hukum*, *Jurnal Hukum* No. 3, Vol. 16, Juli 2009.
- Nuhjad, M. Hadin. (2015). *Komentar Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Agus dan Angkasa. *Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 3, September 2011.

- Rahardjo, Satjipto. (2002). *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ridwan. (2014). *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Salim, Amarullah. (1994). *Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh Penguasa Menurut Hukum Perdata Beserta Masalah Ganti Rugi, Bahan Kuliah Pekan Orientasi dan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief. (2013). *Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta.
- Utrecht, E. dan Moh. (1989). Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Varia Peradilan No. 122 Tahun 1999
- Wahyono, Padmo. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesi.
- Wahyono, Padmo. (1989). *Pembangunan Hukum di Indonesial*. Jakarta: IND-HILL-Co.
- Wahyono, Padmo. (1991). *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Ind-HILL.co.



## **BAB**

# **Praktik Peradilan Pidana: Antara Teori dan Praktik**

---

**Armilius**

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Pancasila, Jakarta

## Abstrak

*S*udah menjadi suatu hal yang umum didengungkan bahwa ranah teori berbeda dengan ranah praktik. Ranah praktik sebagai *das sein*, seringkali bertolak belakang dengan ranah teori sebagai *das sollen* atau yang seharusnya. Setiap komponen dari Sistem Peradilan Pidana berasumsi bahwa ruang gerak praktik peradilan pidana akan terbatas dan terbelenggu dengan kerumitan dari suatu teori. Sehingga, tidak mampu menerobos ‘birokrasi’ demi kepentingan para pencari keadilan—baik dari sisi korban maupun dari sisi pelapor. Maka, yang terjadi adalah ‘akrobatik’ dalam praktik peradilan pidana dengan melampaui *das sollen* tersebut.

**Kata Kunci:** teori, praktik, peradilan, pidana.

### A. Pendahuluan

Tulisan ini disusun dengan ‘amunisi’ informasi yang kemukakan oleh Rocky Marbun dalam tulisan lepasnya pada sebuah media *online* dengan judul “Sistem Peradilan Pidana: *Garbage In, Garbage Out (GIGO)*”. Suplemen lainnya yang dikutip pada Media Indonesia adalah ungkapan dari Ade Saptomo—Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yang menegaskan bahwa hakim, jaksa, dan pengacara merupakan produk dari Fakultas Hukum, tetapi di lapangan menjadi berbeda.

Rasanya memang agak sedikit naif, ketika Kami para akademisi berharap agar mahasiswa sebagai calon Sarjana Hukum, pada akhirnya akan mempergunakan ilmu hukum yang diberikan dalam bangku-bangku perkuliahan secara benar dan baik di dalam tataran praktik. Oleh karena, rasanya tidak kurang apa yang telah mereka peroleh dalam masa perkuliahan, baik atas ilmu-ilmu yang bersifat normatif, sosiologis, bahkan yang bersifat transendental yaitu moral dan etika.

Namun, rasanya tidaklah keliru pula, bahwa ternyata Kami pun memiliki kesalahan yang cukup fatal yaitu bagaimana mendidik hati nurani. Sebagaimana diungkapkan oleh Franz Magnis Suseno (2005: 76), bahwa suara hati harus dididik dan dijaga guna memberikan asupan bagi berpikir kognitif dalam memberikan penilaian-penilaian. Beliau lebih lanjut menegaskan suara hati membuat kesadaran bahwa apa yang disadarinya sebagai kewajiban mutlak harus dilakukan tanpa syarat, kesadaran transendental dan keterbatasan kita sebagai manusia, hendaknya harus dihadirkan suatu kesadaran mutlak di mana Tuhan menyaksikan apa yang kita perbuat (Suseno, 2005: 78). Hati Nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab



pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukan seseorang, baik, atau tidak baik, etis atau tidak etis. Nilai adalah suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang “baik” dan “benar” (Budiono, 2006: 83).

Dengan demikian, diskrepansi dan distansi antara teori dan praktik, pada hakikatnya bukanlah dua hal yang berbeda—jika dicermati secara mendalam, namun tak lebih dari suatu penilaian terhadap pencarian solusi atas adanya fakta konkret yang tetap berbasis kepada teks-teks otoritatif. Namun, bukan berarti Penulis hendak melakukan justifikasi bahwa suatu tindakan dalam ranah praktik sebagai suatu tindakan yang baik dan benar. Oleh karena, jika kita hanya mengacu kepada suatu pertanyaan apakah tindakan dalam ranah praktik adalah tindakan yang legitim, tentunya, jika setiap tindakan hanya disandarkan kepada kekuasaan—dalam arti luas, maka ia adalah tindakan yang legitim.

Oleh karena, tulisan ini hanya akan membuktikan kepada para pembaca bahwa setiap tindakan dalam ranah praktik selalu memperoleh dasar legitimasinya melalui celah kosong (*loop hole*) dari teks otoritatif. Dalam bahasa yang sederhana, Penulis hendak menyampaikan bahwa tidak ada tindakan dalam ranah praktik peradilan pidana yang tidak disandarkan kepada teori dan teks otoritatif.

Pembaca akan menemui suatu ulasan yang nampak dan seolah-olah tercampur antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya, dan seakan-akan Penulis tidak konsisten. Pertama yang hendak Penulis sampaikan adalah bahwa memang demikianlah *common sense* dalam ilmu pengetahuan. Di mana menurut Lilis Hartini—secara analogis, mengungkapkan bahwa semenjak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali ilmuwan yang membedakan Bahasa Indonesia dengan bidang ilmunya masing-masing. Para ilmuwan itu mengklaim bahwa inilah bahasa hukum, bahasa politik, bahasa komputer dan lain-lain. Maka, kecenderungan tersebut dinyatakan oleh para ahli linguistik (bahasa) bahwa memang setiap bidang ilmu itu mempunyai ciri khas kebahasaannya masing-masing, terutama dalam hal istilah bidang-bidang ilmu tersebut (Hartini, 2014: 8). Artinya, setiap bidang ilmu akan mempergunakan jargon-jargon khusus yang mencirikan bidang keilmuannya. Sehingga, nampak suatu keterpisahan antara ilmu satu dengan ilmu yang lain.

Permisalan yang dapat Penulis muat sebagai contoh adalah perseteruan antara Basuki Tjahya Purnama (Ahok) dengan Bun

Yani, di mana Ahok yang dianggap mengungkapkan kalimat yang menista agama Islam. Sedangkan Bun Yani dipidana berdasarkan UU ITE karena melakukan penyebaran dan *editing* terhadap pidato Ahok yang dianggap menistakan agama tersebut. Sebagai akibat dari *editing* tersebut maka Ahok dipidana, karena mengedit pidato tersebut maka Bun Yani dipidana. Maka pertanyaanya adalah siapakah yang sebenarnya bersalah? Jika Ahok dipidana, logika dasarnya adalah Bun Yani tidak bersalah. Jika Bun Yani dipidana, logika dasarnya adalah Ahok tidak bersalah. Namun realitasnya adalah keduanya saat ini dipidana.

Atau permissalan lain adalah pelaku pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut dijadikan sebagai Tersangka berdasarkan Pasal 174 KUHP, bahkan si pembawa bendera tersebut pula dijadikan tersangka dengan Pasal 174 KUHP. Kedua tersangka pembakar bendera tersebut terhindar dari tuntutan penistaan/penodaan agama, dengan digunakannya Pasal 174 KUHP yaitu telah membuat kegaduhan dalam sebuah acara.

Fenomena yang paling ekstrem nampak pada penataan tersangka atas Hatosi Nababan (mantan Direktur PT. Merpati Nusantara Airlines) oleh Kejaksaan RI, di mana baik berdasarkan keterangan Bareskrim Polri dan KPK tidak terdapat unsur pidana, namun ternyata berbeda dengan pendapat dari Kejaksaan. Perkara tersebut saat ini telah diputus oleh peradilan pidana. Fenomena hukum yang model seperti itu, sangat banyak sekali dalam praktik peradilan pidana dengan berbagai macam model dan variannya. Seperti dalam konteks tindak pidana narkoba, umum diketahui oleh komunitas pemakai narkoba bahwa kepolisian memiliki sistem kejar target tersangka narkoba (Gunawan, 2012: 24). Permasalahan rekayasa kasus kerap kali dilakukan untuk memenuhi target kinerja aparat kepolisian. Sebagai gambaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2014 menunjukkan keberhasilan BNN melampaui target mengungkap kasus peredaran gelap narkoba di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, BNN berhasil mengungkap 103 kasus dari target 70 kasus atau mencapai 147,1% target realisasi. Di tingkat daerah, hasil rekapitulasi data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menunjukkan pencapaian sebesar 719,5% dari target realisasi atau berhasil mengungkap 295 kasus dari 41 kasus yang ditargetkan (Rasyidi, 2016: 354). Akibatnya, seringkali terjadi proses penangkapan yang “dibayang-bayangi” oleh sistem target dengan jumlah penangkapan sebanyak 4

(empat) perkara pada setiap bulannya (Banjari, 2005: 178). Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi menarik untuk Penulis kemukakan bahwa apakah memang tidak adakah korelasi antara teori dan praktik dalam proses peradilan pidana?

## **B. Hasil dan Pembahasan**

Sebelum masuk ke dalam analisis dari penulisan ini, agar Pembaca dapat memahaminya, maka pembaca terlebih dahulu memahami pola penalaran dan pola argumentasi dari Penulis. Pertama, Penulis mengutip pandangan dari Paul Scholten (2011: 63) yang menegaskan bahwa hukum adalah suatu keseluruhan aturan-aturan dan kewenangan-wenangan yang tersusun secara logikal—namun terus menerus berubah dan tidak pernah tertutup—pada suatu masyarakat tertentu dalam suatu waktu tertentu.

Lebih lanjut, Paul Scholten menjelaskan bahwa Ilmu Hukum bukan hanya sekadar melakukan pengolahan pikiran ataupun pengamatan, namun melalui pemahaman intuitiflah Ilmu Hukum menemukan polanya. Suatu pemahaman intuitif tidak pernah hadir dalam keterpaksaan berdasarkan fakta-fakta yang tersajikan, walaupun penyimpangan sekecil apapun memiliki pengaruh terhadap hasilnya, dan pemahaman intuitif bukan diperuntukkan dalam mengambil keputusan secara cepat guna memperhitungkan konsekuensi-konsekuensinya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tugas penemuan hukum selalu memiliki dua sisi yaitu antara penerapan beberapa aturan yang bersifat abstrak pada peristiwa konkret secara tepat dan pada yang sama fakta-fakta terberi secara empirikal memberikan makna psikologis dan sosiologis dalam kerangka memberikan pemahaman terhadap hubungan kemasyarakatan. Dengan mengutip pendapat dari Laks, Paul Scholten menjelaskan bahwa kedua momen tersebut saling melengkapi membentuk suatu perilaku hukum tertentu berdasarkan kenyataannya. Pengalihan hasil analisis yang siap untuk diterapkan ke alam berpikir mengenai makna asli dari hubungan yang memiliki suatu tujuan dan keterkaitannya dengan hal tersebut adalah munculnya suatu pemahaman baru tentang isi bagian semata-mata dalam konteks keseluruhan dunia pengalaman (Scholten, 2011: 64-65).

Dan kedua, Penulis mengadopsi pemikiran dari Gustav Radbruch atas teorinya *Idee des Recht* yang dikenal dalam pemikiran hukum di Indonesia sebagai Ajaran Cita Hukum. Pandangan dari Gustav Radbruch dikenal dalam dua rentang

waktu yang berbeda, yaitu sebelum Perang Dunia II dan setelah Perang Dunia II. Menjadi penting untuk dipahami adalah pandangan-pandangan Beliau pada pasca PD II tersebut. Di mana, seolah-olah mata hati Gustav Radbruch terbelalak dengan fakta konkret atas kekejaman rezim Hitler. Sehingga, seluruh pemikiran akhir dari Gustav Radbruch, hendaknya harus ditafsirkan sebagai hasil dari pengalaman Nazi 1933-1945. Saat itu, Gustav Radbruch dipaksa untuk menyadari bahwa bahkan sistem hukum berdasarkan undang-undang harus dibatasi, terutama dengan memanfaatkan keadilan untuk mendeteksi dan delegitimasi ketidakadilan ekstrim dan untuk menjaga sistem hukum dalam hubungan dekat dengan moralitas (Saliger, 2004: 68).

Tesis akhir yang patut dicermati dari pandangan Gustav Radbruch terhadap fenomena anomali antara kepastian dan keadilan, sebagai berikut:

*“First of all that the conflict of justice and legal certainty (Rechtssicherheit) could not be solved absolutely, thus allowing only a conditional priority. Secondly, that this conditional priority operates in favor of legal certainty; thirdly, that the primacy of legal certainty is revoked, when injustice becomes intolerable.”*

(Terjemahan bebas, “Pertama bahwa konflik keadilan dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) benar-benar tidak dapat diselesaikan, sehingga memungkinkan hanya prioritas bersyarat. Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini beroperasi dalam mendukung kepastian hukum; Ketiga, bahwa keutamaan kepastian hukum dicabut, ketika ketidakadilan menjadi tak dapat ditoleransi.) (Haldemann, 2005: 162).

Tentunya, pendapat Gustav Radbruch yang terakhir tersebut telah lama direduksi oleh ahli-ahli Hukum Pidana di Indonesia, yang mengalami keterlemparan (*goverfen-sein*) dalam paradigma yang positivistik, sebagai peninggalan kolonialisme yang ditumbuhkembangkan hingga saat ini.

Dan ketiga, yang menjadi pola penalaran dan pola argumentasi Penulis ada paradigma Filsafat Hukum Pancasila. Paradigma tersebut dikonstruksikan dari beberapa rangkaian teks otoritatif yang berlaku di Indonesia. Di mana landasan filosofisnya terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan sebagai berikut:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan*

*seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk “memajukan kesejahteraan umum”, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan **berdasar kepada** Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

Yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [UU No. 12/2011] yang menegaskan “**Pancasila** merupakan sumber segala sumber hukum”. Dalam konteks peradilan, maka dapatlah dicermati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [UU No. 48/2009] yang menegaskan “*Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan **Pancasila.***” Kemudian dalam kaitannya dengan pandangan dari Paul Scholten dan Gustav Radbruch, maka dapat ditarik melalui Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 yang menegaskan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Rangkaian teks otoritatif tersebut di atas, ditutup dengan Konsideran Menimbang huruf a KUHAP yang menegaskan “*Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan **Pancasila** dan **Undang-Undang Dasar 1945** yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

Tentunya, akan muncul suatu pertanyaan, bagaimana bekerjanya Pancasila sebagai landasan filosofis dalam praktik peradilan pidana? Menurut Soediman Kartohadiprodo, negara dijalankan oleh manusia-manusia dan bukan oleh mesin. Dengan demikian, dalam praktik sehari-hari, segala tindakan negara dilakukan oleh manusia-manusia. Dan karena tak ada manusia yang tak bercacat, seluruh pekerjaannya pun tidak sempurna. Maka, jikalau orang yang diberi kekuasaan dalam negara itu tidak dapat menjalankan kekuasaan dengan jiwa perikemanusiaan dan keadilan, maka tak akan mungkinlah dicapai suatu negara hukum

(Gautama, 1983: 6). Dengan demikian, setiap corak asas negara hukum yang dianut suatu negara akan tercermin dalam politik hukum, baik terkait pembentukan perundangan-undangan pidananya ataupun penegakan hukumnya. Di dalam asas Negara Hukum yang dianut akan memancarkan pandangan hidup dari bangsa tersebut, yang kemudian mewarnai konstitusi suatu negara dan menjadi penyanggah dari sistem hukum yang ada (Marbun, 2017: 27-28).

Bernard Arief Sidharta menegaskan bahwa titik tolak pandangan hidup bangsa Indonesia adalah keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya; individu dan kesatuan pergaulan hidupnya (masyarakat) merupakan suatu kedwitunggalan. Jadi, kebersamaan dengan sesamanya atau pergaulan hidup itu adalah unsur hakiki dalam eksistensi manusia. Unsur raga, rasa, dan rasio bersama-sama mewujudkan aspek individualisme dari manusia, dan unsur rukun mewujudkan aspek sosialitas dari manusia; aspek individualisme dan aspek sosialitas tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya (Sidharta, 2009: 173-174).

Asas kerukunan atau “rukun”, menurut Soediman Kartohadiprodjo merupakan alat pelengka bagi manusia, selain raga, rasa, dan rasio, dalam kehidupan berkelompok, dan tidak sebagai makhluk yang terpisah satu sama lain, dan kemudian, karena sesuatu hal ingin hidup bersama, berdasarkan Asas Kekeluargaan yang merupakan inti jiwa dari Pancasila. Dalam konteks Asas Kerukunan tersebut, maka dikarenakan hidup berkelompok itu baru ada manfaatnya kalau hidup dengan Rukun, maka alat perlengkapan manusia ini hendak dinamakan Unsur Rukun dalam kehidupan manusia. Dengan demikian maka manusia itu terdiri dari empat unsur ini, yakni: raga, rasa, rasio dan rukun. Dengan Asas Kerukunan inilah manusia akan mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Kalau manusia Indonesia melihat tujuan hidup manusia adalah hidup bahagia seperti dibentangkan tadi, maka caranya mencari jalan untuk sampai hidup bahagia itu, jalan untuk mempergunakan alat-alat perlengkapan hidupnya sebaik-baiknya, ialah cara musyawarah, cara mufakat. Cara musyawarah atau mufakat ini sebagai cara memperoleh kebahagiaan mengandung arti, diakui adanya atau mungkin adanya perbedaan antara manusia yang hidup berkelompok itu dalam mencari jalan menuju ke hidup bahagia tadi. Mengakui adanya perbedaan ini berarti mengakui adanya

perbedaan dalam kepribadian masing-masing manusia yang berkelompok itu. Dan dengan tidak menyatakan bahwa salah seorang; jadi pendapat salah seorang itu akan menguasai (pendapat) orang-orang lainnya, melainkan harus diadakan muawarah, mufakat; maka menurut pemikiran Bangsa Indonesia itu kepribadian individu, tidak saja diakui, tetapi pula dilindungi (Kartohadiprojo, 2009: 57-60).

Namun, pandangan tersebut di atas, tidaklah dapat diandaikan begitu saja sebagai sesuatu yang bersifat operasional atau langsung dapat diterapkan. Sehingga, dalam ranah praktik hukum, masih terdapat perilaku-perilaku yang arogan dan terkadang tidak sopan terhadap masyarakat. Menurut O.P. Simorangkir, hal tersebut dikarenakan:

1. Petugas kurang menguasai permasalahan, tetapi tidak mau mengakuinya; dan
2. Petugas sebenarnya tidak menyetujui keputusan yang harus ia laksanakan sebagai bawahan (Simorangkir, 1978: 70).

Bagi poin nomor 1, Penulis merasa tidak perlu menjelaskan secara detail, oleh karena perilakunya jelas tidak memiliki basis keilmuan yang cukup sehingga terjadi perbuatan yang tidak ilmiah. Berkaitan dengan ruang lingkup yang dikemukakan oleh OP. Simorangkir tersebut adalah diwakilkan dengan kata “petugas”, maka Penulis menganalogikan kepada setiap komponen dari Sistem Peradilan Pidana yang terlibat dalam proses pemeriksaan pidana.

Permasalahan yang menarik untuk dibahas adalah pada poin nomor 2, di mana jika kita tafsirkan secara lebih mendalam, maka ‘kepentingan’ menjadi kata kunci dari perilaku Aparat Penegak Hukum (Advokat-Penyidik-Penuntut Umum-Hakim).

Berawal dari perdebatan filosofis yang dimulai dari fase pemikiran kosmosentris, kemudian mengarah kepada teosentris, kembali terjadi pergeseran menuju fase pemikiran antroposentris dan terakhir munculnya fase pemikiran yang logosentris, maka positivisme lahir dan dimatangkan oleh perubahan besar yang terjadi pada masyarakat Eropa terutama setelah meletus revolusi industri di Inggris dan revolusi borjuis di Perancis pada pertengahan Abad XVIII. Di mana dominasi kekuasaan raja dan gereja sebagai rezim pengetahuan (epistemologi) lama di Eropa mulai digugat. Gairah pencarian kebenaran tidak terbandung dan meluap sejak zaman pencerahan (*aufklarung*) lahir di Eropa bersama ledakan deklarasi “*sapere Aude*”. Para pemikir *aufklarung* juga menawarkan sistem pengetahuan baru yang bersifat ilmiah.

menggantikan kepercayaan (teologi) dan filsafat lama yang spekulatif dan cenderung mistis. Tatkala kajian-kajian metafisis yang dominan sepanjang abad pertengahan ditinggalkan dan dipandang sebagai biang keladi ketertinggalan peradaban manusia, muncullah ilmu-ilmu alam yang lebih dapat memberikan jaminan kepastian dan dapat diprediksikan melalui pengembangan pemikiran aliran rasionalisme dan empirisme yang mengembangkan konsep teori murni. Dengan jalan pemurnian ini, positivisme mengklaim dirinya pengetahuan yang bebas dari kepentingan sehingga teori-teori yang dihasilkannya pun bersifat netral (Putro, 2011, 13).

Pandangan tersebut dikritik oleh Habermas, yang menjelaskan bahwa dalam daya kekuatan refleksi diri, maka pengetahuan dan kepentingan adalah satu (Hardiman, 2009: 117). Dan ternyata, bukan hanya kepentingan menurut Habermas, termasuk di dalamnya adalah keinginan, kebutuhan, hasrat, dan preferensi (Geuss, 2004: 106). Jika dikaitkan dengan pandangan dari OP. Simorangkir di atas, maka terdapat korelasi dengan meminjam pandangan dari Lawrence M. Friedmann (1975: 193), bahwa *legal structure* dan *legal substance* bukanlah penggerak suatu sistem hukum, namun *legal culture* atau budaya hukumlah (kekuatan-kekuatan sosial) yang merupakan penggerak suatu sistem hukum.

Semua faktor tersebut merupakan hal-hal yang memengaruhi kegiatan kognitif interpretatif dari Aparat Penegak Hukum (APH), artinya hal-hal yang bersifat teoretis ketika bertemu dengan kepentingan dalam tataran praktik, diarahkan guna *melegitimate* bahwa 'seolah-olah' tindakannya adalah bersifat otonom dan netral. Tuduhan kepada mereka—dalam hal ini adalah APH, tentunya akan diingkari secara verbal, demikian yang diungkapkan oleh Raymond Geuss (2004: 107). Oleh karena, menurut Raymond Geuss, hal-hal tersebut masuk secara tidak sadar ke dalam diri mereka (Geuss, 2004: 107). Sebagaimana dijelaskan pula oleh Esmi Warasih, bahwa kesadaran bertindak berdasarkan hukum sesuai dengan teks otoritatif—oleh kekuatan-kekuatan sosial tersebut, merupakan jembatan antara teks-teks otoritatif dengan perilaku social (Warrasih, 2005: 113).

Mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat



dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunitas /hubungan masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik (Rosana, 2014: 5).

**“Mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum.”**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka suatu kajian terhadap pola perilaku Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses penegakan hukum, maka seyogyanya berkaitan erat dengan adanya suatu proses penemuan hukum yang mengeluarkan suatu produk hukum berupa keputusan hukum.

Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam upaya seorang penafsir melakukan penemuan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Shidarta (Sidharta, 2018: 2) adalah berkaitan dengan pemahaman bahwa suatu penafsiran dapat membuka jalan kepada suatu penemuan hukum. Penafsiran dapat disebut sebagai salah satu metode penemuan hukum. Namun, di sini harus ekstra hati-hati. Oleh karena penemuan hukum mengantarkan kita kepada pemaknaan baru, maka kegiatan penemuan hukum mutlak dilandasi oleh iktikad baik. Atas dasar iktikad baik itulah, dapat diharapkan bahwa penemuan hukumnya memang memberi kebaikan, bukan justru sebaliknya.

### **C. Penutup**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jika seorang Praktisi Hukum melakukan simplifikasi bahwa teori berbeda dengan praktik, maka ketika kita melakukan pengkajian yang mendalam mengenai keterpautan antara ilmu pengetahuan dengan kepentingan secara intuitif dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap komponen dari Sistem Peradilan Pidana akan melakukan kegiatan kognitif interpretatif terhadap fakta konkret dalam suatu proses penegakan hukum dengan membawa serta kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan, hasrat-hasrat, dan preferensi-preferensi dalam suatu kerangka budaya hukum internal yang langsung masuk menyusup ke dalam pola-pola penalaran dan argumentasinya

serta mereduksi ranah teoretis dengan memanfaatkan celah kosong (*loop holes*).

## Daftar Rujukan

### Buku

- Banjari, Syaefurrahman El. (2005). *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung.
- Budiono, Herlien. (2006). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Fondation.
- Gautama, Sudargo. (1983). *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Geuss, Raymond. (2004). *Ide Teori Kritis. Habermas & Mazhab Frankfurt*. Magelang: Panta Rhei Books.
- Hardiman, F. Budi. (2009). *Kritik Ideologi. Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hartini, Lilis. (2014). *Bahasa & Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Putro, Widodo Dwi. (2011). *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Scholten, Paul. (2011). *Struktur Ilmu Hukum*. [Bernard Arief Sidharta-Pent.]. Bandung: Alumni.
- Sidharta, Bernard Arief. (2009). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Simorangkir, O.P. (1978). *Etika Jabatan*. Jakarta: Aksara Persada Press.
- Suseno, Franz Magnis. (2005). *Etika Dasar. Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Warrasih, Esmi. (2005). *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryadaru Utama.

### Jurnal-Makalah-Disertasi

- Haldemann, Frank. (2005). Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law. *Ratio Juris*. Vol. 18 No. 2 June 2005.
- Kartohadiprodjo, Achmad Suhardi et.al. (2009). Prof Mr. Soedirman Kartohadiprodjo tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

- Bangsa Indonesia, (unpublished). Bandung/Jakarta: tanpa penerbit, 2009.
- Marbun, Rocky. (2017). Tindakan Hukum Penyelidik dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Disertasi, Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2017.
- Rasyidi, Achmad Fikri. (2016). Legalitas Penyidik Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/PID.SUS/2011 Dan 2588 K/PID.SUS/2010). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016.
- Rosana, Ellya. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIs, Volume 10*, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Saliger, F.. (2004). Content and Practical Significance of Radbruch's Formula, Fakultas Hukum Universitas Goethe Frankfurt, Jerman, *Jurnal Filsafat Hukum, Volume II*, Tahun 2004.
- Shidarta. (2018). Tafsir Hukum Hakim Sarpin. Sumber: <http://business-law.binus.ac.id/2015/02/19/tafsir-hukum-hakim-sarpin/>, diakses pada tanggal 6 November 2018.

## **Perlawanan Pihak III terhadap Sita Eksekutotial**

**Wibisono Oedoyo**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta  
Surel: [onny.oedoyo@gmail.com](mailto:onny.oedoyo@gmail.com)

**Abstrak**

*Pengaturan bagi Pihak Ke-III yang mengadakan perlawanan atau bantahan terhadap peletakkan sita eksekutorial oleh Pengadilan di atur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, serta Pasal 207 dan Pasal 208 RBg, yang mengatur mengenai perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik yang diajukan oleh yang terkena sita eksekutorial maupun yang diajukan oleh pihak ketiga. Dalam praktek, sehubungan dengan diajukan perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara harus selalu melaporkan perkembangan perkara kepada Ketua PN. Hal ini dimaksudkan agar Ketua PN dapat menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskannya atau ditanggguhkannya eksekusi terhadap perkara tersebut.*

**Kata kunci:** *derden verzet, perdata, eksekusi, sita jaminan.*

## **A. Pendahuluan**

Setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum selalu berhadapan dengan berbagai aturan maupun norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik yang bersifat formal maupun non formal. Aturan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar hubungan antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib dan berjalan lebih baik (Sari, 2005: 1).

Konsep tentang orang dalam hukum memegang kedudukan sentral. Oleh karena semua konsep yang lain, seperti hak, kewajiban, penguasaan, pemilikan, hubungan hukum dan seterusnya, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang menjadi pembawa hak, yang bisa dikenai kewajiban dan seterusnya. Sehingga tanpa ia semuanya tidak akan timbul (Rahardjo, 2000: 66).

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Manusia dalam hidupnya dikelilingi oleh berbagai macam bahaya yang mengancam baik kepentingannya maupun harta miliknya.

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu (Mertokusumo, 2002: 3). Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Pasal 1 KUHPperdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak bergantung pada hak-hak kenegaraan. Pada pasal 2 KUHPperdata ditegaskan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya dan apabila si anak itu mati

sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Berlakunya seorang manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) dimulai saat dilahirkan dan berakhir saat meninggal dunia. Maka dikatakan bahwa keadaan manusia hidup, ia menjadi pribadi (Subekti, 2003: 20).

Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum perdata materiil. Sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut hukum perdata formil. Hukum perdata formil lazim disebut hukum acara perdata. Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma/kaidah Hukum Perdata, maka hal tersebut jelas menimbulkan kerugian dari pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan, maka Hukum Perdata Materiil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan Hukum Acara Perdata. Jadi, pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata (Syahrani, 2000: 3).

Putusan pengadilan dalam hal adanya tuntutan perkara perdata, merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang dihadapi.

Agar dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan para hakim sebagai “pemutus” harus benar-benar mengetahui duduk perkara dan dasar hukum yang digunakan. Di sisi lain putusan tersebut harus tegas agar dapat dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan pasti.

Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri, tentunya bermaksud memulihkan kembali hak perdatanya yang telah dirugikan oleh tergugat. Oleh karena itu, ia tidak saja mengharapkan segala tuntutananya dalam gugatan dapat dikabulkan, akan tetapi juga mengharapkan

putusan pengadilan yang mengabulkan tuntutananya itu dapat dilaksanakan. Sebab dengan pelaksanaan putusan pengadilan inilah hak perdata penggugat yang telah dirugikan tergugat dapat dipulihkan secara nyata (Syahrani, 2000: 49).

Undang-undang menyediakan upaya hukum bagi penggugat agar terjaminnya hak sekiranya gugatannya dikabulkan nanti yaitu dengan lembaga sita jaminan untuk memberikan jaminan atau kepastian bagi pihak penggugat akan kepentingan terhadap keputusan dari Pengadilan. Sita jaminan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perkara perdata di kemudian hari. Sita jaminan diatur dalam Pasal 199 HIR/214 RBg. Di mana dalam pasal tersebut memberikan jaminan bahwa barang-barang yang telah disita tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan permohonan penyitaan terhadap harta kekayaan milik tergugat diatur dalam Pasal 227 HIR/261 RBg dan Pasal 226 HIR/260 RBg.

Namun, bagaimana jika peletakan sita jaminan tersebut ternyata justru melanggar kepentingan dan menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga yang berada di luar proses peradilan perkara yang sedang berjalan? Apakah kemudian kepentingan pihak ketiga tersebut harus dikorbankan dengan adanya permohonan sita jaminan yang diharapkan sebagai perlindungan dari kepentingan penggugat?

Dalam hukum acara perdata di Indonesia dimungkinkan bagi pihak ketiga yang kepentingannya dilanggar untuk melakukan perlawanan atau bantahan atas penetapan sita jaminan tersebut. Sehingga pihak ketiga berdasarkan kepentingannya masuk ke dalam proses persidangan yang sedang berjalan. Adapun perlawanan atau bantahan tersebut dalam hukum acara perdata biasanya menggunakan istilah *derden verzet*. *Derden verzet* adalah perlawanan (dari) pihak ketiga. Memang pada azasnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun, tidak menutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Terhadap putusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*) ke Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut. Caranya, pihak ketiga yang dirugikan menggugat para pihak yang berperkara (pasal 379 Rv). Apabila perlawanan tersebut dikabulkan maka terhadap putusan yang merugikan pihak ketiga tersebut haruslah diperbaiki (pasal 382 Rv). Terhadap putusan

perlawanan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Ketentuan hukum acara perdata yang sudah ada sejak zaman Belanda, HIR (*Herziene Indonesische Reglement*), tidak banyak mengatur soal sita jaminan. Yang dijadikan acuan pokok adalah pasal 227, sebuah pasal yang terdiri dari lima ayat. Menurut ketentuan ini, sebelum menetapkan sita, hakim harus benar-benar memastikan:

1. adanya persangkaan yang beralasan;
2. tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
3. dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan tergugat;
4. sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul: “Perlawanan Pihak III terhadap Sita Eksekutorial” dengan beberapa masalah, yaitu bagaimana pengaruh Derden Verzet terhadap eksekusi?

## **B. Hasil dan Pembahasan**

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma/kaidah Hukum Perdata, maka hal tersebut jelas menimbulkan kerugian dari pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan, maka Hukum Perdata Materiil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan Hukum Acara Perdata. Jadi, pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichtig*), melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata (Syahrani, 2000: 3). Sehingga apabila seseorang atau badan hukum yang merasa telah dilanggar haknya, sedangkan yang dirasa melanggar hak tersebut tidak bersedia secara sukarela memenuhi tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Untuk menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan suatu putusan hakim. Tuntutan hak itu sendiri tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (Soeparmono, 2005: 1).

Sehingga kemudian dapat disimpulkan pengertian dari Hukum Acara Perdata melalui pendapat-pendapat para ahli. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah “rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap pihak lain di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan perdata” (Nasir, 2005: 2).

Maka berdasarkan pengertian atau doktrina-doktrina tersebut di atas maka disimpulkan antara lain:

1. peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim/pengadilan;
2. peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata;
3. peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim memutuskan perkara perdata;
4. pengaturan hukum yang mengatur tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim.

Tuntutan hak dalam hal tersebut di atas adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan untuk mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim sendiri (*eigenrichting*) (Nasir, 2005: 3).

Suatu sengketa, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang selalu terlibat sebagai para pihak dalam suatu sengketa di persidangan yaitu penggugat (*eiser* atau *plaintiff*) yaitu pihak yang mengajukan gugatan, dan tergugat (*gedaagde* atau *defendant*). Lazimnya, orang yang berkepentingan sendirilah yang selalu aktif bertindak sebagai pihak di persidangan, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Dalam hal ini dikenal istilah pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, sedangkan pihak formil adalah pihak yang melaksanakan hukum acara di pengadilan. Seseorang dapat saja bertindak sebagai pihak materiil dan formil, bila dia memiliki kepentingan dan beracara di pengadilan yang bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri (Mertokusumo, 2002: 64).

Dalam kenyataannya tidak semua orang dapat dan mampu berperkara di pengadilan untuk membela kepentingannya sendiri. Beberapa kelompok orang tidak diperkenankan untuk melaksanakan proses acara dan mengajukan gugatan ke pengadilan yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang sakit



ingatan. Mereka dianggap tidak cakap, melainkan harus diwakili oleh orang tua wali. Sedangkan bagi yang sakit ingatan dapat juga diwakili oleh pengampunya (Sutantio, 2005; 18).

**Dalam kenyataannya tidak semua orang dapat dan mampu berperkara di pengadilan untuk membela kepentingannya sendiri.”**

Hukum Acara Perdata memberikan pengaturan tara cara atau prosedur kepada setiap orang yang telah masuk ke dalam klasifikasi konsep subjek hukum untuk mencari keadilan melalui jalur hukum khususnya pada peradilan perdata. Hal ini guna memperoleh putusan yang adil dari hakim. Prosedur tersebut, bukan hanya berkaitan dengan bagaimana suatu proses persidangan perdata berjalan hingga sampai kepada pembacaan putusan pengadilan oleh hakim perdata. Namun, negara pula telah menyiapkan prosedur untuk mencapai suatu kepastian dalam melaksanakan putusan perdata tersebut. Pada hal ini, hendaknya dipahami bahwa putusan pengadilan perdata tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya putusan pengadilan pidana. Sebagaimana diketahui, dalam proses peradilan pidana, suatu putusan pengadilan dapat secara langsung memberikan hak bagi negara untuk melaksanakan putusan tersebut.

Namun berbeda dengan putusan pengadilan perdata, guna menjamin kepastian hukum tersebut, terkadang pihak penggugat secara bersamaan mengajukan permohonan sita jaminan kepada hakim. Oleh karena, pelaksanaan putusan pengadilan perdata tidak memiliki alat-alat kekuasaan eksekutif—seperti kepolisian dan kejaksaan, yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan putusan perdata, namun menggunakan instrumen pengadilan itu sendiri yaitu Juru Sita—apabila permohonan sita jaminannya dinyatakan sah dan berlaku. Sehingga, melalui Juru Sita itulah proses eksekusi jaminan yang telah dinyatakan sah oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut dan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, maka suatu eksekusi dapat dilaksanakan.

Dalam menjaga rasa keadilan itu sendiri, negara pula menyiapkan upaya hukum bagi suatu putusan pengadilan yang mengandung penetapan sita jaminan bagi para pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tersebut, dalam hal ini adalah pihak lain yang tidak dilibatkan dalam proses pemeriksaan namun

menerima akibat dari eksekusi tersebut, yang dikenal dengan istilah *Derden Verzet* atau Perlawanan Pihak III terhadap Sita Eksekusi.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBg (Harahap, 2006: 1).

Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan bilamana ternyata barang-barang yang di sita eksekusi adalah miliknya, bukan milik pihak yang kalah perkara, dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pokok perkara (Syahrani, 2000: 167). Namun, pengajuan *derden verzet* dibatasi, sebagaimana ditentukan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 290.K/Sip/1973, tanggal 13 Agustus 1974, yang mengatakan bahwa perlawanan yang diajukan terlambat, harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya di tolak.

Menurut Riduan Syahrani (2000: 167), bahwa perlawanan yang diajukan setelah selesainya pelaksanaan putusan adalah tidak dapat dibenarkan. Pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Perlawanan yang diajukan harus mengemukakan alasan-alasan perlawanannya serta membuktikannya. Perlawanan akan diperiksa terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Namun perlawanan ini tidak menghalangi dan menghentikan jalannya pelelangan atas barang yang telah di sita eksekusi, kecuali Ketua PN yang bersangkutan memerintahkan supaya ditangguhkan sampai dijatuhkannya putusan tentang perlawanan itu. (lih. Psl. 196 (6), Psl. 207-208 HIR)

Sehubungan dengan diajukan perlawanan pihak ketiga ini, dalam praktiknya, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara harus selalu melaporkan perkembangan perkara kepada Ketua PN. Hal ini dimaksudkan agar Ketua PN dapat menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskannya atau ditangguhkannya eksekusi terhadap perkara tersebut.

Dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, serta Pasal 207 dan Pasal 208 RBg, diatur mengenai perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik yang diajukan oleh yang terkena sita eksekutorial maupun yang diajukan oleh pihak ketiga.

Pasal 195 ayat (6) HIR menegaskan sebagai berikut:

”Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh Pengadilan Negeri itu.”

*Derden verzet* terhadap sita *conservatoir* maupun sita *revindicatoir* tidak diatur dalam HIR, meskipun demikian dalam praktik banyak perkara *derden verzet* terhadap sita jaminan yang diajukan kepada Pengadilan.

Lilik Mulyadi mengatakan, bahwa permohonan perlawanan pihak ketiga ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita melalui panitera. Dalam hal perlawanan diajukan secara terlambat, yaitu di mana barang yang sudah dilelang atau sudah diserahkan kepada pihak yang menang, maka pelawan akan merasa sangat dirugikan karena bisa saja ia adalah merupakan pemilik yang sah. Namun, karena ia telah terlambat mengajukan perlawanan, maka perlawanan yang diajukannya tidak berhasil dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Sehubungan dengan diajukan perlawan pihak ketiga, dalam praktiknya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara selalu harus melaporkan perkembangan perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan agar Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskannya atau ditanggukannya eksekusi terhadap perkara tersebut.

Permisalan yang tepat untuk menjelaskan bagaimana *derden verzet* tersebut berproses, hendaknya dapat dicermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 205/ Pdt.G/2003/PN.Jkt.Bar. Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dengan nama para pihak sebagai berikut:

1. Trihatma Kusuma Halimanan sebagai Pelawan;
2. Ny. Hj. Alimuddin (Hj. Alimudin Munawar) cs sebagai Terlawan;

Dengan kronologis sengketa sebagai berikut:

Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap penetapan sita jaminan dan penetapan eksekusi yang dilaksanakan oleh Terlawan berdasarkan Penetapan No. 63/2003 Eks jo No.

350/Pdt.G/2001/Pn.Jkt.Bar, tanggal 2 Juni 2003 atas permohonan Terlawan.

Mengenai:

Sebidang tanah yang terletak di Jalan Tanjung Duren Raya dengan Luas: 29.315 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 234/Tanjung Duren Selatan, tanggal 9 April 1991 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, DKI Jakarta.

Pelawan sebagai pemilik sah atas objek tersebut di atas berdasarkan Risalah Lelang No. 706/2000 tanggal 2 November 2000 yang ditetapkan oleh Kantor Lelang Negara Jakarta I, sehingga rencana pelaksanaan eksekusi oleh terlawan sangat merugikan pelawan, oleh karena terjadi kekeliruan dan kesalahan objek (*Error in objecto*) dalam melakukan sita dan rencana eksekusi terhadap sebidang tanah tersebut adalah hak milik pelawan.

Fakta-fakta lain adalah bahwa pelawan mengajukan hak tanggungan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 304/2002 tanggal 25 Oktober 2002, dibuat dihadapan Supamijoto, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat dan Buku Tanah Hak Tanggungan No. 4033/2002 tanggal 5 November 2002.

Sedangkan Terlawan mengajukan sita jaminan dalam gugatannya pada perkara No. 350/Pdt.G/2001/Pn.Jkt.Bar tanggal 9 April 2002 dan Berita Acara Sita No. 350/Pdt.G/2001/Pn.Jkt.Bar tanggal 11 April 2002.

Menurut Pelawan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pelawan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, untuk membebani tanah A Quo dengan Hak Tanggungan, maka terhadap tanah a quo dengan dasar HGB No. No. 234/Tanjung Duren Selatan tidak termasuk dalam obyek Penetapan No. 350/Pdt.G/2001/Pn.Jkt.Bar.

Sehingga Terlawan sama sekali tidak mempunyai dasar apapun untuk menyatakan sebagai yang berhak atas tanah *a quo* yang dimiliki secara sah oleh Pelawan.

Hal tersebut diperkuat dengan isi Penetapan No. 36/2003 Eks jo No. 350/Pdt.G/2001/Pn.Jkt.Bar yang berupa teguran/peringatan kepada para termohon eksekusi (para tergugat) dan bukan kepada Pelawan. Oleh karena dalam perkara a quo Pelawan tidak sebagai para pihak yang berperkara.

Berkaitan dengan Gugatan Perlawanan tersebut Terlawan memberikan bantahan atau jawaban yang intinya antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terlawan menolak semua apa yang didalilkan oleh Pelawan. Dan juga menolak perubahan gugatan yang dilakukan oleh Pelawan pada tanggal 4 Agustus 2003 tanpa persetujuan pihak Terlawan.

Menurut Terlawan: bahwa perubahan yang dilakukan dalam proses perkara berjalan adalah cacat hukum dan menyimpang dan disebabkan karena merubah Posita dan Petitum secara mendasar.

Bahwa ketika proses perkara berjalan, maka terjadi perubahan Surat Kuasa secara material dan substansial yang membuat cacat hukum, yaitu Surat Kuasa Khusus No. 2214/ S.Kuasa/ Pdt/ MYP/IV/2003 tanggal 21 April 2003 yang membuat perubahan prinsip, yaitu:

1. perubahan pihak yang bertindak untuk dan atas nama PT Jaya Lestari Persada, dari Trihatma Kusuma Haliman kepada Ariesman Widjaja tanpa melampirkan perubahan Anggaran Dasar PT Jaya Lestari Persada yang telah disahkan;
2. perubahan pihak yang menerima kuasa dari 5 orang menjadi 7 orang. Bahwa lelang yang didalilkan sebagai lelang yang sah oleh Pelawan, ternyata dalam kenyataannya lelang tersebut adalah cacat hukum karena objek yang dilelang merupakan barang yang berstatus dalam Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Perdata No. 203/ Pdt.G/ 2000/PN.Jkt.Bar melalui Penetapan Sita No. 203/ Pdt.G/ 2000/PN.Jkt.Bar tertanggal 25 Oktober 2000.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. No. 350/Pdt.G/2002/Pn.Jkt.Bar., tertanggal 16 Juli 2002 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 39/Pdt/2003/PT.DKI tanggal 13 Maret 2003, di mana menetapkan bahwa objek sengketa dengan adalah hak milik Munawar bin Salbini.

Menimbang, bahwa di atas tanah tersebut telah terdapat pembangunan Apartemen Mediterania Residence, maka berdasarkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 1582/1.711 tanggal 2 Mei 1989 yang diberikan oleh

Gubernur DKI Jakarta kepada PT. Surya Dewata dan bukan kepada PT. Jaya Lestari Persada.

Menimbang, bahwa dalam SIPPT tersebut ditegaskan adanya klausula-klausula yang wajib dilaksanakan oleh pemegang SIPPT, yang mana pelanggaran terhadap salah satu klausula tersebut mengakibatkan batalnya SIPPT tersebut dengan sendirinya secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut SIPPT tersebut bahwa peralihan dari hak-hak yang timbul dari SIPPT sehubungan dengan pemberian izin, maka baru boleh diadakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa karena SIPPT telah batal secara hukum, maka pemegangnya PT Surya Dewata sudah tidak berhak lagi menggunakan SIPPT tersebut, apalagi PT Jaya Lestari Persada yang tidak pernah mendapatkan pelimpahan dari pemegang awal.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang dikemukakan oleh pihak Terlawan, maka pembangunan Apartemen Mediterania Garden Residences oleh PT Jaya Lestari Persada harus dihentikan.

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Provisionil dari Pelawan

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisional dari Pelawan dalam Rekonvensi (Terlawan Konvensi);
2. Memerintahkan Terlawan dalam Rekonvensi (Semula Pelawan Konvensi) untuk menghentikan pelaksanaan proyek pembangunan Apartemen Mediterania Garden Residences dan segala aktifitas lainnya di atas tana a quo, hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
3. Menghukum Terlawan dalam Rekonvensi (Semula Pelawan Konvensi) untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000 untuk setiap hari kelalaian dan/atau kesengajaan Terlawan dalam Rekonvensi (Semula Pelawan Konvensi) untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam provisi;

Dalam praktiknya, pengertian *het onderwerp van den eisch* meliputi juga dasar tuntutan. Dengan demikian, pengertian mengubah surat gugatan yang dibolehkan adalah tuntutan yang

dimohonkan pengubahan tetap berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula. Jadi, pengubahan yang dimaksud tidak mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan.

Berkaitan dengan pertimbangan Hakim yang pada intinya bahwa Pelawan tidak mempunyai hak dalam memiliki maupun mengelola atas objek sengketa tersebut cukup beralasan. Hal tersebut dikarenakan bahwa objek sengketa tersebut telah diletakkan sita oleh penetapan sita dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa *derden verzet* tidak dapat dilakukan apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### C. Penutup

Pengaturan bagi pihak ke-III yang mengadakan perlawanan atau bantahan terhadap peletakan sita eksekutorial oleh Pengadilan di atur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, serta Pasal 207 dan Pasal 208 RBg, yang mengatur mengenai perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik yang diajukan oleh yang terkena sita eksekutorial maupun yang diajukan oleh pihak ketiga.

# Keterkaitan Prinsip Indemnitas dan Prinsip Subrogasi dalam Asuransi

  
**BAB**  


**Barkah  
Rifkiyati Bachri**

**Abstrak**

*M*encegah terjadinya kerugian yang besar tentunya manusia akan berupaya mencegah terjadinya risiko melalui suatu lembaga yang dinamakan asuransi. Asuransi didefinisikan sebagai “transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari suatu entitas ke entitas lain.” Dari definisi ini terlihat bahwa asuransi merupakan lembaga untuk membagi risiko dari orang perorangan atau badan usaha kepada pihak lain (penanggung/perusahaan asuransi) guna menanggung kerugian finansial yang dialami dengan cara adanya pembayaran sejumlah premi. Asuransi sebagai suatu perjanjian dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan beberapa prinsip yang memiliki kekuatan mengikat antara lain prinsip kepentingan, prinsip iktikad baik, prinsip asuransi ganda, prinsip indemnitas atau keseimbangan, dan prinsip subrogasi.

**Kata kunci:** prinsip idemnitas, prinsip subrogasi, asuransi

**A. Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan manusia lainnya dan saat itu manusia selalu dihadapkan pada risiko. Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Prawoto dalam bukunya Sentosa Sembiring (2014: 1), *risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan*, atau dengan kata lain risiko itu sesuatu yang tidak diharapkan tetapi dikhawatirkan akan terjadi. Risiko-risiko ini ada yang bisa diprediksi atau diduga sebelumnya adapula yang tidak bisa diduga sebelumnya. Jika risiko bisa diduga sebelumnya maka bisa dilakukan upaya pencegahan terjadinya bahaya atas risiko tersebut. Terhadap istilah risiko ini beberapa ahli memberikan pendapat diantaranya:

1. R. Subekti dan R.Tjitrosudibio “risiko adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat sesuatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian”
2. Soeismo Djojosedarsono mengemukakan: risiko dapat dibagi, antara lain karena sifatnya:
3. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), yakni risiko yang apabila terjadi tertentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya kebakaran, atau bencana alam;



4. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), yakni risiko yang sengaja ditimbulkan oleh orang yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya utang piutang;
5. Risiko fundamental, yakni risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, misalnya banjir;
6. Risiko khusus, yakni risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas;
7. Risiko dinamis, yakni risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat dibidang ekonomi, ilmu dan teknologi (Sembiring, 2014: 3).

Mencegah terjadinya kerugian yang besar tentunya manusia akan berupaya mencegah terjadinya risiko melalui suatu lembaga yang dinamakan asuransi. Asuransi didefinisikan sebagai “transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari suatu entitas ke entitas lain.” (Mulhadi, 2017: 1). Dari definisi ini terlihat bahwa asuransi merupakan lembaga untuk membagi risiko dari orang perorangan atau badan usaha kepada pihak lain (penanggung/perusahaan asuransi) guna menanggung kerugian finansial yang dialami dengan cara adanya pembayaran sejumlah premi. Manusia sebagai makhluk ekonomi tentu memiliki perhitungan yang matang ketika ingin mengalihkan risiko ke lembaga asuransi salah satunya ialah manusia tidak mau menderita kerugian yang begitu besar. Hal ini sejalan dengan pendapat Tarsius Tarmudji:

Suatu risiko yang dialihkan kepada pihak lain secara ekonomis mempunyai arti yang sangat penting. Artinya, apabila seseorang karena suatu hal menderita kerugian maka ia tidak sedemikian saja jatuh. Dengan bantuan pihak yang bersedia mengambil alih risikonya tadi maka orang tersebut dapat berdiri kembali dan dapat dengan mudah untuk mulai usahanya kembali. (Sembiring, 2014: 5).

Dengan perkembangan zaman, lembaga asuransi tidak lagi dikenal sebagai lembaga transfer risiko namun juga dikenal sebagai sarana investasi khususnya asuransi sejumlah uang. Lembaga asuransi atau pertanggungan pengaturannya pertama kali dapat ditemui dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUHP), yaitu:

Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian, dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Dengan pengertian di atas maka terlihat bahwa lembaga asuransi dikategorikan sebagai perjanjian untung-untungan, bahkan beberapa pakar asuransi menyamakan asuransi dengan perjudian. Terhadap pihak-pihak yang menyamakan asuransi dengan perjudian tidak bisa disalahkan karena dalam KUHPer baik asuransi dan perjudian masuk dalam ruang lingkup pengertian perjanjian untung-untungan. Namun, ada pihak pula yang membedakan antara asuransi dengan perjudian, hal ini dikarenakan bunyi kalimat terakhir dari Pasal 1774 KUPer “Perjanjian yang pertama (yang dimaksud adalah perjanjian asuransi atau pertanggungan) diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya akan disingkat menjadi KUHD), artinya terhadap lembaga asuransi memiliki aturan tersendiri yang berbeda dengan perjudian yang dimaksud dalam Pasal 1774 KUHPer. Selain alasan itu, yang menjadi pembeda antara asuransi dan perjudian ialah dalam asuransi terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi ketika menjalankan perjanjiannya (Sembiring, 2014: 6), sedangkan dalam perjudian tidak ditemukan prinsip-prinsip.

Sebagaimana bunyi kalimat terakhir Pasal 1774 KUHPer ““Perjanjian yang pertama (yang dimaksud adalah perjanjian asuransi atau pertanggungan) diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya akan disingkat menjadi KUHD) maka untuk selanjutnya asuransi di atur dalam KUHD yaitu Bab Kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya, Bab Kesepuluh tentang pertanggung terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, dan tentang pertanggungan jiwa.

Pasal 246 KUHD memberi pengertian asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,

yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Dari pengertian ini dapat ditarik unsur-unsur asuransi menurut Pasal 246 KUHD yaitu:

1. Perjanjian;
2. Penanggung
3. Tertanggung
4. Premi
5. Kerugian
6. Suatu peristiwa yang tak tertentu

Sejak tahun 2014, pemerintah telah merubah Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU 2/1992) menjadi Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014). Hal ini dilakukan karena UU 2/1992 dirasa tidak lagi cukup menjadi dasar pengaturan dan pengawasan industri perasuransian yang telah berkembang. Penyempurnaan ini harus dilakukan guna menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional.

**“Dengan perkembangan zaman, lembaga asuransi tidak lagi dikenal sebagai lembaga transfer risiko namun juga dikenal sebagai sarana investasi khususnya asuransi sejumlah uang.”**

Fungsi utama lembaga asuransi ialah untuk menerima pengalihan risiko dari tertanggung. Sama seperti definisi asuransi yang tertuang dalam Pasal 246 KUHD. Di dalam lembaga asuransi sebagaimana pengertian asuransi di atas dikenal adanya penanggung dan tertanggung sebagai pihak yang mengikatkan diri melalui perjanjian asuransi. Dengan kata lain penanggung dan tertanggung ini disebut sebagai subjek asuransi karena 2 (dua) pihak inilah yang mengadakan perjanjian asuransi serta pendukung hak dan kewajiban. Dalam praktik penanggung haruslah berstatus sebagai perusahaan yang berbadan hukum, baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau Perusahaan Perseroan (persero) atau koperasi. Sedangkan, tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan dan tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak yang berkepentingan atas

harta yang diasuransikan. Adapun yang menjadi objek asuransi ialah kepentingan atas suatu barang yang dapat dinilai dengan uang, diancam bahaya dan tidak melanggar undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 250 jo 268 KUHD.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa salah satu hal penting yang menjadi pembeda antara asuransi dan perjudian adalah adanya prinsip-prinsip yang harus dijalankan di dalam asuransi, dan hal ini tidak ditemukan di dalam perjudian. Asuransi sebagai suatu perjanjian dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan beberapa prinsip yang memiliki kekuatan mengikat antara lain prinsip kepentingan diatur dalam Pasal 250 KUHD jo 268 KUHD, prinsip iktikad baik diatur dalam Pasal 251 KUHD, prinsip asuransi ganda di atur dalam Pasal 252 KUHD, prinsip indemnitas atau keseimbangan diatur dalam Pasal 253 KUHD dan prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHD.

Prinsip-prinsip inilah yang menjadi alasan kami dalam melakukan penulisan dengan judul Keterkaitan Antara Prinsip Indemnitas dengan Prinsip Subrogasi dalam Asuransi sehingga permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini ialah bagaimana hukum asuransi mengatur prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi serta bagaimana keterkaitan antara prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Hukum Asuransi Indonesia**

Lembaga asuransi atau disebut juga pertanggungan merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih yaitu satu pihak sebagai tertanggung dan pihak lain sebagai penanggung, dalam perjanjian itu tertanggung mengikatkan diri kepada penanggung dengan membayar premi dan kewajiban penanggung membayar ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi evenemen atau sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi. Hal ini sejalan dengan pengertian asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHD.

Selain terdapat di Pasal 246 KUHD, pengertian asuransi dapat dijumpai pula pengaturannya dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perasuransian) yaitu: asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan hasil pengelolaan dana.”

UU Perasuransian tidak hanya mengatur bentuk asuransi kerugian tetapi mencakup pula asuransi jiwa (sejumlah uang serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Sebelum memahami asuransi lebih jauh, terlebih dahulu perlu pemahaman terhadap risiko. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio mengemukakan bahwa “risiko, risiko (Bld), risk (Ing) kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

Emy Pangaribuan yang mengutip pendapat David. L Bichlehaupt, mengemukakan: upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mengatasi suatu risiko yaitu sebagai berikut:

- a. Menghindari, menyingkir, atau menjauhi (*avoidance*) adalah suatu cara menghadapi risiko. Seseorang yang menjauh atau menghindar dari suatu pekerjaan, suatu benda yang penuh mengandung risiko, berarti dia berusaha menghindari risiko itu sendiri;
- b. Mencegah (*prevention*). Dengan cara mencegah, suatu risiko mungkin akan teratasi sehingga beberapa akibat yang jelek yang tidak dikehendaki akan dapat dihindari;
- c. Mengalihkan (*transfer*). Dengan model ini, yakni cara mengalihkan risiko dikandung pengertian bahwa seseorang yang menghadapi risiko meminta kepada orang lain untuk menerima risiko itu. Pengalihan risiko dilakukan dengan suatu perjanjian. Termasuk dalam pengertian ini pertanggungan (asuransi);
- d. Menerima (*assumption or retention*). Dengan model ini, berarti seseorang sudah pasrah saja terhadap risiko yang ia akan tanggung. Hal ini bisa terjadi, karena bila suatu risiko yang dihadapi oleh seseorang diperkirakan tidak begitu besar atau jika usaha-usaha untuk menghindari, mencegah, mengalihkan

diperhitungkan lebih besar keuntungannya maka orang akan menghadapi risiko tersebut.

## 2. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Asuransi

Ada beberapa prinsip atau asas atau dasar bagi pelaksanaan asuransi dalam hukum asuransi. Prinsip-prinsip ini pula yang membedakan asuransi dengan judi atau perjanjian untung-untungan lainnya. Berikut akan dijelaskan prinsip-prinsip tersebut:

### a. Prinsip kepentingan

Prinsip kepentingan ini dalam hukum asuransi diatur dalam Pasal 250 jo Pasal 268 KUHD.

Pasal 250 KUHD menyatakan:

Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.

Berdasarkan Pasal 250 KUHD di atas maka setiap perjanjian asuransi harus ada kepentingan di dalamnya baik pada saat ditutupnya asuransi atau pada saat terjadinya peristiwa yang menyebabkan kerugian. Jika tidak ada kepentingan si tertanggung terhadap objek asuransi maka perjanjian asuransinya menjadi batal, atau dengan kata lain penanggung tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada tertanggung. Prinsip kepentingan ini berkaitan erat dengan objek asuransi. Menurut Pasal 268 KUHD “suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang”.

Dari penegrtian kedua pasal di atas Pasal 250 KUHD jo Pasal 268 KUHD dapat disimpulkan bahwa apabila ada ganti kerugian maka ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berkepentingan atas suatu objek asuransi tersebut, namun jika tidak ada kepentingan maka tidak ada kewajiban penanggung untuk membayar ganti kerugian. Adapun kepentingan yang dimaksud atau yang menjadi objek asuransi ialah kepentingan yang bisa dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dilarang oleh undang-undang.

## **b. Prinsip Asuransi Ganda**

Pada prinsipnya, dalam perjanjian asuransi tidak diperbolehkan mengadakan atau membuat pertanggungan yang kedua atas dasar objek yang sama, terhadap ancaman bahaya yang sama, jangka waktu sama, serta dipertanggungjawabkan dengan harga penuh. Hal ini diatur dalam Pasal 252 KUHD: “kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungjawabkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut”.

Adapun tujuan tidak diperbolehkan mengadakan asuransi ganda ialah untuk mencegah tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya.

## **c. Prinsip Iktikad Baik**

Prinsip iktikad baik dalam asuransi di atur dalam Pasal 251 KUHD:

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

Jika dikaji lebih jauh bunyi Pasal 251 KUHD maka tertanggung memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya atau selengkap-lengkapnyanya mengenai keadaan objek yang diasuransikan. Secara ideal yang namanya perjanjian maka iktikad baik itu tidak ditekankan pada salah satu pihak saja namun iktikad baik ini berlaku untuk kedua pihak yang terikat dalam perjanjian asuransi.

## **d. Prinsip Keseimbangan atau Indemnitas**

Prinsip indemnitas atau keseimbangan adalah suatu prinsip dalam perjanjian asuransi, yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian peralihan risiko dari tertanggung ke penanggung. Hal ini didasari oleh adanya premi yang diterima oleh penanggung dari tertanggung serta adanya kewajiban membayar premi dan

hak tertanggung ialah menerima ganti kerugian ketika terjadi evenemen. Ganti kerugian yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh melebihi kerugian yang diderita tertanggung dengan kata lain penggantian kerugian ini tidak boleh menyebabkan tertanggung pada posisi yang diuntungkan. Maksud dari adanya penggantian kerugian ini ialah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung sebelum mengalami kerugian. Prinsip ini diatur dalam Pasal 253 KUHD:


- 1) Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya hanyalah sah sampai jumlah tersebut.
- 2) Apabila harga penuh suatu barang tidak dipergunakan, maka apabila timbul kerugian penanggung hanyalah diwajibkan menggantinya menurut imbang dari bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan. Namun demikian, bolehlah para pihak memperjanjikan dengan tegas bahwa tak mengingat harga lebihnya barang yang dipertanggungkan, kerugian yang menimpa barang itu akan diganti sepenuhnya sampai jumlah yang dipertanggungkan.
- 3) Prinsip indemnitas atau keseimbangan ini hanya berlaku pada asuransi kerugian.

#### e. Prinsip Subrogasi

Dalam asuransi prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHD:

Penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas suatu benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu.

Subrogasi diartikan oleh masyarakat umum adalah “penggantian hak-hak orang yang berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran kepada si berpiutang, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang” (Prakoso, 2004: 189). Prinsip subrogasi ini bertujuan untuk mencegah agar tertanggung tidak mendapatkan 2 (dua) kali ganti kerugian yaitu dari pihak ketiga dan dari penanggung. Prinsip subrogasi ini sangat berhubungan erat dengan prinsip indemnitas dalam asuransi.





Saat ini pengaturan hukum asuransi di Indonesia itu terbagi 2 (dua) yaitu: di atur dalam KUHD dan UU Perasuransian (di luar KUHD). Kehadiran UU Perasuransian ini (Undang-Undang No.40 Tahun 2014) menggantikan UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Untuk memperjelas hal itu berikut akan diuraikan pengaturan tentang kelembagaan asuransi itu sendiri:

a. Dalam KUHD:

- 1) Buku I Bab IX Asuransi pada umumnya;
- 2) Buku I Bab X Asuransi Kebakaran, Pertanian, dan Asuransi Jiwa;
- 3) Buku II Bab IX Asuransi Laut, Asuransi Bahaya Perbudakan; dan
- 4) Buku II X Asuransi Pengangkutan Darat, Sungai Perasiran.

b. Di luar KUHD, antara lain: Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian).

Kehadiran UU Perasuransian ini lebih difokuskan kepada masalah industri asuransi itu sendiri sebagai sebuah perusahaan, tidak dibahas mengenai prinsip atau asas asuransi dan tidak pula mencabut keberlakuan pengaturan asuransi dalam KUHD. Jadi menurut peneliti, asas atau prinsip asuransi pengaturannya tetap pada KUHD. Sehingga, pengaturan prinsip-prinsip dalam asuransi, terdapat dalam KUHD. Dalam penulisan ini hanya akan dibahas 2 (dua) prinsip yaitu prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi dalam asuransi.

Adapun yang dimaksud dengan indemnitas ialah “jumlah ganti rugi sama dengan jumlah kerugian yang di derita” (Sembiring, 2014: 42). Jadi jika dikaitkan dengan perjanjian asuransi maka ketika evenemen terjadi tertanggung akan menerima ganti kerugian sama dengan kerugian yang ia derita. Ganti kerugiannya tidak boleh melebihi kerugian yang diderita oleh tertanggung. Prinsip indemnitas diatur dalam Pasal 253 KUHD. Pada dasarnya bukan hanya Pasal 253 KUHD saja yang mengatur mengenai prinsip indemnitas, tetapi memang pasal ini yang merupakan titik utama pengaturan dari prinsip indemnitas itu sendiri dalam KUHD. Selain prinsip indemnitas, dalam penelitian ini dibahas pula mengenai prinsip subrogasi. Dalam asuransi prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHD. Dari pasal ini dipahami bahwa agar ada subrogasi maka harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- 1) Tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga;

- 2) Adanya hak tersebut karena timbul kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga (Sembiring, 2014: 130).

Dalam hukum asuransi jika tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugiannya dari penanggung, maka tertanggung tidak diperbolehkan lagi menuntut hak ganti kerugiannya kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian pada tertanggung. Hak menuntut tertanggung kepada pihak ketiga beralih kepada penanggung ketika penanggung telah melakukan pembayaran ganti kerugian kepada tertanggung. Hal ini dilakukan guna menghindari tertanggung mendapatkan 2 (dua) kali ganti kerugian baik itu dari penanggung maupun pihak ketiga. Dengan kata lain untuk mencegah tertanggung memperkaya diri dengan yang bukan menjadi haknya dan menjaga agar tidak terjadi judi atau taruhan dalam asuransi. Atas dasar itulah maka tujuan subrogasi dalam asuransi yaitu:

- 1) Untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi hak yang sesungguhnya;
- 2) Untuk mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian.

Keterkaitan antara prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi, di mana prinsip indemnitas itu sebagai pijakan untuk membedakan antara asuransi dan judi. Adanya prinsip subrogasi dalam asuransi ini untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi hak yang sesungguhnya atau dengan kata lain untuk mencegah ganti kerugian ganda pada tertanggung, disinilah letak keterkaitan antara prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi. Jika tertanggung memperoleh dua kali ganti kerugian maka akan melanggar prinsip indemnitas yang merupakan pijakan dalam asuransi atau prinsip yang penting dalam asuransi.

### C. Penutup

Pengaturan prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi dalam hukum asuransi diatur dalam KUHD. Prinsip indemnitas diatur dalam Pasal 253 KUHD. Pasal ini merupakan pijakan utama prinsip indemnitas dalam asuransi, selain itu ada beberapa pasal dalam KUHD yang juga mencerminkan prinsip indemnitas yaitu 252, 266, 277, 250, 253, 274, dan 279 KUHD. Sedangkan, pengaturan prinsip subrogasi dalam asuransi diatur 284 KUHD.

Keterkaitan antara prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi dalam asuransi ialah prinsip indemnitas itu sebagai pijakan untuk membedakan antara asuransi dan judi. Adanya prinsip subrogasi dalam asuransi ini untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti

kerugian melebihi hak yang sesungguhnya atau dengan kata lain untuk mencegah ganti kerugian ganda pada tertanggung. Di sinilah letak keterkaitan antara prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi. Jika tertanggung memperoleh dua kali ganti kerugian maka akan melanggar prinsip indemnitas yang merupakan pijakan dalam asuransi atau prinsip yang penting dalam asuransi.

### Daftar Rujukan

- Abdullah, Zaitun dan Barkah. (2011). *Penerapan Prinsip-Prinsip Asuransi Konvensional Pada Asuransi Syariah di Indonesia*. Jakarta: F Media.
- Ganie A.Junaedy. (2013). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulhadi. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: RajaGrafindo.
- Muhammad, Abdulkadir. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan (a)*. Bandung: Alumni.
- (2006). *Hukum Asuransi Indoensia, cet keempat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. (1991). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Projodikoro, Wirjono. (1996). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- (1979). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- Purwosutjipto, HMN. (1996). *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggungan)*. Jakarta: Djambatan.
- Sastrawidjaja, M. Suparman. (1997). *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni.
- Sembiring, Sentosa. (2014). *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.

## ***New Psychoactive Substances (NPS) VS Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009***

## **BAB 18**

# tentang Narkotika (Suatu Kegiatan Kognitif Interpretatif)

**Boedi Santoso Irianto**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

Surel: [boedisantosoirianto@gmail.com](mailto:boedisantosoirianto@gmail.com)

## Abstrak

*Kemunculan New Psychoactive Substances (NPS) sebagai suatu hasil dari inovasi dan kreasi dalam bentuk yang negatif membutuhkan penanganan yang lebih serius. Oleh karena, NPS tersebut memiliki keidentikan dampak bagi setiap orang yang menggunakannya. Permasalahannya adalah bagaimana penegak hukum menyikapi fakta konkret tersebut. Hal inilah yang hingga saat ini menjadi suatu permasalahan yang paling mendasar dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,*

**Kata kunci:** *New Psychoactive Substances (NPS), Narkotika,*

## A. Pendahuluan

Konsep Negara Hukum Kesejahteraan, sebagaimana termuat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menuntut kepada negara cq Pemerintah untuk secara aktif membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan merealisasikan tujuan bernegara yaitu kesejahteraan umum. Oleh karena itu, menurut Padmo Wahyono, negara memiliki fungsi untuk menciptakan kebijakan kehidupan bernegara yaitu dengan membentuk mekanisme perundang-undangan sebagai kelanjutan dari hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, menyelidiki pasal-pasal nya, bagaimana penerapannya, suasana kebatinannya, perumusan teks perundang-undangan, suasana terciptanya teks perundang-undangan tersebut, keterangan-keterangan berkaitan proses pembentukannya. Semuanya berkaitan dengan pengaturan yang terdapat di dalam konstitusi mengenai organisasi kenegaraan. Dalam bidang ini, perlu dicatat beberapa tahap pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara yang dipengaruhi oleh keadaan dan waktu (Wahyono, 1986: 17-18).

Hal yang diungkapkan oleh Padmo Wahyono di atas, pada hakikatnya merupakan basis bagi negara untuk menetapkan suatu politik hukum baik berupa politik hukum perundang-undangan maupun politik penegakan hukumnya. Dengan demikian, negara bukan hanya bertindak guna menyusun pengorganisasi terhadap institusi penegakan hukum semata, namun memiliki kewajiban untuk menentukan pula pola-pola penalaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto, pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh itu harus meliputi pembaharuan hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana (Sudarto, 1986: 27).

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti/diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Dengan kata lain *criminal law reform* atau *legal substance reform* harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya (*legal/criminal science reform*). Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya (*legal structure reform*) (Arief, 1998: 133).

Pandangan tersebut di atas mencerminkan, bahwa pembaharuan terhadap pemahaman atas Ilmu Hukum pula menjadi penting. Sehingga, pembaharuan hukum pidana, tidak hanya terfokus kepada *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* semata. Oleh karena, memahami hukum bukan hanya berpatokan kepada tiga unsur tersebut, namun pula mengacu kepada keterdidikan dari sumber daya manusianya. Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa kecanggihan dari suatu pengembangan hukum sebagai institusi yang rumit (*sophisticated*). Kecanggihan tersebut harus dibayar mahal oleh masyarakatnya, yaitu berupa kehadiran satu sistem yang terisolasi dari masyarakatnya. Untuk menciptakan dan mendatangkan keadilan dalam masyarakat, hukum malah lebih sering menjadi problem daripada menyelesaikan problem keadilan (Rahardjo, 2009: 1). Pemecahan masalah keadilan tersebut, merupakan ruang lingkup dari suatu proses penegakan hukum yang memerlukan kemampuan dalam melakukan penemuan hukum. Permasalahannya semakin rumit ketika Kepolisian—khususnya Penyidik Polri, dalam proses penegakan hukum adalah sebagai “hukum pidana yang hidup” (Rahardjo, 2002: 25). Kerumitan tersebut merupakan perpaduan antara internalisasi pola-pola penalaran yang berbasis normatif (sistem norma) dan budaya

institusi penegak hukum dengan fakta konkret yang terjadi di masyarakat.

**“Memahami hukum bukan hanya berpatokan kepada tiga unsur tersebut, namun pula mengacu kepada keterdidikan dari sumber daya manusianya.”**

Terjebaknya Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam dunia penegakan hukum menyebabkan keterjebakan dalam paham Kelsenian (undang-undang hukum yang adil) dan Austinian (hukum adalah produk negara). Sehingga, fakta konkret menjadi objek manipulatif terhadap premis mayor. Norma hukum sebagai premis mayor tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran umum, akibatnya fakta konkret yang tidak dapat diverifikasi terhadap norma tidaklah dapat disimpulkan.

Sehingga tak heran, ketika Paul Scholten mengatakan bahwa penemuan hukum bukanlah pekerjaan yang sederhana, ia menuntut, begitu hubungan-hubungan yang sudah sedikit majemuk saja, kerja pikiran dan keterdidikan (keahlian terdidik), hal mengetahui isi dan kemampuan menyatu dengan struktur hukum, yang hanya dapat dicapai oleh seorang pakar (ahli) (Scholten, 2011: 69). Maka, tak heran ketika Lili Rasjidi memasukkan unsur pendidikan sebagai salah satu unsur dari pembentukan suatu ‘sistem hukum’ (Rasjidi, 2012: 151).

Sebagaimana hal tersebut terjadi pada kasus penggunaan obat-obatan yang memiliki dampak seperti halnya menggunakan narkoba oleh Raffi Ahmad. Pada tanggal 27 Januari 2013, Raffi Ahmad bersama-sama teman-temannya ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Yang menarik adalah pada proses penggerebakan dan penggeledahan tersebut BNN menemukan narkoba jenis baru yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Humas BNN, zat baru ini merupakan zat kimia yang mencampurkan beberapa zat untuk dibuat narkoba jenis baru, yaitu zat *methylon* yang merupakan zat turunan dari jenis Katinon. Kemudian oleh Badan Narkotik menyampaikan kesimpulan bahwa zat baru itu murni terbuat dari bahan kimia, tanpa campuran narkotik alami.

Pada kasus Raffi Ahmad ini, keterlemparan (*gowefjer-sein*) justru nampak pada posisi Penuntut Umum dan Advokat.

Menurut Kejaksaan sebagai institusi dari Penuntut Umum, memandang kasus tersebut secara tekstual dan tidak mempertimbangkan kontekstualnya, karena berpandangan bahwa zat *methylon* tidak terdapat dalam UU No. 35/2009 tersebut. Namun demikian, pihak BNN pula memberikan argumentasi yang tidak tepat dengan menjelaskan bahwa walaupun merupakan jenis baru yaitu zat *methylon*, namun jika berasal dari jenis Katinon, maka tetap merupakan ruang lingkup UU No. 35/2009.

Kesimpulan disampaikan oleh BNN tersebut disandarkan kepada hasil penelitian kepada hasil *urine* dari Raffi Ahmad yang tidak pernah dilihat oleh BNN sebelumnya. Lebih lanjut dijelaskan dari hasil penelitian tersebut, bahwa hasil tes *urine* keluar dalam bentuk grafik. Setiap zat menampilkan grafik yang khas dan berbeda dengan zat lainnya. Masih menurut BNN, bahwa jenis zat *methylon* tersebut merupakan stimulan narkotik yang memunculkan efek membuat segar. Bahkan, selama masa penahanan, menurut BNN bahwa efek kecanduannya sudah mulai terlihat. Apabila dibandingkan dengan yang lain, Raffi Ahmad yang paling terlihat gelisah, dan Raffi Ahmad terlihat hilang konsentrasi dan menunjukkan gestur tubuh menghindar.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terlihat model penemuan hukum yang berbeda. Bahkan menurut Peneliti, pola penalaran dan argumentasi dari BNN justru terlihat *fallacy* (sesat pikir, kekeliruan berpikir). BNN mengawali dari argumentasinya dengan bertitik tolak dari hasil penelitian terhadap *urine* dan hasil pengamatan secara psikis namun menarik kesimpulannya kembali berdasarkan premis mayor yaitu norma hukum dalam UU No. 35/2009.

Pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 menegaskan sebagai berikut:

*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”*

Kemudian pada Pasal 1 angka 2 UU No. 35/2009 menegaskan sebagai berikut:

*“Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”*

Sehingga, penerapan *lex scripta* dan *lex certa* terhadap UU No. 35/2009 tersebut, diasumsikan sebagai kebenaran oleh Advokat. Misalnya seperti Hotman Paris Hutapea yang mendasarkan pandangannya kepada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang kemudian Beliau menjelaskan seseorang tidak boleh dijerat hukuman pidana jika belum ada aturan yang mengikat.

Kekosongan hukum tersebut kemudian memunculkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (PERMENKES No. 2/2017) yang memuat 42 (empat puluh dua) jenis narkotika baru, dari 64 (enam puluh empat) jenis narkotika baru yang masuk ke Indonesia. Padahal, menurut BNN, sepanjang tahun 2017 telah ditemukan 68 (enam puluh delapan) jenis narkotika baru (*New Psychoactive Substances/NPS*). Sedangkan berdasarkan data dari World Drugs Report 2016, sejak 2008 sampai dengan 2015 telah terindikasi adanya total 644 NPS. Jika mengacu kepada lampiran UU No. 35/2009 yang telah mengatur jenis narkotika sebanyak 165 jenis dan pada PERMENKES No. 2/2017 yang mengatur sebanyak 43 jenis NPS, maka baru terdapat 208 jenis narkotika. Artinya, masih tersisa 479 NPS yang belum diatur di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti mengajukan rumusan masalah yaitu bagaimanakah membangun konstruksi kegiatan kognitif interpretatif terhadap fakta konkret yang melampaui peraturan perundang-undangan?

## B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (**case approach**) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).



### C. Pembahasan

Pada konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), yang merupakan pengembangan dari konsep negara hukum klasik/formil, memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari suatu kolektivitas dan juga untuk tujuan diri sendiri. Dalam konsepsi negara kesejahteraan/kemakmuran ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan legislasi bagi negara intervensionis pada abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat (Asshiddiqie, 1994: 222).

Pada bidang Hukum dan kekuasaan, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa di dalam konsep Negara Hukum yang ada memunculkan kekurangan-kekurangan. Hal tersebut dikarenakan negara hanya dipandang sebagai *instrument of power* semata, maka mulai timbul aliran-aliran yang menganggap negara sebagai *agency of service*. Sehingga muncullah konsep *welfare state* yang terutama memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari suatu kolektiva dan bahwa manusia bukanlah semata-mata merupakan alat kepentingan kolektiva akan tetapi juga untuk tujuan dirinya sendiri (Soekanto, 1983: 54-55).

Demikian pula dalam pandangan E. Utrecht yang menjelaskan bahwa banyak kepentingan yang dahulu diselenggarakan orang partikelir (swasta), sekarang diselenggarakan pemerintah karena kepentingan-kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan ini oleh Lemaire disebut sebagai "*bestuurszorg*" yaitu tugas dan fungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum. *Bestuurszorg* itu meliputi segala lapangan kemasyarakatan di mana-mana turut serta pemerintah secara aktif dalam pergaulan manusia, dirasa perlu. *Bestuurszorg* itu menjadi tugas pemerintah "*welfare state*" yaitu suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat dan yang telah meninggalkan azas *staatsonthouding*. Dapat dikatakan bahwa adanya *bestuurszorg* tersebut menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu *welfare state* (Utrecht, 1962: 23).

Konsep *welfare state* tersebut merupakan basis dari cara pandang (paradigma) bagi negara dalam membuat kebijakan-kebijakan yang diarahkan kepada kepentingan masyarakat umum. Guna mencapai kepentingan tersebut, maka negara harus membuat suatu sistem sosial—di antaranya adalah sistem hukum, yang merupakan keterpaduan dari seluruh kepentingan sosial untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Lawrence M. Friedmann (2011: 16-18), bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*) berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Dengan kata lain, suatu sistem hukum diandaikan untuk menjamin distribusi tujuan dari hukum secara benar dan tepat di antara orang-orang dan kelompok (Friedmann, 2011: 19). Achmad Ali (2012: 204) menambahkan pendapat Lawrence M. Friedmann dengan memasukkan unsur profesionalisme dan kepemimpinan.

Organisasi-organisasi tersebutlah yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara. Pola-pola penegakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintahan tersebut bukan merupakan suatu pola yang otomatis berjalan dengan sendirinya. Setiap aparat penegak hukum berdasarkan kewenangannya dalam melakukan proses penegakan hukum harus memahami makna dari penegakan hukum itu sendiri.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Rahardjo, 2000: 277).

Pendapat lain diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwa melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*) (Mertokusumo, 2013: 145). Lebih lanjut Beliau menyatakan

bahwa jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan, demikian pula sebaliknya.

Pemikiran di atas hendaknya dipahami sebagai satu kesatuan dalam keseluruhan. Kehadiran negara dalam mensejahterahkan masyarakatnya tidaklah berhenti pada satu titik *an sich*, yaitu undang-undang. Namun, kesejahteraan umum sebagai tujuan akhir bernegara tersebut mengandung makna bahwa negara harus masuk ke dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum secara komprehensif dan holistik. Sehingga, peraturan perundang-undangan harus dipandang sebagai suatu kesatuan dengan fakta konkret yang muncul dan bersamaan dengan rasa keadilan bagi keseluruhan masyarakat.

Namun demikian, tentunya kita semua memahami dengan baik berkaitan dengan adagium "*het recht hink achter de feiten aan*" (hukum berjalan tertatih-tatih/terseok-seok di belakang kenyataan) (Darmodiharjo, 2006: 252), maka kemunculan NPS sebagai suatu hasil dari inovasi dan kreasi dalam bentuk yang negatif membutuhkan penanganan yang lebih serius. Oleh karena, NPS tersebut memiliki keidentikan dampak bagi setiap orang yang menggunakannya.

Permasalahannya adalah bagaimana penegak hukum menyikapi fakta konkret tersebut. Hal inilah yang hingga saat ini menjadi suatu permasalahan yang paling mendasar dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dimana keseluruhan komponen Sistem Peradilan Pidana mengalami kondisi yang disebutkan oleh Martin Heidegger sebagai "*gowerfen-sein*" (keterlemparan). Namun, keterlemparan tersebut tidaklah menumbuhkan sikap aktif untuk keluar dari *status quo*. Maka, dalam hal ini pilihan menggunakan interpretasi gramatikal-leksikal merupakan suatu pilihan yang paling rasional pada saat ini oleh setiap Aparat Penegak Hukum (APH).

Sikap mempertahankan posisi dominan atas penggunaan interpretasi gramatikal-leksikal tersebut sebagai suatu kegiatan kognitif interpretatif, merupakan suatu bentuk kerugian bagi masyarakat umum. Bahkan, kegiatan kognitif interpretatif yang hanya disandarkan kepada interpretasi gramatika-leksikal justru akan merugikan bagi masyarakat umum, oleh karena, peredaran obat-obatan terlarang yang tergolong NPS non Lampiran UU No. 35/2009, justru akan semakin merebak tanpa dapat dilakukan penegakan hukum. Artinya, para pengedar akan semakin leluasa

memperluas jaringannya dengan jenis narkoba yang tidak termuat dalam UU No. 35/2009. Sedangkan, pemerintah cq APH akan terlalu sibuk melakukan inventarisasi dari penegakan hukum yang bersifat parsial, guna menciptakan perundang-undangan baru untuk memasukkan jenis baru ke dalam klasifikasi yuridis normatif berdasarkan temuan-temuan. Sehingga, proses penegakan hukum akan selalu tertinggal. Hal tersebut menjadi berbeda, apabila fokus kegiatan kognitif interpretatif bertitik tolak dari dampak penggunaan jenis NPS tersebut terhadap setiap orang yang menggunakan. Walaupun pada hakikatnya, secara gamblang sebenarnya perkembangan dunia internasional dapat pula dijadikan sebagai dasar kegiatan kognitif interpretatif tanpa terbelenggu dengan kemapanan berpikir yang sudah berakar pada institusi.

#### D. Penutup

Keidentikan dampak antara NPS dengan jenis yang termaktub dalam Lampiran UU No. 35/2009 ternyata tidak menjadi dasar pertimbangan dalam membentuk suatu keputusan hukum. Hal ini tentunya akan menjadi suatu penyelundupan hukum baru dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari teks otoritatif tersebut. Namun demikian, sebagai suatu teks, maka dalam proses penegakan hukum berbasis kepada welfare state, seharusnya berpikir secara hermeneutis terhadap unsur-unsur yang membentuk keidentikan dampak terhadap jenis-jenis yang ada dan diakui secara yuridis. Oleh karena, jika paradigma yang digunakan adalah kesejahteraan umum (*bestuurzorg*), maka kepentingan orang banyak terhadap adanya jenis NPS tersebut—jika terjadi pengabaian fakta konkret, justru akan merugikan masyarakat umum.

#### Daftar Rujukan

##### Buku

- Ali, Achmad. (2012). *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Friedmann, Lawrence M. (2011). *The Legal System. A Social Science Perspective [Pent. M. Khozim]*. Bandung: Nusamedia.
- Hartono, CFG. Sunaryati. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johnny. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. (2013). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perilaku. Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas.
- \_\_\_\_\_, (2002). *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- \_\_\_\_\_. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ida Bagus Wyasa Putra. (2012). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Scholten, Paul. (2011). *Struktur Ilmu Hukum, [Bernard Arief Sidharta-Pent.]*. Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto. (1983). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- \_\_\_\_\_, (2012). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto. (1986). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- Utrecht, E. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Wahyono, Padmo. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

# Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Hadis Sastranegara

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

## Abstrak

*Eksistensi Diversi berawal dari diakomodirnya restorative justice sebagai paradigma berpikir dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, implementasi konsep Diversi berlaku secara bersyarat yaitu tidak dapat dipergunakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun dan bukanlah merupakan tindak pidana pengulangan (recidivice). Pada sisi lain, penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana jelas terikat kepada batasan usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.*

**Kata kunci:** *Diversi, Anak, Pidana, Eksistensi.*

## A. Pendahuluan

Anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi, karena masa depan bangsa tergantung dari anak-anak yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Tetapi mengapa masih terlihat potret wajah buram dari anak bangsa ini? Sejauh ini sudah ada undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap anak, namun faktanya masih banyak kasus yang menimpa anak.

Secara umum Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan wacana universal. HAM anak juga merupakan hak asasi manusia. Apabila kita memberikan pembedaan terhadap hak asasi anak, maka pembedaan itu ditujukan untuk membuat suatu *treatment* atau program yang relatif berbeda kepada anak (Marbun, 2013: 7-12).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dijelaskan bahwa negara melindungi hak semua anak termasuk anak-anak telantar. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) disebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Hak-hak anak yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak itu antara lain dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, memperoleh pelayanan kesehatan, serta mendapat pendidikan dan pengajaran. Ada pula hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri

Menurut Harkristuti Harkrisnowo yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman akan peran dan kebutuhan anak dapat dikatakan bukanlah sesuatu yang mendapat perhatian besar dari masyarakat dalam strata apapun, dari yang paling rendah sampai yang tinggi. Bahwasannya anak "hanya mendengar, dan tidak untuk didengar" bukanlah nilai yang merupakan pengecualian (*the rule rather than the exception*), yang antara lain menunjukkan bahwa kelompok anak merupakan warga negara kelas tiga (karena perempuan nampaknya dianggap sebagai *second class citizen* (warga negara kelas dua)). Dengan demikian anak perempuan memperoleh status diskriminasi ganda, karena selain sebagai anak ia juga perempuan. Khususnya dalam menentukan pendidikan bagi anak, gender seringkali menjadi *primary factor* (faktor utama) untuk menentukan siapakah dalam keluarga yang patut didahulukan dalam hal orang tua yang memiliki dana terbatas.”

UU Perlindungan Anak memberikan kriteria anak-anak yang bisa mendapatkan perlindungan khusus. Mereka yang masuk kategori ini adalah sebagai berikut:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual;
5. Anak yang diperdagangkan;
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
8. Anak korban kekerasan fisik dan atau mental;
9. Anak yang menyandang cacat; serta
10. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sejumlah perangkat perundang-undangan sudah ada sebelum pengesahan UU Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 91 UU Perlindungan Anak, perundang-

undangan yang sudah ada sebelumnya masih tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Di antara perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Dan setelah disahkannya UU Perlindungan Anak yaitu UU Nomor 32 Tahun 2002, pengaturan hak juga terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagian lagi merupakan pengesahan konvensi internasional.

Namun, perangkat perundang-undangan tersebut tidak maksimal diterapkan. Jumlah tahanan anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam data Ditjen Perasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, tercatat pada Maret 2008 terdapat 5.630 anak yang menjadi narapidana. Pada periode yang sama 2010, jumlahnya meningkat menjadi 6.271 narapidana anak. Lantaran keterbatasan Lembaga Pemasyarakatan (LP), sekitar 3.575 narapidana anak (57%) terpaksa disatukan dalam satu lingkungan dengan tahanan dewasa, walaupun begitu putusan pidana penjara tetap saja menjadi alternatif favorit bagi hakim untuk memutus perkara yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Direktorat III Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, tercatat 967 kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada 2011. Namun, jumlah ini hanya merangkum kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dewi Nastiti, Kasubdit Registrasi Anak dan Klien Dewasa Ditjen Pemasyarakatan, mencatat per Januari 2012 ada 2.178 tahanan anak seluruh Indonesia.

Seperti yang dikutip dalam website Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, Samin mengatakan bahwa problem yang dihadapi ini karena sedikitnya Lapas Anak di Indonesia, hanya 16 Lapas Anak di 32 Propinsi dan belum optimalnya pelaksana wali anak di Lapas Anak serta juga minimnya sarana dan prasarana di Lapas Anak yang belum memenuhi standar seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang-Undang Pengadilan Anak.

Kekerasan, realita, hingga kini membingkai dunia anak-anak Indonesia. Anak-anak, yang kita semua sadar dan mengakui, makhluk yang karena belum matang jasmani dan mental



memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran. Dan lebih jauh tumpuan kehidupan mendatang, masih saja menghadapi perlakuan yang bertentangan dengan eksistensinya dalam suatu keluarga, masyarakat dan negara. Dunia anak masih dalam duka.

Hidup dan kehidupan anak terus ternoda dan dinodai. Hak-haknya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the Child*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 masih sering sebatas ornamen dalam gelap.

Di rumah, bocah manis itu sering mengalami perlakuan salah dari orang tua/anggota keluarga. Di sekolah, guru belum seluruhnya mampu menjadikan dirinya sebagai pendidik anak yang baik. Di sektor publik, realitasnya bahkan lebih ironis. Anak-anak yang terpaksa bekerja, formal dan informal, dieksplotasi.

Banyak faktor menyebabkan terus berlangsungnya kekerasan terhadap anak. Mulai dari konflik sosial horizontal dan vertikal, *policy* dan kewajiban negara (pembangunan) yang tidak mendahulukan kepentingan terbaik (*the best interest of the child*) dan memberikan yang terbaik kepada anak (*a better places for children*), keluarga yang kurang melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya (baca: *parents have joint primary responsibility for the upbringing and development of the children that the best interest of the child will be their basic concern*), masyarakat yang belum atau kurang menyadari kedudukan dan hak-hak seorang anak, penegakan hukum (*enforcement law of the children's right*) yang tidak memberikan keadilan bagi anak, dan berbagai faktor lain yang menyebabkan kedudukan anak dalam keluarga, masyarakat dan negara berada pada kelas bawah. Anak, yang karena kebelummatangan fisik dan jasmaninya dan karena "sebagai anak" menjadi lemah kedudukan dan fungsinya. Kita, kemudian, merasa tidak bersalah manakala akan atau setelah melakukan kekerasan.

**“Banyak faktor menyebabkan terus berlangsungnya kekerasan terhadap anak. Mulai dari konflik sosial horizontal dan vertikal, policy dan kewajiban Negara.”**

Secara umum Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan wacana universal. HAM anak juga merupakan hak asasi manusia. Apabila kita memberikan pembedaan terhadap hak asasi anak,

maka perbedaan itu ditujukan untuk membuat suatu *treatment* atau program yang relatif berbeda kepada anak.

Pengaturan Hukum Anak di negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan. Misalnya ada di atur dalam bentuk undang-undang, staatsblaad, ordonansi, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri. Hal ini membawa sulitnya memahami Hukum Anak itu sendiri (Prinst, 2003: 1).

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian 'Anak' di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius contitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak (Mulyadi, 2005: 3).

Apabila kita perbandingan ketentuan batasan umur seorang anak di negara lain maka ternyata batasan umur maksimal 18 tahun (UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 12 Tahun 1995, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sama dengan batasan umur dari 27 (dua puluh tujuh) negara bagian di Amerika Serikat, Kamboja, Taiwan dan Iran. Sedangkan untuk batasan umur minimal 8 tahun di Indonesia (UU Nomor 3 Tahun 1997) identik dengan rata-rata usia minimal anak di negara Amerika Serikat dan Australia (Mulyadi, 2005: 8).

Oleh karena itu, peranan Hakim dalam mengadili perkara pidana anak akan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan si anak di masa yang akan datang dan Hakim dalam memutuskan perkara pidana benar-benar mempertimbangkan kepentingan anak.

Penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan apabila pelakunya anak dibawah umur maka dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .

Sejalan dengan kuatnya desakan untuk mereformasi UU Pengadilan Anak yang dirasakan belum memiliki keberpihakan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), maka pembaharuan hukum muncul pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut UU SPPA), dengan memunculkan lembaga

Diversi, sebagai bentuk diakuinya konsep *restorative justice* atau Keadilan Restoratif.

Pasal 1 angka 7 UU SPPA memberikan definisi sebagai berikut:

*“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”*

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menegaskan sebagai berikut:

*“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”*

Ide dasar dari penerapan lembaga diversi adalah sebagai upaya memangkas proses peradilan anak dengan bertujuan kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest for children*). Namun demikian, keberlakuan secara teoretis tersebut masih belum teruji dalam tataran praktek.

Berdasarkan paparan permasalahan hukum yang dikemukakan di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah konsep Diversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (*abh*)?”

## **B. Analisis dan Pembahasan**

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak (Absori, 2005: 78).

Mengapa anak harus dibedakan? Perlakuan terhadap anak perlu dibedakan karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa si anak sedang dalam keadaan labil. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika kita berbicara tentang anak. Anak itu bukan orang dewasa dalam ukuran mini, karena itu dia tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa, karena itu kita harus memberikan treatment yang berbeda. Kemudian dia juga dalam masa pertumbuhan dan situasi ini masuk kelompok rawan

yang harus diproteksi sejak awal. Hal itulah yang menyebabkan adanya pembedaan perlakuan terhadap anak

Pada perkembangan khusus mengenai pengakuan hak anak, bukan dimulai dengan kemunculan *instruments bill of rights*, namun dimulai dengan munculnya sebuah rancangan Piagam Anak Tahun 1923 oleh Eglantyne Jebb.

Eglantyne Jebb dalam Joni (1999: 30), sebagaimana dikutip oleh M. Joni & Zulchaina, telah mencoba mengembangkan 7 (tujuh) gagasan mengenai hak-hak anak, yaitu:

1. anak harus dilindungi dari segala pertimbangan mengenai ras, kebangsaan dan kepercayaan;
2. anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
3. bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spritual.
4. anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus.diberi perumahan;
5. anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan;
6. anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari rpogram kesejahteraan dan jaminan sosial, nmendapatkan pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi;
7. anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian sesama umat.

Kemudian pada tanggal 26 November 1924, pernyataan tersebut diadopsi dalam Sidang Umum Liga Bangsa-Bangsa sebagai the World Child Welfare Charter. Pada tanggal 20 November 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi kembali dengan mengembangkan isinya menjadi 10 (sepuluh) butir dengan nama Deklarasi Hak-Hak Anak, dimana tanggal tersebut kemudian diadopsi juga sebagai hari anak internasional.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi hak-hak anak melalui Resolusi No. 44/25 tanggal 20 November 1989 dan terbuka untuk penandatanganan Konvensi hak-hak anak pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Anak). Konvensi ini berlaku pada

tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya telah mencapai syarat. Sampai dengan Desember 2008, telah ada 193 negara yang meratifikasi Konvensi hak-hak anak, meliputi keseluruhan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali Amerika Serikat dan Somalia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990 dan mulai terikat pada ketentuan-ketentuan Konvensi hak-hak anak terhitung sejak tanggal 5 Oktober 1990.

Memahami perlindungan hukum terhadap anak, bukan hanya anak sebagai korban namun pula anak sebagai pelaku tindak pidana, memiliki kerumitan konsep hukum atas makna anak itu sendiri, khususnya berkaitan dengan batasan usia seorang anak. Perbedaan batasan usia anak tersebut, bukan saja mengalami perbedaan dalam sistem hukum di Indonesia, namun pula di setiap negara mengatur secara berbeda-beda.

Dua puluh tujuh negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda mentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara Asia antara lain: Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja menentukan antara 15-18 tahun sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.

Pada Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan Anak merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan si anak belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 8 tahun sampai 18 tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinannya atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak merumuskan bahwa *“Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*



Adapun pada Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menjelaskan “*Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.*” Selain itu diatur pula dalam Pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan “*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa, mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.*”

Adapun menurut ketentuan konvensi internasional, misalnya pada Pasal 1 *Children Rights Convention* (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, mendefinisikan bahwa anak adalah “.....*Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.*” Adapun dalam Pasal 2.2 huruf (a) *The Beijing Rules* menegaskan “*Seorang anak adalah adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa.*”

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang data bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.

Menurut Rocky Marbun (2013: 21) bahwa batasan tersebut bukanlah merupakan definisi atau pengertian dari Anak, namun batasan tersebut adalah batasan usia yang merupakan wilayah kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum. Sehingga jika seorang anak, di luar batasan usia tersebut dalam artian belum mencapai batas minimal, khususnya dalam ranah hukum pidana, maka aparat hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, sebagaimana halnya pada tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Jika si anak melakukan tindak pidana dalam batasan usia yang telah ditentukan, maka menimbulkan kewajiban hukum bagi

aparatus penegak hukum untuk menerapkan hukum acara khusus anak dan terlarang baginya untuk menerapkan hukum acara yang bersifat umum. Namun, jika si anak dalam melakukan tindak pidana, sudah berada di luar batasan usia tersebut, maka memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum acara yang bersifat umum.

Permasalahan batasan usia menjadi penting untuk dipahami, oleh karena secara yuridis normatif, sistem hukum pidana di Indonesia menerapkan paradigma *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mekanisme 'Diversi'. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA, yang menegaskan "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Artinya, untuk dapat menggunakan konsep Diversi tersebut, hanya pelaku tindak pidana yang memiliki status sebagai Anak. Namun demikian, implementasi konsep hukum Diversi itu sendiri tidaklah berlaku absolut dalam setiap perkara anak. UU SPPA melakukan pembatasan terhadap perkara tindak pidana yang dapat dilakukan Diversi, yaitu:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku tidak diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Artinya, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku tersebut tidak diancam pidana oleh KUHP mulai dari 7 (tujuh) tahun atau lebih.
2. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku bukanlah merupakan pengulangan suatu tindak pidana kejahatan (*recidive*). Artinya, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku haruslah merupakan suatu tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan olehnya. Namun, menurut Peneliti, *recidive* juga berlaku bagi si Anak Pelaku yang melakukan berbagai tindak pidana kejahatan pada waktu yang berbeda-beda.

Berdasarkan konsep *restorative justice*, maka proses Diversi harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan melalui proses musyawarah untuk mufakat, sehingga wujud akhir dari proses diversifikasi adalah Kesepakatan Diversi. Oleh karena itu, institusi yang berwenang melaksanakan Diversi harus memperhatikan beberapa hal, yaitu kepentingan korban; Kesejahteraan dan Tanggung jawab Anak; Penghindaran stigma negatif; Penghindaran pembalasan; Keharmonisan masyarakat; dan Kepatutan, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum.

Terkait dengan dicapainya kata sepakat dan dituangkan dalam Kesepakatan Diversi, maka Atasan dari pejabat yang bertanggungjawab untuk meminta penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setempat sesuai wilayah hukumnya masing-masing, paling lama 3 (tiga) hari semenjak kata sepakat diperoleh. Sehingga dalam jangka waktu tersebut Atasan pejabat yang bertanggung jawab segera menyusun Kesepakatan Diversi tersebut dalam bentuk tertulis.

Namun proses pemeriksaan dapat dilanjutkan jika ternyata dalam pelaksanaan proses diversi menemui ketidaksepakatan, sehingga proses Diversi tersebut gagal. Proses pemeriksaan dapat pula dilanjutkan ke tahap berikutnya jika di kemudian hari, setelah muncul Kesepakatan Diversi, pihak yang dibebankan pelaksanaan tersebut melakukan wanprestasi.

### C. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka patutlah disimpulkan bahwa eksistensi Diversi berawal dari diakomodirnya *restorative justice* sebagai paradigma berpikir dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, implementasi konsep Diversi berlaku secara bersyarat yaitu tidak dapat dipergunakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun dan bukanlah merupakan tindak pidana pengulangan (*recidivice*). Pada sisi lain, penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana jelas terikat kepada batasan usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

### Daftar Rujukan

#### Buku

- Hadisuprpto, Paulus. (1997). *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Joni, M. dan Zulchaina Z.Tanamas. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Marbun, Rocky. (2013). *Sistem Peradilan Anak I. Asas-Teori-Prinsip*. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. (2005). *Pengadilan Anak di IndoneSia. Teori, Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Prinst, Darwan. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.



Ridwan, A. (1983). *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wadong, Maulana Hasan. (2000). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.

### **Artikel/Jurnal/Makalah**

“Bentuk Intervensi Atas Perlindungan Anak Dinilai Belum Jelas”,  
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=6558&cl=Berita>

“Empat Perkara yang Paling Banyak Menyeret Anak”, Sumber:  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4f3a36c521913/empat-perkara-yang-paling-banyak-menyeret-anak.%20%5B21>, diakses tanggal 20 Agustus 2013.

“Kekerasan Terhadap Anak (dalam Wacana dan Realita)”, Sumber:  
<http://www.pkpa-medan.org/indonesia/publikasi.php?pile=1>, diakses 1 Agustus 2013

Absori, Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah, *Jurnal Jurisprudence*, Volume. 2, No. 1, Maret 2005, hlm. 78.

Erna Priliasari, “Anak Generasi Bangsa yang Harus dilindungi”,  
<http://www.depkehham.go.id/index.php?action=fullnews&id=110>, 13 Januari 2005

Harian Media Indonesia, tanggal 15 April 2010.

Harkristuti Harkrisnowo, “Tantangan dan Agenda Hak Anak”,  
[www.komisihukumnasional.com](http://www.komisihukumnasional.com)

MaPPI FHUI, “Pengadilan Anak”, dapat diakses pada:  
<http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=203&tiptipe=kolom>

Samin, “Minimnya Lapas Anak di Indonesia”, dikutip dalam website Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia diakses tanggal 1 Agustus 2013.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 Tahun 2010



BAGIAN 3

**PENDIDIKAN, SOSIAL, DAN BUDAYA**





## BAB

# Tantangan Perguruan Tinggi Era Destrupsi


Syamsu Qamar Badu  
Universitas Negeri Gorontalo

### A. Pendahuluan

Dewasa ini perguruan tinggi tengah menghadapi tantangan besar yaitu tuntutan kemandirian di tengah globalisasi ekonomi dan politik yang melanda dunia. Pada era ini, perguruan tinggi dituntut bukan hanya untuk mampu *survive* melainkan mampu mengembangkan dirinya menjadi institusi yang *accountable* dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penelitian-penelitian yang dapat dimanfaatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Di samping itu, bagi perguruan tinggi Indonesia juga dituntut untuk mampu berkompetisi dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya di dunia ini.

Globalisasi ini pada dasarnya di samping merupakan tantangan berkompetisi juga merupakan peluang bagi perguruan tinggi untuk membuktikan dirinya bahwa institusi perguruan tinggi merupakan institusi yang mampu menjadi motor penggerak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga “produk-produk” pengembangan ilmu pengetahuannya yang berupa kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, tidak terkecuali kalangan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Dengan demikian, akan terbina suatu kerja sama yang saling menguntungkan. Bagi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi. Sedangkan bagi perguruan tinggi, salah satu manfaatnya adalah kerja sama ini dapat menjadi sumber keuangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan institusinya, sehingga krisis finansial yang dewasa ini banyak dialami oleh beberapa perguruan tinggi sedikit dapat teratasi. Kerja sama saling menguntungkan ini dapat



berjalan dengan baik jika masing-masing pihak dapat menjamin institusinya sebagai institusi yang terpercaya.

## **B. Pembahasan**

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang amat strategis dalam pembangunan bangsa. Hasil pendidikan tinggi akan menjadi insan pemikir di segala bidang baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidang-bidang kesejahteraan masyarakat lainnya. Dengan insan-insan pemikir tersebut akan dapat menentukan masa depan bangsa dan negara selanjutnya. Oleh karena itu, manajemen pendidikan tinggi sangat diperlukan untuk dapat menciptakan bangsa Indonesia yang lebih maju ke depannya.

Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan perguruan tinggi didorong oleh tuntutan sosial masyarakat yang terus-menerus meningkat serta tuntutan objektif akan kuantitas dan kualitas tenaga lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di berbagai jenis lapangan pekerjaan (Sutjipto, 2000. 3-4). Tuntutan inilah yang harus mampu dijawab oleh perguruan tinggi agar eksistensi perguruan tinggi di masyarakat dapat terjaga.

Manajemen pendidikan tinggi bukanlah tanpa tantangan. Berbagai persoalan akan dihadapi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal termasuk perubahan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Salah satu tantangan perguruan tinggi di masa sekarang ini adalah globalisasi pada politik ekonomi yang turut mempengaruhi kebijakan pada perguruan tinggi. Sheila Slaughter & Larri L. Leslie (1999) mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan kebijakan perguruan pada abad ke-20 yang diakibatkan oleh globalisasi pada ekonomi politik dunia.

**“Manajemen pendidikan tinggi bukanlah tanpa tantangan. Berbagai persoalan akan dihadapi di masa sekarang dan masa yang akan datang.”**

Pendidikan tinggi pada masa sekarang ini mengalami perubahan yang cukup signifikan mengikuti perubahan akibat globalisasi. Globalisasi yang memunculkan desentralisasi, yaitu segala hal harus dilakukan otonom turut memicu perubahan di pendidikan tinggi. Pemerintah dengan segala kebijakannya harus terlepas dari kebijakan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi seharusnya hanya mendapat bantuan dari pemerintah melalui

program-program kerjasama yang inovatif sehingga kerja sama akan lebih profesional.

Lebih lanjut bahwa dalam globalisasi ekonomi, sumber daya alam menjadi faktor yang kurang penting dibandingkan dengan sumber daya manusia. Lokasi sumber daya alam tidak lagi menjadi masalah, akan tetapi kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungannya menjadi faktor yang kritis. (Sutjipto, 2000. 5). Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi –yang pengembangannya menjadi bagian dari tantangan perguruan tinggi– lokasi sumber daya alam menjadi tidak masalah. Dalam hal ini, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi telah mengubah paradigma berpikir manusia menjadi lebih efektif dan efisien dalam bertindak.

Dalam konteks perguruan tinggi, globalisasi menekankan adanya otonomisasi dalam perguruan tinggi, mengharuskan perguruan tinggi untuk dapat mencari dan mengusahakan sendiri pembiayaan operasional lembaganya. Otonomi pendidikan tinggi menimbulkan dampak pada pengurangan pembiayaan pendidikan tinggi dari pemerintah. Kebijakan ini menginginkan adanya kemampuan lembaga pendidikan tinggi untuk dapat menjadi mandiri dan dapat lebih termotivasi untuk membiayai dan melaksanakan sendiri lembaganya. Dalam konteks Indonesia, lahirnya UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan juga merupakan upaya agar lembaga-lembaga pendidikan mampu mandiri termasuk lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

Menurut Sheila Slaughter & Larri L. Leslie (1999:209) meningkatnya persaingan global yang akan mempengaruhi kemampuan pembiayaan pemerintah kepada hal-hal yang prioritas menyebabkan sedikitnya uang yang tersedia untuk perguruan tinggi. Kenyataan ini haruslah direspon perguruan tinggi dengan mengedepankan sumber daya yang ada dalam membiayai lembaganya. Kenyataan ini juga yang menyebabkan kesenjangan yang semakin dalam antara kualitas pertumbuhan perguruan tinggi yang telah berkembang dengan yang belum di suatu negara serta antara perguruan tinggi di negara maju dengan di negara berkembang (Sutjipto, 2000. 7).

Dalam konteks ini, maksimalisasi sumber daya manusia menjadi hal yang prioritas untuk menjamin perguruan tinggi tetap *survive* di tengah globalisasi ekonomi dan politik. Sebagaimana diungkapkan Chitaron yang dikutip Sutjipto menyatakan bahwa perguruan tinggi tengah mengalami kesulitan

paradoks, di satu sisi pertumbuhan pendidikan tinggi dilihat dari enrolmen mengalami pertumbuhan yang luar biasa, akan tetapi di sisi lain perguruan tinggi mengalami krisis finansial yang sangat serius (Sutjipto, 2000. 7).

Oleh karena itu, untuk dapat mengatasi tantangan kurangnya anggaran dari pemerintah, lembaga perguruan tinggi diharapkan dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada dengan melakukan berbagai macam kontrak penelitian dengan industri dan pemerintah. Selain itu, perguruan tinggi dapat melakukan transfer teknologi dengan menyiapkan konsep-konsep teknologi untuk dapat digunakan bagi industri dan pemerintah. Konsep ini disebut dengan *academic capitalism* atau *academic entrepreneurship* (Sheila Slaughter & Larri L. Leslie, 1999:210). Lebih lanjut diungkapkan bahwa dengan menggunakan konsep *academic capitalism* akan melahirkan lingkungan *research universities* dan lingkungan di mana fakultas dan staf profesional yang ada menjadi lebih kompetitif dan lebih otonomi di bidangnya.

Pendidikan tinggi yang otonomi idealnya lebih bersifat *market oriented* dan *competitive*, hal ini telah terjadi pada tahun 80-an di Inggris (Peter Jarvis, 2001:2). Pemerintah Inggris telah menghapus anggaran khusus untuk pendidikan tinggi serta menurunkan pembiayaannya operasionalnya sehingga pihak universitas harus lebih mandiri dan mampu lebih kreatif untuk mencari pendanaan sendiri. Hasil dari kebijakan ini membuat pendidikan tinggi lebih seperti sebuah perusahaan atau *corporation*.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Peter Jarvis, James J.F Forest and Philip G. Altbach juga mengemukakan bahwa perguruan tinggi seharusnya terpisah dengan sistem pemerintahan, karena institusi ini harus lebih berpihak dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Jika tidak terpisah, maka perguruan tinggi dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintahan yang cenderung pada kekuasaan, sedangkan perguruan tinggi sendiri harus mampu menjaga independensinya. Dengan demikian apa yang dikembangkan oleh perguruan tinggi terbebas dari berbagai kepentingan dan intervensi kekuasaan. (James J.F Forest and Philip G. Altbach. 2006. 12)

Dengan konsep ini akan menghasilkan lebih banyak mahasiswa dan kontrak atau kerjasama dengan berbagai pihak yang akan meningkatkan penghasilan lembaga sehingga aktivitas yang ada akan lebih bermakna. Konsep *academic capitalism* dapat membantu administrator untuk lebih produktif, membantu

fakultas untuk menyediakan sumber daya eksternal, dan meningkatkan pola pasar lembaga ke depan. Selain itu, konsep ini akan membawa pengelola untuk berpikir luas untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam menghadapi perubahan lingkungan yang mungkin mempengaruhi lembaga perguruan tinggi (Sheila Slaughter & Larri L. Leslie, 1999:210).

Tantangan terbesar pendidikan tinggi di masa sekarang adalah globalisasi. Globalisasi menyebabkan persaingan antara suatu negara dan negara lain sangatlah ketat, demikian pula bagi pendidikan tinggi, pendidikan tinggi harus mampu bersaing untuk dapat *survive* di tengah kemajuan yang pesat. Sebuah perguruan tinggi tidak mungkin akan terus-menerus mengharapkan anggaran dari pemerintah. Perguruan tinggi harus mandiri dan mampu melakukan program-program yang inovatif untuk dapat mendanai sendiri operasionalnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dibarengi oleh kebutuhan dan ketergantungan manusia yang sangat besar terhadap teknologi haruslah dijadikan tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi. Sebuah universitas selayaknya menjadi mitra bagi industri dan pemerintah dalam menciptakan teknologi-teknologi yang inovatif sehingga terjalin mutualisme simbiosis antara perguruan tinggi dan industri serta pemerintah. Dengan demikian, layanan dan teknologi yang diciptakan oleh perguruan tinggi dapat dipergunakan oleh industri dan pemerintah, sedangkan biaya untuk penelitian dan pengembangan menjadi tanggung jawab pemerintah dan industri. Hal tersebut akan menjadikan perguruan tinggi yang kreatif dan bermakna bagi masyarakat. Selain itu, biaya operasional yang biasa menjadi masalah dalam mengelola lembaganya akan teratasi dengan menjadikan sumber daya yang ada lebih berguna.

Dalam hal ini, Carnoy sebagaimana dikutip Sutjipto mengemukakan bahwa perguruan tinggi harus dapat melaksanakan dua peranan yang amat penting dalam perkembangan dan transfer teknologi, yaitu pertama peran untuk menggunakan dan mengorganisasikan teknologi baru dalam kehidupan kelembagaan. Peran ini mensyaratkan kemampuan keterampilan manajemen yang efisien. Kedua, peran dalam menggabungkan penelitian dasar dan terapan sebagai bagian dari usaha untuk mengakselerasikan kemajuan teknologi dalam situasi meluasnya *science based industries*. Dengan demikian peran perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan industri sangat besar. Oleh karena itu,



untuk dapat memajukan industri ini, perguruan tinggi dituntut untuk mampu memberikan sumbangannya melalui layanan dalam bentuk berbagai latihan dan aplikasi penelitian bagi peneliti dari kalangan industri. (Sutjipto, 2000. 3-4).

Berkaitan dengan hal tersebut, Peter Jarvis mengemukakan bahwa untuk dapat menghasilkan sebuah pendidikan tinggi yang lebih kompetitif, ada beberapa hal yang harus dirubah dalam kebijakan pendidikan tinggi: (Peter Jarvis, 2001:3).

1. Perubahan status universitas
2. Perubahan status mahasiswa sebagai pelanggan
3. Universitas dan pangsa pasar sebagai pembelajaran
4. Perubahan bentuk pengetahuan
5. Perubahan alami penelitian
6. Perubahan metode pelaksanaan program
7. Perubahan peran akademik

### C. Penutup

Pada pembahasan di atas pada dasarnya lebih menekankan bagaimana kalangan perguruan tinggi menghadapi tantangan di era globalisasi, baik tantangan krisis finansial, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun pengembangan mutu.

Tantangan-tantangan tersebut menuntut kalangan perguruan tinggi untuk membenahi institusi agar mampu berkompetisi dan menjawab tantangan tersebut. Dalam konteks ini, kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) merupakan upaya untuk semakin memantapkan eksistensi perguruan tinggi di era globalisasi.

### Daftar Rujukan

- Forest, James J.F. and Philip G. Altbach (2006). *International Handbook of Higher Education*. Netherlands: Published by Spinger.
- Jarvis. P. (2001). *Universities and Corporate Universities*. London: Kogan Page Limited 120 Pentonville Road.
- Slaughter, S. and Leslie L.L. (1997). *Academic Capitalism*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Sutjipto. (2000). *Tantangan, Kebijaksanaan, dan Manajemen Pendidikan Tinggi*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.



## BAB

# Media Berbasis Lingkungan dalam Pemahaman Konsep Pecahan di Sekolah Dasar

---

**Samsiar Rival dan Yuzraningsih H. Pongoliu**

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo  
Universitas Muhamadiyah Gorontalo

### *Abstrak*

*Berkenaan dengan pentingnya pembelajaran matematika di SD, maka optimalisasi pembelajaran matematika di SD perlu dilakukan agar siswa memahami konsep-konsep dasar matematika. Salah satu konsep dasar matematika adalah pecahan yang tidak lepas dari peran guru sebagai pendidik yang mampu menciptakan suatu kondisi yang dapat menarik perhatian siswa untuk belajar. Salah satu tugas guru adalah membangkitkan minat siswa untuk belajar secara aktif, kreatif dan mandiri sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi yang diajarkan. Pemahaman konsep pecahan perlu dimiliki oleh setiap siswa SD. Hal ini dikarenakan dengan memahami konsep pecahan tersebut akan memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan konsep pecahan.*

**Kata kunci:** media berbasis lingkungan, konsep pecahan

### **A. Pendahuluan**

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peran penting dalam upaya penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika juga sangat berkaitan erat dengan kehidupan nyata. Maka dari itu, matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari SD untuk membekali siswa dengan kemampuan berfikir kritis, kreatif, logis, sistematis, analitis, serta mampu bekerjasama dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari .

Pembelajaran matematika memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Pelajaran matematika mempunyai peran yang sangat penting di dalam dunia pendidikan, maka haruslah aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga siswa dapat menguasai materi yang telah diberikan. Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal, maka perlu adanya bantuan dan bimbingan dalam belajar agar siswa tidak banyak mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran.

Pembelajaran matematika yang diajarkan di SD tidak dapat dipisahkan dengan materi yang diajarkan pada jenjang berikutnya. Dengan demikian, pembelajaran matematika di SD perlu dikuasai oleh siswa secara maksimal. Karena siswa yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang matematika di SD akan sulit belajar matematika pada jenjang pendidikan berikutnya. Hal ini diperlukan agar siswa dapat menguasai kompetensi dasar yang diharapkan dalam pembelajaran matematika.





Untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika yang sesuai dengan paradigma baru, diharapkan guru menggunakan benda-benda nyata atau benda konkrit dalam menyampaikan suatu konsep kepada siswa. Dalam pembelajaran matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu berupa media, dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti siswa. Cara tersebut diharapkan mampu melibatkan siswa dalam pembelajaran. Dengan melihat dan melakukannya secara langsung siswa akan mudah menangkap materi sehingga pembelajaran akan lebih bermakna baik bagi guru maupun siswa.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hakikat Pemahaman Konsep Pecahan**

#### **a. Pengertian Konsep Pecahan**

Menurut Heruman (2007:43) pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan, yang biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan, dan dinamakan penyebut.



### Gambar 1

Bentuk Pecahan  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{4}$

Pusat pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan (dalam Heruman, 2007:43) menyatakan bahwa pecahan merupakan salah satu topik yang sulit untuk diajarkan. Kesulitan itu terlihat dari kurang bermaknanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru, dan sulitnya pengadaan media pembelajaran. Akibatnya, guru biasanya langsung mengajarkan pengenalan angka, seperti pada pecahan  $\frac{1}{2}$ , 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut.

Menurut Kennedy (1994 : 425 – 427) makna dari pecahan dapat muncul dari situasi-situasi sebagai berikut:

- a. Pecahan sebagai bagian yang berurutan sama dari yang utuh atau keseluruhan. Misalnya dalam lambang bilangan  $\frac{1}{5}$ , “5” menunjukkan banyaknya bagian-bagian yang sama dari keseluruhan (utuh) dan disebut sebagai “penyebut”. Sedangkan banyaknya bagian yang menjadi perhatian pada saat tertentu dan disebut pembilang.
- b. Pecahan sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang beranggotakan sama banyak, atau juga menyatakan pembagian. Misalnya sekumpulan obyek yang beranggotakan 12, dibagi menjadi 2 kelompok yang beranggotakan sama banyak, maka kalimat matematikanya  $12 : 2 = 6$  atau  $\frac{1}{2} \times 12 = 6$ . Sehingga banyak anggota masing-masing kelompok terkait dengan banyaknya obyek semula, dalam hal ini  $\frac{1}{2}$  dari banyaknya obyek semula.
- c. Pecahan sebagai perbandingan (rasio) Hubungan antara sepasang bilangan sering dinyatakan sebagai sebuah perbandingan. Contoh situasi yang biasa memunculkan rasio.


Dalam kelompok 10 buku terdapat 3 buku yang bersampul biru. Rasio buku yang bersampul biru terhadap keseluruhan buku adalah  $3 : 10$  atau buku yang bersampul biru  $\frac{3}{10}$  dari keseluruhan buku.

Menurut Karim (dalam Puspita, 2010:26) pecahan adalah perbandingan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu benda atau himpunan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari


suatu himpunan terhadap himpunan semula. Maksud dari “perbandingan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu benda” adalah apabila suatu benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama, maka perbandingan setiap itu dengan keseluruhan bendanya menciptakan lambang dasar suatu pecahan. Sedangkan maksud dari “himpunan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu himpunan terhadap himpunan semula” yaitu suatu himpunan dibagi atas himpunan bagian yang sama, maka perbandingan setiap himpunan bagian yang sama itu terhadap keseluruhan himpunan semula akan menciptakan labang dasar suatu pecahan.

### b. Pengenalan Konsep Pecahan


Menurut Sukayati (2003:6-7) kegiatan pengenalan konsep pecahan akan lebih berarti bila didahului dengan soal cerita yang menggunakan obyek-obyek nyata misalnya buah: apel, sawo, tomat, atau kue: cake, apem, dan lain-lain. Peraga selanjutnya dapat berupa daerah-daerah bangun datar beraturan misalnya persegi, persegipanjang, atau lingkaran yang akan sangat membantu dalam memperagakan konsep pecahan. Pecahan  $\frac{1}{2}$  dapat diperagakan dengan cara melipat kertas berbentuk lingkaran atau persegi, sehingga lipatannya tetap menutupi satu sama lain. Selanjutnya bagian yang dapat dilipat dibuka dan diarsir sesuai bagian yang dikehendaki, sehingga akan didapatkan gambar daerah yang diarsir seperti dibawah ini.



Yang diarsir adalah  $\frac{1}{2}$



yang diarsir adalah  $\frac{1}{2}$




yang diarsir adalah  $\frac{1}{2}$

Gambar 2

Bentuk Pecahan  $\frac{1}{2}$


Pecahan  $\frac{1}{2}$  dibaca setengah atau satu per dua atau seperdua. “1” disebut pembilang yaitu merupakan bagian pembilang atau 1 bagian yang diperhatikan dari keseluruhan bagian yang sama. “2” disebut penyebut yaitu merupakan 2 bagian yang sama dari keseluruhan. Peragaan

tersebut dapat dilanjutkan untuk pecahan Yang diarsir adalah  $\frac{1}{4}$  an,  $\frac{1}{8}$  an dan sebagainya seperti gambar dibawah ini.




yang diarsir adalah  $\frac{1}{4}$

(dibaca seperempat atau satu per empat)



yang diarsir adalah  $\frac{2}{4}$


(dibaca dua perempat)




yang diarsir adalah  $\frac{3}{8}$

(dibaca tiga perdelapan)

Gambar 3  
Bentuk Pecahan  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{2}{4}$ , dan  $\frac{3}{8}$



Yang diarsir adalah  $\frac{1}{4}$



yang diarsir adalah  $\frac{2}{4}$




yang diarsir adalah  $\frac{3}{8}$

Gambar 4  
Bentuk Pecahan  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{2}{4}$ , dan  $\frac{3}{8}$

Pecahan  $\frac{3}{8}$  dibaca tiga per delapan. “3” disebut pembilang yaitu merupakan 3 bagian yang diambil atau 3 bagian yang diperhatikan dari keseluruhan bagian yang sama. “8” disebut penyebut yaitu merupakan 8 bagian yang sama dari keseluruhan.

Selain melipat dan mengarsir pada kertas, peragaan dapat pula menggunakan pita atau tongkat yang dipotong dengan pendekatan pengukuran panjang, yang dapat pula untuk mengenalkan letak pecahan pada garis bilangan.

Pita dipotong menjadi 2 bagian sama panjang untuk memperagakan pecahan  $\frac{1}{2}$ .



Pengenalan letak pecahan pada garis bilangan tersebut sangat bermanfaat untuk mencari pecahan senilai.

Menurut Pitadjeng (2015:173) kegiatan untuk memahami konsep bilangan pecahan setengah atau  $\frac{1}{2}$  dilakukan seperti berikut: ambillah pecahan berwarna setengah, lalu pasang pada tiang penyangga. Tanyakan pada siswa, lingkaran tersebut dibagi menjadi berapa? Apakah pembagiannya sama besar? siswa tentu dapat menjawab pertanyaan pertama, tetapi untuk jawaban pertanyaan kedua perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikan bahwa pembagian itu sama besar, ambillah lingkaran pecahan setengah tanpa warna, pasang di atasnya dan aturlah sehingga garis pembagiannya berimpit. Kalau garis pembagiannya sudah berimpit, putarlah lingkaran tanpa warna sampai bagian lingkaran yang tadinya berimpit berpindah tempat serta garis pembagiannya berimpit. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bagian itu sama besar. Kalau siswa sudah yakin bahwa pembagiannya itu sama besar, jelaskan kalau bagian yang berwarna disebut setengah atau seperdua. Dengan lambang bilangan  $\frac{1}{2}$ . Bagian yang tidak berwarna juga disebut seperdua dengan lambang bilangan  $\frac{1}{2}$ , karena sama. Kegiatan untuk menunjukkan konsep pecahan sepertiga, seperempat, dan lainnya sama caranya dengan pecahan setengah atau seperdua.

## 2. Pendekatan Himpunan Dalam Konsep Pecahan

Himpunan diperkenalkan oleh George Cantor (dalam Prianti:2010), seorang ahli matematika Jerman. Ia menyatakan bahwa himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda atau objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Dari definisi tersebut, dapat diketahui objek yang termasuk anggota himpunan atau bukan.

### Contoh himpunan:


Untuk pecahan  $\frac{1}{2}$ , dalam satu himpunan ada 2 anggota himpunan, dimana 2 anggota tersebut dinamakan penyebut, sedangkan 1 anggotanya dinamakan pembilang. Misalnya Lani Memiliki 2 penutup botol didalam 1 wadah atau bisa dikatakan dalam 1 himpunan, dimana salah satu dari penutup berwarna putih, maka yang dikatakan

pembilang adalah salah satu penutup botol yang berwarna putih, dan penyebutnya adalah banyaknya penutup botol yang berada dalam satu wadah tersebut.

### 1. Notasi Himpunan

Notasi himpunan dilambangkan menggunakan huruf kapital ( $A, B, \dots$ ). Benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis di antara tanda kurung kurawal  $\{\dots\}$ . Anggota suatu himpunan dinotasikan dengan  $\in$ , sedangkan yang bukan anggota himpunan dinotasikan dengan  $\notin$ .

Contoh, benda  $a$  menjadi anggota himpunan  $K$  dapat dinyatakan dengan  $a \in K$ . Sedangkan, banyaknya anggota himpunan  $K$  yang berhingga dinotasikan dengan  $n(K)$



1.5 Gambar contoh himpunan

### 2. Jenis-jenis Himpunan

Jenis himpunan dapat dibedakan berdasarkan banyaknya anggota himpunan tersebut. Himpunan dikatakan berhingga apabila mempunyai  $m$  anggota berbeda, dimana  $m$  suatu bilangan cacah, selain itu disebut himpunan tak berhingga. Himpunan semua huruf dalam alfabet Latin, himpunan bilangan prima yang genap, dan himpunan semua bilangan asli kurang dari 1.000.000 adalah tiga contoh himpunan berhingga. Sedangkan himpunan bilangan ganjil dan himpunan bilangan real termasuk himpunan tak berhingga. Notasi  $n(H)$  digunakan untuk menyatakan bilangan kardinal himpunan  $H$ . Notasi tersebut adakalanya ditulis  $|H|$ . Jadi apabila  $H = \{a, i, u, e, o\}$  maka  $n(H) = 5$ , dan bila  $K = \{0\}$  maka  $n(K) = 1$ .

Misalkan himpunan  $I = \{x \in x \in [0, 1]\}$  dan  $A$  adalah himpunan semua bilangan asli. Keduanya merupakan himpunan tak berhingga. Dalam hal ini  $n(I) = \infty$  dan juga  $n(A) = \infty$ . Himpunan  $A$  merupakan himpunan terhitung (*countable*) karena kita dapat mengurutkan satu persatu anggota-anggotanya. Sedangkan himpunan  $I$  merupakan himpunan tak terhitung (*uncountable*). Akibatnya penulisan lambang  $\infty$  di atas mempunyai kelemahan karena belum membedakan himpunan terhitung dan tak terhitung. Seorang



matematikawan, Cantor, memberikan notasi yang lebih baik yakni  $n(A) = \aleph_0$  (dibaca aleph-nol) sedangkan  $n(I) = c$ . Simbol  $\aleph$  (dibaca aleph) merupakan huruf pertama dalam alfabet Hebrew.

### 3. Hakikat Media Berbasis Lingkungan

#### a. Pengertian Media Berbasis Lingkungan

Kata media berasal dari bahasa latin *medius* yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2013:3) mengatakan bahwa guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.

Dalam suatu proses belajar mengajar, ada dua unsur yang amat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pembelajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa.

Menurut Rusmiasih (2015:23) lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur biotik, abiotik, dan budaya manusia. Jalinan hubungan manusia dengan lingkungannya tidak hanya ditentukan oleh jenis makhluk hidup dan benda mati, melainkan juga dengan budaya manusia itu sendiri. lingkungan sebagai sumber belajar dapat dimaknai sebagai salah sesuatu yang ada disekitar atau disekeliling peserta didik (makhluk hidup, makhluk hidup lain, benda mati, dan budaya manusia) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar dan pembelajaran secara optimal.

Menurut Purba dkk (2013:6-7) ada dua hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yang dimaksud dengan “ pengertian media pembelajaran” disini adalah pengertian media pembelajaran secara umum yang tidak membedakan media sebagai alat bantu atau media sebagai perantara. Kedua, “berbasis lingkungan” yang berarti media tidak dirancang secara khusus untuk mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran tertentu, melainkan media yang keberadaannya sudah ada atau tersedia disekitar kita, hanya tinggal memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Bila yang

dimaksud dengan media pembelajaran berbasis lingkungan adalah “media yang keberadaannya sudah tersedia disekitar kita” dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran”. Maka alangkah banyaknya media yang dimaksud. Banyaknya melebihi kebutuhan semua mata pelajaran dan semua jenjang pendidikan dan melebihi kebutuhan semua pokok bahasan yang ada. Hanya saja kita tak pernah menyadarinya karena pengertian media yang kita miliki selama ini tertuju pada media yang dirancang atau dibuat oleh guru untuk melengkapi komponen pembelajarannya. Media pembelajaran berbasis lingkungan secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar yaitu orang dan lingkungan. Orang akan meliputi lapisan masyarakat dan semua profesi; sedangkan lingkungan akan meliputi benda-benda buatan manusia, batu-batuan, flora, fauna, peristiwa, kejadian, hukum alam dan sebagainya.

Banyak manfaat yang diperoleh dengan menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber belajar, diantaranya:

1. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari siswa, memperkaya wawasannya, tidak terbatas oleh empat dinding kelas, dan kebenarannya lebih akurat.
2. Kegiatan belajar akan dimungkinkan akan lebih menarik, tidak membosankan, dan menumbuhkan antusiasme siswa untuk lebih giat belajar.
3. Belajar akan lebih bermakna (*meaningful learning*), sebab siswa dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Aktivitas Siswa akan lebih meningkat dengan menggunakan multimetode, seperti proses mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan sesuatu, dan menguji fakta.
5. Dengan memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada dilingkungannya, dapat dimungkinkan terjadinya pembentukan pribadi siswa, seperti cinta akan lingkungan.

#### **b. Jenis-Jenis Media Berbasis Lingkungan**

Menurut Rusmiasih (2015:25) Jenis lingkungan yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran disekolah adalah semua jenis lingkungan yang sesuai dengan kompetensi/tujuan pembelajaran yang harus dicapai, serta bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa.

Berbagai benda yang terdapat di lingkungan kita dapat dikategorikan dalam jenis sumber belajar yang dimanfaatkan (*by design resources*). Dibandingkan dengan jenis sumber belajar dirancang, jenis sumber belajar yang dimanfaatkan ini jumlahnya dan macamnya lebih banyak. Oleh karena itu dianjurkan setiap guru mampu mendaya-

gunakan sumber belajar yang ada di lingkungan ini. Pengertian lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan/atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan dalam hal ini adalah segala sesuatu baik yang berupa benda hidup maupun benda mati yang terdapat disekitar kita atau di sekitar tempat tinggal maupun sekolah, berupa barang-barang bekas seperti stik es, penutup. botol warna warni, sedotan warna warni, dan sebagainya.

Semua benda-benda tersebut dapat disimpan untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan. Menurut Rusmiasih (2015:34) media-media yang terdapat di lingkungan sekitar, ada yang berupa benda-benda atau peristiwa yang langsung dapat kita pergunakan sebagai sumber belajar.



Gambar 1.6 barang-barang bekas yang bisa dijadikan media



Gambar 7 barang-barang bekas yang bisa dijadikan media

### **c. Langkah-Langkah Pembelajaran Dengan Media Berbasis Lingkungan**

Menurut Rusmiasih (2015:34) Berikut adalah langkah-langkah seorang guru pada saat melakukan pembelajaran dengan media berbasis lingkungan:

1. Persiapan yaitu guru hendaknya melakukan persiapan hal-hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran
2. Menyiapkan media berbasis lingkungan yang hendak digunakan dalam proses pembelajaran
3. Guru mengajak siswa untuk memperhatikan materi yang akan dipelajari
4. Memberikan penjelasan terhadap materi yang diajarkan
5. Menjelaskan langkah-langkah dalam penggunaan media berbasis lingkungan terhadap materi pembelajaran
6. Evaluasi terhadap materi pembelajaran dengan materi penggunaan media berbasis lingkungan

### **d. Penerapan Media berbasis lingkungan dalam konsep pecahan**

Pada proses pembelajaran biasanya sesuatu yang diharapkan tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal tersebut disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik antara siswa dan guru. Dalam hal ini media-media pembelajaran seperti media berbasis lingkungan dapat membantu hambatan tersebut. Caranya guru bisa menggunakan barang-barang bekas seperti botol bekas, kantung plastik, penutup botol, stik es krim dan lainnya pada pengenalan konsep pecahan. Dari benda-benda tersebut diharapkan guru menggunakannya dengan kreatif. Dalam hal ini, guru dapat mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata anak-anak sehingga dapat mendorong anak-anak membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penerapan media berbasis lingkungan pada konsep pecahan yang pertama dilakukan oleh guru adalah menyiapkan alat dan bahan yang dijadikan media kemudian guru mengawali pembelajaran dengan melakukan apersepsi. Selanjutnya, guru menjelaskan materi tentang konsep pecahan disertai dengan contoh soal. Dalam menyelesaikan soal tersebut guru menggunakan benda-benda bekas tersebut seperti penutup botol yang di isi dalam satu wadah untuk menunjukkan satu himpunan dimana didalamnya

terdapat 2 macam penutup botol yang berbeda warna, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 8

Bentuk Pecahan  $\frac{1}{3}$ , dimana satu dari ketiga penutup botol berwarna putih. Yang berbeda warnah itulah yang dinamakan pembilang

Ada tiga penutup botol dalam satu himpunan salah satu penutup botol berwarna kuning yang sisanya berwarn biru. Guru menanyakan berapakah nilai pecahan yang berwarna kuning didalam wadah tersebut?. Pertanyaan tersebut untuk menunjukkan nilai pecahan  $\frac{1}{2}$  pada siswa. Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk bergantian menentukan pecahan berapa yang tampak pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.9

Bentuk Pecahan  $\frac{2}{4}$ , dimana dua dari empat stik eskrim berwarna biru. Yang berbeda warna itulah yang dinamakan pembilang



Gambar 1.10

Bentuk Pecahan  $\frac{2}{5}$ , dari kelima penutup botol ada dua yang terbuka dan tiga lagi tertutup.

Sebagai pertanyaannya penutup botol yang mana dikatakan pembilang, apakah yang terbuka atau yang tertutup.. Maka himpunan ini menunjukkan pecahan perlima. Dengan demikian media berbasis lingkungan yang telah dicontohkan tersebut merupakan pengenalan konsep pecahan.

### C. Penutup

Media berbasis lingkungan merupakan salah satu media yang dapat menghilangkan rasa takut dan bosan untuk belajar matematika, karena selama ini pelajaran matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit, menakutkan. dan membosankan. Media berbasis lingkungan ini dapat menarik anak-anak untk belajar matematika. Oleh sebab itu melalui penggunaan benda-benda bekas yang dijadikan sebagai media ini sangat efektif digunakan dalam pembelajaran khususnya pembelajaran matematika;

### Daftar Pustaka

- Arsyad, A. 2014. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..
- Heruman. 2007. *Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar*. PT Remaja RosdaKarya. Bandung.
- Kennedy 1994:425-427 makna pecahan Pitadjeng. 2015. *Pembelajaran Matematika Yang Menyenangkan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukayati. 2003. *Modul Pecahan*. Direktorat Jendral Pendidikan Dasa dan Menengah Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPP) Matematika. Yogyakarta.

Purba, Eka dkk. 2013. *Media Pembelajaran Berbasis Lingkungan*.  
<file:///D:/referensi/jurnal/Media%20pembelajaran%20berbasis%20lingkungan.htm>. 18 Februari 2016 (12.00)

Rusmiasih. 2015. *Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Lingkungan Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Dalam Matapelajaran Matematika Pokok Bahasan Perkalian dan Pembagian Kelas II di MI 17 Agustus Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Program Studi Guru MI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Surabaya

# Menumbuhkan Karakter Siswa Berbasiskan Budaya Lokal *Tabé'* di Era Digital

Busra Bumbungan, Baharuddin

## Abstrak

*Menumbuhkan karakter siswa sebagai generasi bangsa menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan penuh bagi pemerhati pendidikan karakter baik dari pemerintah, masyarakat, guru dan orang tua. Karakter menjadi hal yang rentang dalam kehidupan seseorang. Keberadaan teknologi di era digital menjadi salah satu ancaman karakter. Era digital ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Teknologi memberikan kemudahan mengakses apa saja yang diinginkan bagi pemakai teknologi tanpa pandang umur. Melihat keadaan tersebut, maka dibutuhkan suatu hal yang mampu menjadi penetralisir keadaan. Eksistensi budaya akan membantu menghindari masalah era digital. Budaya yang masih eksis di Sulawesi Selatan, salah satunya adalah budaya *tabé'*. Budaya *tabé'* pada umumnya adalah sikap menghargai orang lain yang masih muda, sebaya atau lebih tua dari pelaku *tabé'*. Nilai yang terkandung dalam budaya *tabé'* adalah, *sipakatau* (tidak membedakan semua orang/saling menghormati), *sipakalebbi* (saling mengargai), *sipakainge* (saling mengingatkan).*

**Kata kunci:** *budaya, tabé', karakter, era digital*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki sejuta kebudayaan. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas sehingga Indonesia dapat dikategorikan sebagai surga budaya, setiap wisatawan yang berkunjung memiliki kesan tersendiri akan budaya Indonesia, hal ini dikarenakan keramahan dan kebudayaan masyarakat. Kebudayaan yang dimiliki setiap daerah di Indonesia memiliki daya tarik bagi wisatawan, baik dalam maupun luar



daerah bahkan luar negeri. Kebudayaan diwujudkan dalam bentuk tata hidup sebagai pencerminan yang konkret dari nilai budaya yang bersifat abstrak. Kebudayaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kebiasaan yang melekat pada masyarakat sebagai wujud kearifan lokal.

Kearifan lokal budaya yang ada di Sulawesi Selatan salah satunya adalah budaya *tabe'* (permisi). Budaya *tabe'* merupakan salah satu budaya tata krama dalam suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja (Sulawesi-Selatan) di mana budaya *tabe'* memperlihatkan tindakan sopan santun yang tidak hanya diucapkan namun juga diterapkan dalam tindakan. Budaya *tabe'* merupakan perwujudan perilaku dan karakter Sulawesi Selatan yang semestinya dilestarikan sehingga budaya kearifan lokal tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan pendapat Jenkins and Watson (2004) sebagaimana dikutip Bauto (2013) *emphasized how important the role of local wisdom as a strategy to face the challenges of "cultural imperialism" and "culture" of its homogeneity.*

Budaya *tabe'* diaplikasikan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan sekolah. Budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat dapat membentuk karakter yang kuat pula. Oleh karena itu budaya *tabe'* memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana halnya peran pendidikan. Hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. Maka dari itu, pembentukan karakter adalah persoalan bagaimana aplikasi budaya *tabe'* di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karakter siswa menjadi sorotan tajam masyarakat seiring dengan kehadiran budaya luar di era digital, hal ini pun sejalan dengan pendapat Bauto (2013) yang mengatakan *there are many factors that cause local culture is forgotten now, one of them due to the influx of foreign culture.*

Banyak informasi dan tontonan yang tidak terfilter dikonsumsi oleh siswa sehingga budaya *tabe'* mengalami degradasi nilai. Lee, et.al. (2013) mengatakan bahwa *unfortunately, the mass media, including the internet, have often conveyed overwhelming information and messages that are negative and harmful to the personal development of young people, because the mass media have long been dominated primarily by commercial interests instead of educational intentions.*

Eksistensi *tabe'* sebagai budaya lokal perlu dipertahankan lewat pendidikan karakter. Pendidikan karakter berbasis *tabe'* dimaknai sebagai sesuatu yang dipelajari serta diwariskan kepada

generasi atau mengubahnya menjadi sesuatu yang baru. Pembentukan karakter siswa tidak terlepas dari unsur pikiran karena pikiran menjadi wadah untuk program yang terbentuk dari pengalaman hidup. Hasil pola berpikir mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang. Perilaku adalah sebuah gambaran karakter siswa. Perwujudan siswa yang berkarakter bisa ditempuh dengan *character building* yang didasari dengan nilai kearifan lokal. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Maksud UU Sisdiknas tahun 2003 agar pendidikan tidak dilakukan hanya sekedar seremoni yang melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, namun juga generasi bangsa yang berkarakter.

**Eksistensi *tabe'* sebagai budaya lokal perlu dipertahankan lewat pendidikan karakter.”**

## **B. Pembahasan**

### **1. Konsep dan Terminologi Budaya**

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dalam sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Liliweri (2003:107) mengatakan bahwa manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena manusia adalah pendukung keberadaan suatu kebudayaan.

Budaya terbentuk dari unsur agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak dulu dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan muncul dan berkembang sejak manusia hidup berkomunitas karena manusialah yang menciptakan, memproses dan mengembangkannya sehingga sarat bagi kehidupan manusia dan karena kebudayaanlah maka manusia menjadikan makhluk berbudaya. Herciu dalam Fraticiu, at.al. (2015) mengatakan “*here are many wonderful things but nothing is more beautiful than the human being*”. Lebih lanjutnya.... “*I considered the fact that the human being has always admired nature and its phenomena*”. Dengan demikian hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan, seperti

makan, minum, dan cara berpakaian manusia juga telah dirombak oleh manusia sendiri sehingga menjadi tindakan yang berkebudayaan.

Kebudayaan yang berasal dari kata budaya memiliki makna perilaku yang dipelajari dan dialami bersama (pikiran, tindakan, perasaan) dari suatu masyarakat tertentu termasuk artefak-artefaknya, dipelajari dalam arti bahwa perilaku tersebut disampaikan (*transmitted*) secara sosial, bukan digariskan secara genetik, dialami bersama dalam arti dipraktikkan baik seluruh anggota masyarakat atau beberapa kelompok dalam suatu masyarakat. *Culture is not a static structure but rather the product of loosely organized elements meanings, practices, and mental processes* (Kitayama, 2002).

Koentjaraningrat (2010:181) mengatakan bahwa "Kata kebudayaan berasal dari kata Sangsekerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan "Hal-hal yang bersangkutan dengan akal". Beberapa istilah yang berkaitan dengan budaya atau kebudayaan seperti *culture* (adab, kesopanan, pemeliharaan), *custom* (adat, kebiasaan), *civilization* (peradaban), *cultivate* (mengolah, mengusahakan), dan *cultural* (kebudayaan).

Menurut Selma Legendof dalam Fraticiu, at.al. (2015) *culture is what is left after you have forgotten everything you have learnt* meaning that the human being is made up as a consequence of the culture that had been assimilated, the problem of culture in general, of its role in management becomes a more complex, more important problem. Selanjutnya Elashmawi & Harris dalam Chatab (2007:10) menyatakan bahwa budaya adalah norma-norma perilaku yang dalam waktu dan tempat tertentu disepakati oleh sekelompok orang untuk bertahan hidup dan berada bersama.

Edward Burnett bahwa budaya adalah teknografis yang luas meliputi ilmu pengetahuan, keyakinan/percaya, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan lainnya yang didapat sebagai anggota masyarakat (Tika, 2006:2). Hawkins (2012) mengatakan bahwa budaya adalah suatu kompleks yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat-istiadat serta kemampuan dan kebiasaan lain yang dimiliki manusia sebagai bagian masyarakat.

Demikian pula Schein dalam Mazur (2015) mengatakan *'maintains that culture has to be examined at the level of deeply held basic assumptions that members of a group share, and they are historically established structures, stored in the organizational members' almost*

*unconscious realm, and which offer direction and meaning for man's relations with nature, with reality and in human relationships, while the artifacts are regarded as materialized expressions of the values and basic assumptions'.*

Koentjaraningrat (2010:27) mengungkapkan bahwa budaya merupakan sebuah sistem gagasan & rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupannya yang bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Sedangkan Suparlan (2007:17) mengatakan budaya akan melandasi segala perilaku dalam masyarakat, karena budaya merupakan pengetahuan manusia yang seluruhnya digunakan untuk mengerti dan memahami lingkungan dan pengalaman yang terjadi kepadanya.

Budaya sesungguhnya merupakan suatu anggapan dasar yang disepakati oleh sekelompok orang sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang berkembang dalam kelompok tersebut yang kemudian dijadikan sebagai sebuah aturan/pedoman dalam bertingkah laku yang perlu dipatuhi secara bersama untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya.

Karakter bangsa tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya. Budaya didefinisikan sebagai seluruh aspek kehidupan manusia atau pandangan hidup dalam masyarakat, yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku yang merupakan satu kesatuan yang kompleks meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya (Ihromi, 2006).

## 2. Budaya *Tabé*' dan Pemaknaannya

Budaya *tabé*' adalah nilai dasar yang sangat penting dalam tatanan masyarakat di daerah Sulawesi Selatan khususnya pada masyarakat Suku Bugis dan Makassar. Nilai keakraban menjadi hasil dari pembudayaan sikap *tabé*' meskipun sebelumnya tidak saling mengenal. Jika seseorang tidak mampu mengaplikasikan nilai *tabé*' maka orang tersebut dianggap tidak mengerti adat sopan santun atau tata krama. Apalagi saat ini justru yang sering ditemukan banyak anak-anak yang memakai kata "*Bro*" untuk menyapa orang yang lebih tua dari mereka, melewati orang tanpa permisi bahkan kepada orang tua mereka sendiri (Mahmud, 2016:57).

*Tabé*' adalah salah satu tanda penghormatan yang ditujukan kepada seseorang. Kata *tabé*' merupakan simbol dari upaya

menghargai dan menghormati seseorang yang ada dihadapan orang lain, seseorang tidak boleh berbuat sekehendak hati (Koentjaraningrat, 2010:277). Perwujudan *tabe'* dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Seseorang melintas di depan orang lain yang masih berumur muda, sebaya, maupun lebih tua, baik yang punya gelar ataupun tidak, dengan mengucapkan kata *tabe'* sambil menundukkan badan dan kepala dan mengulurkan tangan ke bawah atau cukup dengan sebuah isyarat sikap menunduk badan dan kepala sambil tersenyum.
- b. Seseorang yang akan menghadap kepada orang yang lebih tua seperti Bapak/Ibu, Sang Puang, Datuk, dan Opu.
- c. Saat memberikan atau menyodorkan serta mengambil barang dari seseorang, entah itu lebih tua atau lebih muda dari orang tersebut.

Etnis Bugis, Makassar, Toraja, Mandar adalah empat etnis yang ada di Sulawesi Selatan. Setiap etnis memiliki ragam budaya yang berbeda meskipun dalam beberapa aspek, etnis Bugis Makassar menjadi *icon* mewakili Sulawesi Selatan sehingga ketika membahas tentang budaya Sulawesi Selatan contohnya budaya *tabe'* maka yang nampak adalah etnis Bugis Makassar. Pada hakikatnya kebudayaan dan pandangan hidup orang Sulawesi Selatan pada umumnya sama. Aplikasi budaya *tabe'* sebagai ciri Sulawesi Selatan menjadi pedoman ke empat etnis tersebut. Budaya *tabe'* sebagai sikap yang sederhana namun tersirat kandungan nilai yang besar bagi Sulawesi Selatan sehingga budaya *tabe'* menjadi sebuah budaya yang mesti dilestarikan. Nilai tersebut seperti sikap berani, setia, memiliki semangat kerja yang tinggi, kerjasama. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdu (2007:30) yang mengemukakan nilai-nilai budaya Bugis Makassar sebagai berikut, nilai kesetiaan, nilai keberanian, nilai kebijaksanaan, etos kerja, kegotongroyongan, keteguhan, solidaritas, persatuan, keselarasan, dan musyawarah.

Warisan budaya dan nilai-nilai tradisional sebagai kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, seharusnya dilestarikan bahkan dikembangkan. Namun demikian dalam kenyataannya nilai budaya lokal mulai meredup, memudar, kehilangan makna substantifnya. Dalam hal ini orang tua mempunyai peranan penting dalam mewariskan nilai budaya lokal kepada generasinya untuk dijadikan pedoman hidup. Keluarga dipandang sebagai pendidik karakter yang utama pada anak, di samping sekolah yang juga dianggap sebagai pusat

pengembangan karakter pada anak. Hal ini disebabkan karena pengaruh sosialisasi orang tua pada anak terjadi sejak dini sampai anak dewasa. Eksi (2003:79) berpendapat bahwa *'as can be seen in the fundamental objectives of the National Education, it is required to "educate individuals who internalize basic humanitarian values" in addition to academic achievement and this task is one of the major targets of the family, society and the school'*.

Melalui interaksi dengan orang tua, anak dapat merasakan dirinya berharga yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menghargai orang lain. Nilai dasar yang menjadi landasan dalam membangun karakter adalah hormat. Hormat tersebut mencakup respek pada diri sendiri, orang lain, semua bentuk kehidupan maupun lingkungan yang mempertahankannya. Dengan memiliki hormat, maka individu memandang dirinya maupun orang lain sebagai sesuatu yang berharga dan memiliki hak yang sederajat.

### 3. Implementasi *Tabé'* Sebagai Tata Krama

Sikap *tabé'* dapat dimaknai sebagai permohonan untuk melintas. Secara konseptual, budaya *tabé'* berarti tidak menyeret sandal atau menghentakkan kaki, tetapi mengucapkan salam atau menyapa dengan sopan. *Tabé'* sebagai budaya yang memiliki akar kuat sama halnya dengan pelajaran dalam hidup yang didasarkan pada akal sehat dan rasa hormat terhadap sesama serta menjaga amanah nilai-nilai disiplin diri serta menjadi generasi yang kreatif dan inovatif. E.G., Jensen dalam Lee, et.al, (2013) mengatakan *one of the consequences to this severe neglect has been the great loss of opportunities in fostering a more integrative young generation with creativity, problem-solving abilities, coordination, attention to values, and self-discipline, which could be effectively facilitated by art education.*

Tradisi filsafat sopan santun orang Bugis Makassar dibangun dan dibentuk sesuai dengan latar belakang budaya orang Sulawesi Selatan (kepercayaan, akhlak sesama, kesenian, moral, hukum, adat istiadat) yang sifatnya sakral dalam perspektif Bugis Makassar. Filsafat sopan santun orang Bugis membahas masalah nilai atau norma sosial yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan tentang perilaku menuju kehidupan yang baik yang di dalamnya meliputi aspek kebenaran, akhlak, kewajiban, pendidikan, sopan santun, budaya kepribadian, peran, dan sebagainya. *Tabé'* dalam kebiasaan orang Sulawesi Selatan, tidak terlepas dari pantauan dan pembentukan dari lingkungan keluarga (orang tua) sebab Tang & Rapi (2007: 42) mengatakan

bahwa didikan keluarga akan mencetak generasi yang beradab, sopan, dan saling menghargai.

Budaya *tabe'* sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan *tabe'* sambil membungkuk setengah badan bila lewat di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita, mengucapkan *iyyé*, jika menjawab pertanyaan sebelum mengutarakan alasan, ramah, dan menghargai orang yang lebih tua serta menyayangi yang muda. Inilah di antaranya ajaran-ajaran suku Bugis sesungguhnya yang termuat dalam *lontara'* yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Sulawesi Selatan (Tang & Rapi 2007:45).

Pembangunan insan yang berbudaya dan bermoral dapat dikembangkan melalui pelestarian nilai-nilai luhur dalam budaya *tabe'*. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya *tabe'* adalah yang dikenal dengan falsafah 3-S sebagai berikut:

- a. *Sipakatau* dikenal dengan istilah saling memanusiaikan atau saling menghormati yakni mengakui segala hak tanpa memandang status sosial ini bisa juga diartikan sebagai rasa kepedulian sesama. Penghargaan terhadap sesama manusia menjadi landasan utama dalam membangun hubungan yang harmonis antar sesama manusia serta rasa saling menghormati terhadap keberadaban dan jati diri bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Salah satu tindakan sipakatau yaitu *tabe'* yang memberikan makna bahwa sikap saling menghargai yang diimplementasikan dalam hubungan sosial yang harmonis yang ditandai oleh adanya hubungan *inter subjektifitas* dan saling menghargai sebagai sesama pegawai maupun pegawai dengan atasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa (Syarif, E., dkk, 2016:16).
- b. *Sipakalebbi* yaitu sikap saling menghargai terhadap sesama manusia, yakni sikap yang senantiasa memperlakukan orang dengan baik. Budaya *tabe'* menunjukkan bahwa yang *ditabe'ki* dan yang *men'tabe'* adalah sama-sama tau (orang) yang *dipakalebbi*.
- c. *Sipakainge* yaitu tuntunan bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk saling mengingatkan.

Wujud dari *tabe'* adalah timbulnya sikap *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi*. Budaya *tabe'* menunjukkan bahwa yang *ditabe'ki* dan *men'tabe'* adalah sama-sama tau (orang) yang harus *dipakalebbi*. Dalam tradisi ini, orang yang melakukan *tabe'* selain

harus mengucapkan kata *tabe'* itu sendiri, juga harus membungkukkan badan sambil meluruskan tangan kanan ke bawah.

#### 4. *Tabe'* dalam Pembentukan Karakter Siswa di Era Digital

Budaya *tabe'* sangat berperan penting dalam pembentukan karakter siswa dalam sifat santun dan hormat. Oleh karena menanamkan sikap *tabe'* ini dalam menghormati orang yang lain harus selalu diingat dan diutamakan. Unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran. Di dalam pikiran terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidup. Hal ini kemudian membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikir yang bisa mempengaruhi perilaku. Perilaku siswa juga ditentukan oleh faktor lingkungan, seseorang akan menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter. Untuk mewujudkan siswa sebagai anak bangsa yang berkarakter maka perlu adanya *character building* yang didasari dengan kearifan lokal. Oleh karena itu, hakikat pendidikan karakter adalah pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda. *Tabe'* merupakan kecerdasan sikap yang akan membentuk dan mendidik anak-anak atau generasi muda agar tercipta nilai-nilai bangsa yang saling menghormati (Mahmud, 2016:7).

*Tabe'* sebagai kearifan lokal proses pewarisan dalam rangka pembentukan karakter siswa. Pola pewarisan nilai budaya lokal masyarakat Sulawesi Selatan melalui pelestarian budaya, dan adat istiadat yang dapat membentuk karakter. Pewarisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat Sulawesi Selatan tidaklah mudah bahkan menghadapi tantangan yang cukup berat dengan seiringnya perkembangan era teknologi. Salah satu hambatan yang dihadapi siswa adalah arogansi dalam pembelajaran dengan mengutamakan digital dan mengabaikan unsur kearifan lokal.

Tsai (2009) mengatakan bahwa *especially when some recent study has reported on an emerging trend that much more students viewed web-based learning as pursuing real understanding and seeing in a new way than those for learning in general*. Persoalan karakter siswa menjadi sorotan tajam masyarakat atau menjadi isu sentral dewasa ini, yang menyedot perhatian, pemikiran, dan keperhatian banyak orang di negeri ini. Pada dasarnya, yang dipersoalkan adalah menyangkut semakin mudarnya nilai-nilai



budaya dan karakter dalam kehidupan bermasyarakat (Kemendiknas, 2010:2).

Karakter dari bahasa Yunani yang berarti “*to mark*”. Istilah ini fokus pada tindakan atau tingkah laku. Menurut Muslich (2011:71) karakter memiliki dua pengertian yaitu menunjukkan bagaimana orang bertingkah laku dan berkaitan dengan personaliti. Berkaitan dengan seorang yang bertingkah laku, jika seseorang bertingkah laku baik seperti suka menolong, jujur, menunjukkan karakter mulia dan ini berlaku pula sebaliknya. Karakter berkaitan dengan personaliti maksudnya adalah seseorang yang disebut berkarakter jika tingkah lakunya sesuai kaidah moral.

Karakter dibentuk melalui proses pembelajaran di beberapa tempat, seperti di rumah, sekolah, dan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Pihak yang berperan penting dalam pembentukan karakter seorang anak yaitu keluarga, guru, dan teman sebaya. Karakter seorang siswa biasanya akan sejalan dengan perilakunya. Bila siswa selalu melakukan aktivitas yang baik seperti sopan dalam berbicara, suka menolong, ataupun menghargai sesama, maka kemungkinan besar karakter siswa tersebut juga baik, akan tetapi jika perilaku siswa buruk seperti suka mencela, suka berbohong, suka berkata yang tidak baik, maka kemungkinan besar karakter siswa tersebut juga buruk.

Artinya bahwa budaya *tabe'* di sekolah yang diaplikasikan siswa dengan baik akan mendukung keberhasilan program pendidikan karakter. Sebaliknya, akan menghambat jika budaya *tabe'* tidak teraplikasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa budaya *tabe'* di sekolah mempunyai pengaruh besar terhadap proses implementasi pendidikan karakter sehingga melahirkan siswa yang berkarakter.

Menumbuhkan karakter merupakan gerakan nasional untuk membina generasi muda yang beretika, bertanggung jawab, dan memiliki rasa kepedulian yang ditempa dalam dunia pendidikan. Pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan sehingga siswa mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau *loving good* (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*).

Implementasi *tabe'* dapat terwujud dalam lingkungan keluarga, masyarakat serta di sekolah. Budaya *tabe'* di sekolah merupakan usaha dalam menciptakan dan menanamkan nilai-nilai

karakter pada semua warga di sekolah, di antaranya membuat program atau kebijakan pendidikan karakter, membentuk budaya sekolah dan mengkomunikasikannya kepada semua pihak sekolah, memelihara nilai-nilai karakter, serta menghargai pencapaian dari setiap pihak di sekolah. *Tabé'* yang terjaga dalam diri siswa akan menumbuhkan nilai-nilai dasar yang disepakati secara nasional. Nilai-nilai yang dimaksudkan di antaranya adalah kejujuran, dapat dipercaya, kebersamaan, toleransi, tanggung jawab, dan peduli kepada orang lain” (Suyitno, 2012).

Siswa yang berkarakter adalah individu yang mengetahui tentang kebaikan, menginginkan dan mencintai kebaikan, serta melakukan kebaikan. Karakter merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Karakter adalah mustika hidup yang membedakan manusia dengan binatang (Muslich, 2011: 75).

Alwisol (2008: 38) berpendapat bahwa karakter merupakan penggambaran tingkah laku yang dilaksanakan dengan menonjolkan nilai (benar-salah, baik-buruk) secara implisit ataupun ekspilisit. Karakter berbeda dengan kepribadian yang sama sekali tidak menyangkut nilai-nilai. Proses terbentuknya karakter, karakter yang dimiliki oleh seorang anak pada dasarnya terbentuk melalui proses pembelajaran yang cukup panjang. Karakter manusia bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Lebih dari itu, karakter merupakan bentukan atau pun tempaan lingkungan dan juga orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut.

Siswa tanpa karakter adalah manusia yang yang tidak memiliki jati diri. Orang-orang yang berkarakter kuat dan baik secara individual maupun sosial ialah mereka yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Mengingat begitu *urgently*nya karakter, maka institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan melalui proses pembelajaran menyesuaikan diri dengan standar sosial dan cita-cita internal terutama untuk menghindarkan rasa tidak puas dengan diri sendiri (Lickona dalam Muslich, 2011:75).

### C. Penutup

Budaya *tabé'* adalah salah satu bentuk kearifan lokal di Sulawesi Selatan. Pengembangan kearifan lokal *tabé'* perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun di sekolah dalam rangka pembentukan karakter. Gerakan tangan kanan turun kebawah mengarah ke tanah, menunduk, serta dilengkapi dengan senyuman, adalah

simbolisasi daripada *tabe'*. Namun, Nilai 3-S yang terkandung dalam budaya *tabe'* adalah, *sipakatau* (tidak membeda-bedakan semua orang/saling menghormati), *sipakalebbi* (saling menghargai), dan *sipakainge* (saling mengingatkan). Nilai 3S adalah filosofi dari budaya Sulawesi Selatan.

Budaya *tabe'* sebagai bentuk kearifan lokal, kini relative masih terjaga, masih tetap dilakukan sampai sekarang, meskipun cukup banyak generasi muda yang mulai melupakan. Esensi budaya *tabe'* mampu menjadi filter bagi perkembangan digital yang ada sekarang ini, keberadaan teknologi yang mampu memberikan manfaat sekaligus masalah bagi anak didik bangsa. Sangat sederhana, namun memiliki makna yang mendalam agar kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lainnya.

### Daftar Rujukan

- Abdu. S.H.A.U. (2007). *Pengaruh Nilai Bugis Terhadap Perilaku Masyarakat*. Kabupaten Bone. Makassar.
- Alwisol. (2008). *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press.
- Bauto, L.M. (2013). Socio-Cultural Values As Community Local Wisdom Katoba Muna In The Development Of Learning Materials Social Studies And History. *International Journal of History Education*, Vol. XIV, No. 2. <http://ejournal.upi.edu/index.php/historia/article/viewFile/2027/1410>
- Chatab, N. (2007). *Profil Budaya Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Eksi, H. (2003). Temel İnsanî Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 1 (1), 79-96
- Fraticiu, L. et al. (2015). Culture-Civilization-Organizational Culture and Managerial Performance. *Procedia Economics and Finance* (27) 69 – 72. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>
- Hawkins. (2012). *Ilmu budaya dasar: Pengantar ke Arah Ilmu Sosial Budaya Dasar/ISBD/Social Culture*. The McGraw-Hill
- Ihromi, T.O., (2006). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kemendiknas. (2010). *Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta.



- Kitayama, S. (2002). *Culture and basic psychological processes - toward a system view of culture*. *Psychological Bulletin*, 28(1), 89-96.
- Koentjaraningrat. (2010). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Lee. et.al. (2013). E-character education among digital natives: Focusing on character exemplars. *Computers & Education* 67 (2013) 58-68. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513000717>
- Liliweri, Alo. (2003). *Dasar-Dasar Komunikasi AntarBudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmud. Tang. (2016). Nilai-Nilai Budaya di Dalam Sastra Daerah Yang Mendasari Sekuritas Sosial Tradisional Etnis Bugis” di Dalam Prosiding; Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007. Pusat Bahasa Depdiknas Pemerintah Sulawesi Selatan. Makassar.
- Mazur, B. (2015). Basic Assumptions Of Organizational Culture in religiously Diverse Environments. *International Journal of Contemporary Management Volume 14* (2015) Number 3, s. 115-132. <http://www.ejournals.eu/pliki/art/6002/>
- Muslich, Masnur. (2011). *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suparlan, Parsudi. (2007). *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan: Perspektif Antropologi perkotaan*. Cetakan I. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Budaya.
- Suyitno, I. (2012). Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun II*, Nomor 1 (online).
- Syarif, E. (2016). *Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar Dalam Proses Pembelajaran Sebagai Salah Satu Strategi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Universitas Negeri Malang. Malang.
- Tang & Rapi, M. (2007). *Reso adalah Roh Kehidupan Masyarakat Bugis*. Pusat Bahasa Depdiknas Pemerintah Sulawesi Selatan. Makassar.
- Tika, Pabundu. (2006). *Budaya sekolah dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Bumi Akara.

- Tsai, C.C. (2009). Conceptions of learning versus conceptions of web-based learning: the differences revealed by college students. *Computers & Education*, 53, 1092–1103.
- Ulgera, Mehmet. (2014). Secondary School Teachers' Beliefs On Character Education Competency. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (131) 442 – 449 [https://ac.els-cdn.com/S1877042814030559/1-s2.0-S1877042814030559-main.pdf?\\_tid=ca1c57e6-0d5e-496a-bd9e-3b11c65180e6&acdnat=1521604221\\_a9f602854c65d117ba306b1700fcd6f6](https://ac.els-cdn.com/S1877042814030559/1-s2.0-S1877042814030559-main.pdf?_tid=ca1c57e6-0d5e-496a-bd9e-3b11c65180e6&acdnat=1521604221_a9f602854c65d117ba306b1700fcd6f6)

# Mendidik di Era *Kids* Zaman *Now*

**Karmila P. Lamadang**

Surel: [karmila\\_plamadang@yahoo.com](mailto:karmila_plamadang@yahoo.com)

## **Abstrak**

*Siswa lebih cepat menguasai teknologi dan mampu beradaptasi pada setiap hal yang berkaitan dengan teknologi. Dengan demikian, maka setiap tenaga pendidik dan kependidikan harus dapat menguasai informasi sehingga dalam mengajar atau menyampaikan pelajaran kepada anak didik banyak informasi yang update atau kekinian. Bukan zamannya lagi menyampaikan materi dengan menggunakan gaya lama atau konvensional, monoton berpatokan pada buku pegangan guru dengan gaya full ceramah. Seolah-olah guru paling tahu paling pintar dalam segala hal tanpa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide atau tanggapan serta pengetahuannya tentang pelajaran yang sedang dipelajari. Saat ini perlu adanya inovasi dalam menyampaikan informasi kepada anak, karena anak setiap hari terpapar dengan teknologi maka sebaiknya sebagai seorang pendidik atau guru menggunakan media yang ada. Tentunya dengan mengarahkan pada hal-hal positif dengan memberikan petunjuk cara penggunaan teknologi dalam hal ini smartphone yang mereka punya kearah yang baik. Misalnya dengan mengajarkan mereka membuka buku online atau e-Book untuk mencari informasi terkait dengan materi yang mereka pelajari saat itu. Namun, yang terjadi saat ini hampir di setiap sekolah melarang siswa didiknya menggunakan IT atau teknologi tablet atau handphone hal ini tidak sejalan dengan tuntutan zaman padahal sekarang era globalisasi maka harusnya setiap guru mampu menguasai teknologi dan mengarahkan sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya.*

**Kata kunci:** mendidik siswa, teknologi, zaman now

## **A. Pendahuluan**

### **1. Mengarahkan Bukan Melarang**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dari pengertian pendidikan tersebut di atas dapat dipilah dalam beberapa hal yakni:

- a. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
- b. Pendidikan harusnya dilakukan secara sadar tanpa paksaan dan merupakan hak bagi semua warga Indonesia tanpa memandang status golongan, selain itu pelaksanaannya dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- c. Pendidikan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran.
- d. Suasana yang harus ditawarkan oleh lembaga pendidikan harus nyaman tanpa tekanan karena ini adalah sebuah proses, dengan tujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.
- e. Memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan.

Dari pengertian pendidikan di atas maka jelas bahwa tujuan pendidikan bukan hanya sekedar melakukan pembelajaran terkait dengan angka-angka atau nilai di atas kertas namun jauh dari itu bahwa pendidikan mewujudkan nilai spritual, pengendalian kecerdasan pribadi dan akhlak serta keterampilan. Ketiga hal tersebut harus saling berkesinambungan sehingga terwujud insan-insan yang cerdas tidak hanya dalam pengetahuan namun cerdas dalam spritual, emosi, dan berakhlak mulia demi membangun bangsa ini.

Di era globalisasi saat ini, kita dihadapkan dengan berbagai persoalan terkait dengan pendidikan anak. Dimulai dengan kurikulum yang terus berubah dan menuntut banyak perbaikan, peraturan hukum yang sering membayangi setiap langkah kita dalam menjalankan tugas sebagai pendidik yang berkedok hak asasi manusia dan sebagainya. Selain itu kita pun dihadapkan dengan perkembangan teknologi. Peserta didik atau anak-anak kita dengan sangat mudah mengakses berbagai perkembangan yang ada. Terkadang mereka lebih paham menggunakan internet dibandingkan kita sebagai guru maupun sebagai orang tua.

Banyak di antara kita yang sering khawatir berlebihan terkait dengan perkembangan anak didik maupun anak kita sendiri bahkan tidak jarang kita mengharamkan *smartphone* atau mengakses internet, dengan dalil bahwa nanti mereka akan terpapar dengan video-video porno atau adegan adegan kekerasan yang tidak pantas untuk ditonton.

Penulis kurang sependapat dengan hal tersebut di atas. Sebab, sebagai guru maupun orang tua kita tidak sepatutnya melarang mereka untuk mengakses internet namun tetap diarahkan. Kita tidak melarang tetapi mengarahkan tentang penggunaan teknologi dengan benar dan memberikan pemahaman agar terarah. Ini adalah zaman teknologi maka seharusnya kita dapat mengarahkan penggunaannya dengan bijak.

Sebagaimana Ali Bin Thalib RA berkata (dikutip dari [hidayatullah.com](http://hidayatullah.com)):

*Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian".*

Artinya, bahwa pendidikan itu dinamis bukan statis setiap saat ada perubahan. Pendidikan itu merupakan wadah dalam pemecahan masalah (*problem solving*) yang dihadapi oleh setiap peserta didik.

Guru bukan hanya pengajar tetapi juga pendidik. Tugas utama guru harusnya bukan mengajar atau mentrasfer ilmu yang dia punya kepada siswa namun jauh dari itu dia adalah seorang pendidik yang harus memikirkan segala aspek, tidak hanya memikirkan nilai-nilai di atas kertas tetapi dituntut untuk berpikir keras soal moralitas anak didik, sebab guru menjadi tumpuan kepercayaan yang diberikan baik itu orang tua masyarakat maupun oleh anak itu sendiri.

Guru adalah yang di gugu dan ditiru yang dimaksud dengan yang di gugu menurut kamus KBBI adalah mempercayai, menuruti, mengindahkan sedangkan tiru adalah melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain.

Olehnya itu seorang guru adalah roolmodel bagi siswa didikannya sebab anak didik akan mengikuti apa yang disampaikan atau apa yang mereka lihat dari guru. Sehingga menjadi guru bukanlah pekerjaan mudah, perlu perjuangan dan pengetahuan. Seorang gurupun harus melek teknologi (IT) sebab jika tidak maka guru akan ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi saat ini.



## B. Pembahasan

Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai seorang pendidik atau guru yaitu:

### 1. Arahkan Mereka dalam Penggunaan Teknologi

Dengan mengarahkan diharapkan setiap anak yang memiliki *smartphone* dengan fasilitas internet dapat belajar hal-hal baru yang positif. Misalnya dengan melihat keajaiban-keajaiban dunia lewat *smartphone* miliknya, membuka situs-situs yang berkaitan dengan pelajaran yang sedang dibahas saat itu.

### 2. Awasi dalam Penggunaan Teknologi

Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan secara keseluruhan dengan melibatkan pihak rumah atau orang yang di lingkungan rumahnya misalnya kedua orang tuanya, kakak, atau siapa saja yang berada di rumah

### 3. Mendiskusikan Dampak yang Terjadi dengan Keseringan Bermain *Smartphone*

Mendiskusikan di sini artinya ada sebuah kesimpulan atau kesepakatan yang dipahami bersama menjadi pengetahuan bersama antara siswa dengan guru. Harapannya siswa akan mampu memahami dan kemudian membatasi penggunaan *smartphone* yang mereka miliki. Dalam kegiatan ini maka seorang guru harus mampu menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari penggunaan *smartphone* secara riil atau nyata sehingga anak-anak memahami, tidak hanya mengatakan dengan kata-kata tapi mampu memberikan contoh, misalnya tayangan orang buta karena penggunaan *smartphone* yang berlebihan.

### 4. Mendampingi dalam Penggunaan Teknologi

Melakukan interaksi dengan siswa, tentunya hal ini membutuhkan keterlibatan orang tua atau pihak luar. Komunikasikan dengan orang tua soal penggunaan *smartphone*, atau jika mereka mempunyai akun-akun medsos misalnya *facebook* maka kita berusaha menjadi teman mereka dalam akun yang mereka punya sehingga kita dapat mengetahui apa saja yang mereka lakukan dan dengan siapa saja mereka berteman.

### 5. Perkuat Tauhidnya

Ajari anak sedini mungkin untuk mengenal Allah, libatkan Allah dalam segala aktivitasnya. Misalnya ketika kita

melakukan sesuatu sampaikan bahwa Allah Maha Melihat. Sehingga dengan demikian dia merasa terawasi dan semakin bijak dalam menggunakan teknologi.

Dari beberapa cara yang dipaparkan di atas, hal pertama yang paling pokok dilakukan oleh orang tua adalah cara yang ke lima yakni perkuat tauhidnya, sebab ini adalah dasar dalam segala hal ketika anak merasa terawasi oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*, maka poin yang lain insyaallah akan berhasil.

## 6. Kenali Anak

Dalam melakukan pendekatan terhadap anak sebaiknya kita kenali dulu kepribadian setiap anak, sehingga kita dapat mengidentifikasi kepribadiannya dan tidak serta merta melabel anak sebagai anak yang nakal, anak yang bodoh, atau anak yang keras kepala. Sebagai seorang pendidik baik itu orang tua, kita harus mengetahui proses perkembangan anak. Ada beberapa sifat anak yang dapat kita kenali berikut.

### a. Agresifitas

Agresifitas adalah perilaku anak yang cenderung ingin menyerang anak lain serta memiliki emosi yang tidak stabil, sulit diarahkan. Sikap ini biasa terjadi jika dia merasa terancam atau dikecewakan. Perilaku ini tentunya akan membahayakan anak atau orang lain. Perilaku anak yang agresif ini biasanya suka menusukkan pencil yang tajam kepada temannya, memberontak jika ada hal yang tidak dinginkannya atau sikap-sikap lain yang tentunya sangat mengganggu khususnya pada hal proses pembelajaran.

Sifat agresif ini terjadi pada masa perkembangan anak biasanya anak yang mengalami sifat ini adalah anak di usia 3-7 tahun. Perilaku ini menjadi bagian dari tahap perkembangannya.

Ciri anak agresif adalah anak mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan orang lain, tidak fokus, mudah marah, emosi yang meluap-luap, sering merusak barang-barang yang ada disekitarnya, sering memaksakan kehendaknya kepada orang lain,

Cara untuk mengatasinya adalah diarahkan dengan baik serta selalu mengajak bicara dan meluangkan waktu untuk bermain dan melakukan hal-hal yang positif seperti membersihkan pekarangan rumah bersama orang tua atau membersihkan rumah seperti menyapu dan lain sebagainya. Intinya anak agresif adalah anak yang memiliki kelebihan energi dibandingkan dengan anak yang seusianya maka

sebisa mungkin energi yang dia miliki diarahkan kepada hal-hal yang positif.

Hal yang penting adalah pendampingan oleh orang tua, kasih sayang yang lembut, ketegasan dari orang tua sehingga anak menjadi pribadi yang lembut sekaligus menjadi pribadi yang tegas jika kelak dewasa dia bisa mengambil keputusan dengan baik.

**b. Low IQ**

*Intelligence Quotien (IQ)* adalah istilah yang digunakan untuk mengukur kecerdasan seseorang dalam bidang akademik. Pada awalnya kecerdasan seseorang hanya diukur dengan kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu semisal Matematika. Sedangkan ilmu pengetahuan lain tak dianggap sebagai indikator kecerdasan.

*Low IQ* sering disebut sebagai keterlambatan anak dalam berpikir atau ketidakmampuannya dalam menyelesaikan tugas. Anak yang seperti ini biasanya sering menghayal, pendiam, pemalu serta tak mampu bersosialisasi dengan teman yang lain.

Sebenarnya kecerdasan tidak dapat diukur dengan ilmu tertentu. Setiap manusia diciptakan dimuka bumi ini dengan membawa potensinya masing-masing. Ada yang ahli matematika tapi belum tentu dia mampu membuat karya seni, berpidato, membaca puisi dan hal lain yang bisa dilakukan oleh orang lain yang dianggap IQ atau kemampuan intelektualnya dibawah rata-rata.

Semua anak cerdas pada bidang masing-masing. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah melejitkan potensi itu sehingga menjadi sesuatu yang lebih dan bermanfaat baik bagi diri anak pribadi maupun bagi orang lain dan lingkungannya.

**c. Self Confidence**

*Self Confidence* (percaya diri) adalah ketidakmampuan anak dalam menghadapi lingkungan lain yang berbeda dengan lingkungan nyamannya. Hal ini biasa terlihat pada anak yang jika di rumah sangat aktif tetapi jika di kelas atau di lingkungan sekolah menjadi pribadi yang pemalu dan tidak mau bergabung dengan teman lain. Hal ini terjadi biasa karena orang tua yang tidak mampu membangun kemandirian pada diri anak. Semua kebutuhan anak dipenuhi dan dilayani. Anak menjadi sangat ketergantungan pada orang tua. ketika bertemu dengan orang lain yang bukan

orang dalam lingkungan rumahnya dia menjadi takut, malu dan tidak mampu mengungkapkan keinginannya. Penyebab lain adalah orang tua yang terlalu protektif terhadap anak. Hal ini dapat dilihat bagaimana dominannya orang tua dalam mengurus kehidupan anak. Anak tak diberikan kesempatan dalam melakukan apa yang dia inginkan, semuanya diatur orang tua. Setiap gerak anak di pantau berbuat ini salah, berbuat itu salah sehingga anak menjadi pribadi yang serba salah dan takut mengambil keputusan dan tindakan mengenai dirinya sendiri.

Hal yang perlu dilakukan oleh orang tua agar tumbuh kepercayaan diri anak adalah dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk berbuat dan dalam tahap pengawasan. Namun jika menemukan ada hal yang tidak wajar atau tindakan yang tidak sesuai maka diarahkan dengan dengan baik dengan memaparkan alasan kenapa kita melarang atau tidak mengizinkan untuk melakukan hal tersebut. Penjelasan yang baik dan lemah lembut akan mudah diterima oleh anak dibandingkan penjelasan yang penuh dengan emosi dan tak ada solusinya.

**“ Hal yang perlu dilakukan oleh orang tua agar tumbuh kepercayaan diri anak adalah dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk berbuat dan dalam tahap pengawasan.”**

**d. *Problem Solving***

*Problem solving* adalah kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah. Anak yang memiliki kemampuan ini adalah anak yang cerdas dalam hal komunikasi dan kepribadian. Berbeda dengan *self confidence*. Anak yang memiliki kepribadian ini adalah anak yang memiliki banyak teman dan paling disukai teman karena dia menjadi solusi setiap masalah yang dihadapi mereka.

**e. *Need for competition***

*Need for competition* adalah kepribadian anak yang suka berkompetisi dan suka menghadapi tantangan. *Competition* atau kompetisi baik untuk perkembangan anak-anak namun perlu diarahkan. Sebagian orang tua menggap bahwa kompetisi itu adalah hal yang tidak baik sebab anak menjadi tertekan dan stres karena ingin mencapai target. Padahal

kompetisi dapat menumbuhkan keberanian, kemandirian, pantang menyerah, serta jiwa juang dalam diri anak. Sehingga anak menjadi pribadi yang pemberani dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Anak adalah anugerah terindah dari Allah maka perlakukan mereka dengan baik sebab mereka adalah masa depan kita tidak hanya di dunia namun di akhirat. Anak yang memiliki karakter baik akan menjadi sumber kebahagiaan orang tuanya. Anak yang memiliki sifat dan akhlak mulia adalah aset berharga bagi orang tua.

### C. Penutup

Anak adalah amanah dan setiap amanah akan dimintakan pertanggungjawaban. Mendidik anak di era digital saat ini bukan hal yang mudah, butuh kesabaran, butuh perjuangan dan yang pasti adalah butuh ilmu. Sebagai orang tua hendaknya kita bisa memahami apa yang mereka pikirkan, tidak memaksakan kehendak kepada anak. Jika ingin melarang sesuatu atau menasihati mereka maka berilah penjelasan kenapa hal itu dilarang. Berikan penjelasan kepada mereka dengan bahasa yang mudah mereka pahami.

Orang tua adalah cermin bagi anak. Maka sebaik baik cermin adalah memperlihatkan dan menampilkan wujud yang baik. Anak menjadi pemarah dan pembangkang bukan semata karena kesalahan mereka kita sebagai orang tua turut andil dalam peran itu. Maka didiklah anak dengan penuh kasih sayang. Sayangi dan cintai mereka dengan sepenuh hati.

### Daftar Rujukan

- Irawati Istadi. *Rumahku Tempat Belajarku*. Proumedia  
Muhammad Faudzhil Adhim. *Saat Berharga Untuk Anak*. Proumedia  
Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
Majalah Hidayatullah





# BAB



## Metode Karya Wisata pada Penulisan Karangan Deskripsi di Sekolah Dasar

---

**Dajani Suleman**

Dosen PGSD

Universitas Negeri Gorontalo

### A. Pendahuluan

Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah pada dasarnya meliputi empat jenis keterampilan berbahasa yakni menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif dan dua aspek lainnya, yaitu berbicara dan menulis merupakan keterampilan produktif. Zainurrahman (2013:2) menjelaskan bahwa keterampilan reseptif merupakan keterampilan yang dilakukan seseorang dalam menangkap dan mencerna makna atau untuk memahami apa yang disampaikan dalam bentuk bahasa verbal maupun non verbal. Sedangkan keterampilan produktif merupakan keterampilan yang dilakukan seseorang dalam memproduksi bahasa untuk menyampaikan makna atau pesan kepada orang lain.

Di antara empat jenis keterampilan berbahasa, menulis bukanlah sesuatu yang mudah dikuasai oleh setiap orang. Menulis membutuhkan kreativitas dan kemampuan agar dapat menghasilkan sebuah karya tulis yang baik. Dalam hal ini menulis merupakan proses kreatif seseorang dalam menyampaikan pesan berupa ide atau gagasan melalui bahasa tulis. Hingga saat ini menulis masih dirasakan sulit bagi siswa-siswa yang duduk di jenjang SD, SLTP, SLTA dan bahkan sampai di perguruan tinggi. Kesulitan yang utama yaitu dari hal bagaimana seseorang memilih kosa kata yang tepat untuk dikembangkan menjadi sebuah kalimat logis. Kesulitan tersebut menarik bagi guru-guru maupun stekholder untuk diteliti dan dicari solusinya, kesulitan menulis khususnya menulis berbagai jenis karangan sangat dirasakan terutama bagi siswa di sekolah dasar (SD). Salah satu contoh menulis karangan deskripsi. Menulis karangan

deskripsi kurang dipahami oleh siswa karena siswa tidak memahami yang bagaimana disebut dengan karangan deskripsi khususnya bagi siswa SD..Dalam menulis karangan pada umumnya perlu memperhatikan dan menguasai diksi/ pilihan kata atau kosa kata bahasa indonesia yang tepat untuk dikembangkan pada sebuah tulisan.. Selain itu kurangnya penguasaan siswa terhadap langkah-langkah menulis karangan deskripsi. Kunci sebuah tulisan atau karangan dikatakan baik apabila isi karangan itu logis dan terstruktur, penggunaan pilihan kata yang tepat, susunan kalimat maupun paragraf koherensi. Dan apa yang dikemukakan dideskripsikan sesuai urutan kejadian atau peristiwa. Ketika siswa menuliskan sebuah tulisan atau karangan dideskripsikan secara detail dan rinci ,maka hal itu dapat dikatakan mendeskripsikan sesuatu dalam bentuk karangan deskripsi.Begitupula menyangkut urutan peristiwa yang diuraikan dalam sebuah tulisan atau karangan , dideskripsikan dan berurutan maka tulisan tersebut dikategorikan pada jenis karangan deskripsi.

Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu hal atau peristiwa dengan jelas sehingga si pembaca dapat merasakan atau mengalami sendiri peristiwa yang digambarkan dalam tulisan tersebut. Menulis karangan deskripsi pembelajarannya diawali sejak siswa berada di SD . Ada beberapa aspek yang perlu dikuasai siswa untuk menulis karangan deskripsi yaitu; isi, urutan peristiwa, , kosa kata,struktur kalimat, ejaan dan tanda baca .Begitu pula halnya dalam menilai hasil tulisan atau karangan siswa tentang karanga deskripsi.

Karangan deskripsi merupakan karangan yang berusaha menggambarkan benda,objek, manusia atau tempat tertentu. Dalam membuat karangan deskripsi hal yang perlu diperhatikan adalah detail objek yang disampaikan harus tepat sehingga mampu diterima oleh pembaca. Berikut karangan deskripsi berguna untuk memberikan analogi atau menyampaikan keadaan faktual atau objek tertentu(Ade dan Nani,2013;89). Berdasarkan objek atau keadan faktual sebagaimana syarat dari isi karangan deskripsi.Dengan uraian secara detail dari objek yang faktual maka siswa merasa mudah untuk menguraikan peristiwa demi peristiwa dengan bahasa indonesia yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siapa saja yang akan membacanya. Selama ini siswa-siswa SD masih merasa sulit untuk menyusun kalimat demi kalimat yang dikembangkan dalam sebuah paragraf dan akhirnya akan membentuk sebuah tulisan atau karangan.

Untuk mengatasi kesulitan yang ditemui siswa SD dalam menulis karangan deskripsi perlu dilakukan latihan dan bimbingan

oleh guru secara kontinu . Latihan dan bimbingan dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain seperti mengajak siswa-siswa mengamati suatu objek, atau suatu benda yang dapat dideskripsikan dengan kata-kata sendiri .Selain itu dapat juga dilakukan melalui pengamatan lingkungan di sekitar sekolah atau berkarya wisata sesuai dengan kepentingan pembelajaran yang sudah terprogram. Karya wisata yang dimaksud adalah mengajak siswa-siswa ke tempat tertentu misalnya : di luar kelas. Di lingkungan sekolah,di taman,di kantor desa dan lain-lain. Dengan karya wisata banyak hal-hal dan pengalaman yang siswa lihat dan peroleh di sepanjang perjalanan menuju ke tempat atau lokasi yang dituju. latihan dan bimbingan menulis karangan deskripsi yang ditugaskan kepada siswa dalam kelas kelihatannya siswa merasa terikat dan tidak bebas atau sulit untuk mengungkap kosa kata yan digunakan untuk mengawali kalimat.

Dengan karya wisata siswa merasa mudah untuk memilih kosa kata yang dikembangkan dalam sebuah kalimat sampai pada bentuk paragraf. Dengan karya wisata siswa dapat bertukar pikiran antara sesamanya termasuk menentukan kosa kata yang tepat digunakan untuk menulis karangan.Kosa kata yang nantinya mereka gunakan dalam menulis karangan deskripsi adalah kosa kata yang mereka catat dan peroleh dari awal perjalanan, selama diperjalanan sampai pada tempat yang menjadi sasaran dan tujuan berkarya wisata. Para siswa dengan bebas memilih dan menuangkan ide ,gagasan,pikiran melalui banyaknya kosa kata yang mereka miliki .

Begitu banyak hal-hal yang dilihat dan diamati siswa selama dalam perjalanan maka semakin banyak pula kosa kata mereka peroleh dari hasil karya wisata yang telah dilakukan.Selama perjalanan siswa mencatat berbagai jenis kosa kata yang mereka temui dan peroleh selama dalam perjalanan dan kembali lagi ke kelas. Di kelas siswa melanjutkan tugas tentang menulis karangan jenis deskripsi. Sebelum kegiatan menulis karangan para siswa diharapkan mengingat atau melihat kembali catatan yang berisi kosa kata yang mereka catat pada saat selama perjalanan karya wisata. Semakin banyak kosa kata yang diperoleh serta dimiliki siswa maka semakin mudah siswa memulai kegiatan menulis karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah kegiatan menulis karangan dengan cara mendeskripsikan secara berurutan objek atau peristiwa yang dilihat atau diamati.

Terkait dengan hal tersebut ketika siswa menulis karangan deskripsi,maka isi karangan deskripsinya bertolak dari bentuk dan jenis-jenis kosa kata yang telah dicatat selama perjalanan karya wisata dilakukan. Banyaknya kosa kata yang dimiliki siswa setelah dari karya wisata menjadi modal bagi siswa menulis karangan secara deskripsi.



Maksudnya kosa kata tersebut digunakan untuk dikembangkan dalam kalimat demi kalimat sehingga membentuk paragraf demi paragraf dan menghasilkan sebuah tulisan atau karangan deskripsi. Siswa merasa muda dan terbantu dalam latihan menulis skarang an deskripsi yang ditugaskan oleh guru .Kemudahan itu teratasi dengan banyaknya kosakata yang dicatat selama dalam perjalanan .

Untuk mengasah kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi melalui kegiatan karya wisata dan lain-lain, sebaiknya dilakukan secara kontinu. Latihan dan bimbingan secara kontinu membutuhkan waktu dan sebaiknya diprogramkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran(RPP)di sekolah.Menghasilkan siswa yang mampu menulis berbagai jenis karangan perlu melibatkan dan dukungan orang tua siswa untuk kelanjutan latihan dan bimbingan di rumah. Latihan dan bimbingan menulis karangan secara kontinu akan menumbuhkan kebiasaan serta membudayakan kegemaran menulis pada diri siswa itu sendiri sejak dini. Kebiasaan dan budaya menulis bagi siswa menunjukkan suatu hal yang luar biasa untuk mengatasi ataupun mengurangi masalah yang dihadapi siswa dalam menulis karangan deskripsi.

Mengajarkan menulis karangan deskripsi atau sejenisnya guru dapat memilih berbagai strategi,tekhnik,pendekatan,model dan metode pembelajaran. Salah satu metode yang dapat membantu guru untuk melatih siswa menulis karangan deskripsi di sekolah dasar(SD) antara lain metode skarya wisata

## **B. Metode Karya Wisata**

### **1 .Pengertian Metode Karya Wisata**

#### **1. Pengertian Bahasa**

Bahasa pada umumnya disimpulkan selalu ada bersama dengan manusia. Jika ditinjau lebih mendalam akan ditemukan bahwa tanpa ada manusia lainpun seseorang dapat berbahasa. Oleh karena itu bahasa merupakan bagian dari kehidupan manusia. Anderson (dalam Tarigan, 2009:3) mengemukakan delapan prinsip dasar mengenai hakikat bahasa, yaitu (1) Bahasa adalah suatu sistem, (2) Bahasa adalah vokal (bunyi ujaran), (3) Bahasa tersusun dari lambang-lambang mana suka (*arbitrary symbols*), (4) Setiap bahasa bersifat unik, bersifat khas, (5) Bahasa dibangun dari kebiasaan-kebiasaan, (6) bahasa adalah alat komunikasi, (7) Bahasa berhubungan erat dengan budaya tempatnya berada, dan (8) Bahasa itu berubah-ubah. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli tentang pengertian bahasa.

“Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain, dalam hal ini mencakup semua cara untuk berkomunikasi yakni pikiran dan

perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata, simbol, lambang, gambar, ataupun lukisan” usuf & Sugandhi, 2014:62).

Winarsih (2007:40) mengemukakan bahwa “bahasa merupakan sarana atau alat untuk berkomunikasi antara satu manusia dan manusia lainnya.Selanjutnya menurut Widjono (2007:14-15), bahwa: “Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya”. Kemudian menurut Yusuf dan Nani (dalam Novriza, 2014) bahasa didefinisikan sebagai sarana komunikasi dengan orang lain baik lisan maupun tulisan. Dalam pengertian ini, tercakup semua cara untuk berkomunikasi, dimana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata, simbol, lambang, gambar atau lukisan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan wadah atau alat komunikasi antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, berupa sistem lambang bunyi ujaran yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain baik lisan tau tulisan. Bahasa tulis seperti mencatat dan menulis berbagai bentuk tulisan atau karangan.

## 2. Fungsi Bahasa

Bahasa memiliki fungsi beragam. Setiap pakar bahasa memiliki rumusan fungsi bahasa yang berbeda, sesuai dengan fokus-fokus penjelasannya. Menurut Hikmat (2013'19) mengatakan bahwa bahasa memiliki dua fungsi yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum terdiri dari bahasa Indonesia sebagai alat mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia sebagai berintegrasi dan beradaptasi sosial, serta bahasa Indonesia sebagai alat kontrol sosial. Sedangkan fungsi khusus bahasa Indonesia terdiri dari mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni (sastra), mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan mengeksploitasi iptek.

Selanjutnya Santoso, dkk. (dalam Faisal, 2010 : 1-7) mengemukakan empat fungsi bahasa antara lain:

- (1) Fungsi informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal-balik antar anggota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat.
- (2) Fungsi ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi atau tekanan-tekanan perasaan pembaca.
- (3) Fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat, melalui bahasa

seorang anggota masyarakat sedikit demi sedikit belajar adat istiadat, kebudayaan, pola hidup, perilaku, dan etika masyarakatnya.

- (4) Fungsi kontrol sosial. Bahasa berfungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain.

Sedangkan Halliday (dalam Tarigan, 2009:6-8) mengemukakan tujuh fungsi bahasa, yakni (1) fungsi instrumental (*the instrumental function*), melayani pengelolaan lingkungan, menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi, (2) fungsi regulasi (*the regulatory function*) yaitu bertindak untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa, (3) fungsi pemerian (*the representational function*) adalah penggunaan bahasa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan, dengan kata lain menggambarkan realitas yang sebenarnya, seperti yang dilihat oleh seseorang, (4) fungsi interaksi (*the interactional function*) yaitu bertugas untuk menjamin serta memantapkan ketahanan dan kelangsungan komunikasi, interaksi sosial, (5) fungsi perorangan (*the personal function*) adalah memberi kesempatan kepada seorang pembicara untuk mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi serta reaksi-reaksinya yang mendalam, (6) fungsi heuristik (*the heuristic function*) yaitu melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, mempelajari seluk beluk lingkungan, (7) fungsi imajinatif (*the imaginative function*), melayani penciptaan sistem-sistem atau gagasan yang bersifat imajinatif.

Melihat beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami diri, ekspresi diri dalam hal ini untuk meyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi serta sebagai sarana untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain.

### **Sifat-sifat Bahasa**

Sebagai alat komunikasi, bahasa mengandung beberapa sifat, berikut adalah sifat-sifat bahasa yang dijelaskan oleh Faisal (2010:1-4) yaitu:

- (a) sistematis,  
Bahasa dikatakan bersifat sistematis karena bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya.
- (b) mana suka,  
Menurut Santoso, dkk. (dalam Faisal, 2010), bahasa disebut mana suka karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang

disimbolkannya. Sebagai contoh, mengapa *kursi* bukan disebut *meja*. Mengapa *murid* bukan disebut *guru*. Kita tidak dapat memberi alasan pertimbangan apa kata itu disebut begitu, karena sudah begitu nyatanya. Itulah yang dimaksud dengan mana suka. Jadi pilihan suatu kata disebut kursi, meja, murid, guru dan lain-lainnya ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana suka.

- (c) ujar,  
Bahasa disebut juga ujaran karena seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa bentuk dasar bahasa adalah ujaran karena media bahasa yang terpenting adalah bunyi.
- (d) manusiawi, dan  
Bahasa disebut bersifat manusiawi karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya.
- (e) komunikatif  
Bahasa disebut bersifat komunikatif karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berkomunikasi atau alat perhubungan antara anggota-anggota masyarakat.

Winarsih (2007:40-41) menjelaskan bahwa bahasa diperoleh saat seluruh indra pada seorang anak mulai bekerja dengan baik. Saat organ visual, pendengaran, dan pengecapnya telah bekerja dengan baik, maka ia akan memproses di pusat kerja otaknya mengenai apa yang ia lihat dengan matanya, apa yang ia dengar dengan telinganya, dan apa yang ingin dia kemukakan dengan lidahnya. Melalui indra-indra tersebut, terciptalah suatu rangkaian berbahasa dari kosakata yang sederhana hingga rumit sesuai dengan lingkungan tempat anak berinteraksi.

## C. Hakikat Menulis Karangan Deskripsi

### 1. Pengertian Menulis

Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis. Hasil dari kreatif menulis ini biasa disebut dengan istilah tulisan atau karangan. Kedua istilah tersebut mengacu pada hasil yang sama meskipun ada pendapat yang mengatakan kedua istilah tersebut memiliki pengertian berbeda. Istilah menulis sering dilekatkan pada proses kreatif yang berjenis ilmiah. Sementara, istilah mengarang sering dilekatkan pada proses kreatif yang berjenis non ilmiah. Pokok persoalan di dalam tulisan disebut gagasan atau pikiran. Gagasan tersebut menjadi dasar bagi berkembangnya sebuah tulisan tersebut. Melalui tulisannya, penulis bisa mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan, pendapat, kehendak dan pengalamannya kepada pihak lain.

## 2. Manfaat dan Tujuan Menulis

Selain pengertian menulis yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah manfaat dan tujuan menulis.

### A) Manfaat Menulis

Menurut Akhadiyah, dkk (dalam Purwanto, 2010) manfaat menulis yaitu sebagai berikut:

- 1) Dapat mengenali kemampuan dan potensi pribadi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditulis.
- 2) Dapat mengembangkan dan menghubungkan beberapa gagasan atau pemikiran.
- 3) Dapat memperluas wawasan dan kemampuan berpikir, baik dalam bentuk teoritis maupun dalam bentuk berpikir terapan.
- 4) Dapat menjelaskan dan mempertegas permasalahan yang kabur.
- 5) Dapat menilai gagasan sendiri secara objektif.
- 6) Dapat memotivasi diri untuk belajar dan membaca lebih giat.
- 7) Dapat membiasakan diri untuk berpikir dan berbahasa secara tertib.

### B) Tujuan Menulis

Hartig (dalam Tarigan, 2013:25-26) telah merangkum tujuh jenis tujuan menulis sebagai berikut:

- 1) *Assignment purpose* (tujuan penugasan)  
Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri (misalnya para siswa yang diberi tugas merangkumkan buku, sekretaris yang ditugaskan untuk membuat laporan atau notulen rapat).
- 2) *Altruistic purpose* (tujuan altruistik)  
Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan, dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu.
- 3) *Persuasive purpose* (tujuan persuasif)  
Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan.
- 4) *Informational purpose* (tujuan informasional, tujuan penerangan)  
Tulisan yang bertujuan memberi informasi tau keterangan/ penerangan kepada para pembaca.
- 5) *Self-expressive purpose* (tujuan pernyataan diri)  
Tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada pembaca.

- 6) *Creative purpose* (tujuan kreatif)  
Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai kesenian.
- 7) *Problem-solving purpose* (tujuan pemecahan masalah)  
Dalam tulisan seperti ini penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi.

### **3. Prinsip Pembelajaran Menulis**

Dalam mewujudkan pembelajaran menulis yang bermutu dan bermartabat perlu mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran menulis. Berikut prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Brown (dalam Abidin, 2012:192-193) yakni:

1. Pembelajaran menulis harus merupakan pelaksanaan praktik menulis yang baik. Dalam hal ini guru harus membiasakan siswa menulis dengan mempertimbangkan tujuan, memperhatikan pembaca, menyediakan waktu yang cukup untuk menulis, menerapkan teknik dan strategi menulis yang tepat, dan melaksanakan menulis sesuai dengan tahapan penulisan.
2. Pembelajaran menulis harus dilaksanakan dengan menyeimbangkan antara proses dan produk.
3. Pembelajaran menulis harus memperhitungkan latar belakang budaya literasi siswa.
4. Pembelajaran menulis harus senantiasa dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *whole language* khususnya menggabungkan antara membaca dan menulis.
5. Pembelajaran menulis harus dilaksanakan dengan menerapkan kegiatan menulis otentik seoptimal mungkin. Menulis otentik adalah menulis yang bermakna bagi siswa sekaligus dibutuhkan siswa dalam kehidupannya sehari-hari.
6. Pembelajaran menulis harus dilaksanakan dalam tiga tahapan yakni, tahap pramenulis, tahap menulis, dan tahap pascamenulis.
7. Gunakan strategi pembelajaran menulis interaktif, kooperatif, dan kolaboratif.
8. Gunakan strategi yang tepat untuk mengkoreksi kesalahan siswa dalam menulis.
9. Pembelajaran menulis harus dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan aturan penulisan misalnya jenis tulisan, konvensi tulisan, dan retorika menulis yang bagaimana yang harus digunakan siswa selama tugas menulis.

### 3. Pengertian Karangan Deskripsi

Karangan terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah karangan deskripsi. Sebelum membahas tentang pengertian karangan deskripsi. Berikut ini adalah pengertian karangan.

### 4. Langkah-langkah Menyusun Karangan Deskripsi

Dalam menulis karangan deskripsi ada baiknya mengetahui langkah-langkah menulis karangan deskripsi, yakni:

- 1) Tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan.
- 2) Tentukan tujuan.
- 3) Mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan.
- 4) Menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik (menyusun kerangka karangan).
- 5) Menguraikan kerangka karangan menjadi deskripsi yang sesuai dengan tema yang ditentukan.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam menulis karangan deskripsi adalah dengan menentukan untuk apa tujuan kita menulis, kemudian mengamati atau menyebutkan ciri-ciri objek yang akan dideskripsikan, serta menguraikan dan merinci hal-hal yang menunjang bagaian yang dideskripsikan menjadi sebuah karangan.

## D. Metode Karyawisata

Metode karyawisata adalah metode pembelajaran yang aktifitas belajarnya dibawa ke luar kelas/sekolah untuk mengunjungi objek – objek tertentu untuk menambah pengalaman dan memperluas wawasan siswa terhadap objek tersebut. Karyawisata (*field trip*) artinya aktivitas belajar siswa dibawa ke luar kelas.karyawisata lebih menitikberatkan pada perjalanan.

Melalui metode karyawisata diharapkan siswa mendapat kesempatan yang luas untuk melakukan kegiatan dan dihadapkan dengan bermacam bahan yang menarik perhatiannya, memenuhi kebutuhan rasa ingin siswa dan mengadakan kajian terhadap fakta yang dihadapi secara langsung. Dengan memperoleh pengalaman tersebut akan mendorong siswa ingin mengetahui dan mengkaji lebih lanjut semua hal yang dipersepsikannya.

### a. Karakteristik Metode Karyawisata

Menemukan sumber bahan pelajaran sesuai dengan perkembangan masyarakat, dilaksanakan di luar kelas/sekolah, memiliki perencanaan, aktivitas siswa lebih muncul dari pada guru,

aspek pembelajaran merupakan salah satu implementasi dari pembelajaran berbasis kontekstual.

### **b. Langkah – Langkah Metode Karaywisata**

Roestiyah (2001: 86-87) Ada beberapa urutan langkah karyawisata yang harus diikuti secara tertib oleh guru, yaitu :

- 1) Masa persiapan guru perlu menetapkan :
  - Perumusan tujuan pembelajara yang jelas.
  - Pertimbangkan pemilihan teknik itu
  - Keperluan menghubungi pemimpin objek yang akan dikunjungi, untuk merundingkan segala sesuatunya.Penyusunan perencanaan yang masak, membagi tugas – tugas dan menyiapkan sarana
  - Pembagian siswa dalam kelompok, mengirim utusan.
- 2) Masa pelaksanaan karyawisata
  - Pemimpin rombongan mengatur segalanya dibantu petugas – petugas lainnya.
  - Memenuhi tata tertib yang telah ditentukan bersama.
  - Mengawasi petugas – petugas pada setiap seksi. Pula tugas – tugas kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya.
  - Member petunjuk bila perlu.
- 3) Masa kembali dari karyawisata
  - Mengadakan diskusi mengenai segala hal dari hasil dari karyawisata itu.
  - laporan, atau paper atau kesimpulan yang diperoleh
  - Tindak lanjut dari hasil kegiatan karyawisata seperti membuat grafik, gambar, metode – metode, diagram, alat – alat lain dan sebagainya.

### **c. Keunggulan dan Kelemahan Metode Karyawisata**

#### **1) Keunggulan metodekaryawisata**

- Memberikan kesempatan pada siswa untuk memperoleh pengalaman nyata, praktis dan konkret;
- Dapat menumbuhkan rasa senang, minat, dan motivasi terhadap objek tertentu;
- masukan terhadap program sekolah;
- Mendekatkan siswa dengan lingkungan.

#### **1) Kelemahan metode karyawisata**

- Memerlukan alokasi waktu yang cukup banyak;
- Memerlukan pengawasan dan bimbingan ekstra ketat terhadap aktivitas siswa;
- Akan banyak menggunakan biaya;



- Jika tidak dikontrol maka siswa selalu terlena dengan bermainnya daripada belajarnya.

## E. Penutup

Dari uraian materi yang dikemukakan pada bagian awal tentang metode karya wisata dan menulis karangan deskripsi di sekolah dasar maka disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode karya wisata siswa memperoleh berbagai kosa kata. Semakin banyak Kosa kata yang dimiliki siswa dari awal perjalanan sampai ke lokasi yang dituju, maka semakin muda pula siswa memilih kosa kata tersebut untuk digunakan dan selanjutnya dikembangkan pada sebuah tulisan yang berbentuk karangan deskripsi.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam simpulan di atas maka akan disampaikan beberapa saran terutama bagi :

1. Siswa, sebaiknya berlatih terus menulis karangan dalam jenis dan bentuk karangan apapun yang diawali sejak SD dengan memperhatikan kosa kata yang sudah dikuasai.
2. guru, sebaiknya mampu mengoptimalkan metode-metode pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu guru harus kreatif melatih dan membimbing siswa-siswanya untuk menulis karangan deskripsi.
3. kepala sekolah ,mampu memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran.

Kepada siswa diharapkan agar terus memotivasi diri untuk terus belajar, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, dan terus latihan dalam menulis karangan serta lebih meningkatkan pengetahuan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar.

### 1. Guru

Kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk lebih sering memberikan latihan kepada siswa dalam menulis karangan, dan lebih meningkatkan pengajaran tentang penguasaan bahasa Indonesia khususnya dalam penguasaan kosa-kata serta ejaan yang baik dan benar agar dapat memudahkan siswa dalam menulis karangan, sehingga akan menambah kemampuan siswa dalam menulis karangan, khususnya menulis karangan deskripsi.

### 2. Sekolah

Kepada pihak sekolah hendaknya memantau keadaan dan memberikan arahan serta dapat memberikan fasilitas pembelajaran yang baik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

## Daftar Rujukan

- Abidin, Y. 2012. *Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Pendidikan Karakter*. Refika Aditama. Bandung.
- Faisal, M. dkk. 2010. *Kajian Bahasa Indonesia*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Hikmat, Ade dan Solihati, Nani, 2013. *Bahasa Indonesia*. Grasindo. Jakarta.
- Roestiyah, 2001. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Tarigan, H.G. 2013. *Menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa*. Angkasa. Bandung.
- Zainurrahman. 2013. *Menulis: Dari Teori Hingga Praktik*. Alfabeta. Bandung.





# BAB



## Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Menuju Revolusi 4.0

Novianty Djafri

Universitas Negeri Gorontalo


### Abstrak

*Penyelenggaraan Pendidikan dasar masih di selenggarakan oleh Diknas yaitu melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun (WAJAR 9 tahun) masih dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya persoalan akses dan mutu pendidikan yang bersumber pada pembiayaan. Statistik Depdiknas 2006 menyebutkan ada 4 juta anak usia sekolah (6-12 tahun) yang tidak sekolah, 1,021 juta anak yang putus sekolah, dan 322,2 juta anak yang tidak dapat melanjutkan ke SMP-MTs. Selain masalah akses, pelaksanaan pendidikan dasar juga dihadapkan pada masalah mutu. Peningkatan mutu pembelajaran sangat ditentukan oleh sumber daya pendidikan (kualitas tenaga pendidikan, sarana-prasarana, media pembelajaran, pembiayaan pendidikan) pada tingkat satuan pendidikan. Semakin lengkap dan bermutu sumber pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, semakin baik pula mutu layanan pendidikan yang dapat diberikan.*

**Kata kunci:** penyelenggaraan pendidikan, revolusi 4.0, wajib belajar 9 tahun

### A. Pendahuluan

Di Indonesia masih banyak satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD-MI dan SMP-MTs) yang memiliki sumber daya pendidikan yang sangat terbatas, sehingga untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan 9 tahun yang bermutu masih memerlukan perhatian (subsidi) yang serius dari semua pihak. Keterbatasan pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Kabupaten) dalam pengelolaan pendidikan dasar, implementasi kurikulum yang kurang memberikan kesempatan mengembangkan keterampilan berpikir, metode belajar yang



kurang menyenangkan dan kurang kontekstual serta lemahnya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan kondisi yang juga turut mempengaruhi kualitas pendidikan dasar.

Adapun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah suatu Program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal, sehingga seluruh anak usia sekolah (7–15 tahun) dapat memperoleh pendidikan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Sekolah Unggul khususnya di Kawasan Agropolitan Center dan Agropolitan distrik, Ruang Kelas Baru (RKB), laboratorium terpadu, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara merata, bermutu dan tepat lokasi;
2. Penyediaan alternatif pendidikan dasar melalui jalur formal maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak termasuk anak dari keluarga miskin dan yang tinggal di wilayah perdesaan dan terpencil;
3. Penerapan kurikulum Nasional dan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
4. Penerapan Peraturan Daerah tentang pelajaran budi pekerti, akidah, akhlak, dan ibadah sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah baik formal maupun non formal;
5. Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran, dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga, buku pelajaran, buku bacaan, dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik;
7. Penerapan manajemen berbasis sekolah;
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan, pembiayaan, maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar.
9. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar.
10. Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) (Resnick, 1989: 28)

Sejalan dengan pengembangan otonomi dan desentralisasi pendidikan di setiap daerah. Di lain pihak, daerah membentuk wadah yang disebut dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat telah menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap berbagai permasalahan kemiskinan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Melalui PPK, anggota masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok masyarakat miskin yang selama ini diam dan kurang didengar, mendapat kesempatan untuk mengusulkan hal-hal yang dipandang penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka. Selain akses untuk mengusulkan gagasan, PPK juga mempermudah akses keuangan dalam bentuk hibah dari pusat ke masyarakat. Namun demikian, meskipun ada fasilitasi dan partisipasi dengan memilih dari menu terbuka, ada dana dengan prosedur mudah, ternyata pilihan masyarakat dari menu tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masih terbatas, seperti: rehab gedung, beasiswa, buku pelajaran, meubelair, dan ruang perpustakaan. Terbatasnya pilihan masyarakat dalam bidang pendidikan karena rendahnya pemahaman orang tua akan haknya sebagai pengguna jasa layanan pendidikan yang bermutu (*client/demand*), serta kurangnya pemahaman orang tua akan hak-hak anak (UU Perlindungan Anak No. 23/2002).

Sedangkan Menurut PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pada Bab I mengatur Ketentuan Umum dijelaskan pada Ayat 7, bahwa; Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat (Gray, 2001: 1).

Adapun fungsi dan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Menurut PP No.17 Tahun 2010, Pada BAB II, Pasal 67, Ayat 3, bahwa; Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
2. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
3. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

4. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Maka untuk melakukan pengembangan pendidikan agar tetap maksimal maka pelaksanaannya cenderung dioptimalkan walaupun masih terdapat di daerah lain belum terlaksana secara maksimal, hal ini disebabkan adanya perbedaan implementasi dan aplikasi setiap daerah.

Berdasarkan permasalahan yang kompleks di atas maka dapat diidentifikasi dalam sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Kesempatan belajar yang belum merata
2. Mutu lulusan yang belum optimal
3. Sarana prasarana yang masih minim
4. Pelaksanaan MBS yang belum maksimal
5. Pemberdayaan komite yang belum optimal.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kesempatan Belajar yang Belum Merata**

Menurut PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada bab I mengatur Ketentuan Umum dijelaskan pada Ayat 7, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis.

Dalam Propernas tahun 2000-2004 yang mengacu kepada GBHN 1999-2004 mengenai kebijakan pembangunan pendidikan pada poin pertama menyebutkan: "Mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti". Dan pada salah satu tujuan pelaksanaan pendidikan Indonesia adalah untuk pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan bagi setiap warga Negara.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Pemerataan Pendidikan merupakan tujuan pokok yang akan diwujudkan. Jika tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pendidikan belum dapat dikatakan berhasil. Hal inilah yang menyebabkan masalah pemerataan pendidikan sebagai suatu masalah yang paling rumit untuk ditanggulangi.

Permasalahan Pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini (Hasibuan, 2003).

Kesempatan belajar yang belum merata merupakan suatu kendala Permasalahan pendidikan yang menghalangi tercapainya tujuan pendidikan. Seperti yang diketahui dalam TAP MPR RI No. II/MPR/1993 dijelaskan bahwa program utama pengembangan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan
- b. Peningkatan mutu pendidikan
- c. Peningkatan relevansi pendidikan
- d. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pendidikan
- e. Pengembangan kebudayaan
- f. Pembinaan generasi muda

Adapun masalah yang dipandang sangat rumit dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerataan
- b. Mutu dan Relevansi
- c. Efisiensi dan efektivitas



Setiap masalah yang dihadapi disebabkan oleh faktor-faktor pendukungnya adapun faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya 4 masalah di atas adalah sebagai berikut.

- a. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- b. Laju Pertumbuhan penduduk
- c. Kelemahan guru/dosen (tenaga pengajar) dalam menangani tugas yang dihadapinya, dan ketidakfokusan peserta didik dalam menjalani proses pendidikan (Permasalahan Pembelajaran).

## 2. Mutu Lulusan yang Belum Optimal

Mutu lulusan yang belum optimal akan tercapai apabila terpenuhinya mutu dan relevansi pendidikan. Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Sedangkan relevan berarti bersangkutan paut, kait mangait, dan berguna secara langsung.

Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan.

Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor terpenting yang mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Hasil-hasil pendidikan juga belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen, sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan teratur. Uji banding antara mutu pendidikan suatu daerah dengan daerah lain belum dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga hasil-hasil penilaian pendidikan belum berfungsi untuk penyempurnaan proses dan hasil pendidikan.

Selain itu, kurikulum sekolah yang terstruktur dan sarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Pelaksanaan pendidikan seperti ini tidak mampu memupuk kreativitas siswa untuk belajar secara efektif. Sistem yang berlaku pada saat sekarang ini juga tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar menjadi lebih inovatif.

Akibat dari pelaksanaan pendidikan tersebut adalah menjadi sekolah cenderung kurang fleksibel, dan tidak mudah berubah seiring dengan perubahan waktu dan masyarakat. Pada pendidikan tinggi, pelaksanaan kurikulum ditetapkan pada penentuan cakupan materi yang ditetapkan secara terpusat, sehingga perlu dilaksanakan perubahan ke arah kurikulum yang berbasis kompetensi, dan lebih peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar.

Melihat permasalahan tersebut, maka dibutuhkanlah kerja sama antara lembaga pendidikan dengan berbagai organisasi masyarakat. Pelaksanaan kerja sama ini dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dapat dilihat jika suatu lembaga tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian atau industri, maka kualitas dan mutu dari peserta didik dapat ditingkatkan, khususnya dalam bidang akademik seperti teknologi industri.

### **3. Minimnya Sarana Prasarana**

Minimnya sarana prasarana haruslah diatur melalui optimalisasi pemanfaatan Mekanisme Administrasi Sarana Prasarana dengan memperhatikan fungsi, kegiatan dalam manajemen, pengolahan serta standar sarana prasarana yg memadai. Prasarana dan sarana pendidikan adalah semua benda bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi: (1) Perencanaan kebutuhan, (2) Pengadaan, (3) Penyimpanan, (4) Inventarisasi, (5) Pemeliharaan, (6) Penghapusan sarana dan prasarana

#### **a. Pengelolaan sarana dan prasarana**

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
- 2) Mengembangkan spesifikasi sarana dan prasarana pendidikan

- 3) Mengupayakan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana pendidikan
- 4) Memfasilitasi perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
- 5) Memfasilitasi pembangunan atau pengembangan dan rehabilitasi unit sekolah
- 6) Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
- 7) Menginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan

b. Standar sarana dan prasarana

Setiap satuan pendidikan harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran. Dan harus juga memiliki prasarana yang meliputi ruang kelas, ruang TU, tempat ibadah, Lab dll. Standar sumber buku belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan biasanya rasionya adalah 1:1.

#### **4. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah yang Belum Maksimal**

Pelaksanaan Mbs agar optimal maka haruslah memiliki Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah. Sekarang ini Dunia pendidikan di Indonesia menghadapi 3 tantangan besar:

- a. Sebagai akibat krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai.
- b. Untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan SDM yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global.
- c. Sejalan dengan diberlakukannya otda sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan untuk penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang demokratis, memperhatikan keberagaman, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Gaffar (1989: 7) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen berbasis sekolah (MBS), yang memberikan kewenangan penuh (otonomi) kepada sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan.

Mbs juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik, guru-guru, serta kebutuhan masyarakat setempat. Untuk itu perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen, yaitu:

- a. *Perencanaan*: merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang secara sistematis disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja. misalnya (visi dan misi, dana dll).
- b. *Pelaksanaan*: merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Rencana yang telah disusun akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan, setiap lembaga pendidikan harus memiliki kekuatan yang mantap dan menyakinkan sebab jika tidak kuat, maka proses pendidikan seperti yang diinginkan sulit terealisasi.
- c. *Pengawasan*: dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan; merekam, memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat serta memperbaiki kesalahan. pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen, perlu dilihat secara komprehensif, terpadu, dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu.
- d. *Pembinaan*: merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur di lembaga pendidikan, agar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. (masyarakat sekolah)

Manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil penelitian balitbang diknas menunjukkan bahwa manajemen sekolah

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan.

Mbs menuntut perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan sekolah. Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan Mbs, kepala sekolah, guru, dan tenaga adm harus mempunyai dua sifat yaitu profesional dan manajerial mereka harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang peserta didik dan prinsip-prinsip pendidikan, sehingga segala keputusan yang diambil didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pendidikan

Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus:

- a. Memiliki kemampuan berkolaborasi dengan guru dan masyarakat sekitar sekolah
- b. Memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang teori pendidikan dan pembelajaran
- c. Memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menganalisis situasi sekarang berdasarkan apa yang seharusnya serta mampu memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan situasi sekarang.
- d. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan efektifitas pendidikan di sekolah.
- e. Mampu memanfaatkan berbagai peluang, menjadikan tantangan sebagai peluang, serta mengkonseptualkan arah baru untuk perubahan.

Istilah Mbs merupakan terjemahan dari *school-based management*. Istilah ini pertama sekali muncul di Amerika Serikat. Mbs merupakan paradikma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (perlibatan masyarakat) dalam kerangka kibijakan pendidikan nasional.

Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti Mbs yang dipandang memiliki tingkat efektifitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan berikut:

- a. Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua dan guru.
- b. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal.
- c. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah.
- d. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah rancang ulang sekolah dan perubahan perencanaan.

Sekolah sebagai lembaga publik perlu terbuka terhadap *stakeholdernya* (murid, orang tua, masyarakat dll.) Sehingga perlu disampaikan informasi mengenai perencanaan (rps), pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran (apbs).

Tiap pekerjaan mutlak memerlukan adanya pertanggungjawaban (*responsibility dan accountability*). Sekolah sampai sekarang hanya merasa bertanggung jawab pada pemerintah atau yayasan yang memberi uang tetapi kurang ada yang merasa bertanggung jawab kepada masyarakat.

Pada kenyataannya, sebagian besar pembiayaan pendidikan berasal dari orang tua (dalam hal ini masyarakat) dan sekolah mendidik anak masyarakat. Oleh karena itu sekolah harus bertanggungjawab pada masyarakat, bagaimana dia melaksanakan tugasnya, apa yang belum terlaksana, kekurangan dan kelebihannya, serta bagaimana dia mengharapkan bantuan dan dukungan masyarakat untuk mendidik anak secara bersama dan berkesinambungan.

Di negara yang telah maju mbs telah dilaksanakan dengan baik, sekolah bertanggung jawab pada masyarakat. Sungguh pun keuangannya sebagian besar dari pemerintah dan yayasan. Masyarakat melalui komite sekolah mempunyai kekuatan dan tidak bisa dipandang sebelah mata oleh kepala sekolah.

Saat ini keterbukaan dan akuntabilitas sekolah bisa dilakukan dengan melakukan berbagai pertemuan dan rapat dengan komite sekolah untuk memberitahukan secara terbuka semua persoalan yang dihadapi sekolah, mulai dari masalah guru, dana yang dibutuhkan, dana yang tersedia dsb. Makin ada keterbukaan, akan makin baik terhadap citra sekolah dan kemungkinan sekolah mendapat bantuan lagi dari masyarakat akan lebih besar.

**a. Hakikat mbs adalah:**

- 1) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
- 2) Pengambilan keputusan bersama
- 3) Transparansi
- 4) Akuntabilitas

**b. Ciri –Ciri Manajemen yang Mengacu Pada Mbs**

- 1) Visi dan misi dirumuskan bersama oleh kepala sekolah, guru, unsur siswa, alumni dan stakeholder.
- 2) Ada rips yang mengacu pada visi dan misi yang telah dirumuskan

- 3) Penyusunan rapbs sesuai dengan rips yang disusun bersama oleh kepala sekolah, guru, komite secara transparan.
- 4) Akuntabel
- 5) Terwujudnya otonomi sekolah yang ditandai dengan kemandirian dan dinamika sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 6) Pengambilan keputusan secara partisipatif dan demokratis
- 7) Terbuka menerima masukan, kritik dan saran dari pihak manapun.
- 8) Mampu membangun komitmen seluruh warga sekolah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan
- 9) Pemberdayaan seluruh potensi warga sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan
- 10) Terciptanya suasana kerja yang kondusif untuk peningkatan kinerja sekolah
- 11) Mampu memberikan rasa bangga kepada semua pihak
- 12) Ada transparansi dan akuntabilitas publik dalam melaksanakan seluruh kegiatan

**b. Pembelajaran yang Dikehendaki dalam Mbs**

- 1) Mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa
- 2) Meningkatkan keaktifan siswa dalam menemukan, memecahkan masalah melalui berfikir ilmiah, logis, kritis, dan praktis.
- 3) Berani mengemukakan pendapat dalam memecahkan masalah pada situasi kelompok
- 4) tidak merasa tertekan dalam proses pembelajaran sehingga anak merasa senang
- 5) Menerapkan keterampilan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

**c. Peran guru**

Mendorong keaktifan siswa dlm mengemukakan gagasan, pendapat, dan ide baru di masa mendatang.

- 1) Mengembangkan kegiatan beragam dngan menggunakan media dan metode yang bervariasi
- 2) Memberikan motivasi pada siswa untuk meningkatkan prestasi belajar dengan memajangkan portofolio mereka. berusaha mencapai tujuan pembelajaran sesuai target dan waktu yang disediakan.

**d. Peningkatan mutu relevansi dan manajemen pendidikan, berorientasi pada:**

- 1) Penerapan MBS dalam penyelenggaraan sekolah
- 2) Penerapan KBK dan Pendidikan kecakapan hidup.
- 3) Peningkatan kualifikasi mutu dan kesejahteraan guru serta pengangkatan guru bantu
- 4) Ketersediaan sarana prasarana
- 5) Perubahan sistem penilaian (kriteria kelulusan tdk ada ujian ulangan).
- 6) *Quality assurance* oleh LPMP
- 7) Pengembangan inovasi dan model pembelajaran alternative (inklusi, akselerasi, koalisi, kelas khusus, sm terpadu dll).
- 8) Pemberian beasiswa dengan mengupayakan penerima beasiswa perempuan secara proporsional.
- 9) Penyaluran dana melalui block grant.

**e. Tujuan MBS**

- 1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;
- 2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;
- 3) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; dan
- 4) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan berikut:

- 1) Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru.
- 2) Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal.
- 3) Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah.
- 4) Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancangan ulang sekolah, dan perubahan perencanaan.



#### **f. Manfaat MBS**

MBS memberikan beberapa manfaat diantaranya:

- 1) Dengan kondisi setempat, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya;
- 2) Keleluasaan dalam mengelola sumberdaya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah, dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah;
- 3) Guru didorong untuk berinovasi (Rosyada, 2004: 37)

Rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekolah dan peserta didik.

#### **5. Pemberdayaan Komite yang Belum Optimal**

Proses kelahiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Salah satu landasan hukum yang melahirkan Kepmendiknas tersebut antara lain adalah UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001 – 2005. Bab VII tentang Pendidikan dalam UU tersebut, antara lain mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan perlu dibentuk "dewan sekolah" di setiap kabupaten/kota, yang kemudian lebih dikenal dengan nama generik "dewan pendidikan". Kemudian di setiap satuan pendidikan dibentuk "komite sekolah/madrasah".

Perubahan paradigma pelaksanaan urusan pemerintahan di negeri ini sejak kelahiran UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hampir semua urusan pemerintahan di negeri ini telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, kecuali tiga urusan, yakni urusan politik luar negeri, keuangan, dan agama.

Dengan demikian, pendidikan termasuk urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan urusan dalam bidang pendidikan, komponen masyarakat tidak boleh tidak harus diajak bicara, harus ikut dilibatkan, mulai dari memberikan masukan dalam perencanaan dan juga dalam pengawasan dan penilaian program pendidikan. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan urusan pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus melibatkan komponen masyarakat sebagai mitra kerja sama.

Termasuk satuan pendidikan, kepala sekolah juga harus menjalin hubungan dan kerja sama dengan komponen masyarakat yang bergabung dalam komite sekolah/madrasah.

Dewan pendidikan dan para unsur komite sekolah merupakan orang yg hidup dalam komunitas masyarakat maka untuk jelasnya pemakalah akan menjelaskan tentang seberapa penting peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

#### **a. Peran Serta Masyarakat**

Dalam Pasal 188 (2) PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, peran serta masyarakat telah dirumuskan sebagai berikut. Masyarakat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai peran dalam bentuk (a) penyediaan sumber daya pendidikan, (b) penyelenggaraan satuan pendidikan, (c) penggunaan hasil pendidikan, (d) pengawasan penyelenggaraan pendidikan, (e) pengawasan pengelolaan pendidikan, (f) pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau (g) pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya. Cukup banyak dan beragam kemungkinan peran yang dapat ditunaikan oleh masyarakat dalam urusan pendidikan.

Siapa saja masyarakat yang akan melaksanakan peran yang begitu berat tersebut? Pertanyaan ini dapat dijawab dalam rumusan Pasal 188 (1) bahwa "Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan". Bahkan dalam Pasal 188 (4) dinyatakan bahwa peran serta masyarakat secara khusus dapat disalurkan melalui dewan pendidikan tingkat nasional, dewan pendidikan tingkat provinsi, dewan pendidikan tingkat kabupaten/kota, komite sekolah, dan atau organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan. Itulah sebabnya, dewan pendidikan, mulai dari dewan pendidikan tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota, serta komite sekolah diposisikan menjadi wadah peran serta masyarakat yang paling dominan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Penyelenggaraan Pendidikan dasar agar optimal dapat diefektifkan melalui: Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

## **b. Tujuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah**

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam kebijakan dan program pendidikan di tingkat kab/kota (untuk dewan pendidikan) dan satuan pendidikan (untuk komite sekolah)
- 2) Meningkatkan tanggung jawab untuk peran serta aktif dan seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu (Fatah, 2003: 8)

## **c. Fungsi Dewan Pendidikan**

Dalam Pasal 192 (2) dengan tegas dijelaskan bahwa "Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota". Tampak jelas bahwa rumusan Pasal 192 (2) PP Nomor 17 Tahun 2010 merupakan penjabaran dari Pasal 56 (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalam Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebutkan sebagai peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sementara dalam Pasal 192 (3) disebutkan bahwa fungsi Dewan Pendidikan adalah meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dengan cara bagaimana fungsi tersebut dapat dilakukan oleh Dewan Pendidikan? Ternyata fungsi Dewan Pendidikan masih juga dilakukan dengan tiga peran, yaitu (1) memberikan pertimbangan, yang dalam Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebut peran advisory agency atau badan yang memberikan pertimbangan, (2) memberikan arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, yang di dalam Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebut sebagai supporting agency atau badan yang memberikan dukungan, serta (3) melakukan pengawasan pendidikan, sekali lagi yang dalam Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dikenal dengan controlling agency atau badan yang melakukan pengawasan. Secara tegas, Pasal 192 (3) dinyatakan bahwa Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional, dalam arti tidak dapat

dipengaruhi dan diintervensi oleh pihak lain, termasuk oleh unsur birokrasi pendidikan.

#### d. Tugas Dewan Pendidikan

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 dijelaskan dengan lebih gamblang bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada birokrasi pendidikan. Pelaksanaan fungsi ini tidak akan dapat dilakukan jika Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak memiliki data dan informasi atau bahan yang digunakan untuk memberikan pertimbangan itu. Oleh karena itu, dalam Pasal 192 (4) dijelaskan tentang tugas untuk memperoleh data dan informasi yang akan diserahkan sebagai bahan pertimbangan. Pasal ini menyebutkan bahwa: "Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan". Dalam ayat berikutnya, Pasal 192 (5) disebutkan bahwa "Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 (4) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik".

Sungguh, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang sangat akuntabel, dan ternyata sistem ini sama persis dengan yang telah dilakukan oleh *Board of Education* di Amerika Serikat. *Board of Education* negara bagian Illinois, sebagai contoh, membuat laporan pertanggungjawaban tahunannya kepada masyarakat negara bagian Illinois sebagai berikut: *To the community of State of Illinois .....* Oleh karena itu, ketentuan Pasal 192 (5) tentang laporan pertanggungjawaban publik kepada masyarakat merupakan ketentuan yang sangat patut dapat benar-benar dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban itu harus dibuat secara tertulis, dan laporan pertanggungjawaban itu disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman (website), pertemuan, atau bentuk lainnya.

##### 1) Unsur pengurus dewan pendidikan

Unsur apa saja yang dapat menjadi pengurus Dewan Pendidikan dijelaskan dalam Pasal 192 (6), yakni sebagai berikut: (a) pakar pendidikan, (b) penyelenggara pendidikan, (c) pengusaha, (d). organisasi profesi, (e) pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan (f) pendidikan

bertaraf internasional, (g) pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau (h) organisasi sosial kemasyarakatan.

Tampak dalam ketentuan bahwa jumlah pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah berjumlah gasal, dengan maksud agar bisa dilakukan pengungutan suara dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, khususnya ketua dan sekretarisnya, setelah proses pemilihan secara mufakat tidak dapat dilakukan. Selain itu, khusus untuk pemilihan pengurus Dewan Pendidikan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, proses pengusulan calon pengurus tersebut harus mendapatkan persetujuan dari (a) organisasi profesi pendidik, (b) organisasi profesi lain, atau (c) organisasi kemasyarakatan.

## 2) Anggaran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Satu aspek yang banyak ditanyakan adalah tentang sumber dana atau anggaran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Selama ini, Dewan Pendidikan melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan dana subsidi dari pemerintah pusat dan sebagian juga berasal dari anggaran dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan, pada tahun ini subsidi stimulan Dewan Pendidikan pun tidak diberikan lagi karena alasan keterbatasan anggaran. Dalam aspek anggaran ini, PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan pada Pasal 192 (13) bahwa "Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari (a) pemerintah, (b) pemerintah daerah, (c) masyarakat, (d) bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau (e) sumber lain yang sah. Sumber dana tersebut juga secara eksplisit disebutkan untuk komite Sekolah.

## 3) Larangan dan Pengawasan

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ini juga terdapat ketentuan tentang larangan dan pengawasan. Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a) menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;

- b) memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c) mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d) mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e) melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 199 (1) menyebutkan bahwa: "Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah". Bahkan, pengawasan itu meliputi dua aspek penting, yakni pengawasan administratif dan pengawasan dari segi teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sudah barang tentu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bukanlah sebagai pengawasan fungsional, sebagaimana yang harus dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, maupun pengawas fungsional yang lain di tingkat daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah jenis pengawasan sosial atau masyarakat. Namun demikian, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bisa saja meminta kepada lembaga independent auditor untuk membantu tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, atas nama wadah peran serta masyarakat.

### C. Penutup

Usaha untuk memberikan gambaran bagaimana memperbaiki profesionalisme dan kesejahteraan Guru, khususnya Guru SD telah banyak dilakukan melalui optimalisasi otonomi dan desentralisasi pendidikan. Akan tetapi masih sangat banyak yang belum dapat dikemukakan atau belum cukup disentuh. Meskipun demikian kiranya makalah ini dapat dipakai sebagai bahan perbandingan atau titik permulaan dalam perbaikan pendidikan SD di Indonesia. Tidak mungkin kita dapat menarik manfaat maksimal dari penduduk Indonesia yang sudah melebihi 200 juta kalau kita tidak dapat memebrikan pendidikan yang bermutu dan luas jangkauannya. Sedangkan seluruh pendidikan tergantung dari hasil yang diberikan oleh pendidikan SD.

Kita masih menghadapi banyak tantangan dan kesulitan sebelum dapat menghasilkan pendidikan SD yang cukup bermutu di seluruh Indonesia. Akan tetapi yang penting adalah kuatnya

tekad kita untuk terus berusaha ke arah perbaikan dan terus mengusahakan adanya Guru SD yang tinggi profesionalisme dan kesejahteraannya.

### Daftar Rujukan

- Ali, M. (1992). *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung Sinar Baru.
- Dede Rosyada. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokatis*. Jakarta: Kencana.
- Depdiknas. (2001). *Panduan Monitoring dan Evaluasi dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Dikmenum.
- Depdiknas. (2001). *Panduan Monitoring dan Evaluasi dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Dikmenum.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen berbasis Sekolah*. (Jakarta: Rosda) cet ke 7.
- Gaffar (1989). Dimensi-Dimensi Manajemen Pendidikan Upaya Membangun Sekolah Unggulan.
- GBHN. 1999-2004. Mengenai pengertian pangan, dalam Propenas ini, Arah kebijakan pembangunan pendidikan, Bab IX.
- Hasibuan, Malayu. (2003). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- John Gray, Ph.D., "*Children are from Heaven*". Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 935
- Manajemen Berbasis Sekolah Selanjutnya disingkat Mbs
- Fatah, Nanang. (2003). *Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Nurkolis. (2003). *Manajemen Berbasis sekolah Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, peran serta masyarakat, Gramedia Pustaka Utama, Grasindo,
- Resnick, A.S., and Kofler, L.E., (1989). *Toward the Thinking Curriculum: Urrent Cognitive Research*. 1989 Year Book of ASCD.
- Tap MPR No.II/MPR/1993 lampiran Bab IV Bagian F sub tiga No.2 butir e, SK Menteri Pendidikan Nasional R.I No.232/U/2000 Tentang Pendidikan
- [www.endang965.wordpress.com/peraturan.../standar-pengelolaan/](http://www.endang965.wordpress.com/peraturan.../standar-pengelolaan/) -
- [www.kontan.co.id/.../Pemerintah-Larang-Sekolah-Internasional](http://www.kontan.co.id/.../Pemerintah-Larang-Sekolah-Internasional)
- [www.wordpress.com/peraturan-diknas/pelaksanaan-si-skl/](http://www.wordpress.com/peraturan-diknas/pelaksanaan-si-skl/)

# Urgensi Mutu dan *Quality Assurance* di Era *Disruption*

Siti Patimah

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

## Abstrak

*K*ualitas berada pada puncak sebagian besar agenda, dan peningkatan kualitas menjadi tugas terpenting yang dihadapi oleh setiap institusi. Namun, meskipun hal itu penting, banyak orang menemukan kualitas sebagai suatu konsep yang membingungkan; sulit didefinisikan, bahkan untuk diukur. Kita semua mengetahui kualitas ketika mengalaminya, tetapi menggambarkan dan menjelaskan merupakan tugas yang lebih sulit. Satu hal yang dapat kita pastikan, yakni kualitas adalah apa yang membuat perbedaan antara berbagai hal yang unggul dari yang biasa (rata-rata). Dalam pendidikan, kualitas membuat perbedaan antara yang berhasil dan gagal.

**Kata kunci:** mutu, pendidikan, *disrupsi*

## A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini ‘disruptif’ adalah kata yang paling sering kita dengar. Dan kasus-kasus yang dibahas selalu terkait dengan dunia industri atau sektor bisnis. Sama ketika munculnya gerakan mutu yang berasal dari pabrik/dunia industri. Bagaimana dengan dunia pendidikan? Apakah satu ketika dunia pendidikan tidak akan tersentuh oleh *disruption*? Bahkan menurut hemat saya, dunia pendidikan bisa menjadi korban *disruption* jika tidak segera melakukan pembenahan.

Salah satu yang penting untuk dibenahi adalah mutu pendidikan yang bermuara dari mutu pembelajaran. Adakah sekolah yang berani menjamin outputnya sesuai harapan masyarakat dan dunia industri? Berapa banyak sekolah yang berani menjamin keahlian yang akan didapatkan siswanya selama mengenyam pendidikan? Berapa banyak sekolah yang berani menjamin kepribadian siswanya akan tertempa dengan baik disekolah tersebut? Berapa banyak sekolah yang berani menjamin bahwa para gurunya siap melakukan inovasi? Berapa banyak sekolah yang berani menjamin para gurunya siap melakukan pengembangan diri? Berapa banyak



sekolah yang berani menjamin para gurunya berani keluar dari zona nyaman dan melakukan perubahan-perubahan? Tulisan ini akan bicara tentang mutu pendidikan, mutu pembelajaran dan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) yang sangat dibutuhkan di era disruptif.

Upaya pencapaian kualitas bukanlah hal baru. Selalu ada suatu kebutuhan untuk menjamin bahwa berbagai produk sesuai dengan spesifikasi dan memberikan kepuasan pelanggan, dan menghasilkan nilai uang. Pencapaian kualitas yang konsisten memungkinkan pelanggan percaya terhadap produk dan produsennya. Kualitas menjadi isu pada awal industrialisasi. Semula para tukang membuat dan menjaga standar sendiri berkenaan dengan reputasi dan gantungan hidupnya, pekerja pada industri juga melakukan pengecekan kualitas sendiri. Sejalan dengan produksi massal, maka pengecekan individual tidak berlaku, digantikan dengan pendekatan manajemen ilmiah (Taylor) dengan sistem pengawasan (inspeksi) yang disebut kendali mutu (*quality control = QC*).

## B. Pembahasan

Mutu memiliki pengertian yang bervariasi. Seperti yang dinyatakan oleh Nomi Pfeffer dan Anna Coote dalam Sallis (1993) bahwa “mutu merupakan konsep yang licin”. Mutu mengimplikasikan hal-hal yang berbeda pada masing-masing orang. Mutu dalam pandangan seseorang terkadang bertentangan dengan mutu dalam pandangan orang lain. Bahkan sebagian orang menganggap mutu sebagai konsep yang penuh teka teki. Mutu dianggap sebagai suatu hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur.

Seperti telah diuraikan di atas, pengertian mutu secara tradisional adalah aktivitas infeksi belaka, seiring waktu konsep ini berkembang lebih modern lagi dan lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan. Berikut beberapa pengertian mutu menurut para tokoh-tokoh mutu: Menurut Crosby dalam Nasution (2005), kualitas adalah *conformance to requirement* yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar atau kriteria kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Deming (1982), mendefinisikan kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam membeli produk perusahaan tersebut baik berupa barang

maupun jasa. Sedangkan Feigenbaum (1986), kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk dianggap berkualitas apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Dalam ISO 8402-*quality vocabulary*, mutu atau kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang mendukung kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang telah ditetapkan atau dispesifikasikan, bahkan sering diartikan sebagai kepuasan pelanggan *customers satisfaction*, dalam ISO 8402 tersebut sifat produk bisa *tangible* (berwujud), *intangible* (tak berwujud) atau kombinasi keduanya. Dengan spesifikasi tersebut maka produk dapat berbentuk (1) barang (mobil, TV, ban, cat); (2) Piranti lunak (*software*), program komputer, laporan keuangan, prosedur atau instruksi dalam sistem ISO 9000; dan (3) Jasa/services (transportasi, penginapan, pelayanan dokter, pengacara, pendidikan dan pelatihan). Pengertian lain dari mutu juga *Q-MATCH Quality = Meets Agreed Terms and Changes*, Kaoru Ishikawa (1985) yang memprakarsai pembentukan masyarakat mutu (*Quality Circle*) di Jepang berpendapat bahwa pengendalian mutu dilakukan dengan tujuan mewujudkan mutu yang sesuai dengan syarat-syarat yang dituntut oleh konsumen. Langkah pertama dalam pengendalian mutu adalah mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan konsep mutu tersebut.


Widrajat N, (2003) dalam disertasinya menyebutkan mengenai mutu dengan konsep TERRA yaitu: *Tangible, Emphaty, Realibility, Responsifness dan Assurance*. Antara Kotler dan Widrajat menyebutkan dengan konsep yang sama tapi berbeda urutan. Menurut peneliti ada satu lagi yang barangkali dapat dimasukkan kedalam konsep TERRA yaitu *Satisfaction* (kepuasan) jadi konsep mutu itu menjadi TERRAS yaitu: *Tangible, Emphaty, Realibility, Responsifness, Assurance dan Satisfaction*.

Mutu yang dikemukakan di atas lebih menggambarkan pengukuran mutu dari hasil yang mencakup produk dan jasa. Sebenarnya yang dimaksud dengan mutu itu selain aspek hasil, juga meliputi input, proses, lingkungan dan manusia. Berdasarkan aspek-aspek tersebut Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 1994) membuat definisi mutu yang lebih luas cakupannya yaitu: Mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk dan jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Mutu dikatakan sebagai kondisi dinamis karena mutu yang sebenarnya menurut Ishikawa (1985)

karakteristik mutu yang sebenarnya adalah menurut persepsi dan penilaian konsumen. Kebutuhan dan harapan konsumen terhadap mutu suatu produk atau jasa dari hari ke hari akan berubah dan terus meningkat. Perubahan kebutuhan dan persyaratan konsumen terhadap mutu itu harus selalu dipelajari dan dipahami oleh lembaga, selanjutnya dipenuhi agar lebih baik dari pesaing.

Ali dkk (2006) mengungkapkan bahwa secara operasional, mutu ditentukan oleh dua faktor, yaitu terpenuhinya spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dan terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan menurut tuntutan dan kebutuhan pengguna jasa. Mutu yang pertama disebut *quality in fact* (mutu sesungguhnya) dan yang kedua disebut *quality in perception* (mutu persepsi). Standar mutu produksi dan pelayanan diukur dengan criteria sesuai dengan spesifikasi, cocok dengan tujuan pembuatan dan penggunaan, tanpa cacat (*zero defect*) dan selalu baik sejak awal (*the right first time and every time*). Mutu dalam persepsi diukur dengan kepuasan pelanggan atau pengguna, meningkatnya minat, harapan dan kepuasan pelanggan.

Dari beberapa definisi para ahli di atas, ternyata konsep mutu berkembang dan berubah dari waktu ke waktu, seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 1.  
Perkembangan Konsep Mutu dari Waktu ke Waktu

Karena mutu merupakan sesuatu yang harus dikelola/ *dimanage*, maka lahirlah konsep manajemen mutu. Seperti halnya mutu, konsep manajemen mutu juga berevolusi dari waktu ke waktu mengikuti bergesernya konsep mutu. Dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa konsep mutu bergeser sesuai perkembangan masyarakat. Pandangan berubah dari suatu masalah yang harus diatasi (perlu inspeksi dan pengendalian) menuju ke pandangan bahwa mutu adalah kesempatan untuk menempatkan pada posisi kompetitif. Definisi Mutu bergeser dari *Fitness for use*, *Meeting customer expectations*, sampai ke *Conformance to customer satisfaction*. Mutu bersifat subyektif, dinamis (sesuatu yang dianggap mutu pada hari ini kemungkinan bukan sesuatu yang dianggap mutu besok). Mutu pada akhirnya suatu proses dan bukan tujuan. Mutu merangsang suatu organisasi, pemerintahan dan orang individu untuk lebih baik dalam merancang produk dan jasa. Mutu harus dikelola atau di-*manage*.

### 1. Konsep Mutu dalam Pendidikan

Isu tentang mutu sangat deras berkembang di lingkungan pendidikan pada penghujung abad XX terutama di Indonesia sebagai negara berkembang. Salah satu sebabnya adalah karena dari tahun ke tahun lulusan SLTA dan Perguruan Tinggi sebagai angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja semakin besar. Identifikasi terhadap kondisi tersebut dialamatkan pada rendahnya kualitas (mutu) lulusan, dalam arti pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dikuasainya tidak sesuai dengan kualifikasi yang dituntut lapangan kerja yang ada atau sangat rendah kemampuannya untuk mandiri dalam bekerja. Isu seperti itu menimbulkan keyakinan dan dorongan untuk membenahi proses belajar mengajar sebagai usaha memperbaiki kualitas kelulusan dengan mengimplementasikan MMT di lingkungan organisasi pendidikan jalur sekolah.

“ Isu tentang mutu sangat deras berkembang di lingkungan pendidikan pada penghujung abad XX terutama di Indonesia”

Beeby (1966) melihat mutu pendidikan dari tiga perspektif yaitu: perspektif ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Berdasarkan perspektif ekonomi, yang bermutu adalah pendidikan yang mempunyai kontribusi tinggi terhadap

pertumbuhan ekonomi. Lulusan pendidikan secara langsung dapat memenuhi angkatan kerja didalam berbagai sektor ekonomi. Dengan bekerjanya mereka pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi. Menurut pandangan sosiologi, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bermanfaat terhadap seluruh masyarakat dilihat dari berbagai kebutuhan masyarakat, seperti mobilitas sosial, perkembangan budaya, pertumbuhan kesejahteraan, dan pembebasan kebodohan. Sedangkan menurut perspektif pendidikan melihat mutu pendidikan dari sisi pengayaan (*richness*) dari proses belajar mengajar dan dari segi kemampuan lulusan dalam hal memecahkan masalah dan berfikir kritis.

Menurut Beeby mutu dalam pendidikan harus mengkaji makna esensi yang amat mendasar yang memberikan ciri tertentu terhadap pendidikan yang bermutu yang berbeda dari pendidikan yang tidak bermutu. Untuk sampai ke pada konsep ini maka mutu dapat dikaji baik dari segi proses dan segi produk maupun dari sisi internal dan *sisi fitness* atau kesesuaian.

Mutu dari segi proses mengandung arti efektivitas atau ketepatan dan efisiensi keseluruhan faktor-faktor atau unsur-unsur yang berperan dalam proses pendidikan. Sekolah yang berada di daerah kumuh dan sekolah yang beroperasi di daerah elit, misalnya, meskipun menerima calon siswa yang sama, tetapi karena kualifikasi guru, kelengkapan sarana dan prasarana, suasana belajar yang berbeda, pengelolaan yang tingkat efisiensinya juga tidak sama, maka proses pendidikan pada sekolah di daerah elit akan jauh lebih baik karena faktor ketepatan, kelengkapan, dan efisiensi pengelolaan yang lebih sempurna. Keunggulan dalam proses pendidikan dengan sendirinya akan menghasilkan produk yang berbeda. Tingkat kemampuan lulusan dalam arti penguasaan ilmu, keterampilan dan pengalaman para lulusan sekolah elit yang proses pendidikan lebih baik, mutunya akan berbeda dari sekolah di daerah kumuh. Dengan demikian mutu proses akan menghasilkan mutu lulusan yang berbeda.

Mutu dapat juga dikaji dari sudut internal efisiensi dan *fitness*, secara internal efisiensi, pendidikan yang bermutu itu adalah bilamana tujuan-tujuan kelembagaan dan kurikuler yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipenuhi atau dicapai. Sedangkan mutu pendidikan dalam pengertian *fitness* atau kesesuaian adalah bilamana lulusan yang dihasilkan memenuhi



kebutuhan tenaga kerja, dipasaran, baik di sektor industri maupun sektor kegiatan domestik.

Dari pandangan Beeby di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan itu dapat dilihat dari sisi proses dan lulusan yang dihasilkannya. Pendidikan yang bermutu dari sisi proses diukur oleh ketepatan, kelengkapan dan efisiensi pengelolaan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pendidikan. Sedangkan mutu pendidikan dilihat dari sisi produk yakni lulusan yang dihasilkan, dapat diukur dari tingkat ketercapaian tujuan-tujuan kelembagaan dan kurikuler yang telah ditetapkan dan atau kesesuaian lulusan yang dihasilkannya dengan kebutuhan masyarakat terutama dunia kerja.

Sallis (1993) mengidentifikasi dan mengelompokkan konsumen atau klien pendidikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu *pelanggan internal* dan *pelanggan eksternal*. Pelanggan internal meliputi para pendidik dan staf pendukung. Sedangkan pelanggan eksternal meliputi pelanggan eksternal utama adalah peserta didik; pelanggan eksternal sekunder adalah orang tua, pemerintah dan employers; serta pelanggan eksternal tersier adalah pasaran kerja, pemerintah dan masyarakat. Sallis menyarankan agar pendidikan dipandang sebagai industri jasa, dan usaha memenuhi kebutuhan peserta didik harus menjadi fokus utama dalam mengelola mutu. Sekalipun demikian menurutnya tidak berarti harus mengabaikan pandangan-pandangan dari kelompok pelanggan lainnya. Menurut Murgatroyd & Morgan (1994) implementasi manajemen mutu (MMT) yang sukses di lembaga pendidikan didasarkan pada lima kata kunci: visi (*vision*), strategi dan tujuan (*strategy and goals*), team (*teams*) dan alat (*tools*) serta *Three Cs of MMT (3Cs)*, yaitu budaya (*culture*), komitmen (*commitment*), dan komunikasi (*communication*).

Seperti telah disampaikan di awal bahwa konsep mutu bagi pelanggan berbeda-beda. Robert dan Prevost (1983) dalam Cristopher (1991), berdasarkan hasil penelitiannya telah membuktikan adanya perbedaan dimensi mutu yang meliputi:

- a. Bagi pemakai jasa pendidikan, mutu pelayanan pendidikan lebih terkait pada dimensi ketanggapan pendidik dalam memenuhi kebutuhan peserta didik sebagai customers, kepedulian, kelancaran komunikasi/ hubungan antara peserta didik dan petugas pendidikan
- b. Bagi penyelenggara pendidikan, mutu pelayanan pendidikan lebih terkait pada kesesuaian pelayanan pendidikan yang

diselenggarakan dalam perkembangan ilmu dan otonomi profesi pendidik.

- c. Bagi penyandang dana pelayanan pendidikan, mutu pelayanan lebih terkait kepada efisiensi pemakaian sumber dana dan kewajaran pembiayaan.

## **2. *Quality Assurance* dan Standar Mutu Pendidikan**

Jaminan mutu atau *Quality Assurance* (QA) didefinisikan sebagai semua tindakan terencana dan sistematis yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk mutu tertentu (Dyah Kusumastuti, 2002).

Mutu pelayanan pendidikan harus menjadi perhatian utama bagi praktisi pendidikan karena akan sangat menentukan terpenuhinya derajat standar yang baik dalam pelayanan pendidikan kepada pelanggan dan terwujudnya hasil akhir/*outcome* sebagaimana yang diharapkan. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP 19/2005, pasal 5) dan dipakai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (pasal 3. Standar tersebut menyangkut pelayanan kepada peserta didik, proses belajar mengajar, prosedur (peraturan dan ketentuan yang mendukung proses), tindakan dan pemecahan masalah sarana dan prasarana belajar mengajar.

Penjaminan mutu, memang memerlukan standar. Standar mutu harus dirumuskan oleh manajerial dan administrasi institusi pendidikan. Standar mutu pendidikan-kebijakan mutu-harus disusun oleh manajer dan administrator institusi pendidikan itu sendiri. Kebijakan mutu akan melahirkan sasaran mutu yang terukur. Jadi-dalam unit sekolah-jaminan mutu akan dilaksanakan kepala/direktur sekolah, para guru dan staf pendukung, dalam rangka membangun kompetensi lulusan sekolah itu. Kompetensi utama lulusan adalah layak untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya.

Standar mutu proses pembelajaran harus pula ditetapkan, misalnya, pembelajaran yang dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi karakteristik; menggunakan pendekatan pembelajaran aktif (*student active learning*), pembelajaran kooperatif

dan kolaboratif, pembelajaran konstruktif dan pembelajaran tuntas.

Begitu pula pada akhirnya, pihak pengelola pendidikan menentukan standar mutu evaluasi pembelajaran. Standar mutu evaluasi harus dapat mengukur tiga bentuk penguasaan peserta didik atas standar kemampuan dasar.

Sallis menjelaskan secara rinci mengenai beberapa standar mutu yang kemudian menjadi perhatian serius dari dunia pendidikan. Dua standar yang mendapatkan perhatian tersebut adalah standar mutu Inggris BS5750 dan ISO9000. BS5750 dipublikasikan pertama kali tahun 1979 dengan nama *quality systems*. Seri-seri dalam BS5750/ISO9000 dikenal sebagai skema penilaian pihak ketiga. Penilaian pihak pertama adalah penilaian sebuah organisasi mereka dengan standar-standar mereka sendiri. Masalah yang muncul adalah pelanggan tidak begitu yakin terhadap proses jaminan yang tidak membuka penilaian eksternal secara objektif. Untuk menjawab masalah ini maka konsumen diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengirim penilaian kepada pihak pertama, organisasi produsen. Ini dikenal sebagai penilaian pihak kedua dan ini merupakan metode yang sangat terkenal yang digunakan misalnya oleh Mark dan Spencer. Sertifikasi pihak ketiga menyebabkan organisasi bekerja dengan menggunakan standar nasional, dengan pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat.

Abin Syamsuddin (1999), mengatakan jaring-jaring mutu pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah dalam konteks kewenangan sekolah, maka jaminan mutu harus dimulai dari adanya: 1) evaluasi sekolah secara menyeluruh sesuai dengan standar atau kriteria tertentu; 2) hasilnya ditetapkan berdasarkan standar akreditasi sehingga diperoleh tipologi sekolah; 3) pemberian otonomi melalui ketetapan yang lazim; 4) sekolah yang diberi otonomi dinilai akuntabilitasnya; dan 5) hasilnya menunjukkan derajat mutu yang telah dicapai sekolah tersebut.

Cristopher (1996) dalam bukunya *Quality and Education*, menyatakan bahwa pendidikan dikatakan bermutu apabila:

- a. Pendidikan tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif);
- b. Pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* (aspek induktif), berupa:
  - 1) Kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*);



- 2) Kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*);
- 3) Kebutuhan profesional (*profesional needs*).

Ada beberapa patokan yang dapat dijadikan sebagai ukuran dalam menentukan sekolah yang bermutu. Menurut Satori (2000), parameter yang dapat dijadikan patokan dalam memahami karakteristik sekolah yang bermutu paling tidak harus dilihat dari aspek, (1) input; (2) proses; (3) output; dan (4) *quality assurance*.

**a. Input**, termasuk kedalam input di sini adalah aspek aspek;

- 1) *Instrumental input* seperti tenaga, dana, prasarana kelembagaan dengan kelengkapannya, prasarana teknis termasuk kurikulum, sumber/bahan ajar media teknologi pembelajaran dengan segala kelengkapannya termasuk juga fasilitas penunjangnya.
- 2) *Raw inputs* ialah peserta didik dengan segala karakteristik dan latar belakangnya (keluarga, sosial, budaya, ekonomi, geografis, etnografis, klimatologis dan sebagainya).
- 3) *Environmental inputs*, mencakup budaya dan iklim serta kesehatan organisasi, komitmen dan sebagainya.

**b. Proses**

- 1) Aspek aspek yang termasuk ke dalam proses yang menggambarkan karakteristik sekolah yang bermutu adalah sebagai berikut:
- 2) Iklim sekolah (suasana yang menyenangkan peserta didik, tertib dan disiplin, sistem penjadwalan dan sistem pembeajarannya, ganjaran insentif dan sebagainya).
- 3) Kondisi prasyarat kapabilitas tenaga kependidikan, pleksibilitas dan otonomi paedagogik, lamanya keberadaan di sekolah.
- 4) Proses belajar mengajarnya lamanya bobot waktu belajar dan mengajar, variasi dalam strategi belajar, frekuensi tugas/pekerjaan rumah, frekuensi penilaian kemajuan siswa berikut umpan baliknya).
- 5) Sekolah harus mampu menunjukkan akuntabilitasnya, capabel dan akseptabel, memiliki daya saing linggi dan dapat memenuhi harapan pihak pihak yang berkepentingan.
- 6) Sekolah harus mampu menampilkan fleksibilitas dan dapat melakukan inovasi untuk merespon tuntutan dan tantangan yang selalu berubah secara dinamis. Sekolah harus dapat menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang kondusif senantiasa meningkatkan derjat kebermutuannya.

### c. Output (hasil Pendidikan)

Parameter lain yang dapat dijadikan patokan untuk mengukur kriteria sekolah yang bermutu dilihat dari aspek output antara lain:


- 1) Prestasi belajar yang ditandai dengan hasil Ujian Nasional (Unas) yang unggul dan kompetitif untuk melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya. Untuk sekolah kejuruan mutu lulusan dapat dilihat dari nilai jual lulusan dalam dunia kerja.
- 2) Performance guru dalam mengajar, ditandai dengan guru berprestasi, status sekolah unggul (*excellence*).
- 3) Bertambahnya jumlah peserta didik yang mendaftarkan diri ke sekolah sebagai konsekuensi dari rasa kepuasan dan pertanggungjawaban publik.

### d. Jaminan Mutu

Dimensi- dimensi yang dapat dijadikan parameter dalam memahami jaminan mutu pendidikan di sekolah yaitu :

- 1) Mutu masukan, seperti potensi murid, potensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, sarana memadai dana cukup dan sebagainya.
- 2) Mutu proses, kualitas pembelajaran, iklim organisasi, komunikasi yang transparan.
- 3) Mutu lulusan, seperti tampilan lulusan, baik kualitas maupun kuantitas, komunikasi sekolah dengan pihak pihak yang terkait.

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan pendapat Sanusi (1990), bahwa dimensi-dimensi kriteria mutu di sekolah meliputi dimensi hasil belajar, dimensi mengajar, bahan kajian, dan dimensi pengelolaan. Dimensi hasil belajar dipandang sebagai mutu output sedangkan dimensi pengelolaan dan mutu mengajar sebagai mutu proses, sementara dimensi bahan kajian sebagai mutu input. Dimensi-dimensi tersebut dapat dipandang sebagai sumber-sumber mutu sekaligus sebagai fokus mutu dalam penjaminan mutu sekolah.



**Gambar 2**  
**Peta Komponen Pengembangan Mutu Pendidikan**

Sumber: Nana Syaodih dkk (2006)

Dari gambar tersebut terlihat bahwa mutu pendidikan bersifat menyeluruh, menyangkut semua komponen, pelaksana dan kegiatan pendidikan. Adalah sesuatu yang tidak mungkin, hasil pendidikan yang bermutu dapat dicapai hanya dengan satu komponen saja. Nana Syaodih dkk (2006) mengungkapkan banyak masalah mutu yang dihadapi dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan

dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Semua kelemahan mutu dari komponen-komponen tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan.

Persoalan-persoalan di atas bukan hal baru yang melanda system pendidikan kita, namun demikian peningkatan mutu tetap menjadi suatu keharusan, tidak ada istilah terlambat untuk memulainya.

### C. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dizaman apapun kita hidup, mutu adalah sebuah tuntutan. Kita ingin orang lain memberikan pelayanan terbaik untuk kita, tetapi jangan lupa orang lain juga mengharapkan hal yang sama. Intinya, mutu itu berawal dari dalam diri manusia dan sesuatu yang manusiawi. Pendidikan sebagai sebuah media pencetak anak bangsa harus memenuhi standar-standar mutu yang bersifat nasional dan internasional agar melahirkan anak-anak bangsa yang bisa bersaing di zaman nya. Untuk membuktikan bahwa lembaga pendidikan bermutu, bisa dilihat melalui Quality Assurance (proses penjaminan mutu) yang ditawarkan. Quality assurance bukan satu-satunya ukuran untuk melihat kualitas sebuah lembaga pendidikan, tetapi QA merupakan bagian penting yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan dalam rangka mempertanggung jawabkan proses dan output pendidikannya pada publik (masyarakat luas).

### Daftar Rujukan

- Beare, H., Caldwell, B.J. and Millikan, R.H. (1992). *Creating An Excellent School: Some new management techniques*. London - New York: Routledge - Chapman and Hall, Inc.
- Beeby. (1966). *The Quality education in Developing Countries*. Cambridge Massachussetts: Harvard University Press.
- Cristopher, Martin, Payne, Adrian and Ballantyne, David. (1991), *Relationship Marketing*, Oxford: Butterworth Heinemann
- Deming, W.E. (1982). *Out of Crisis*. Cambridge: Massachussetts Institute of Technology.
- Gaspersz, Vincent. (2005). *Total Quality Management*. Jakarta: Gramedia

- Kusumastuti, Diyah. (2002). *Manajemen Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi*. Bandung: Jurnal Tata Niaga Vol II. Administrasi Niaga Politeknik Bandung
- Makmun, S, Abin (2001). *Pengembangan dan Kinerja Tenaga Kependidikan Pedoman dan Intisari Perkuliahan*. Bandung: PPS UPI
- (1999). *Reformasi Pendidikan*. Jakarta: Bappenas
- Murgatroyd, S. and Morgan, C. (1993). *Total Quality Management and The School*. Buckingham - Philadelphia: Open University Press.
- Nasution, M.N. (2005). *Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurdin, Diding. (2005). *Quality Assurance Dalam Pendidikan*. Manajerial, Jurnal Manajemen Sistem Informasi. Bndung: Program Studi Pendidikan Manajemen, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia
- Sallis, E. (1993). *Total Quality Management In Education*. Philadelphia - London: Kogan Page Limited.
- Sanusi, A. (1990). *Pendidikan Alternatif: Menyentuh Atas Dasar Persoalan Pendidikan dan Kemasyarakatan*. Bandung: PPs IKIP Bandung
- Satori, Djaman, (2006). *Supervisi Akademik dan Penjaminan Mutu dalam Pendidikan Persekolahan*. Koleksi Materi Perkuliahan Supervisi Pendidikan IPA SPs Bandung: tidak diterbitkan.
- Syaodih, Nana, Novi, Ayi Jami'at dan Ahman. (2006), *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*. Bandung: PT. Refika Aditama



## BAB



# Learning Organization dan Pengembangan Diri Guru

Farid Wajdi Ibrahim

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Arraniry Banda Aceh

### Abstrak

**D**orongan berkemampuan pada seseorang dapat berupa keinginan untuk menguasai pekerjaan dan pengembangan keprofesionalannya, melalui pekerjaan itu seseorang dapat menguji kemampuan dan keterampilannya menghadapi berbagai tantangan. Sementara itu pengembangan sering diartikan sebagai perubahan, yaitu perubahan yang berkelanjutan dalam keadaan stabil yang mengakibatkan perubahan itu dapat menggantikan keadaan sebelumnya. Hicks (1981) secara umum mengatakan bahwa pengembangan adalah suatu perubahan yang mantap dan bertahap dalam jangka waktu tertentu sehingga terjadi peningkatan. Dengan demikian kenaikan, peningkatan dan perubahan yang mantap, spontan dan berkelanjutan dari keadaan sebelumnya yang dianggap kurang memadai.

**Kata kunci:** pengembangan diri,

### A. Pendahuluan

Setiap pekerjaan senantiasa menuntut kemampuan dari orang yang melaksanakannya. Kemampuan merupakan inti untuk terpenuhinya kecakapan kerja seseorang. Sejak awal Allah menciptakan manusia, manusia telah dibekali oleh Allah dengan berbagai fasilitas dan media sehingga ia memiliki berbagai kemampuan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Fasilitas yang dianugerahkan tersebut berupa penglihatan, pendengaran dan hati sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطْنِ أُمِّ يَسْرٍ لِيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ مِنْهَا إِلَى سَبِيلِ  
وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفْئِدَةِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥١﴾



Artinya:

”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” (QS. An-Nahl:78)

Sayid Quthub menjadikan ayat ini sebagai pemaparan contoh sederhana dalam kehidupan manusia yang tidak dapat terjangkau olehnya, yakni kelahiran, padahal itu terjadi setiap saat, siang dan malam. Persoalan ini adalah gaib yang dekat, tetapi sangat jauh dan dalam untuk menjangkaunya. Firman di atas menunjukkan alat-alat pokok yang digunakan guna meraih ilmu pengetahuan. Dalam pandangan AlQuran ada yang wujud yang tidak tampak betapapun tajamnya mata kepala atau pikiran. Banyak hal yang tidak dapat terjangkau oleh indra bahkan oleh akal manusia. Yang dapat menangkapnya hanyalah hati, melalui wahyu, ilham atau intuisi. Dari sini pula sehingga al-quran di samping menuntun dan mengarahkan pendengaran dan penglihatan, juga memerintahkan agar mengasah akal yakni daya pikir dan mengasah pula daya kalbu (Quraish Shihab, 2002).

Sehubungan dengan itu, Al-Maududi dalam An-Nahlawi (1995) mengatakan: “Pendengaran merupakan pemeliharaan pengetahuan yang diperoleh dari orang lain. Penglihatan merupakan pengembangan pengetahuan hasil observasi dan penelitian yang berkaitan dengannya. Hati merupakan sarana membersihkan ilmu pengetahuan dari kotoran dan noda sehingga lahirlah ilmu pengetahuan yang murni. Jika ketiga pengetahuan itu dipadukan, terciptalah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan apa yang dikaruniakan Allah kepada manusia yang hanya dengan pengetahuan itulah manusia mampu mengatasi dan menundukkan makhluk lain agar tunduk pada kehendaknya”. Jika manusia tidak memanfaatkan sarana-sarana pendidikan tersebut, Allah menggolongkan mereka kedalam kehinaan sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikut ini:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا  
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أذانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ  
بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya:

”Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari Jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai” (Al-A’raf:179)

Ayat di atas, menjadi penjelasan mengapa seseorang tidak mendapat petunjuk dan mengapa pula yang lain disesatkan Allah. Ayat ini juga berfungsi sebagai ancaman kepada mereka yang mengabaikan tuntutan pengetahuannya. Hati, mata, dan telinga orang-orang yang memilih kesesatan dipersamakan dengan binatang karena binatang tidak dapat menganalogikan apa yang ia dengar dan lihat dengan sesuatu yang lain (Quraish Shihab, 2002).

Sarana pendidikan lain yang dimiliki manusia adalah bahasa, kemampuan untuk mengeluarkan gagasan, dan kemampuan untuk menulis. Keberadaan sarana pendidikan tersebut ditegaskan dalam firman Allah berikut:

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمُ عُيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾

Artinya:

”Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan bibir?” (Al-Balad, 8-9)

Dari ayat-ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai kemampuan dan melalui berpikir dan belajar, diharapkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan tersebut untuk memahami ayat-ayat Allah dan dengan kemampuan tersebut manusia diberi tanggung jawab untuk menjadi khalifah dimuka bumi.

Berbicara masalah kemampuan, banyak ahli memberikan definisi yang bervariasi, di antaranya Gibson dan Donnely (1993) menjelaskan bahwa kemampuan itu sebagai sifat yang dibawa sejak lahir atau dapat dipelajari yang memungkinkan seseorang menyelesaikan pekerjaan yang bersifat mental dan fisik. Senada dengan pendapat Robbins (2003), bahwa kemampuan pada



hakikatnya tersusun dari dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Selanjutnya Kast dan Rozenzweig (1982) mengatakan kemampuan sebagai kesanggupan seseorang untuk berbuat sesuatu dengan teknik yang sesuai, sehingga dapat memberi indikasi bahwa sampai sejauh mana kemungkinan pekerjaannya dapat dilakukan. Dalam psikologi, kemampuan lebih dikenal dengan istilah *ability*, sebuah istilah umum yang dikaitkan dengan kemampuan atau potensi untuk menguasai suatu keahlian ataupun pemilikan keahlian itu sendiri. Tampubolon (2001), mendefinisikan *ability* sebagai kemampuan yang berkaitan dengan kinerja seseorang, dengan kata lain, orang mampu untuk menampilkan kemampuan kerja dan melaksanakan tugas dengan baik. Dan *ability* ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan atasan untuk menempatkan seseorang pada suatu jabatan. Nana Syaodih (2005), membedakan *ability* ke dalam dua hal yaitu kecakapan potensial atau *potencial ability* disebut juga kapasitas atau *capacity* dan kecakapan nyata atau *actual ability* atau disebut juga *achievement*. Kecakapan potensial merupakan kecakapan-kecakapan yang masih tersembunyi, masih kuncup belum termanifestasikan, dan merupakan kecakapan-kecakapan yang dibawa dari kelahirannya. Kecakapan nyata merupakan kecakapan yang sudah terbuka, sudah termanifestasikan dalam berbagai aspek kehidupan dan perilaku, dan berpangkal pada kecakapan potensial. Kecakapan ini sudah banyak mendapat pengaruh dari lingkungan dan dapat dilihat dalam perilaku khusus ataupun perilaku sehari-hari. Kemampuan mengembangkan diri merupakan bagian dari kecakapan nyata.

Ditinjau dari sisi lainnya keinginan untuk berkemampuan dapat menjadikan pendorong dalam melakukan berbagai aktivitas. White dalam Hersey dan Blanchard (1992), menyatakan: *One of the mainsprings of action in human being is a desire for competence*. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa hasrat untuk berkemampuan merupakan suatu dorongan utama untuk melakukan berbagai tindakan dalam kehidupan manusia.

Dua asumsi dasar sehubungan dengan pengembangan, sebagaimana dikemukakan oleh Sahertian (1994): *pertama*, pengembangan adalah hasil pengaruh dari faktor eksternal. Berangkat dari asumsi tersebut dapat dinyatakan bahwa kemajuan seseorang dapat berkembang jika ada rangsangan dari luar. *Kedua*, perkembangan seseorang adalah karena adanya faktor internal, yaitu bahwa setiap manusia membawa potensi masing-masing

untuk kemungkinan berkembang. Berdasarkan dua asumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan diri seseorang akan sangat terkait pada faktor internal dan eksternal.

## B. Pembahasan


### 1. Motivasi Sebagai Dasar Instrinsik Pengembangan Diri

Seperti halnya dengan perubahan, pengembangan diri seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang termasuk faktor eksternal adalah perubahan-perubahan lingkungan yang menuntut seseorang harus berubah dan mengembangkan dirinya seperti perkembangan teknologi, karakteristik demografis, tekanan-tekanan sosial politik dan sebagainya.

Pengembangan diri seseorang selain terkait dengan faktor eksternal seperti di atas tentu tidak terlepas dari adanya kebutuhan yang datang dari dalam diri individu untuk memuaskan kebutuhan pengembangan dirinya. Kebutuhan-kebutuhan ini terkait dengan beberapa teori dalam motivasi. Hal ini diungkapkan oleh pakar dari Barat bahwa motivasi terkait dengan *self concept realization*, yaitu merealisasikan konsep dirinya. (Ishak Arep, 2003).

Di antara teori motivasi yang terkait dengan kemampuan mengembangkan diri adalah teori kebutuhan Maslow dalam Siagian (1989) menguraikan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tak terhingga banyaknya. Begitu kebutuhan yang satu dipenuhi, timbullah kebutuhan yang lain. Namun demikian kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan dalam lima hirarkhi kebutuhan, yakni kelompok kebutuhan yang disusun berdasarkan urutan mendesaknya untuk dipenuhi. Dan kebutuhan yang paling tinggi dari manusia adalah kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri, yakni mengembangkan bakat dengan usaha mencapai hasil dalam bidang pengetahuan, sosial, dan pembentukan pribadi. Dengan kata lain sebagai kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja (*self actualization*), yaitu kebutuhan memenuhi kapasitas kerja (*self actualization*), dengan kemampuan, keterampilan.

Model Maslow ini sering disebut dengan model hierarki kebutuhan. Karena menyangkut kebutuhan manusia, maka teori ini digunakan untuk menunjukkan kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi agar dia *termotivasi untuk bekerja*. Menurut A.H. Maslow, pada umumnya terdapat lima hierarki kebutuhan manusia, yang dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 1**  
**Hirarki Kebutuhan Maslow**  
*Sumber: Ishak Arep & Hendri Tanjung (2005)*

Mouly (1973), mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan yang dapat memotivasi manusia atas dua kelompok besar, yakni kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisiologis di antaranya adalah; kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, rasa aman dan lain sebagainya. Kebutuhan psikologis terdiri dari kebutuhan kasih sayang, penghargaan dan realisasi diri. Menurut Crider, dkk (1983), kebutuhan berprestasi adalah salah satu diantara kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Teori motivasi lainnya yang menjadi landasan pengembangan diri seseorang adalah teori motivasi berprestasi yang dikembangkan oleh Mc Clelland. McClelland dalam Djaali (2000) mengungkapkan bahwa motivasi berprestasi merupakan suatu motivasi yang berhubungan dengan pencapaian beberapa standar keahlian..


Melalui penelitiannya, Mc. Clelland dalam Gibson (1993) menemukan adanya hubungan motivasi berprestasi (*need for achievement*) dengan keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Jika seseorang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, maka ia terdorong untuk menetapkan tujuan yang penuh dengan tantangan, serta menggunakan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pencapaiannya. Kehadiran orang lain akan lebih memacu produktivitasnya. Orang lain dipandang sebagai saingan yang melahirkan perilaku kompetitif dalam pencapaian tujuan yang menantang, yaitu pengembangan aktualisasi. Penelitian tentang motivasi berprestasi ini juga menunjukkan adanya hubungan yang

signifikan antara prestasi dengan keinginan berkompetisi. Kehadiran orang lain juga disebut sebagai pencetus lahirnya evaluasi kinerja berdasar perasaan orang lain (*evaluation apprehension*). Dengan demikian, teori motivasi berprestasi sangat erat kaitannya dengan keinginan seseorang untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik dan berkualitas.

Teori motivasi lain yang terkait dengan lahirnya pengembangan diri adalah teori harapan (*expectancy theory*) disebut juga teori pengutamakan pengharapan dari Victor Vroom. Di dalam teorinya mengatakan bahwa:

*Di dalam lingkungan kerja, setiap pegawai/karyawan selalu mempunyai harapan. Harapan adalah suatu istilah yang berkenaan dengan kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan menghasilkan sesuatu pula. Ada harapan tentang usaha prestasi, dan ada harapan tentang prestasi perolehan. Perolehan bisa dalam bentuk uang atau materi maupun dalam bentuk non-materi.*

Berdasarkan teori tersebut seseorang akan bekerja dengan baik manakala memperoleh suatu imbalan (baik materi maupun non-materi) sesuai yang diharapkan. Termasuk di dalamnya kemampuan mengembangkan diri seseorang akan berkembang secara maksimal manakala ada harapan-harapan dari usahanya dalam berprestasi. Berikut gambar dimensi performa:



**Gambar 2**  
**Dimensi Performa**  
*Sumber: Robbins (2003)*

Terdapat tiga konsep utama yang merupakan tonggak terpenting dalam penyusunan teori ini. Pengharapan atas hasil prestasi, daya pikat, dan pengharapan berkenaan dengan upaya dan prestasi. Kaitannya dengan kemampuan mengembangkan diri adalah, dalam dimensi performa ada kemampuan, seperti diuraikan sebelumnya bahwa kemampuan yang dimiliki oleh manusia sangat beragam dan mengembangkan diri adalah bagian dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan mengembangkan diri akan optimal manakala ada motivasi yang menjadi pendorong baik dari dalam maupun dari luar individu dan adanya kebutuhan dari individu untuk mengembangkan diri sebagai bentuk dari kebutuhan aktualisasi dirinya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kemampuan mengembangkan diri merupakan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yaitu keinginannya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam mencapai profesionalisme dalam pekerjaannya. Kemampuan mengembangkan diri sangat erat kaitannya dengan motivasi yang terbangun dalam diri individu, juga kebutuhan akan pengembangan diri yang merupakan desakan-desakan individu untuk memenuhi kebutuhan aktualisasinya tersebut.

Seperti halnya dengan perubahan, pengembangan diri pada seseorang juga rentan mengalami resistensi. Robbins (2003) menyebutkan di antara penyebab terjadinya resistensi terhadap perubahan dan menjadi penyebab enggan seseorang mengembangkan diri adalah sebagai berikut:

## 2. Kebiasaan

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang hidup dari kebiasaan yang dibangunnya. Kebiasaan ini akan lebih mempermudah manusia untuk menjalankan kehidupannya yang sudah cukup kompleks. Saat dihadapkan pada perubahan dan keharusan untuk mengembangkan diri, maka manusia cenderung enggan merubah kebiasaan yang selama ini telah dilakukannya.

## 3. Faktor-faktor ekonomi

Berkurangnya penghasilan, kenaikan gaji yang tidak sesuai harapan, meningkatnya ongkos angkutan, merupakan faktor-faktor ekonomi yang dapat menjadi penyebab munculnya resistensi terhadap perubahan. Bila perubahan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar terhadap seseorang, maka

dapat diramalkan bahwa resistensi dari orang yang bersangkutan terhadap perubahan akan semakin kuat.

4. Tidak adanya kepercayaan dalam situasi kerja  
Seorang manajer yang membangun hubungan kerja dengan bawahannya atas dasar ketidakpercayaan, akan lebih mungkin menghadapi resistensi dari bawahannya bila manajer menggulirka perubahan. Sementara seorang manajer yang mempercayai bawahannya akan memperlakukan perubahan sebagai hal yang sifatnya terbuka, jujur dan partisipatif.
5. Tidak ada manfaat yang diperoleh dari perubahan  
Seseorang akan melakukan resistensi terhadap perubahan bila yang bersangkutan memperkirakan atau melihat bahwa dirinya tidak akan mendapatkan manfaat bila melakukan perubahan. Demikian halnya guru, jika dengan mengembangkan diri, meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya namun manfaat yang diperoleh atau penghargaan yang diperoleh diperkirakan tidak ada, ini menjadi salah satu penyebab resistennya guru dalam mengembangkan diri.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk mengembangkan diri, guru membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik itu kepala sekolah, penentu kebijakan (pemerintah), masyarakat, siswa dan tentunya harus ada niat baik dan usaha keras dari dalam diri guru tersebut. Sebuah keinginan tulus dan mulia untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru.

## **2. *Learning Organization* dan Pengembangan Diri**

Peter Senge melalui karya terkenalnya, *The Fifth Discipline* (1990) yang melontarkan gagasannya bahwa sebuah organisasi hanya akan mampu beradaptasi dengan perubahan apabila ia mampu menjadikan dirinya tampil sebagai sebuah organisasi pembelajaran, *learning organization*, yakni sebuah organisasi yang dibangun oleh orang-orang yang secara terus-menerus mau memperluas kapasitas dirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Keniscayaan untuk membangun organisasi pembelajaran ini dikuatkan oleh fakta bahwa keunggulan kinerja organisasi pada abad ini banyak ditentukan bukan oleh karena besar anggaran yang dimilikinya, bukan pula oleh karena kecanggihan fasilitas yang mendukungnya, melainkan lebih karena keunggulan manusia yang

mengelolanya serta kemampuan dalam memperbaharui gagasan-gagasannya. Senge menekankan bahwa yang harus dikembangkan dalam gaya pembelajaran ini bukanlah semata pengembangan kemampuan-kemampuan baru, melainkan juga kemampuan untuk menggeser pemikiran-pemikiran yang mendasar. Itu sebabnya, kemampuan para pemimpin untuk membangun siklus pembelajaran dalam lingkungan birokrasi menjadi sebuah keniscayaan. Dalam organisasi pembelajaran berlaku kaidah bahwa belajar adalah bagian dari pekerjaan itu sendiri. *Learning is part of work, a part of everybody's job description*, tegas Michael Marquardt dalam "Building Learning Organization" (1996).

Intinya, sebuah organisasi pembelajaran dikatakan berhasil ketika semua orang dalam organisasi mampu melihat dan mengalami dunia dengan cara berbeda ketika asumsi dan keyakinan baru muncul, dan ketika setiap orang mampu melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Lahirnya banyak gagasan baru adalah indikator penting dari keberhasilan membangun organisasi pembelajaran. Itulah yang tidak dimiliki oleh organisasi birokrasi saat ini.

Untuk menjaga eksistensi, pertumbuhan dan perkembangannya, Madrasah Ibtidaiyah sebagai bagian dari organisasi pendidikan harus membangun "organisasi pembelajar", di mana orang secara terus menerus memperluas kapasitas menciptakan hasil yang sungguh-sungguh mereka inginkan, di mana pola pikir baru dan ekspansi ditumbuhkan, aspirasi kolektif dibiarkan bebas dan guru-guru serta pegawai-pegawainya terus-menerus berupaya belajar bersama.

Marquardt (1996) mengatakan sebagai berikut "*Learning organization are companies that are continually transforming themselves to better manage knowledge, utilize technology, empower people and expand learning to better adapt and succeed in the changing environment.*" Organisasi pembelajaran adalah perusahaan yang secara terus-menerus merubah diri mereka menjadi sebuah organisasi yang lebih baik dalam mengelola pengetahuan, memanfaatkan teknologi, memberdayakan manusia dan mengembangkan proses pembelajaran sehingga dapat menyesuaikan diri dan berubah lebih baik dalam lingkungan yang selalu berubah. Sedangkan Pedler dkk (Dalam Dale 2003) mengatakan bahwa organisasi pembelajaran adalah sebuah organisasi yang memfasilitasi pembelajaran dari seluruh anggotanya dan secara terus menerus mentransformasikan diri.


Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *learning organization* adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adaptif terhadap lingkungan luar,
- b. Secara terus menerus memperbesar kapasitasnya untuk berubah atau mengadaptasi perubahan,
- c. Berkembang secara kolektif dan juga individual,
- d. Menggunakan hasil pembelajaran untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Lebih lanjut Pedler, dkk mengungkapkan bahwa suatu organisais pembelajaran adalah organisasi yang:

- a. Mempunyai suasana dimana anggota-anggotanya secara individu terdorong untuk belajar dan mengembangkan potensi seluruh anggotanya.
- b. Memperluas budaya belajar ini sampai kepada pelanggan, pemasok dan stakeholder lain yang signifikan
- c. Menjadikan strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai pusat kebijakan bisnis

Agar proses pembelajaran dalam organisasi berjalan efektif, efisien dan produktif, menurut Petter Senge (1990) ada lima komponen yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana dijelaskan melalui Gambar 2 berikut:



**Gambar 3 Paradigm Mind Set**  
*Sumber: The Fifth Discipline (Senge, 1990)*

Dari gambar di atas dapat dijelaskan sesuai dengan pendapat Senge (1990), untuk suatu inovasi dalam perilaku manusia, komponen perlu dilihat sebagai suatu disiplin. Disiplin bukanlah suatu pelaksanaan intruksi atau alat hukuman, tetapi suatu bangun dari teori



dan teknik yang harus dipelajari dan dikuasai agar dapat dipraktikkan. Disiplin adalah suatu jalur pengembangan guna mencapai keterampilan atau kompetensi tertentu. Setiap disiplin, beberapa orang mempunyai suatu karunia bawaan sejak lahir, tetapi setiap orang dapat mengembangkan kecakapan melalui praktik. Untuk mempraktikkan suatu disiplin adalah dengan menjadi orang pembelajar terus sepanjang hidup. Kita tidak pernah bisa mengatakan “kita adalah suatu organisasi pembelajaran” yang jelas makin banyak kita belajar, makin sadar akan ketidaktahuan kita. Jadi, suatu organisasi tidak menjadi unggul dalam hal sampai pada suatu keunggulan yang permanen, berarti selalu dalam keadaan mempraktekkan disiplin pembelajaran untuk menjadi lebih baik atau lebih jelek.

Menurut Peter Senge (1990), keberhasilan *Learning Organization* (LO) di lingkungan perguruan tinggi apabila didukung oleh lima komponen utama yang disebut dengan *The Fifth Discipline* (disiplin kelima), yang meliputi: (1) keahlian pribadi (*personal mastery*), (2) model mental (*mental models*), (3) visi bersama (*building sharedvision*), (4) pembelajaran tim (*team learning*), dan (5) pemikiran sistem (*system thinking*). Lima disiplin dari LO menurut Petter Senge (1990) tersebut yang erat kaitannya dengan pengembangan diri adalah **Keahlian pribadi**. Organisasi belajar dapat dilakukan hanya melalui individu yang belajar. Walaupun terjadi pembelajaran individu, tidak berarti memberikan jaminan bahwa organisai tempat individu itu berada juga terjadi pembelajaran. Tetapi tanpa individu yang belajar tidak akan terjadi organisasi belajar. Keahlian pribadi merupakan suatu kedisiplinan dalam mengklarifikasikan secara kontinu dan memperdalam visi pribadi kita, memfokuskan energi kita, atau mengembangkan kesabaran, dan melihat realitas secara obyektif (Senge, 1990). Seseorang dengan memiliki tingkat tinggi keahlian pribadi hidup dalam semangat pembelajaran. Mereka merasa tidak pernah “puas”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pengembangan diri individu dalam sebuah organisasi diperlukan adanya organisasi pembelajaran, begitu pula sebaliknya organisasi bisa melakukan pembelajaran jika orang-orang dalam organisasi tersebut memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas dirinya kearah yang lebih baik. Ini barangkali yang belum dimiliki oleh organisasi pendidikan di tanah air kita khususnya Madrasah sebagai lembaga pendidikan. Kita memerlukan sebuah model pendekatan dalam rangka mengembangkan organisasi pembelajaran yang efektif pada lembaga pendidikan terutama madrasah.

### 3. Pengembangan Diri Guru

Sejalan dengan uraian di atas, Terry mendefinisikan pengembangan diri sebagai usaha seseorang untuk memanfaatkan peluang-peluang dalam rangka meningkatkan karir yang berorientasi pada masa depan. Selanjutnya dijelaskan pula, pengembangan diri ini terjadi bila seseorang merasa bahwa dirinya perlu memodifikasi perilakunya sendiri, mengubah sikapnya. Mengembangkan keterampilan baru dan menyiapkan dirinya untuk suatu peran berbeda. Sementara itu Boydell diterjemahkan oleh Gulo (1986), terdapat beberapa faktor yang terkait dengan usaha seseorang mengembangkan dirinya, yaitu; (1) mereka dapat mempelajari kecakapan baru, (2) dapat meningkatkan kinerja (*job performance*), (3) berbuat yang terbaik untuk dirinya, (4) peningkatan karier, (5) kepuasan diri dan (6) kesadaran diri.

Nana Syaodih Sukmadinata (2006) menguraikan bahwa selain pengetahuan dan kecakapan-kecakapan tertentu yang harus dimiliki guru, ada beberapa sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh guru profesional, diantaranya adalah guru harus mampu melihat kedepan. Tugas guru adalah membina siswa sebagai generasi penerus bagi kehidupan di masa yang akan datang. Karena tugasnya yang demikian, maka ia harus selalu melihat ke depan, kehidupan yang bagaimana yang akan dimasuki para siswanya kelak, tuntutan apa yang akan dihadapi oleh para siswa dalam kehidupan tersebut, hal-hal apa yang dapat ia berikan kepada siswa untuk menghadapi masa yang akan datang. Kemudian guru juga harus memiliki sikap rasa ingin tahu. Guru berperan sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan teknologi kepada para siswa. Agar ilmu dan teknologi yang disampaikan sejalan dengan perkembangan zaman, maka ia dituntut untuk selalu belajar, mencari dan menemukan sendiri. Untuk itu ia perlu memiliki rasa ingin tahu atau *curiosity* yang besar. Ia belajar bukan hanya untuk kemajuan dirinya tetapi juga untuk memajukan siswanya.

Beberapa sikap yang disampaikan Nana Syaodih di atas merupakan sikap keinginan guru dalam mengembangkan dirinya agar lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru masa depan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan tentang kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Mulyasa (2007) menjelaskan bahwa kompetensi guru merupakan

perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, *social* dan spiritual yang secara *kaffah* membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. Terkait dengan pengembangan pribadi dan profesionalisme, Mulyasa menjelaskan sebagai sebuah pengembangan intuisi keagamaan, kebangsaan yang berkepribadian, sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri serta sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan.

Seorang guru dengan kemampuan mengembangkan diri yang tinggi diharapkan lebih berhasil menginterpretasikan sekaligus melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Dalam *Studi Basic Education Quality EEP* (1992), menyebutkan bahwa tenaga pengajar (guru/dosen) yang berprestasi baik adalah yang memiliki kompetensi yang memadai, salah satunya adalah kemampuan mengembangkan dirinya sebagai pendidik.

Mintarsih (2001) menegaskan menjadi sebuah kewajiban bagi guru untuk mengembangkan diri, berpikir kreatif, inovatif dan harus berinisiatif dalam melaksanakan pembaharuan dalam bidang pendidikan khusus dalam proses belajar mengajar karena inilah yang dapat menentukan apakah mutu pendidikan kita dapat ditingkatkan atau tidak.

Salah satu indikator pengembangan diri adalah, terkait dengan pengembangan karir. Robbins (2003), mengungkapkan ada beberapa dukungan yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk pengembangan diri dan karir karyawan yaitu:

1. Pengomunikasian secara jelas sasaran dan strategi masa depan organisasi. Bila orang tahu ke mana organisasi mengarah, mereka lebih mampu mengembangkan rencana pribadi mereka untuk dihubungkan di masa depan tersebut. Kenyataan di lapangan, khusus di dunia persekolahan, sebagian besar guru tidak memahami visi dan misi lembaga pendidikan tempat mereka bekerja.
2. Penciptaan peluang pertumbuhan. Organisasi hendaknya memiliki peluang untuk mendapatkan pengalaman kerja yang baru, menarik dan secara profesional menantang. Inipun menjadi persoalan menarik pada tataran lembaga pendidikan (sekolah) terutama sekolah dasar/MI, setiap hari guru dihadapkan pada persoalan dan pekerjaan statis dan monoton, tidak ada peluang untuk mengembangkan diri dengan

mengikuti berbagai kegiatan ilmiah atau diberi pekerjaan baru yang menarik dan menantang.

3. Penawaran bantuan keuangan. Perusahaan hendaknya menawarkan bantuan beasiswa untuk membantu karyawan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk mengikuti berbagai kegiatan ilmiah. Pada lembaga pendidikan tingkat dasar, kebijakan pemerintah belum menyentuh pada persoalan pengembangan pengetahuan yang seharusnya layak diberikan agar para guru termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Penyediaan waktu belajar bagi karyawan. Organisasi hendaknya memberikan keleluasaan waktu bagi karyawan yang ingin mengembangkan keterampilan, kemampuan dan pengetahuan baru.

Pengembangan diri seseorang, siapapun tidak terkecuali guru, tidak bisa berkembang optimal tanpa dukungan dari organisasi tempat ia bekerja. Terkadang kemampuan seseorang untuk mengembangkan diri justru pupus dan tenggelam ketika berhadapan dengan kebijakan organisasi yang tidak memahami betapa pentingnya kemampuan mengembangkan diri untuk meningkatkan kinerja seseorang.

Lebih lanjut Robbins, memberikan saran-saran pada karawan atau siapa saja agar tetap konsisten terhadap pengembangan diri dan karirnya. Berikut saran-sarannya:

1. Kenali diri anda sendiri. Kenalilah kekuatan dan kelemahan diri.
2. Kelolalah reputasi Anda. Tanpa tampil sebagai penipu, beri kesempatan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi Anda tahu tentang prestasi Anda.
3. Ciptakan dan pertahankan kontak kerja jaringan. Bergabunglah dengan asosiasi profesional dan lokal, ikuti konferensi, dan masuklah ke dalam jaringan perkumpulan-perkumpulan sosial.
4. Tetap mengikuti perkembangan terbaru. Kembangkan keterampilan-keterampilan dan kemampuan khusus yang sangat dibutuhkan.
5. Jaga keseimbangan antara kompetensi dan generalis Anda. Anda harus selalu mutakhir dalam spesialisasi teknis Anda. Tapi Anda juga perlu mengembangkan kompetensi umum yang memberi Anda kepandaian dalam banyak hal sehingga

mampu bereaksi terhadap lingkungan kerja yang harus berubah.

6. Dokumentasikan prestasi anda.
7. Buatlah pilihan anda tetap terbuka. “Harapkan yang terbaik tetapi bersiaplah menghadapi yang terburuk”.

Pengembangan diri guru merupakan kecakapan yang harus dimiliki guru sebagai tenaga profesional dalam rangka menyikapi tuntutan dan perubahan untuk pertumbuhan, perkembangan dan peningkatan kinerja atau prestasi kerjanya. Kemampuan mengembangkan diri guru terkait dengan : (1) kecenderungan dalam beradaptasi; (2) kepekaan menghadapi perubahan; (3) komitmen dalam peningkatan prestasi; dan (4) orientasi masa depan, (5) pengembangan karir.

#### **4. Pengaruh Pengembangan Diri terhadap Kinerja**

Rhandal (1999), mengatakan untuk mendiagnosa kinerja karyawan maka harus dilakukan identifikasi terhadap kesenjangan kinerja. Dan ia telah membuat sebuah model untuk menentukan perilaku karyawan dalam organisasi. Model ini memungkinkan para profesional SDM dan manajer lini mendiagnosa kekurangan kinerja dan mengoreksinya secara sistematis. Secara umum model tersebut mengatakan karyawan yang berkinerja bagus jika fasilitator-fasilitator berikut ini ada:

1. Kemampuan
2. Minat menjalankan pekerjaan
3. Peluang bertumbuh dan maju
4. Tujuan yang terdefiniskan dengan jelas
5. Kepastian tentang apa yang diharapkan
6. Umpan balik mengenai seberapa baik mereka mengerjakan tugasnya
7. Imbalan bagi yang berkinerja baik
8. Hukuman bagi yang berkinerja buruk
9. Kekuasaan mendapatkan sumber daya guna menjalankan pekerjaan

Dari beberapa poin di atas, minat dan peluang bertumbuh dan maju merupakan bagian dari pengembangan diri seseorang sehingga kompetensi yang dimiliki semakin meningkat dan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian jelas bahwa pengembangan diri sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang.

Robbins (2003) mengungkapkan bahwa perencanaan karir dan pengembangan diri sangat penting karena dapat meningkatkan

komitmen, loyalitas, dan kepuasan karyawan. Pengembangan ini didukung oleh pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh organisasi dan ini merupakan cara mempengaruhi keefektifan diri karyawan. Perilaku keefektifan diri tersebut merupakan pengharapan seseorang bahwa ia dapat dengan sukses melaksanakan perilaku tersebut merupakan tugas-tugas kerja dan hasilnya berupa kinerja yang efektif.

Terkait dengan tugas guru sebagai pengelola kegiatan proses belajar mengajar, Mintarsih (2001) mengungkapkan guru harus mampu mengerahkan sumber, mendayagunakan potensi, fasilitas dan hal-hal yang terkait dengan itu. Untuk itu guru harus mempunyai seperangkat kemampuan yang selalu harus ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun temuan-temuan baru dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini, guru dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan PBM dalam mencapai hasil yang maksimal.

Artinya di *era globaliasi* dan *era knowledge* sekarang ini, sangat dibutuhkan guru yang memiliki kemampuan mengembangkan diri. Kemampuan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja guru khususnya kualitas proses pembelajaran yang dilakukannya.

## E. Penutup

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, *Learning Organization* lembaga pendidikan adalah sebuah keharusan. Salah satu orang yang harus terus menerus melakukan pembelajaran dalam lembaga pendidikan adalah guru. Jika guru tidak terus berusaha mengembangkan dirinya ke arah yang lebih berkualitas maka guru bisa tergilas oleh perubahan.

## Daftar Rujukan

- Annahlawi, Abdurrahman. (1995). *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Press
- Arep, Ishak dan Tanjung, Hendri. (2003). *Manajemen Motivasi*. Jakarta: PT Gramedia
- Crider, Andrew. B. (1983), *Psychology*. Illionis Scot Foresman and Company
- Danumihardja, Mintarsih. (2001). *Peran Guru Sebagai Inovator*. FORMASI, Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan. Penerbit

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dan Jakarta:  
UHAMKA

- Djaali, dkk. (2000), *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Gibson, Ivancevich and Donely. (1993). *Organisasi dan Manajemen*. Alih Bahasa Djoerban Wahid. Jakarta: Erlangga
- Hersey, Paul and Blanchard, Kenneth H. (1992), *Management Organizational Behavior*, Utilizing Home Resources, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Kast. Fremont. E and Rosenzweig. (1982). *Organisasi dan Manajemen*. Terjemahan Yasin. Jakarta: Bina Akasara
- Marquardt, M.J. (1996). *Building the Learning Organization*. New York: Mc Graw-Hill.
- Mouly, G.J. (1973). *Psychology for Effective Teaching*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Mulyasa. ( 2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Robbins.P (2003). *Perilaku Organisasi, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia
- Sahertian, Piet A. (1994). *Profil Pendidikan Profesional*. Yogyakarta: Andi Offset
- Senge, Peter. (1990). *A fifth Discipline, the Dance of Change*, London: Nicholas Braley.
- Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir Almishbah*. Jakarta: Lentera Hati
- Siagian, Sondang P. (1989). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Bina Aksara
- Syaodih, Nana, Novi, Ayi Jami'at dan Ahman. (2006), *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*. Bandung: PT. Refika Aditama



## BAB



# Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan Madrasah di Era *Disruption*

**Safriadi**

Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam PPs  
UIN Raden Intan Lampung  
dan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Arraniry Banda Aceh

### Abstrak

*P*ersoalan pembiayaan pendidikan secara jelas menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Hal ini terjadi karena secara yuridis formal pemerintah hanya sanggup mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, sehingga dengan adanya peran serta masyarakat dapat menutupi kekurangan dari alokasi 20% tersebut. Masyarakat harus pro aktif dalam mensukseskan proses pendidikan dengan membantu secara finansial. Di sinilah pentingnya peran dan keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah melalui pembiayaan pendidikan berbasis madrasah. Madrasah harus mampu mencari dan mengelola pembiayaan pendidikan secara mandiri berdasarkan pada pemberdayaan potensi masyarakat sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang sangat kaya serta tersedia secara berkesinambungan.

**Kata kunci:** *madrasah, pembiayaan pendidikan, disruption*

### A. Pendahuluan

Pendidikan yang bermutu merupakan hak fundamental setiap warga negara yang tidak dibatasi oleh status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003



tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen global melalui UNESCO dalam upaya peningkatan pemerataan akses pendidikan yang bermutu melalui program "Pendidikan untuk Semua" (*Education for All*).

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang diakui oleh Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat 2 Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 3, madrasah bagian yang tak terpisahkan dari SISDIKNAS dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional di mana madrasah mempunyai fungsi yang sama dengan satuan pendidikan lainnya terutama dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka keberhasilan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Namun disadari bahwa dalam melaksanakan upaya tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Seperti permasalahan yang dihadapi sekolah-sekolah umum lainnya, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh madrasah saat ini adalah mutu pendidikan masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Natsir Armaya Siregar dan Mohd. Sitompul (2003: 42), bahwa meskipun perkembangan madrasah telah cukup menggembirakan akan tetapi dari segi mutu masih belum memuaskan atau kadang-kadang memprihatinkan.

**“Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka keberhasilan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.**

Terkait dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, Departemen Agama mengemas *Development of Madrasah Aliyah Project* (DMAP). Melalui proyek ini diharapkan dapat dilakukan sejumlah langkah strategis dan terobosan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah, baik yang menyangkut

pengembangan kurikulum, pendanaan, sarana/prasarana, ketenagaan dan pengawasan, termasuk peningkatan dalam bidang kelembagaan. Secara makro, proyek pengembangan Madrasah Aliyah ini merupakan bagian integral dari kebijakan pemerintah yang direalisasikan dalam pengaturan operasional bersama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama tentang beragam persoalan di bidang pendidikan, yang salah satu di antara persoalan-persoalan tersebut adalah merumuskan strategi dan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam sistem pendidikan.

*Development of Madrasah Aliyah Project (DMAP)* adalah proyek pengembangan Madrasah Aliyah yang ada di 26 Provinsi. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama nomor E.IV/PP.00.6/KEP/17.A/98, tertanggal 20 Februari 1998, tentang pengembangan Madrasah Aliyah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model pada 26 provinsi yang tersebar di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa Madrasah Aliyah yang ada di kabupaten/Kota lebih banyak jumlahnya yaitu 7225 Madrasah Aliyah tidak termasuk dalam proyek pengembangan tersebut. Akibat pengembangan yang dilakukan hanya untuk 35 Madrasah Aliyah Negeri sehingga mutu Madrasah Aliyah yang tersebar di kabupaten sangat jauh berbeda dengan mutu Madrasah Aliyah yang mendapat proyek pengembangan dari DMAP (Munir, 2016).

Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan sekolah/madrasah masih berkuat dengan persoalan efisiensi, efektivitas, *equality* dan *equity*. Dalam peningkatan efisiensi sistem pendidikan dapat dilakukan jika sistem pendidikannya melakukan pemanfaatan secara efektif pada tingkat primer maupun skunder atas fungsi produktivitas administrator sekolah/madrasah (Anwar, 2004). Situasi demikian agar adanya manajemen pembiayaan pendidikan yang mampu memberikan jaminan bagi madrasah untuk melaksanakan proses pendidikan secara efektif dan efisien sekaligus mampu melayani setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan secara merata dan bermutu. Jika jaminan ini bisa diberikan oleh madrasah maka madrasah akan menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, unggul, efektif sehingga image madrasah semakin positif di mata masyarakat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat.**

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 ditegaskan secara jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh semua pihak, termasuk didalamnya adalah pemerintah, masyarakat, serta keluarga peserta didik untuk mempermudah dalam memberikan kesempatan belajar bagi semua warga negaranya (Heryati, 2014: 227). Dalam konsep pembiayaan pendidikan, sedikitnya ada tiga pertanyaan yang terkait di dalamnya, seperti yang dikemukakan oleh Thomas (1985:20) yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, dari mana sumbernya, dan untuk apa/siapa dibelanjakan (Fattah, 2016: 1).

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya memiliki sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial, besar, kaya, melimpah dan berkesinambungan. Sumber yang dimaksud adalah dari zakat, infak, sedakah dan wakaf. Dalam Islam kewajiban setiap muslim untuk membantu antar sesama, termasuk membantu dalam pendidikan, sehingga masyarakat yang selama ini relatif sulit mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan sesuai kebutuhan (*equity*), maka dengan adanya zakat, infak, sedakah dan wakaf mereka bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu di madrasah.

Pemahaman kita hari ini “seolah-olah” zakat, infak, sedakah, dan wakaf hanya diperuntukkan bagi mustahiknya dan jarang diperuntukkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Kondisi demikian yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan pendidikan pada madrasah seakan kecil. Apabila sumber biaya ini dapat *dimanage* dan dikelola dengan baik akan menjadi sumber biaya pendidikan yang melimpah bagi madrasah.

#### **a. Zakat**

Dalam konteks sosial, zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk tolong menolong antar sesama, sebagai bukti kasih sayang sesama manusia. Islam tidak membiarkan umatnya lemah dan terhimpit oleh kemiskinan dan kebodohan (Rozalinda, 2016: 248). Dalam bidang sosial, dengan zakat, orang fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya. Dengan zakat pula orang miskin merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-sikan atau diremehkan, karena mereka dibantu dan dihargai. Potensi zakat di Indonesia sebetulnya sangat besar. Dalam perhitungan kasar, berdasarkan jumlah penduduk Muslim Indonesia 166 juta jiwa (83% dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 204,8 juta jiwa), diasumsikan yang berkedudukan sebagai muzakki

adalah 18%, potensi zakat di Indonesia sebesar 19,3 triliun per tahun (Rosalinda, 2016: 265). Angka sebesar 19,3 triliun tersebut apabila dipakai untuk pembangunan seluruh madrasah yang ada di Indonesia, maka persoalan kekurangan sumber biaya di madrasah akan teratasi. Sumber yang potensial tersebut apabila mampu direalisasikan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan madrasah di seluruh Indonesia.

**b. Infak**

Infak adalah segala bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain (Arifin, 2011: 173). Oleh karena itu, infak memiliki peluang yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Namun begitu, perlu pengaturan dalam hal waktu, frekuensi, distribusi dan pengelolanya. Pengelola infak bisa pemerintah, masyarakat terbatas (*community*) dan lembaga pendidikan. Jika lembaga pendidikan (madrasah) sebagai pengelolanya, maka penarikan dan pendistribusiannya bisa difokuskan untuk mencapai target mutu tertentu (biaya investasi dan operasional).

**c. Sadakah**

Menurut terminologi syariat, sadakah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Orang yang bersadakah pada jalan Allah akan mendapat ganjaran dari Allah tujuh ratus kali nilainya dari harta yang disedakahkan, bahkan melebihi dari itu (Jaharja, 2013: 84). Dalam hal ini sadakah bisa menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang bisa dialokasikan untuk biaya pribadi peserta didik khususnya yang miskin.

**d. Wakaf**

Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk pembangunan dan merawat tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, manafkahi para ulama dan da'I (Jaharja, 2013: 83). Wakaf dalam penggunaannya juga bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan pendidikan sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif tetapi sebagai sumber produktif, sehingga harta wakaf bisa dimanfaatkan "secara terus – menerus" untuk kepentingan umum. Pemberdayaan harta

wakaf (termasuk wakaf tunai) yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat, wali siswa, dan pihak sekolah, maka hasilnya bisa digunakan untuk sumber pembiayaan pendidikan di sekolah yang sangat potensial baik untuk biaya investasi, operasional maupun pribadi.

## 2. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat

Membangun mutu madrasah diperlukan pembiayaan pendidikan yang tidak sedikit. Karena biaya pendidikan akan menentukan terbentuknya kualitas *input*, *process*, *output* bahkan *outcomes* pendidikan. Pada gilirannya manajemen pembiayaan yang transparan dan akuntabel “mutlak” diperlukan bagi proses pembangunan madrasah yang bermutu.

Pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan secara garis besar mencakup tiga fungsi utama, yaitu perencanaan anggaran (*budgeting*), pelaksanaan anggaran (*accounting*) dan pemeriksaan atau pengawasan anggaran (*auditing*) (Heryati, 2014: 235). Perencanaan anggaran mencakup pengaturan secara koordinatif terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sedangkan pelaksanaan anggaran merupakan tindakan lanjut dari rencana yang dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaporan atau pengawasan merupakan tahap penentuan bahwa sasaran yang telah direncanakan benar-benar telah tercapai.

Manajemen pembiayaan pendidikan yang transparan dan akuntabel menjadi penentu keberhasilan pembangunan madrasah bermutu. Fungsi-fungsi manajemen pembiayaan pendidikan berupa *budgeting*, *accounting* dan *auditing* yang dilaksanakan madrasah harus mampu menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu yang menjadi fokus manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat adalah adanya akuntabilitas pada setiap fungsi manajemennya; akuntabilitas penyusunan rencana anggaran (*budgeting*), akuntabilitas pelaksanaan anggaran (*accounting*), dan akuntabilitas pelaporan anggaran (*auditing*).

Akuntabilitas merupakan strategi madrasah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Contoh dalam konteks akuntabilitas *budgeting* bisa dilihat dari enam faktor: a) penyusunan RAPBM dilakukan oleh tim, b) rapat tim dihadiri oleh semua unsur, c) penyusunan RAPBM didasarkan atas analisis kebutuhan, d) penentuan skala prioritas yang berorientasi pada mutu, e) sumber

dana yang variatif dan f) alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan (Fahrurrozi, 2012: 232).

Madrasah yang mampu menerapkan akuntabilitas baik akan memudahkan madrasah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan yang variatif dan melimpah, seperti sumber pembiayaan dari pengelolaan zakat, infak, sadakah dan wakaf. Potensi-potensi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan, sehingga akuntabilitas yang harus dimiliki pihak pengelola madrasah tidak sebatas internal dan eksternal tetapi juga akuntabilitas akhirat.

*Accounting* pada dasarnya adalah akuntabilitas pengeluaran keuangan untuk kepentingan proses pendidikan. Fahrurrazi kembali menyatakan bahwa ada enam indikator apakah madrasah cukup akuntabel dalam melaksanakan prosedur pengeluaran biaya pendidikan, yaitu a) APBM disosialisasikan kepada warga madrasah, b) pelaksanaan APBM sesuai dengan yang direncanakan, c) ada buku kontrol pemasukan, d) ada buku kas/pembukuan keuangan, e) SPJ dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan f) ada berita acara pemeriksaan administrasi keuangan (Fahrurrozi, 2012: 232).

Ketiga adalah *auditing* atau evaluasi bisa dikatakan akuntabel jika memenuhi kriteria: (1) pengelolaan keuangan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti yayasan, pemerintah, guru, komite dan wali siswa secara periodik, (2) pertanggungjawaban keuangan sekolah dilaporkan secara terbuka dalam rapat pleno komite (Fahrurrozi, 2012: 232).

Jika madrasah mampu melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara akuntabel, maka berarti madrasah menjadi lembaga pendidikan yang akuntabel. Akuntabilitas yang memiliki nilai kepercayaan tinggi bagi madrasah adalah jika madrasah melakukan akuntabilitas internal yaitu pengelolaan biaya pendidikan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, karena pada proses ini madrasah akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi akibat adanya penekanan nilai komitmen, loyalitas, rasa memiliki dan kecakapan yang didasarkan pada adanya tanggung jawab profesional.

Praktik manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat yang dilakukan secara transparan, akuntabel internal, akuntabel eksternal dan akuntabel dunia-akhirat akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat terhadap madrasah. Partisipasi masyarakat kepada madrasah dalam bentuk zakat, infak, sadakah

dan wakaf akan mampu meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

### C. Penutup

Pembiayaan pendidikan tidak dapat dipahami secara mendalam dan komprehensif tanpa mengkaji landasan filosofis yang mendasarinya. Ada anggapan bahwa membicarakan pembiayaan pendidikan tidak terlepas dari persoalan ekonomi. Dalam Islam kajian tentang zakat, infak, sadakah, dan wakaf memiliki kaitan dengan ekonomi dan berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Potensi ekonomi ini apabila dikelola dengan manajemen yang baik akan meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat sejahtera akan memberikan partisipasi, kontribusi dan kepedulian yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu.

Di Indonesia persoalan pembiayaan pendidikan secara jelas menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Secara yuridis formal pemerintah hanya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, sehingga dengan adanya peran serta masyarakat dapat menutupi kekurangan dari alokasi 20% tersebut. Di sinilah penting peran dan keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah melalui pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat.

Membangun madrasah bermutu merupakan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang relatif lebih banyak memiliki kesempatan untuk menggantungkan sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah, maka madrasah justru sebaliknya. Kondisi inilah yang mestinya mendorong madrasah untuk kreatif mencari sumber pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat (zakat, infak, sadakah dan wakaf).

Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat harus mampu dipraktekkan oleh pihak madrasah dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas internal-eksternal dan akuntabilitas dunia-akhirat. Dengan demikian akan mendorong partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Partisipasi masyarakat kepada madrasah dalam bentuk zakat, infak, sadakah dan wakaf bila dikelola dengan manajemen baik akan mampu meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

### Daftar Rujukan



- Agus Maimun dan Agus Zainun F. (2010). *Madrasah Unggulan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Bujang Rahman. 2014. *Good Governance di Sekolah; Teori dan Praktik Manggairahkan Pratisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Deden Makbuloh. (2016). *Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fahrurozi. (2012). *Manajemen Keuangan Madrasah*. Media Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam. Vol: XXVII, Nomor 2, 2012/1433. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunna Gunung Djati Bandung bekerjasama dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia. h.229.
- Jaja Jahari dan Amirulloh S. (2013). *Manajemen Madrasah, Teori, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Nanang Fatah. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nanang Fatah. (2016). *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. cet. ke-2.
- Natsir Armaya Siregar & Mohd Saleh Sitompul. (2003). *Reposisi dan Revitalisasi Madrasah*, "dalam Jamaludin, Mendiskusikan Kembali Madrasah Cet. II: Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Moch. Idochi Anwar. (2013). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Mulyana, E. (2009). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. cet. ke-12.
- M. Munir. (2016). *Ensiklopedia Madrasah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI
- Supriadi D. (2006). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suhardan, D. dkk. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin. (2014). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. BAB II Pasal 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 2 ayat (1).



SK Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama nomor E.IV/PP.00.6/KEP/17.A/98, tertanggal 20 Februari 1998, tentang pengembangan Madrasah Aliyah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model pada 26 propinsi yang tersebar di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013, *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah*, BAB IX Pasal 41 Ayat 1





## BAB



# Keseimbangan Indera, Akal, dan Hati

---

Halim K. Malik  
Universitas Negeri Gorontalo

### Abstrak

*B*uah pikiran yaitu hasil kerja akal yang mulai mengagetkan manusia awam pertama kali dilontarkan oleh Heraklitus yang hidup pada sekitar tahun 500-an SM, yaitu tatkala ia berkata bahwa sesungguhnya yang sungguh-sungguh itu ada, yang hakikat, ialah gerak dan perubahan. Jadi bila orang awam melihat patung dini hari yang diam, sesungguhnya patung itu bergerak dan terus berubah. Indera kitalah yang tertipu atau yang menipu. Kemudian filosof lain, orang Yunani juga berhasil menyusun argumentasi untuk membuktikan sebaliknya yang hakikat, yang sungguh-sungguh ada, ialah diam, tetap, tidak berubah, tak bergerak. Hal tersebut telah memperlihatkan bahwa karya akal memang cukup hebat. Keadaan itu dibuat semakin ramai oleh kemunculan Zeno, juga orang Yunani, dapat dianggap menandai mulainya pemikiran sofisme. Ia berhasil membuktikan bahwa ruang kosong itu tidak ada, pluralis (jamak) itu juga tidak ada, gerak tidak ada. Jadi semua yang mapan dalam pandangan orang awam ketika itu menjadi goyak. Inilah salah satu karya akal yang hebat dan membingungkan itu.

**Kata kunci:** keseimbangan indera, akal dan hati, filsafat

## A. Pendahuluan

Puncak kebingungan terlihat pada tokoh sufisme terbesar, yaitu Protagoras. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran segala-gagalanya. Inilah rumus utama relativisme. Kebenaran telah direlatifkan. Yang benar ialah yang benar menurutku, menurutmu; kebenaran objektif tidak ada. Sialnya pemikiran relativisme ini berpengaruh pada keyakinan agama orang Athena ketika itu. Tidak ada kebenaran yang pasti tentang pengetahuan, tentang etika, metafisika, juga tentang agama. Akibatnya orang Athena waktu itu menjadi orang bingung, tanpa pegangan, sendi-sendi agama telah digoyahkan, dasar-dasar pengetahuan telah diguncangkan oleh pemikiran, ya oleh akal.

Seiring dengan berkembangnya dunia dan berkembangnya alam pemikiran manusia, lama kelamaan, mulai bermunculan pandangan-pandangan lain tentang indera, akal dan hati. Dan manusia ideal menggunakan ketiga faktor tersebut.

Manusia ideal ialah manusia yang utuh, yaitu manusia yang menggunakan indera, akal dan hatinya secara seimbang, manusia yang jalan hidupnya ditentukan oleh pertimbangan indera, akal dan hatinya secara seimbang, sekaligus dan menyeluruh.

Dalam tulisan ini akan diuraikan bahwa antara indera, akal dan hati tidaklah terdapat persengketaan, masing-masing mempunyai daerah, paradigma, metode dan ukuran sendiri-sendiri, ketiganya saling melengkapi. Kajian diawali dari akal dan hati mulai zaman Yunani Kuno, abad pertengahan, akal dan hati di jalur Timur, akal dan hati di zaman modern, sampai akal dan hati pada zaman pascamodern, sampai perspektif akal dan hati versi Islam.

## B. Pendahuluan

### 1. Akal dan Hati pada Zaman Yunani Kuno

Pelaku filsafat adalah akal, dan "musuh" (atau partner)-nya adalah hati, rasa. Pertentangan atau kerja sama antara akal dan hati itulah pada dasarnya isi sejarah filsafat. Memang pusat kendali kehidupan manusia terletak di tiga tempat, yaitu indera, akal, dan hati, namun akal dan hati itulah yang paling menentukan. Dalam sejarah filsafat kelihatan akal pernah menang, pernah kalah, hati pernah berjaya, juga pernah kalah, pernah juga kedua-duanya sama-sama menang. Di antara keduanya dalam sejarah, telah terjadi pergumulan berebut dominasi dalam mengendalikan kehidupan manusia.

Akal menghasilkan pengetahuan logis yang disebut filsafat, sedangkan hati pada dasarnya menghasilkan pengetahuan

*supralogis*, yang disebut pengetahuan supramistik, iman termasuk di dalamnya. Relativitas antara keduanya terjadi di dalam sejarah peradaban. Terjadi pertarungan hebat antara kedua-duanya mula-mula terjadi antara sofisme dan Socrates, yang kedua antara *credo ut intelligam*-nya, Abad Pertengahan dan Descartes, dan yang ketiga antara sofisme modern di satu pihak dan Kant di pihak lain. Pada zaman Yunani Kuno, secara pukul rata akal menang, ini dihentikan oleh Socrates sehingga akal dan hati sama-sama menang. Pada zaman skolastik Abad Pertengahan kemenangan ada pada pihak hati (iman), yang dihentikan oleh Descartes. Sejak Descartes, iman kalah dan akal menang. Setelah itu ada lagi orang yang mengerem akal, yaitu Kant. Hasilnya Kant memenangkan kedua-duanya. Hasil yang diperoleh dalam pertarungan itu adalah Socrates meneguhkan kembali sains dan agama, Kant juga demikian. Jadi pertarungan antara akal dan hati itu adalah pertarungan antara filsafat (rasio) dan agama (iman).

Ciri umum filsafat Yunani ialah rasionalisme. Rasionalisme Yunani mampu mencapai puncaknya pada orang-orang sofis. Latar belakang sofis terletak pada pemikiran filsafat yang ada sebelumnya, yang antara lain adalah sebagai berikut:

#### a. Thales

Thales (624–546) adalah orang Miletus yang digelar Bapak Filsafat, yang mula-mula berfilsafat. Ia mengajukan pertanyaan yang amat mendasar, yang jarang diperhatikan orang zaman sekarang: *what is the nature of the world stuff?* Apa sebenarnya bahan alam ini? Pertanyaan ini sangat mendasar. Terlepas apapun jawabannya, pertanyaan ini telah dapat mengangkat namanya menjadi filosof pertama. Ia sendiri menjawab air. Jawaban sementara yang belum tuntas, karena dari apa air itu? Thales menjadi filosof karena ia bertanya. Pertanyaan itu dijawabnya dengan menggunakan akal, bukan menggunakan agama atau kepercayaan lainnya. Alasannya air penting bagi kehidupan. Di sini akal mulai digunakan, lepas dari keyakinan (Ahmad Tafsir, 2000: 48). Menurut keterangan Aristoteles, kesimpulan ajaran Thales "semuanya itu air". Air cair itu adalah pangkal pokok dan dasar segala-galanya. Dengan jalan berpikir, Thales mendapat keputusan yang senantiasa mengikat perhatian: Apa asal alam ini? Apa yang menjadi sebab penghabisan daripada segala yang ada? Untuk mencari sebab yang penghabisan itu ia mempergunakan akal. Semuanya itu air. Dalam perkataan itu tersimpul dengan

disengaja atau tidak, suatu pandangan yang dalam, yaitu bahwa "semuanya itu satu" (Hatta, 1986: 7-8).

### **b. Anaximandres**

Seperti gurunya (Thales), Anaximandros mencari asal dari segalanya. Yang dapat diterima akalinya ialah bahwa yang asal itu satu, tidak banyak. Tetapi yang satu itu bukan air. Menurut pendapatnya, barang asal itu tidak berhingga dan tidak berkeputusan. Yang asal itu yang menjadi dasar alam dinaminya "Apeiron", tidak dapat dirupakan, tak ada persamaannya dengan salah satu barang yang kelihatan di dunia ini. Segala kelihatan itu yang dapat ditentukan rupanya dengan pancaindera kita adalah barang yang mempunyai akhir, yang berhingga.

Menjadi perhatian benar bagi orang kemudian adalah caranya menguraikan buah pikirannya. Ia mencari keterangan dengan metode berpikir yang teratur. Masalah yang banyak seluk-beluknya ditinjaunya dari satu jurusan atau pokok yang mudah. Demikian juga cara ilmu sekarang bekerja, sekalipun dengan alat pikiran yang lebih sempurna. (Mohammad Hatta, 1986: 11).

### **c. Heraclitus**

Paham relativisme semakin mempunyai dasar setelah Heraclitus (484-544 SM) menyatakan "*You can not step twice into the same river; for the fresh waters are over flowing upon you*" (Engkau tidak dapat terjun ke sungai yang sama dua kali karena air sungai itu selalu mengalir).

Menurut Heraclitus alam semesta alam ini selalu dalam keadaan berubah; sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bila kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita mesti menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Kosmos tidak pernah berhenti (diam), ia selalu bergerak, dan bergerak berarti berubah. Gerak itu menghasilkan perlawanan. Itulah sebabnya ia sampai pada konklusi bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini bukanlah bahan (*stuff*)-nya seperti yang dipertanyakan sebelumnya. Pertanyaan "semua mengalir" berarti semua berubah bukanlah pernyataan yang sederhana. Implikasi pernyataan ini amat hebat. Pernyataan itu mengandung pengertian bahwa kebenaran selalu berubah. Tidak tetap.

### **d. Parmanides**

Parmenides adalah salah satu tokoh relativisme yang penting. Lahir pada kira-kira 450 SM yang dikatakan sebagai

logikawan pertama dalam sejarah filsafat, bahkan dapat disebut filosof pertama dalam pengertian modern. Sistemnya secara keseluruhan disandarkan pada deduksi logis.

Dalam *The way of truth Parmenides bertanya: Apa standar kebenaran dan apa ukuran realitas? Bagaimana hal itu dapat dipahami? Ia menjawab ukurannya ialah logika yang konsisten.* Benar tidaknya suatu pendapat diukur dengan logika. Di sinilah masalah muncul. Bentuk ekstrim pernyataan itu ialah bahwa ukuran kebenaran adalah akal manusia.

#### e. Zeno

Zeno lahir di Elea dalam tahun 490 SM. Namanya dan karyanya tersohor empat tahun lamanya. Ia tangkas perkataannya dan tajam pikirannya. Terhadap paham yang mengatakan "ada ruang" Zeno berkata: *jika yang ada itu berada dalam sebuah ruang, ruang itu sudah tentu tempatnya dalam ruang pula. Dan ruang yang kemudian terletak lagi dalam ruang.* Demikian seterusnya dengan tiada berkeputusan: ruang dalam ruang.

Terhadap paham yang mengatakan, yang bergerak itu ada, Zeno mengemukakan empat fasal: (a) suatu gerakan tidak bisa bermula, sebab tiap-tiap badan tidak bisa sampai kepada suatu tempat dengan tiada berada lebih dahulu pada berjenis tempat atau titik yang dilaluinya, (b) Archilleus yang cepat seperti kilat tidak bisa mengejar penyu, yang begitu lambat jalannya. Sebab, apabila ia tiba di tempat penyu tadi, penyu tadi sudah maju lagi sedikit ke muka, (c) anak panah yang dipanahkan dari busurnya tidak bergerak, tetapi berhenti. Sebab setiap saat ia berada pada satu tempat. Ada pada satu tempat sama artinya dengan berhenti, (d) setengah waktu sama dengan sepenuh waktu. Sebab suatu barang yang bergerak terhadap suatu badan, melalui panjang badan itu dalam setengah waktu atau sepenuh waktu (Hatta, 1986: 24).

#### f. Protagoras

Protagoras, salah seorang tokoh di Barsan sofis menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Pernyataan ini merupakan tulang punggung humanisme. Pertanyaan yang muncul ialah, apakah yang dimaksudkannya manusia individu atautkah manusia pada umumnya. Memang dia hal itu menimbulkan konsekuensi yang sungguh berbeda. Akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti, mana yang dimaksud Protagoras. Yang jelas Ia menyatakan bahwa *kebenaran itu bersifat pribadi.* Akibatnya ialah tidak akan ada ukuran

yang absolut dalam etika, metafisika, maupun agama. Bahkan teori-teori matematika tidak juga dianggapnya mempunyai kebenaran yang absolut.

#### **g. Gorgias**

Gorgias datang ke Atena pada tahun 427 SM dari Leontini. Ada tiga proporsi yang diajukannya: *Pertama*, tidak ada yang ada, maksudnya realitas itu sebenarnya tidak ada. *Kedua*, bila sesuatu ada, ia tidak akan dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya, penginderaan itu sumber ilusi. Akal menurut Grogias tidak juga mampu meyakinkan kita tentang bahan alam semesta ini karena kita telah dikungkung oleh dilema subjektif. Kita berpikir sesuai dengan kemauan, idea kita, yang kita terapkan pada fenomena. Proses ini tidak akan menghasilkan kebenaran. Proporsi *ketiga* Grogias adalah sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Di sini Ia memperlihatkan kekurangan bahasa untuk mengkomunikasikan pengetahuan itu. Semantik modern mengatakan bahwa *kata-kata tidak mempunyai pengertian absolut, kata-kata hanya mempunyai pengertian yang relatif*.

#### **h. Socrates**

Socrates (399-470) adalah seorang penganut moral yang absolut dan meyakini bahwa menegakkan moral merupakan tugas filosof, yang berdasarkan ide-ide rasional dan keahlian dalam pengetahuan. Ajaran bahwa semua kebenaran itu relatif telah menggoyahkan teori-teori sains yang telah mapan, mengguncangkan keyakinan agama. Ini menyebabkan kebingungan dan kekacauan dalam kehidupan. Inilah sebabnya Socrates harus bangkit. Ia harus meyakinkan orang Athena bahwa tidak semua kebenaran itu relatif, ada kebenaran yang umum yang dapat dipegang oleh semua orang. Sebagian kebenaran memang relatif, tetapi tidak semuanya. Sayangnya Socrates tidak meninggalkan tulisan. Ajarannya bisa diperoleh dari tulisan murid-muridnya, terutama Plato.

Menurut pendapat Socrates ada kebenaran objektif, yang tidak bergantung pada saya atau pada kita. Ini memang pusat permasalahan yang dihadapinya. Untuk membuktikan adanya kebenaran yang objektif, Ia menggunakan metode tertentu. Metode itu bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan. Ia menganalisa pendapat-pendapat. Setiap orang mempunyai pendapat mengenai salah dan tidak salah, misalnya Ia

bertanya kepada negarawan, hakim, tukang, pedagang, dan sebagainya. Menurut Xenophon, Ia bertanya tentang salah-tidak salah, adil-tidak adil, berani dan pengecut dan lain-lain.

Socrates selalu menganggap jawaban pertama sebagai hipotesis, dan dengan jawaban-jawaban lebih lanjut ia menarik konsekuensi-konsekuensi yang dapat disimpulkan dari jawaban-jawaban tersebut. Jika ternyata hipotesis pertama tidak dapat dipertahankan, karena menghasilkan konsekuensi yang mustahil, maka hipotesis itu diganti dengan hipotesis lain, lalu hipotesis kedua ini diselidiki dengan jawaban-jawaban lain, dan begitulah seterusnya. Sering percakapan itu berakhir dengan *aporia* (kebingunan). Kadang pula menghasilkan suatu definisi yang dianggap berguna. Metode yang digunakan Socrates disebut "dialektika" dalam bahasa Yunani berarti bercakap-cakap atau berdialog. Dinamakan dialektika karena dialog mempunyai peranan penting di dalamnya.

#### **i. Plato**

Plato salah seorang murid dan teman Socrates, memperkuat pendapat guru itu. Menurut Plato, kebenaran umum (definisi) itu bukan dibuat dengan cara analog yang induktif seperti pada socrates, pengertian umum itu sudah tersedia di "sana" di alam idea. Plato dengan ajaran idea yang lepas dari objek, yang berada di alam idea, bukan hasil abstraksi seperti pada Socrates, jelas memperkuat posisi Socrates dalam menghadapi sufisme. Plato juga berpendapat bahwa selain kebenaran yang umum, ada kebenaran yang khusus, yaitu "*konkretisasi*" idea di alam ini.

#### **j. Aristoteles**

Aristoteles lahir pada tahun 384 SM di Stagira, sebuah kota di Thrace. Ia terkenal sebagai Bapak Logika. Logikanya disebut logika tradisional karena nantinya berkembang apa yang disebut logika modern, yang disebut dengan logika formal. Salah satu teori metafisika Aristoteles yang penting ialah pendapatnya yang mengatakan bahwa *matter dan form itu bersatu; matter memberikan substansi sesuatu, form memberikan pembungkusnya. Setiap objek terdiri atas matter dan form.* Pada Aristoteles filsafat lebih maju, dasar-dasar sains diletakkan. Tuhan dicapai dengan akal, tetapi Ia percaya pada Tuhan. Di sinilah selesai suatu ronde pertarungan antara akal dan hati (iman). Kemenangan sementara berada di kedua belah pihak; akal dan hati sama-sama menang. kuasa akal mulai dibatasi, ada kebenaran yang umum, jadi tidak semua kebenaran relatif. Filsafat



Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles selesai menggelarkan pemikirannya. Akan tetapi sifat rasional itu masih digunakan selama beberapa abad sesudah Aristoteles, sebelum filsafat benar-benar memasuki dan tenggelam dalam Abad Pertengahan.

Kedua itu tidak bertahan lama. Kurang lebih 300 tahun kemudian *hegemoni* terganggu lagi. Sejak meninggalnya Socrates, filsafat semakin lama semakin merosot dominannya. Tepat di penghujung zaman helenisme, yaitu pada ujung Tarikh sebelum Masehi, menjelang neo-Platonismo, filsafat benar-benar kalah. Selanjutnya memasuki zaman Abad pertengahan.

## 2. Akal dan Hati pada Abad Pertengahan

Akal pada Abad Pertengahan benar-benar kalah. Hal itu kelihatan dengan jelas pada filsafat Plotinus, Augustinus, Anselmus. Pada Aquinas penghargaan muncul kembali, dan karena itu filsafatnya banyak mendapat kritik.

Pemasangan akal dengan jelas terlihat pada pemikiran Plotinus. Ia mengatakan bahwa Tuhan (ini mewakili metafisika) bukan untuk dipahami, melainkan untuk dirasakan. Oleh karena itu tujuan filsafat (dan tujuan hidup secara umum) adalah bersatu dengan Tuhan. Jadi, dalam hidup ini rasa itulah satu-satunya yang dituntun oleh Kitab Suci, pedoman hidup manusia. Filsafat rasional dan sains tidak penting. Karena Simplicius, salah seorang Plotinus telah menutup sama sekali ruang gerak filsafat rasional, iman telah menang mutlak. Augustinus mengganti akal dengan iman, potensi manusia diakui pada zaman Yunani diganti dengan kuasa Allah.

Ciri khas filsafat Abad Pertengahan terletak pada *credo ut intelligam, berarti iman lebih dahulu*. Di dalam ungkapan tersimpan pengertian bahwa tidak boleh mengerti atau paham terlebih dahulu, dan karena memahaminya lantas ia mengimaninya. Sifat ini berlawanan dengan sifat filsafat rasional. Kelihatannya filsafat *credo ut intelligam* itu tidak akan merugikan perkembangan filsafat dan sains seandainya wahyu yang dijadikan andalan adalah wahyu yang tidak berlawanan dengan akal logis. Hal ini kita temukan dalam Islam. Filsafat dalam Islam berkembang pesat karena keyakinan (iman) Islam yang tidak ada yang berlawanan dengan akal logis, yang ada ialah bagian-bagian yang berada di dalam supranatural. Agaknya teori inilah yang menjelaskan mengapa filsafat tidak berkembang secara wajar selama lima belas abad pada periode ini, yang dikuasai oleh semangat Kristen itu.

Kelemahan lain dalam filsafat Kristen pada Abad Pertengahan itu ialah sifatnya yang terlalu yakin pada penafsiran teks Kitab Suci. Filosof pada waktu itu rata-rata merangkap sebagai “orang suci” (saint), maka filsafat mereka telah menempati pengertian agama absolut dalam dirinya. Inilah barangkali yang menyebabkan tekanan-tekanan psikologis maupun fisis terhadap filosof lain yang pemikirannya berbeda dari pemikiran filosof gereja.

Uraian tadi menunjukkan bahwa Abad Pertengahan ini, iman (hati) benar-benar telah menang melawan akal dan berhasil mendominasi jalan hidup Abad Pertengahan (di Barat). Akibatnya amat mudah dipahami, filsafat dan sains berhenti, jangankan menemukan yang baru, menjaga warisan Yunani saja zaman ini tidak mampu.

Abad Pertengahan juga melahirkan tokoh yang lumayan, yaitu Thomas Aquinas. Ia lahir pada masa-masa menjelang habisnya kekuatan Agama Kristen mempengaruhi jalan pemikiran. Tekanan terhadap pemikiran rasional pada waktu Ia hidup telah banyak berkurang. Oleh karena itu Ia berhasil mengumumkan filsafat rasionalnya. Yang terkenal ialah beberapa pembuktian tentang adanya Tuhan yang masih dipelajari orang hingga saat ini. Tetapi filsafatnya ini tetap saja tidak disenangi oleh banyak tokoh ketika itu. Lima dalil tentang adanya Tuhan tidaklah kuat sebagaimana yang diduganya. Kelak banyak filosof yang menolaknya, terutama Kant.

### 3. Akal dan Hati pada Zaman Modern

Pada zaman modern berbagai aliran besar muncul dari filsafat. Pada dasarnya keseluruhan. Pada dasarnya corak keseluruhan filsafat modern itu mengambil warna pemikiran filsafat sofisme Yunani, sedikit pengecualian pada Kant. Paham-paham yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, dan paham-paham yang merupakan pecahan dari aliran itu.

Paham rasionalisme mengajarkan bahwa akal (*reason*) itulah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Jelas ini merupakan reaksi keras terhadap dominasi iman pada Abad Pertengahan. Ada tiga tokoh penting yang dibicarakan di sini sebagai pendukung rasionalisme: Descartes, Spinoza dan Leibniz.

Penghargaan Descartes pada akal kelihatan dengan jelas dalam metode *cogitonya* “Badanku boleh saja diragukan adanya, tetapi aku yang berpikir tidak dapat diragukan”. Rasionalisme Spinoza bergerak dari definisi kepada aksioma dan proporsi. Ujungnya antara lain ialah alam semesta adalah Tuhan. Setelah

dipikir-pikir olehnya, ia berkesimpulan bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan sesuatu. Tidak juga manusia. Kata Spinoza, hanya itulah yang dapat diketahui oleh akal tentang Tuhan. Konsep Tuhan mulai kabur. Leibniz adalah filosof *monad-monad*, suatu analisis yang rumit tentang metafisika, dan amat spekulatif. Akhirnya ia berpendapat bahwa ruang dan waktu yang absolut (Newton) harus ditolak. Oleh karena itu, “kapan alam semesta muncul” adalah pertanyaan yang tidak relevan.

Pemikiran rasionalisme itu ditingkahi pula oleh idealisme. Paham ini mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa, spirit. Idea Plato tentulah jalan yang paling mungkin untuk mempelajari paham idealisme zaman modern. Berdasarkan paham idealisme seperti itu Fichte menyatakan bahwa di belakang kita yang ada ialah *Absolute Mind*. Pada Schelling, realitas itu identik dengan gerakan pemikiran yang berevolusi secara dialektis. Ini menyiapkan jalan bagi dialektika Hegel. Hegel berarti puncak idealisme Jerman. Idealismenya terlihat pada pusat filsafatnya. Yaitu *Geist* (roh, jiwa). Roh itu real, konkrit, objektif; demikian kata Hegel. Itu suatu paham yang sulit dipahami. Roh itu “tumbuh” pada objek-objek yang khusus. Roh itulah esensi manusia dan esensi sejarah manusia.

Antara rasionalisme dan idealisme tak ada pertenggaran. Akan tetapi, bila berhadapan dengan empirisme, persoalannya menjadi lain. Empirisme amat berbeda dan berlawanan dengan idealisme dan rasionalisme. Tokoh-tokoh empirisme menolak ide-ide pokok orang rasionalis dan idealis. Rumusan pokok filsafat empirisme ialah: tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Dari sini John Locke menolak akal, menolak *innate idea*, menolak *clear ang distinc* (Descartes) *adequate idea* (Spinoza) *truth of reason* (Leibniz). Jiwa itu kosong, isinya hanyalah yang datang dari pengalaman. Tentang substansi Locke berkata *we know not what* (kita tidak tahu apa). Empirisme Hume memuncak menjadi empirisme tingkat tinggi. Pengetahuan sains pun tidak dapat dipegang secara meyakinkan. Spencer, tokoh empirisme juga menolak roh, tidak mengetahui masalah metafisika selain sebagai *the great unknowable* (rahasia benar) kita hanya dapat mengenali gejala-gejala empirik; apa yang ada di belakang, kita tidak tahu.

“**Antara rasionalisme dan idealisme tak ada pertenggaran. Akan tetapi, bila berhadapan dengan empirisme, persoalannya menjadi lain.**”

Ketiga aliran besar ini (rasionalisme, idealisme, empirisme) telah cukup untuk menjadikan filsafat modern membingungkan orang modern. Rasionalisme dan idealisme mengatakan roh yang hakikat; empirisme mengatakan benda-benda yang hakikat, dan roh tidak ada. Akibatnya pada sains dan agama sudah jelas, sains dicurigai (terutama pada Hume) dan agama diragukan. Keadaan ini mungkin lebih parah ketimbang kebingungan orang pada zaman Socrates karena filsafat sofisme. Keadaan inilah yang dihadapi oleh Kant, seperti Socrates menghadapi sofisme Yunani 2000 tahun yang lalu.

Cara Kant menyelesaikan persoalan di atas pada dasarnya sama dengan cara Socrates. Ia menyatakan bahwa akal ada daerahnya dan hati (iman) ada daerahnya. Bila akal memasuki daerah hati, maka ia akan hilang dalam paralogisme. Sains dan agama sama-sama dapat dipegang, sama-sama diperlukan. Skeptis terhadap sains amat berbahaya, keraguan kepada agama sama juga berbahayanya. Pemikiran berjalan terus.

Pragmatisme Peirce di tangan James merelatifkan agama dan sains. Eksistensialisme Kierkegaard di tangan Sartre menjadi ateisme. Sementara itu penganut Kant tetap besar juga jumlahnya. Mestinya semenjak Kant telah "berhasil" membela sains dan agama, persoalan selesai. Akan tetapi, ternyata menurut akan (beberapa filosofi), analisis Kant tidak kuat. Pada zaman modern ini ternyata semuanya ada: ateisme, idealisme, rasionalisme, materialisme, agama masing-masing ada penganutnya. Kekacauan nilai masih berlangsung sampai hari ini.

#### **4. Akal dan Hati di Jalur Timur**

Di jalur timur di dunia Islam keadaannya hampir sama dengan di Barat. Masa kekalahan akal di Barat kira-kira sejak tahun 200-an – 1600-an. Di Timur akal berjalan bersama-sama dengan hati sejak kedatangan Islam, terutama sejak tahun 80-an sampai tahun 1200-an. Ini adalah tahun-tahun hidupnya filosof-filosof besar Islam jalur rasional, seperti Al-Kindi (698) Al-Razi (863-925), Al-Farabi (870-950), Ibn Sina (980-1073), Al-Gazali (1059-1111) dan Ibn Rusyd (1126-1198). Ini sebagian nama-nama filosof terkenal Islam untuk jalur ini seperti Ibn Bajjah dan Ibn Thufail. Bersamaan dengan jalur ini pemikiran jalur bawah (hati, rasa), juga berkembang. Jalur mistisme atau tashawwuf dalam Islam, tokoh-tokohnya antara lain Rabi-ah Al-Adawiyah (713-801) Al-Misri

(wafat tahun 860), Abu Yazid Al-Bisthami (wafat tahun 874), Mansur Al-Hallaj (158-922), dan Muhyidin Ibn Arabi (1165-1240). Jadi perkembangan filsafat rasional dan tashawwuf "rasa" (*Dsauq*) terjadi-bersama-sama dalam Islam.

Berkembangnya pemikiran rasional (filsafat) Islam mempunyai dorongan dari dua sumber: AlQuran dan dari luar AlQuran. AlQuran adalah kitab suci yang diterima kebenarannya sehingga ia amat berwibawa. Sumber lain adalah Yunani dan India, dua daerah yang telah mempunyai tradisi rasional yang tinggi.

Di India terutama diambil astronomi dan matematika, dari Persia diambil sastra dan seni. Gerakan penerjemahan ini terjadi dari tahun 750 sampai tahun 900 M. Inilah riwayat singkat masuknya filsafat dan sains Yunani (India dan Persia sedikit) ke dalam Islam. Dalam pengembangan filsafat dan sains, jasa orang Islam sekurang-kurangnya ada tiga: (1) menerjemahkan, (2) membuat komentar sehingga karya Yunani itu lebih mudah dipahami, dan (3) menambahkan beberapa hala baru, termasuk koleksi-koleksi. Karya-karya itu tersebar ke Barat melalui berbagai jalur. Jalur paling utama ialah Cordova. Selin itu, melalui Sisilia pengetahuan pengetahuan itu menyebrang ke Barat. Jika orang mengatakan barat dapat maju karena berhutang pada Islam, pernyataan itu tidaklah seluruhnya benar. Yang benar ialah orang Barat berhutang pada orang Yunani dan juga kepada orang Islam, sebenarnya juga kepada orang India dan Parsi.

AlQuran menghargai akal. Dari dorongan ini berkembanglah filsafat dan sains Islam yang kelak diteruskan ke Barat. Selain itu AlQuran juga menghargai rasa atau hati. Ayat-ayat AlQuran banyak juga tidak dapat dipahami dengan akal, yang hanya mungkin dipahami dengan rasa. Oleh karena itu pengetahuan yang berbasis rasa cukup berkembang dalam masyarakat Islam yang disebut jalur rasa (jalur tashawwuf).

##### **5. Akal dan Hati pada Zaman Pascamodern**

Sekarang ini telah muncul istilah filsafat periode ke-empat, yang dikenal dengan periode filsafat kontemporer (*contemporer philosophy*). Periode ini disebut dengan Filsafat Pasca-Modern (*Post Modern Philosophy*). Ada juga yang menyebut Filsafat Posmo.

Kritik filsafat pascamodern terhadap filsafat modern terungkap dalam istilah dekonstruksi. Filsafat modern itu ialah rasionalisme. Yang didekonstruksi adalah rasionalisme yang digunakan untuk membangun kebudayaan Barat.



Tahun 1990-an Capra (dalam Ahmad Tafsir, 2005: 257) menyatakan bahwa budaya Barat telah hancur karena terlalu mendewakan rasio. Suatu warisan kultural renaissance yang mencerminkan kelemahan manusia modern adalah sikap mendewakan rasio manusia secara berlebihan. Pendewaan ini mengakibatkan adanya kecenderungan untuk menyisihkan seluruh isi nilai dan norma yang berdasarkan agama dalam memandang kenyataan kehidupan. Manusia modern yang mewarisi positivistik ini cenderung menolak keterkaitan antara substansi jasmani dan substansi rohani manusia. Mereka juga menolak adanya hari akhirat. Manusia terasing tanpa batas, kehilangan orientasi, sebagai konsekuensinya lahir trauma kejiwaan dan ketidakstabilan hidup.

Bila antara akal dan hati telah diputuskan maka manusia akan memperoleh kenyataan bahwa pertanyaan tentang rumusan hidup ideal tidak akan pernah akan terjawab. Memilih sains dan teknologi sebagai satu-satunya gantungan hidup, atau meletakkan sains dan teknologi sebagai pegangan hidup, atau meletakkan sains dan teknologi sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan, berarti kita telah menyalahkan kehidupan manusia kepada alat yang dibuatnya sendiri. Paham positivisme memang bermuara pada sikap sekularistik seperti itu. Tiga dasawarsa terakhir menjelas akhir abad ke-20, terjadi perkembangan baru yang mulai menyadari bahwa manusia selama ini salah dalam menjalani kehidupannya. Manusia mulai merindukan dimensi spritual yang telah hilang dari kehidupannya. Di dunia ilmu muncul pandangan yang menggugat paradigma positivisme.

Capra telah menulis buku yang disiapkannya dalam jangka panjang. Tahun 1998 Capra menerbitkan buku penting *The Turning Point: Science, Society and Rissing Cultur*, dalam edisi Indonesia berjudul: Titik Balik Peradaban. Pada awal dua dasawarsa terakhir abad ke-20 kata Capra 'kita menemukan diri kita dalam suatu krisis global yang serius' yaitu suatu krisis kompleks dan multi dimensi yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan kesehatan dan mata pencaharian, kualitas lingkungan hidup, hubungan sosial, ekonomi, teknologi, dan politik. Krisis dalam dimensi-dimensi intelektual, moral dan spritual, suatu krisis yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Untuk pertama kalinya kita dihadapkan pada ancaman kepunahan ras manusia.

Ancaman lain masih ada, kelebihan penduduk dan teknologi industri telah menjadi sebab terjadinya degradasi hebat pada lingkungan alam yang sepenuhnya menjadi gantungan hidup kita.

Permasalahan dalam kesehatan individu semakin meningkat. Sementara penyakit menular dan penyakit kekurangan gizi tetap merupakan pembunuh terbesar di Negara Ketiga, negara-negara industri diserang penyakit-penyakit kronis dan merendahkan martabat manusia yang lebih tepat disebut penyakit-penyakit peradaban.

## 6. Keseimbangan Indera, Akal, dan Hati.

Manusia sejak lahir membawa “*innate*” kata hati (suara hati) yang bersifat imperatif. Suara hati itu ialah suara yang selalu mengajak menjadi yang baik. Puncak kebaikan itu adalah Tuhan. Jadi, orang harus ber-Tuhan. Sebagian filosof menganggap teori ini lemah, perasaan wajib yang oleh Kant disebut suara hati itu, yang kata Kant bersifat imperatif itu, bukanlah bawaan sejak lahir. Rasa moral itu bukan ciptaan Tuhan yang ditanamkan dalam manusia. Rasa moral yang imperatif itu sebenarnya produk suatu evolusi. Moral tidak absolut. Moral itu adalah aturan berbuat yang bervariasi sesuai dengan variasi kelompok masyarakat. Dengan kata lain, mereka ingin mengatakan bahwa moral yang imperatif itu sesungguhnya muncul setelah manusia bergaul dengan masyarakat (lingkungan). Suara hati merupakan antena ketiga manusia. Manusia memiliki tiga antena: indera, akal dan hati atau rasa. Daerah ketiga ini tidak dapat dimasuki oleh antena kedua (akal), apalagi oleh indera. Bila sains masuk ke daerah itu ia akan hilang di dalam paralogisme. Ini kata Kant.

Akan tetapi bukan Kant yang mula-mula mengatakan demikian. Al-Gazali yang hidup pada tahun 1100-an telah menyatakan hal yang sama. Bahkan Gazali telah menyatakan lebih jauh. Kant baru pada daerah supranatural, yang tidak dapat dimasuki oleh filsafat dan sains, yang hanya dapat dipahami oleh hati. Cara menghidupkan suara hati itu, menurut Gazali adalah dengan menghentikan dosa (tobat), berbuat baik, perenungan, dan menghentikan kerja logika. Inilah yang disebut *thariqah* atau metode Al-Gazali.

Memang potensi hati sulit dideteksi. Potensi inilah yang menyebabkan orang gelisah, bingung berkepanjangan, merasa terasing, takut, khawatir, selalu merasa kurang, benci, dendam, dan sebagainya. Gejala ini terdapat pada orang yang hatinya telah didominasi oleh unsur setan. Akal dapat kalah oleh hati. Sifat-sifat tersebut sesungguhnya dipahami oleh akal sebagai sifat yang tidak baik, tetapi akal mampu menentangnya. Cobalah perhatikan peminum, pecandu obat-obat terlarang. Mereka (akalnya)

mengetahui bahwa barang-barang itu tidak baik, merusak kesehatannya, tetapi dilakukannya juga pekerjaan itu karena hati dikuasai oleh setan yang telah menjadi raja di dalam hatinya. Baginya hidup dirasakan sebagai penderitaan

Dalam bentuknya yang telah berkembang pada tingkat tinggi, kalbu itu mampu memahami alam gaib, melihat Tuhan, menyaksikan surga dan neraka, dan sebagainya. Yang seperti ini disebut pengetahuan yang diperoleh dengan *kasuf*. Jadi sama dengan akal, bila dilatih, hati juga mampu memperoleh pengetahuan tingkat tinggi yang tidak mungkin dapat diperoleh dengan menggunakan akal logis.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hati dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Kant menggunakannya khusus untuk memperoleh pengetahuan tingkat tinggi yaitu pengetahuan tentang objek-objek supranatural (gaib), pengetahuan tentang daerah, yang bila akal masuk ke sana, ia akan hilang di dalam paralogisme. Akan tetapi, hati tidak bekerja dengan baik bila kekuatan setaniah yang mendominasinya. Hati akan dapat digunakan untuk mengetahui objek-objek gaib itu bila ia didominasi oleh sifat ilahiyah. Untuk mencapai seperti itu hati harus dilatih. Latihan dalam garis besarnya dapat dibagi dua macam. Pertama, membersihkannya dari sifat-sifat jahat (setaniah) dengan cara bertobat dari segala dosa. Kedua, latihan berbuat baik secara lahiriah dan latihan berupa perenungan mendalam (kontemplasi) yang di dalam Islam disebut *dzikir*.

Sebenarnya di dalam hidup ini indera, akal dan hati harus diperhatikan sekurang-kurangnya sama besar kalau tidak dapat dikatakan hati lebih dipentingkan untuk diperhatikan. Bila ingin sempurna, manusia harus didominasi secara seimbang oleh indera, akal dan rasa (hati, iman)-nya. Potensi itu masing-masing harus mendapat latihan secara serentak (simultan) dan seimbang. Bila salah satu telah mendominasi lebih dari yang lain, maka kehidupan mulai terancam, sejarah telah memperlihatkan hal itu. Orang yang beragamapun, bila agamanya tidak mengembangkan ketiga potensi itu secara seimbang, maka agamanya dapat dikatakan kurang utuh, dan orang itu akan berkembang secara parsial, berkembang tidak utuh. Akal yang mendominasi atau akal yang didominasi. Akibatnya kurang lebih akan sama; akal dan kalbunya berkembang secara seimbang di dalam tuntunan ajaran Tuhan Yang Maha Pintar.

## B. Penutup



Dari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Manusia ideal ialah manusia yang utuh, yaitu manusia yang menggunakan indera, akal dan hatinya secara seimbang, manusia yang jalan hidupnya ditentukan oleh pertimbangan indera, akal dan hatinya secara seimbang, sekaligus dan menyeluruh.
2. Pada zaman Yunani Kuno, secara pukuk rata akal menang. Ciri umum filsafat Yunani ialah rasionalisme. Rasionalisme Yunani mampu mencapai puncaknya pada orang-orang sofis. Filsafat Yunani yang rasional boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles selesai menggelarkan pemikirannya. Akan tetapi sifat rasional itu masih digunakan selama beberapa abad sesudah Aristoteles, sebelum filsafat benar-benar memasuki dan tenggelam dalam Abad Pertengahan.
3. Ciri khas filsafat Abad Pertengahan terletak pada *credo ut intelligam*, berarti iman lebih dahulu. Di dalam ungkapan tersimpan pengertian bahwa tidak boleh mengerti atau paham terlebih dahulu, dan karena memahaminya lantas ia mengimaninya. Sifat ini berlawanan dengan sifat filsafat rasional.
4. Pada zaman modern, ternyata semuanya ada: ateisme, idealisme, rasionalisme, materialisme, agama masing-masing ada penganutnya. Kekacauan nilai terus berlangsung yang menambah kebingungan.
5. Pada Jalur Timur (Islam) Al-Quran menghargai akal. Oleh karena itu pengetahuan yang berbasis rasa cukup berkembang dalam masyarakat Islam. Yang disebut jalur rasa, (jalur tashawwuf).
6. Filsafat Di Zaman Pascamodern manusia mulai menyadari bahwa selama ini ada salah dalam menjalani kehidupannya. Manusia mulai merindukan dimensi spritual yang telah hilang dari kehidupannya. Di dunia ilmu muncul pandangan yang menggugat paradigma positivisme.
7. Bila ingin sempurna, manusia harus didominasi secara seimbang oleh indera, akal dan rasa (hati, iman)-nya. Potensi itu masing-masing harus mendapat latihan secara serentak (simultan) dan seimbang. Bila salah satu telah mendominasi lebih dari yang lain, maka kehidupan mulai terancam.

### Daftar Rujukan

- Hatta, Mohammad. (1963). *Alam Pikiran Yunani* (Edisi ketujuh). Jakarta: UI-Press Penerbit Tintams
- Tafsir, Ahmad. (2005). *Filsafat Umum*. (akal dan hati sejak Thales sampai Capra), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Suriasumantri, Jujun S. (2005). *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan .



## BAB



# **Reforming Learning Quality Through Lesson Study for Learning Community ( LSLC)**

**Rasuna Talib**

Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Gorontalo

Surel: [rasuna68@yahoo.com](mailto:rasuna68@yahoo.com)

### **Abstract**

**N**owadays, the paradigm of learning has removed, from teacher-centered to learner-centered learning views as the reflection of education in the 21<sup>st</sup> century, notably the education in Indonesia. This demands the student as the young generation to have learning skill and innovation, technology skill and life skill as keeping his or life in the future. One of efforts to achieve this requirement is to choose the school or university/college as the great, comfort, and democratic, collaborative place to educate the students. Based on this choice, the teacher and collaborative teachers, leader of school or university, parents are very expected to build a good interaction in order to increase the quality of learning. This condition, for example, can be achieved by applying lesson study (LS). It is regarded as practice of teaching by doing three phases: Plan, Do, and See Lessons. Three stages reflect how the teachers collaboratively to plan lessons, to implement lessons in the class, and make reflection from the lessons. Besides, the expectation of lesson study application is also converged to the learning community activities. Sato (2014, p.19) affirms that school reform with learning community is formed into three activities: collaborative learning, professional learning community, and collegiality. Considering this overview, this article will portray lesson learned from lesson study for learning community (LSLC) which are concerned to :

- 1) *concept of Lesson Study for learning community*,
- 2) *steps of lesson study*,
- 3) *lesson learned from lesson study for learning community*.

**Keywords:** *lesson study, learning community, mutual learning.*

## A. Introduction

One of the responsibilities enhancing the quality of education in Indonesia is ascertained by the teachers or lecturers. They have multitasks or roles in planning, implementing and evaluating the lesson. The implementing of their roles optimally, notably in the classroom, can be assumed that the quality of instruction will be success and have a plus impact on the students' quality. Certainly, this expectation demands that the teacher must be regarded as a professional teacher. As regulation Paragraph 1 Decree 14/2005 regarding Teachers and Lecturers, It is stated that professional educators with their main duties of educating, teaching, teaching guiding, directing, training, assessing, and evaluating learners at early, primary, and secondary formal education. This means that teachers' main duties must have moral commitment in developing learners to become a quality learners. The demand to the teachers or lecturers is, of course, have meaningful action when the teacher improve educator community, such as collaborative teachers, supervisors, head principle, expert, parents, etc. The point model offered to help teachers or lecturers for developing his/her profession is to conduct a lesson study.

Nowadays the term lesson study has been famous, especially in Indonesia in which it was introduced by Japan International Cooperation (JICA) through program Indonesia Mathematics and Science Teacher Education Project (IMSTEP) on 1998-2003. Then, the Strengthening In -Service Teacher Training of Mathematics and Science Education at Secondary Levels (SISTTEMS) on 2006-2008 project fostered learning communities and introduce a school reform an approach at the district level. Therefore, the Indonesia's engagement with lesson study has been increased regularly and is now part of culture in schools and it is promoted to be implemented to another subjects. Currently, the term of lesson study is promoted with the term learning community or it is familiar with the term lesson study for learning community (LSLC). Learning community refers the creation of learning based on community in which learning hopes people's involvement from all levels to increase their capacity for learning together. It needs the involvement of teacher, collaborative teachers, school principle, supervisors, and parents

so that the quality of learning will denote a good academic atmosphere as the portrait of learning organization. A good learning organization reflects the culture school reform. According to Sato (2014) that school reform for learning community is the school which implements the 21 century school model by focusing on the changes of education pattern on aspects: (1) the change of curriculum from program model to project model, (2) the change of course from conventional to collaborative; (3) the change of school function as the education and culture center of local community. This paper will elaborate the features of lesson study for learning community.

**a. What is Lesson Study?**

Lesson study is a professional development process that is one alternative to enhance the learning quality in the classroom. Lesson study plays important role in the effort of systematic change in Japanese education. Lesson study is regarded as process or a procedure in a small group of teachers or lecturers collaboratively conducting planning, implementing, assessing and reporting results as results on a class or classes lesson. Gardfield (2006) states that lesson study is a process used by teachers/lecturers systematically in order to assess the effectiveness of instruction in order to increase the instructional outcome. A systematically process is dealing with teacher's or lecturer's work collaboratively to improve the plan and a learning set, do observation, reflecting and revising the planning lesson in cycles. This means that lesson study is the study of instruction of a group of teachers or lecturer in collaborative, collegial, and continual situation of a group to design to observe, and to reflect on their learning as a sign of mutual learning. In short, lesson study is a cycle of inquiry about student with the purpose of teacher learning and instructional improvement

**b. *The Purposes and Benefits of Lesson Study***

Implementation of lesson study has a purpose notably enhancing the quality of learning. It helps teacher collaboratively in creating or designing an instructional set, implementing, and reflecting the result of instruction. Having commitment to apply lesson study in small group of teacher will dig a potency of teacher to build collaboration among educators; learn to observe and to give impression of the observation result, to train teacher model to be brave and self - confidence in modelling the teaching and learning process in the classroom. According to Wang-Iverson

dan Yoshida (2005) in Syamsudin dan Ibrahim (2008: 35), the purposes of lesson study are as follows: (1) lesson study has reducing isolated teachers or lecturers; (2) help teachers or lecturers to observe and to advice (3) require deeply curriculum and the learning materials (4) help teachers or lecturers to behave students learn; and (5) develop collaboration among appreciate each other.

Whereas, the benefit of implementation lesson study are : (1) an effective way to increase out by teachers and students' learning activities; (2) accelerate the maturation of junior teachers to a be the collaboration and collegiality among teachers, lectures, and supervisors in a consequence, teachers or lecturers will be going personality to accept feedback of small group; (4) increase teacher's academic skill so that he or she is demanded to and the lesson content; (5) help teachers' social skill in which among teachers or lecturers share ideas or classroom and moving to the other classroom for getting mutual learning; (6) inspiring teachers or lecturers conduct a research for quality of instruction.

c. ***How lesson Study Apply in EFL Classroom?***

A lesson study is conducted by perennial persons who is tied with development, such as teachers, headmasters, supervisors. The implementation of lesson study depend on the model of lesson study do, such a school based- lesson study or a subject based-lesson study. The former model involves teachers those who have similar subject or different headmaster, parents. The later model involves those teachers who has similar subject that is organized in MGMP. Supervisors also have a role observing and giving feedback in lesson study. In relation to the implementation of lesson study, Saito, et all (2005) in Syamsuri and Ibrahim describe three major steps of lesson study: (1) **Plan**, (2) **Do**; and (3) **See**.

- 1) **Plan Lesson:** The purpose of this step is to produce the instructional design. Teachers collaboratively, namely study of curriculum, design the lesson plan, learning material, teaching scenario, selecting of instructional model, strategy or method or technique, preparation of media, assessment, discuss teachers or lecturers model.
- 2) **Do Lesson.** The purpose of this step is to the instructional design discussed in plan activity. It refers to hands-on and mind activity. One of teacher or lecturer is a model and there are observer. The main focus of observation is the students' activity in the classroom, including the teacher's performance

to implement lesson plan at the classroom. Observers use observation sheet with indicators of observation in some activities: **Pre-Activity - Main Activity** (learning material, class management, learning media, Instructional strategy) - **Closing Activity**- Evaluation.

- 3) **See Lesson:** The purpose of this step is to reflect the result learning process. Reflection is done collaboratively by lesson study participants such as teachers or lecturers model, lecturers, supervisors, experts, head principle. The principles of conducting reflection are as follows : (1) reflection is done after choosing a moderator; (2) a teacher or lecturer model do reflection by expressing his or her feeling and experiences after open give comment regarding to the provided indicator of observation, solution as well ; (3) take conclusion.

**d. Lesson Study for Learning Community (LSLC)**

Learning community is very important for getting the success of education. Arends (2004) defines learning community as a setting in which individual within the community have mutual goals, have command relationship, and show concern for one another. This is implied that learning community is a scenery done by a group (community) that has reciprocal target, and has attention to achieve a certain goals. Then, regarding to the term of school reform, Sato (2014, p.13) states that learning community is regarded as vision and philosophy of school reform. It demands school to build character –based school. He further says that the school reform has a main purpose, namely to develop the academic competency or to educate an excellence human resources in global competition, or creation excellent class. This means that learning community is dealing how the stakeholders (teacher, principles, supervisor, and even parents) are able to bring a learning to the habitual community which put on the need of students' quality. Learning community is very important for teacher. According to (Arends, 2000, Sato), the importance of learning community are as follows : (1) sharing knowledge, (2) sharing experience, (3) self-reflection, (4) self-confidence, (5) opened mindness, (6) social skills, (7) mutual learning, (8) conducting research. This means that learning community build academic skill and social skill of teachers in order to enhance their capacity to be professional teachers.

Regarding to the concept of learning community explained above, the implementation of lesson study is emphasized on

learning community. According to Saito, et al (2015, p.1) , “Lesson Study for Learning Community ( LSLC) promotes an environment where children learn together, teachers are respected as professionals modelling learning, and parents within the larger community come together and participate in the restoration of education.”. This means that implementing lesson study needs collaborative learning in all classroom so that the target of learning will achieve. Therefore, to achieve the target of learning needs collegiality in the staffrooms with corporation among teachers.

## **B. Lesson Learned of LSLC**

The application of LSLC have several lesson learned, for instances in the view points of collaborative learning, democratic learning. Those two points can explained as follows:

### **1. Collaborative Learning**

Collaborative learning provides the opportunity to the success of instructional practices. As a technology for instruction, collaborative learning involves students’ active participation, and minimalizes differences among individuals. Collaborative learning adds a momentum of formal and informal education based on two strengths: (1) The practical realization that life outside the class requires collaborative activities, and (2) emerging the awareness of social interaction within the effort of building a meaningful learning. Collaborative learning is a learning strategy to develop learning quality. This strategy focuses on how to maximize the participation and activity in learning, as well as for students to be able to self-construct the knowledge. This strategy tends to make teacher as the facilitator and guide in finding alternative solution in learning difficulties. Building collaborative learning among teachers can be conducted into series of lesson study (plan, do and see). Then for students, building collaborative learning in the classroom can be done by activating the students to do interaction, such as in group work or pair work. It is a good chance in order to facilitate them to be active, high motivation for getting equality. Brown (2001,p. 178-9) mentions four advantages of creating group work in term of English language classroom, namely : (1) to generate interactive language; (2) to offer an embracing affective

climate, the small group becomes a community of learners cooperating with each other in pursue of common goals; (3) to promotes learners responsibility and autonomy, (4) it is a step toward individualizing instruction.

## 2. *Democratic Learning*

Building democracy is not only to the political view but also for educational one. Democratic learning is dealing with the creation of teacher o sustain the condition of democracy in the classroom, such as in managing classroom, giving task, giving evaluation. As stated by Sato (2014), building learning must consider three main points: (1) authentic learning; (2) jumping tasks; and (3) listening relation. Authentic learning refers to the concept of learning is learned by students based on the students' needs; jumping task is dealing with the creative and challenge learning so that there is a "jump" of learning has an essential meaning for students as the theory of *zone proximal development (ZPD)* from Vigostky concept; and listening relation refers to the appreciation of students to do the task, namely there is situation of giving and receiving something from learning. There is mutual listening among students so that there is appreciation of the strength and weakness each other, leaning as dynamic, learning within the principle of mutual understanding.

## C. Conclusion

Lesson study is development of teacher quality in the teaching and learning process. It is a cycle of inquiry about student learning, conducted with the purpose of teacher learning and instructional improvement. The common steps done for lesson study have three ones: *Plan, DO, SEE*. Conducting the EFL classroom have various advantages, namely to improve academic and social skills among educators collaboratively for the professional teachers or lecturer. To achieve a goal of learning must be facilitated by using lesson study for learning community. LSLC fosters an environment where children learn cooperation by supporting the stakeholder (teacher, principle, supervisors, parents); teachers usually respect their colleagues and are eager to learn from them. Thus they are eager to observe and discuss their colleagues, practice to enrich their daily practices. When lesson study for learning community is done by highly commitment from stakeholders, it will give a meaningful value for both the quality of teachers and learners' quality. LSLC has lesson learned for the



quality of education, notably to reform learning quality, namely collaborative and democratic learning.

## References

- Arends, Richards I. (2004). *Learning to Teach*. New York: McGraw Hill.
- Brown, H. Douglas. (2000). *Principles of Language Learning and Teaching*. New York: Prentice Hall.
- Brown, H. Douglas (2001). *Teaching by Principles: An Interactive APPROACH TO Language pedagogy, Second Edition*. California: A Pearson Education Company
- Gardfield, Joan. Exploring the Impact of Lesson Study on Developing Curriculum. <http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/.../Garfield.doc>. Journal of Educational Research and Policy. JERP. Vol. 3, No. 1
- Istamar dan Ibrohim. (2008). *Lesson Study: Study Pembelajaran*. Malang: FMIPA UM Press.
- Saito, Eisuke., Masatsugu Murase, Atsushi Tsukui, and John Yeo. (2015). *Lesson Study for Learning Community. A Guide to Sustainable School Reform*. New York: Routledge.
- Sato, Manabu (2014). *Mereformasi Sekolah. Konsep dan Praktek Komunitas Belajar*. Tokyo: International Cooperation Agency.



# BAB

## PAKEM, Model Pembelajaran Era Disrupsi

**Rusmin Husain**


Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Negeri Gorontalo  
Surel: [rusmin.husain@ung.ac.id](mailto:rusmin.husain@ung.ac.id)

### *Abstrak*

*Pembelajaran yang menyenangkan bukan semata-mata pembelajaran yang menjadikan siswa tertawa terbahak-bahak, melainkan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat kohesi yang kuat antara guru dan peserta didik dalam suasana yang sama sekali tidak ada tekanan, baik fisik maupun psikologis. Jika pembelajaran berada dalam kondisi tekanan, maka akan mengerdilkan pikiran siswa, sedangkan kebebasan apapun wujudnya akan dapat mendorong terciptanya iklim pembelajaran (learning climate) yang kondusif. Salah satunya dengan adanya PAKEM ini siswa tidak akan jenuh dengan pembelajaran, karena itu maka PAKEM ini sangat baik diterapkan dalam setiap proses pembelajaran.*

**Kata Kunci:**

### A. Pendahuluan



Cita-cita mulia Pendidikan Nasional yang dinyatakan dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yaitu sebuah upaya untuk menciptakan manusia Indonesia yang sempurna, baik dalam dimensi spiritual, intelektualitas, maupun tanggung jawab sosialnya. Hal tersebut tentunya sudah mengakomodir dari semua bentuk pendidikan yang ada di negara Indonesia.

Dalam pembelajaran menggunakan PAKEM ini Guru dituntut untuk memiliki kreatifitas yang tinggi dalam menerapkan pembelajaran, sehingga anak dapat senantiasa bisa lebih aktif dan berpartisipasi dalam setiap proses pembelajaran yang dibelajarkan oleh Guru. Dengan adanya PAKEM ini siswa tidak akan jenuh dengan pembelajaran, karena itu maka PAKEM ini sangat baik diterapkan dalam setiap proses pembelajaran, terutama di sekolah dasar, karena anak-anak gampang jenuh dalam proses kegiatan belajar mengajar, maka model pembelajaran seperti ini sangatlah baik diterapkan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. PAKEM**

PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Aktif maksudnya, proses pembelajaran harus menciptakan suasana yang dapat mendorong peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan gagasan. Kreatif artinya, seorang guru dituntut untuk mampu menciptakan kegiatan yang beragam sehingga memenuhi beragam kemampuan peserta didik. Menyenangkan adalah suasana belajar mengajar yang dapat membuat peserta didik memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar, sehingga waktu curah perhatian tinggi dan kerasan di sekolah. Efektif artinya seorang guru haruslah mampu membuat/menghasilkan materi apa yang harus dikuasai peserta didik setelah pembelajaran berlangsung sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Menurut Asmani dalam artikelnya (2012) bahwa PAKEM membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung tercapainya tujuan. Penataan ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat diharapkan dalam PAKEM. Lingkungan belajar yang dapat memacu belajar siswa meliputi: lingkungan sekeliling siswa, pajangan karya siswa, pengelolaan alat dan sumber belajar, peraturan tempat duduk, sudut baca, dan program sarapan pagi. PAKEM adalah sebuah

pendekatan peserta didik mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahamannya dengan penekanan belajar sambil bekerja (UU Sisdiknas, 2003 dan PP No 19 tahun 2005).

Pada pendekatan PAKEM, peranan guru sangatlah penting. Guru dapat berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan pencipta suasana yang aktif, kreatif, efektif dan juga menyenangkan. Guru aktif memantau kegiatan belajar siswa, memberi umpan balik, mengajukan pertanyaan yang menantang, mempertanyakan gagasan siswa. Jika kondisi ini bisa tercapai, maka siswa akan bisa menjadi aktif. Di samping itu guru harus dapat mengembangkan kegiatan sehingga terasa lebih menarik dan beragam, membuat alat bantu belajar, memanfaatkan lingkungan, mengelola kelas dan sumber belajar untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Guru harus mampu mengembangkan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu tercapainya kompetensi siswa.

Pembelajaran Kontekstual (*contextual learning*), pembelajaran terletak pada bagaimana hubungan antara guru dan peserta didik dapat dijalin dengan pendekatan didaktik metodik yang bernuansa “pedagogis” artinya. Interaksi antar guru dan siswa tidak terjalin dengan komunikasi yang “kaku” seperti orang yang serba tahu dengan siswa yang serba tidak tahu.

## 2. Ciri-Ciri PAKEM

Dari penjabaran tentang PAKEM di depan, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan bagaimanakah ciri dari model pembelajaran yang PAKEM. Ciri-ciri tersebut yang dapat kita tarik dari penjelasan didepan antara lain sebagai berikut:

- a. Peserta didik harus terlibat penuh dalam berbagai kegiatan pembelajaran
- b. Guru menggunakan berbagai alat bantu (bahan ajar) yang sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan agar pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan cocok bagi peserta didik
- c. Guru mampu mengkondusifkan suasana ruang kelas.
- d. Dalam pembelajaran PAKEM, guru harus menerapkan strategi pembelajaran yang lebih kooperatif dan interaktif.
- e. Guru mampu mendorong siswa untuk lebih memahami dirinya sendiri, sehingga siswa menemukan caranya sendiri

dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan melibatkan peserta didik dalam menciptakan lingkungan sekolah.

### 3. Komponen Pendukung PAKEM

Keberhasilan PAKEM dipengaruhi oleh beberapa komponen. Di antaranya adalah guru dan kepala sekolah, orang tua siswa, komite sekolah, masyarakat, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Guru dan Kepala Sekolah merupakan komponen yang secara langsung bersentuhan dengan pembelajaran di kelas.

#### a. Guru

Guru memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting dalam meningkatkan pembelajaran disekolah. Menurut Nurkholis (2005), peran guru dalam MBS adalah sebagai rekan kerja, pengambil keputusan dan pengimplementasi program pembelajaran. Berkenaan dengan PAKEM, tentunya anda sependapat tentunya bahwa strategi tersebut seharusnya dikembangkan oleh guru dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Artinya, pencapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi yang ditetapkan dan sesuai dengan standar isi dapat melibatkan siswa secara aktif, kreatif, efektif, dan dalam kondisi yang menyenangkan. Dan terdapat empat tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran yakni: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengelolaan kelas, dan (4) Penilaian dan Evaluasi.

Pada tahap perencanaan guru dituntut untuk menyiapkan silabus, program tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran dan pendukungnya (RPP). Pada tahap pengelolaan kelas, peran guru dalam menerapkan strategi PAKEM baik secara fisik maupun substantif akan sangat tergambar dengan jelas. Masihkah anda ingat dengan pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh Samiawan (1987). Dan Hunt dalam (Rosyada, 2004) yaitu pengelolaan kelas dibagi menjadi tiga bagian penting yaitu pengaturan kelas dengan baik, artinya pengelolaan yang efektif dan memudahkan guru dalam pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Pengelolaan kelas tentu saja tidak terlepas dari bagaimana RPP itu disusun.

Untuk mendukung PAKEM, guru mempunyai tanggung jawab dalam menyusun penilaian yang menyentuh berbagai ranah dan menggunakan berbagai cara dan alat penilaian yang sesuai.

#### **b. Kepala Sekolah**

Kepala sekolah merupakan faktor kunci dalam mendukung keberhasilan guru dalam pendidikan di suatu sekolah. Kepala sekolah bisa mengawasi dan juga membimbing serta mengarahkan guru sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Kita ketahui sendiri kepala sekolah merupakan sebagai *educator, manajer, administrator, supervisor, leader, invator, dan motivator*.

Aspek penting dari peran kepala sekolah dalam kerangka pembelajaran PAKEM adalah kepala sekolah sebagai supervisor. Dalam kerangka MBS, *supervise* yang dilakukan oleh kepala sekolah lebih ditekankan dalam pembinaan dan peningkatan kualitas dan kinerja guru disekolah dalam menjalankan tugasnya pertanyaannya adalah apa yang akan disupervisi oleh kepala sekolah dalam kerangka PAKEM? Jawabannya yakni kepala sekolah melakukan supervisi untuk meningkatkan keempat kompetensi di atas khususnya kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial guru, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif.

#### **c. Orang tua**

Peran paling penting dan efektif dari orang tua adalah menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga siswa dapat belajar dengan tenang dan menyenangkan. Dirumah orang tua dapat menciptakan budaya belajar PAKEM yang dikembangkan dapat menjalin kerjasama antara guru dan orang tua.

Di dalam perencanaan pembelajaran, orang tua dapat berfungsi sebagai pemberi masukan, pemantau dan juga nara sumber dalam pembelajaran. Di samping itu, orang tua dapat membantu melengkapi alat-alat pembelajaran dan bisa membuat media yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang tentunya kurangnya fasilitas yang dimiliki sekolah sangatlah belum semuanya lengkap sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri.

Nurkholis (2005: 125), menyatakan bahwa orang tua siswa harus menyediakan waktu sebanyak mungkin untuk berkunjung ke sekolah dan ke kelas guna mengontrol pendidikan anaknya. Diskusi dengan guru dan pembimbing siswa diperlukan orang tua dapat mengetahui hambatan dan kemajuan yang dialami anaknya. Langkah ini sekaligus dapat mengantisipasi dan mengeliminasi kemungkinan kegagalan pendidikan anaknya disekolah. Di sisi lain, guru selain pendidik disekolah juga aktif memantau pendidikan siswa di dalam keluarga.

#### **d. Komite Sekolah**

Tentunya anda ingat bahwa terdapat empat peran dan fungsi komite sekolah. Keempatnya ialah *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung layanan pemerintah), *controlling agency* (pengontrol kegiatan pendidikan), dan mediator, penghubung, atau pengait tali masyarakat dengan pemerintah.

Komite sekolah sebagai *advisory agency* memberikan pertimbangan bagaimana seharusnya pembelajaran di kelas dilakukan oleh guru. Artinya, komite sekolah juga dapat memberikan masukan pada guru bagaimana proses pembelajaran PAKEM dapat dilaksanakan sekolah. Di samping itu, untuk keberhasilan PAKEM di kelas tentu saja membutuhkan alat dan sumber belajar yang memadai. Oleh karena itu komite sekolah sebagai *supporting agency* memberikan dukungan baik pikiran, tenaga dana, maupun sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran PAKEM di kelas. Juga komite sekolah sebagai *controlling agency* juga dapat mengontrol pelaksanaan pembelajaran PAKEM di kelas.

#### **e. Masyarakat**

Nurkholis (2005:127) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dibutuhkan di sekolah dalam rangka mendorong anggota masyarakat local terhadap pendidikan anak-anak mereka, dan meningkatkan kualitas pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar. Tokoh masyarakat juga mempunyai peran yang sangat penting demi kemajuan pendidikan, yaitu sebagai penggerak, informan dan penghubung, koordinator dan pengusul.

**f. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota**

Dukungan Dinas Pendidikan kepada keberhasilan pembelajaran PAKEM. Pertama dukungan terhadap manajemen sekolah dalam konteks ini Dinas Pendidikan memberikan pelatihan dan memfasilitasi sekolah dalam perencanaan pengembangan sekolah, khususnya bagaimana sekolah memilih program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas pembelajaran disekolah.

Kedua, dukungan terhadap sumber daya manusia. Dukungan Dinas Pendidikan terhadap sekolah dibidang sumber daya manusia adalah menyediakan sumber daya yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas.

Ketiga, dukungan terhadap sarana dan prasarana. Dukungan Dinas Pendidikan, pendidikan kepada sekolah untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran PAKEM adalah menyediakan sarana prasarana sekolah, khususnya yang mendukung proses pembelajaran. Sarana pembelajaran dan sumber belajar seperti buku teks, alat peraga, media dan sebagainya merupakan salah **satu bentuk penyediaan sarana dan prasarana untuk keberhasilan pembelajaran PAKEM**. Keempat, dukungan terhadap pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Salah satu tugas penting Dinas Pendidikan lainnya adalah memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran dikelas. Melalui pengawas sekolah, maka Dinas Pendidikan dapat mengetahui sebagaimana keberhasilan pelaksanaan pembelajaran PAKEM, hasil itu menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi guru agar pembelajaran PAKEM dapat dilaksanakan menjadi lebih baik.

**g. Departemen Pendidikan Nasional**

Departemen Pendidikan Nasional mempunyai peran di dalam mensukseskan MBS. Menurut Nurkholis (2005:115), tugas depdiknas antara lain menetapkan standar kompetensi siswa, pengaturan kurikulum nasional dan system penilaian hasil belajar, penetapan pedoman, pembiayaan pendidikan, penetapan persyaratan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa, menjaga proses kelangsungan proses pendidikan yang bermutu, menjaga kesetaraan mutu antar daerah kabupaten/kota dan antar daerah dan provinsi agar tidak terjadi kesenjangan mencolok, serta menjaga keberlangsungan pembentukan budi pekerti, semangat



kebangsaan dan jiwa nasionalisme melalui program pendidikan.

Di antara contoh dukungan Depdiknas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas ialah tersedianya dana penelitian tindakan kelas untuk guru, peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, sertifikasi guru serta penyediaan teknologi dan komunikasi informasi.

### C. Penutup

Keberhasilan pelaksanaan PAKEM di sekolah dipengaruhi oleh berbagai komponen, di antaranya: guru, kepala sekolah, orang tua siswa, komite sekolah, masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Departemen Pendidikan Nasional. Keseluruhan komponen itu memiliki perbedaan tugas dan fungsinya tetapi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dari segala aspek ini kiranya dapat diintegrasikan dalam peningkatan mutu serta penerapan PAKEM bisa sesuai dengan apa yang telah kita harapkan. Karena pada dasarnya setiap komponen saling mempengaruhi dapat diterapkan sesuai dengan komponen yang dimiliki dan mengimplementasikan PAKEM dengan lebih maksimal lagi.

### Daftar Rujukan

- Asmani, Jamal Ma'mur. (2012). *Pengertian Pakem*: (Artikel). <http://ariftekipend.blogspot.com> Diakses pada tanggal 6 Desember 2018
- Dirjen pendidikan Dasar dan Menengah. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- (2005). *Peraturan Pemerintah No 19. Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Mohammad, Saifuddin dkk. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Nurkholis. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Rosyada, D. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Perlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.

Semiawan, C., dkk. (1987). *Pendekatan Keterampilan Proses*. Jakarta: Gramedia.



## **BAB**



# **Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah dalam Manajemen Perubahan di Era Disrupsi**

**Mulyawan Safwandy Nugraha**  
STAI Sukabumi  
Surel: [mulyawan77@gmail.com](mailto:mulyawan77@gmail.com)

**Ai Rohayani**  
STAI Sukabumi  
Surel: [airohayani@yahoo.co.id](mailto:airohayani@yahoo.co.id)

### ***Abstrak***

*Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai revitalisasi peran pengawas sekolah dalam manajemen perubahan di era disrupsi. Hal ini dilatarbelakangi oleh perubahan yang cepat terjadi akibat perkembangan*



dan akselerasi iptek. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, tulisan ini menunjukkan bahwa peran pengawas sekolah masih relevan dan penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam melakukan pembinaan guru dan kepala sekolah dalam hal manajerial dan akademik. Hal ini tentu harus memacu para pengawas sekolah untuk meningkatkan dan mengembangkan diri dalam profesi ini.

**Kata kunci:** pengawas sekolah, manajemen perubahan, disrupsi

## A. Pendahuluan

Saat ini, narasi tentang “Era Distruptif” sering sekali dibicarakan karena perannya mengubah paradigma berpikir dan bertindak masyarakat agar mereka mampu bertahan hidup. Distruptif (*distruption*) diartikan dengan sesuatu yang mengganggu, dan untuk tetap mampu bertahan hidup, gangguan tersebut harus disikapi secara bijaksana sesuai zamannya, di mana motivasi dan menjaga kualitas saja tidak cukup (Kasali, 2018a). Saat ini dunia menghadapi fenomena *distruption* (disrupsi), situasi di mana pergerakan dunia industri atau persaingan kerja tidak lagi linear. Sangat cepat perubahannya, fundamental dengan mengacak-acak pola tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru. Telah banyak lahir model bisnis yang baru, yang lahir karena disrupsi. Strategi bisnisnya pun lebih inovatif, kompetitif sekaligus distruptif. Ruang lingkup perubahannya pun sangat luas. Dari dunia bisnis, keuangan, transportasi, sosial, perbankan, hingga pendidikan. Di era ini, pilihannya hanya dua. Berubah atau mati tidak diragukan lagi, disrupsi akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Munculnya inovasi distruptif seperti aplikasi teknologi seperti Uber, Grab, atau Gojek akan menginspirasi lahirnya aplikasi sejenis, termasuk di bidang pendidikan. Diperlukan perubahan cara berpikir, bertindak dan bersikap dalam menghadapi perubahan ini. Istilah populernya adalah “*change management*”.

Pendidikan yang berkualitas adalah hak semua orang. Tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses yang berkelanjutan untuk pengembangan potensi kemanusiaan untuk mewujudkan martabat manusia. Dalam pandangan administrasi pendidikan, pengembangan sumber daya manusia melalui proses pembelajaran. *Education is a prrocess of human investment through learning* (Satori, 2017). Proses pendidikan berlangsung di tiga lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan di sekolah diselenggarakan *by design*

mengikuti kaidah-kaidah yang mengikat yaitu kebijakan pemerintah. Komponen-komponen penyelenggaraan pendidikan di sekolah, seperti kurikulum, guru, evaluasi hasil belajar, sumber belajar dan yang lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

### 1. Urgensi Pengawasan Pendidikan yang Berkualitas

Pengawasan merupakan fungsi manajemen untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, ditetapkan, atau diinginkan. Pengawasan diperlukan di setiap organisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kondisi kerja dan mengembangkan perilaku anggota organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengawasan berurusan dengan orang, bukan dengan benda.


Oleh karena itu, pengawasan merupakan proses yang kreatif dan inovatif sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui usaha dan kecapakan orang-orang yang melaksanakan pekerjaan itu. Dalam organisasi industri, kegiatan pengawasan menyangkut hubungan antara supervisor dan pegawai. Sementara itu dalam organisasi pendidikan, khususnya sistem sekolah, fungsi pengawasan menyangkut hubungan antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah dan guru.

Di dalam organisasi, patokan atau norma yang dijadikan rujukan dalam melaksanakan tugas pekerjaan bersumber pada 3 (tiga) hal, yaitu peraturan perundang-undangan, perencanaan dan program, serta konsep dan teori yang bersumber pada nilai-nilai kebenaran ilmu pengetahuan. Ketiga hal tersebut merupakan sumber nilai dalam kegiatan pengawasan.

Dalam kajian literatur administrasi pendidikan, istilah pengawasan sering diungkapkan dengan sebutan sebagai berikut.

1. *Inspection* (inspeksi) memiliki esensi membangun kepatuhan hukum (*legal compliance*), yaitu kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan kelembagaan yang mengikat. Kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk melakukan pengecekan atas pelaksanaan peraturan dan perundangan disebut inspeksi.
2. *Control* (kontrol) memiliki esensi membangun kepatuhan manajerial (*managerial compliance*), yaitu kepatuhan pada perencanaan dan program lembaga yang telah ditetapkan. Pengawasan yang ditujukan untuk melakukan pengecekan kesesuaian antara perencanaan dan program dengan pelaksanaannya disebut kontrol.

3. *Supervision* (supervisi) memiliki esensi kepatuhan profesional (*profesional compliance*), yaitu kepatuhan mengikuti konsep dan teori yang melandasi pekerjaan profesional. Pengawasan yang ditujukan untuk melakukan kajian kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan referensi keilmuan dalam bentuk teori dan konsep disebut supervisi. Cakupan pengawasan tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut:



**Gambar 1**  
**Spektrum kepengawasan (Satori, 2017)**

Munculnya paradigma supervisi adalah upaya untuk melibatkan faktor psikologis dalam evaluasi pelaksanaan pekerjaan. Berbeda dengan inspeksi yang lebih menyamakan manusia dengan mesin. Inspeksi bertujuan agar pelaksanaan

pekerjaan dilakukan sesuai prosedur dan tanpa kesalahan/cacat (*zero defect*), sehingga dalam pelaksanaannya inspeksi lebih kepada mencari-cari kesalahan.

Supervisi adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan, dorongan, motivasi, dan saran pemecahan masalah pekerjaan secara lebih manusiawi, sehingga model, pendekatan dan teknik yang digunakan dipilih sedemikian rupa agar sesuai dengan kondisi dan kemampuan pekerja maupun organisasi. Supervisi adalah pendekatan yang sesuai untuk monitoring pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan manusia sebagai objeknya. Supervisi adalah paradigma baru yang sangat cocok diterapkan pada organisasi, perusahaan dan institusi terlebih pada organisasi atau institusi pendidikan (Akbar, 2015).

## **B. Pembahasan**

### **1. Pendidikan dalam Manajemen Perubahan di Era Disruptif**

Kualitas pendidikan bergantung pada kualitas manajemen dan pembelajaran. Kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari *mindset* para pengelola dan pendidiknya, karena *mindset* merupakan perwujudan dari nilai-nilai pendidikan yang mereka yakini.

Abad ini dikenal dengan istilah “The Age of Fluidity” (Abad yang mencair). Abad 21 yang kita alami saat ini dalam satu hal sangat berbeda dibanding abad-abad sebelumnya, yaitu kecepatan (*speed*). Abad 21 adalah era ketidakpastian (*uncertainty*), kekacauan (*chaos*), dan kompleksitas (*complexities*).

Selain itu, abad ini memiliki ciri Akselerasi Perkembangan IPTEK. Abad 21 ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang sangat dahsyat. Perkembangan ilmu pengetahuan telah mencapai titik yang sangat spektakuler dalam setiap disiplin ilmu dan sekaligus terjadi lintas disiplin dan multidisiplin. Dunia yang kita huni telah berubah. Hari esok tidak akan seperti hari kemarin. Inovasi dalam berbagai bidang kehidupan terjadi secara disruptif.

### **2. Kondisi Pengawas Sekolah Saat ini**

Kualitas pendidikan Indonesia masih menunjukkan hasil yang belum memuaskan. Walaupun, berbagai upaya untuk melaksanakan amanat dan mandat tersebut telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana

pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Berbagai indikator peningkatan mutu tersebut ternyata belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Belum optimalnya mutu guru antara lain tampak dari fenomena dan fakta-fakta sebagai berikut: (1) lemahnya penguasaan bahan yang diajarkan; (2) ketidaksesuaian antara bidang studi yang dipelajari guru dan yang dalam kenyataan lapangan yang diajarkan; (3) kurang efektifnya jam pengajaran; (4) kurangnya wibawa guru di hadapan murid; (4) lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pendidik yang sungguh-sungguh; semakin banyak yang kebetulan menjadi guru dan tidak betul-betul menjadi guru; (6) kurangnya kematangan emosional, kemandirian berpikir, dan keteguhan sikap dan kepribadian dan mereka sebenarnya tidak siap sebagai pendidik; kebanyakan guru dalam hubungan dengan murid masih hanya berfungsi sebagai pengajar dan belum sebagai pendidik (Sudarminta, 2000).

Di dalam manajemen sekolah, seorang kepala sekolah adalah seorang manajer pada sekolah tersebut. Manajer suatu organisasi sekolah pada umumnya tahu apa yang menjadi tugas mereka agar proses dalam organisasi berlangsung secara terus menerus sehingga organisasi mencapai tujuan dengan efektif. Efektivitas manajer hanya dapat terwujud jika manajer mampu melaksanakan perannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Rohiat, 2010:7). Paradigma Pendidikan yang memberikan kewenangan luas kepada sekolah dalam mengembangkan potensinya memerlukan peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam berbagai aspek manajerialnya, agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban sekolahnya.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, maka peran pengawas sangat penting. Pengawas dalam perspektif disiplin administrasi pendidikan sebagai supervisor yang intinya memberi layanan profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi professional guru maupun kepala sekolah.

Berdasarkan isu strategis berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah, melaksanakan pengawasan sambil lalu, kurang direncanakan terlebih dahulu, dan tidak diikuti dengan tindak lanjut. Seringkali kedatangan seorang pengawas ke sekolah lebih banyak dirasakan oleh guru sebagai kedatangan seorang petugas yang ingin mencari - cari kesalahan. Dengan kesan seperti itu apabila ada seorang pengawas datang, guru cenderung takut karena merasa akan dicari

kesalahannya. Pengawas jarang mencari data/masukan khususnya dari masyarakat dalam menyikapi pelaksanaan sekolah. Pengawas hanya datang menemui kepala sekolah kemudian berbincang - bincang sebentar di ruang kepala sekolah entah apa yang diperbincangkan kemudian pergi meninggalkan sekolah itu. Seharusnya pengawas aktif selain mencari data kepada kepala sekolah juga perlu menanyakan guru - guru atau anak murid serta orang tua dan masuk ke kelas melaksanakan supervisi kelas untuk melihat bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar terjadi serta bagaimana sarana dan prasarana sekolah dan lain sebagainya. Pengawas hanya melaksanakan tugas - tugas semacam kunjungan.

### **3. Peran Pengawas Sekolah dalam Manajemen Perubahan di Era Distraktif**

Salah satu unsur tenaga kependidikan yang memiliki peran strategis untuk membina, memantau, memberikan supervisi, dan mengevaluasi satuan atau lembaga pendidikan adalah pengawas. (Kemendiknas, no.12 th 2007). Melihat tugasnya tersebut, semestinya pengawas memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan, yang pada akhirnya akan mewujudkan visi pendidikan Nasional di atas. Peran tersebut tentunya menuntut penguasaan berbagai kompetensi pada diri pengawas.

Supervisi sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga muncul beberapa model dengan karakternya masing-masing. Hal ini harus diperhatikan oleh supervisor, selain tentunya mereka harus memahami konsep supervisi itu sendiri. Sebagai bagian dari sistem pendidikan, supervisi juga mengikuti perubahan kondisi sosial masyarakat (Saifulloh, 2013).

Tujuan pengawasan sesuai dengan manual program Universal Basic Education (UBE) (2002) yang dikutip di Chike-Okoli (2006) dapat diklasifikasikan menjadi tujuan peningkatan guru yang diarahkan untuk: 1) Memastikan bahwa guru melakukan pekerjaan mereka secara efektif; 2) Memastikan bahwa guru baru menerima pelatihan untuk memungkinkan mereka berfungsi secara efektif di tempat kerja; 3) Memberikan informasi profesional kepada para guru; 4) Membimbing guru ke sumber materi instruksional; 5) Memberikan bantuan teknis kepada guru bila diperlukan; 6) Memastikan disiplin itu dipertahankan; 7)



Mempertahankan moral yang tinggi di antara para guru; 8) Menyarankan cara meningkatkan kinerja guru; 9) Memberikan kesempatan untuk menemukan para guru dengan kemampuan atau kualitas khusus (Adu, Akinloye, & Olaoye, 2014).

Supervisi merupakan kegiatan pengawasan dengan fokus utama melakukan penilaian keterlaksanaan kaidah-kaidah keilmuan dalam bentuk konsep dan teori yang melandasi pekerjaan profesional. Supervisi dilakukan dalam hubungan professional antara pengawas dan orang-orang yang melaksanakan pekerjaan profesional. Dalam penyelenggaraan sekolah hubungan profesional yang dimaksudkan misalnya antara pengawas dan guru. Supervisi memiliki esensi mendorong kepatuhan profesional, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan atas konsep, teori, dan refleksi praktik yang benar.

**“Supervisi merupakan kegiatan pengawasan dengan fokus utama melakukan penilaian keterlaksanaan kaidah-kaidah keilmuan dalam bentuk konsep dan teori yang melandasi pekerjaan profesional.”**

Supervisi membangun kondisi di mana para profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya didasarkan atas ilmu pengetahuan yang didukung oleh teori dan konsep-konsep yang benar, hasil validasi empirik, dan kaidah-kaidah etika keilmuan. Supervisi pendidikan merupakan fungsi yang ditujukan pada penjaminan mutu pendidikan, khususnya mutu proses mengajar-belajar.

Istilah supervisi akademik (*academic supervision*) memiliki maksud yang sama dengan konsep supervisi pendidikan (*educational supervision*), kepemimpinan pengajaran (*instructional leadership*), atau supervisi pengajaran (*instructional supervision*). Yang menjadi fokus perhatiannya adalah mengkaji, menilai, memperbaiki, meningkatkan mutu kegiatan belajar-mengajar, dan mengembangkan inovasi pembelajaran untuk menjadikan layanan belajar lebih baik.

Esensi kegiatan supervisi terdiri atas tahapan: (1) Melakukan

penelitian, (2) Melakukan penilaian untuk mengidentifikasi hal-hal yang positif sebagai keberhasilan, hal-hal yang belum berhasil, (2) Memperbaiki dan meningkatkan, (3) Memberikan bimbingan dan penasihatan, dan (4) Memelihara komunikasi profesional dalam wujud kerjasama dan kolaborasi untuk peningkatan kinerja.

Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon (2007), memperkenalkan model pengembangan dari supervisi. Supervisi dengan model seperti ini menitikberatkan pada interaksi intensional antara orang dewasa dalam rangka mengembangkan lingkungan proses belajar mengajar di sekolah (Payne, 2010).

Pengembangan yang dimaksud mencakup: *Pertama*, bantuan secara langsung kepada guru; supervisor dalam hal ini memberikan feedback kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. *Kedua*, pengembangan kelompok; supervisor memfasilitasi kelompok guru untuk saling berdiskusi menemukan formula dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Ketiga*, pengembangan profesional; supervisor memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan profesionalismenya dalam mengajar melalui berbagai program. *Keempat*, pengembangan kurikulum; supervisor memberikan peluang kepada guru untuk mengadakan perubahan konten dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitasnya. *Kelima*, mengadakan praktik penelitian; hal ini berarti supervisor memberikan metode dan teknik untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang ia lakukan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa supervisi yang dikembangkan oleh Glickman menyediakan kesempatan yang luas kepada guru untuk mendapatkan bantuan yang terarah, dan bekerja secara mandiri atau berkelompok, untuk memenuhi kebutuhan akan peningkatan profesionalismenya (Saifulloh, 2013).

Berdasarkan uraian karakteristik supervisi di atas serta mengamati situasi dan kondisi dunia pendidikan belakangan ini dalam manajemen perubahan di era disruptif, dapat diprediksikan bagaimana seharusnya seorang pengawas sekolah bersikap, bertindak dan berperilaku. Setidaknya, supervisi dapat ditinjau dari sudut pandang profesional guru, yang berarti melihat kecenderungan supervisi dengan titik penekanan pada pengembangan profesi pendidik. Kecenderungan perubahan karakteristik supervisi yang saat ini terjadi dan mungkin akan terus mengalami perkembangan di masa mendatang dalam membina para guru, disebabkan oleh perkembangan ilmu

pengetahuan dan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang begitu pesat.

Perkembangan ilmu dan TIK ini secara otomatis akan mempengaruhi kondisi murid, guru, lembaga pendidikan, dan sosial masyarakatnya. Maka dari itu, dibutuhkan karakteristik supervisi yang mengakomodir perubahan tersebut. Yaitu supervisi yang lebih memusatkan diri pada pengembangan profesi dan bakat guru, agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan pendidikan, daripada memberikan konsultasi langsung kepada mereka dengan pendekatan Bad Apple Theory. Sehingga diharapkan guru bisa memimpin diri sendiri tidak bergantung kepada pengarahan dari luar, dan percaya kepada sumber-sumber pendidikan yang diperoleh sendiri dengan memanfaatkan TIK. Supervisor juga harus menanamkan akan pentingnya mengembangkan program sekolah yang baru kepada guru-guru dalam usaha menyiapkan para siswa untuk menghadapi kehidupan yang semakin keras.

Hal ini berarti, model Development Supervision yang dikembangkan Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon (2007) kelihatannya akan terus menjadi trend di masa mendatang. Pendapat ini bukannya tanpa alasan. Setidaknya kecenderungan manusia untuk belajar mandiri melalui kemudahan yang ditawarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, bisa menjadi pemicu akan perlunya supervisi yang memberikan kesempatan luas kepada guru dan murid untuk berkembang dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui self-development.

Lebih dari itu, objek supervisi yang dulu lebih banyak menyentuh sisi akademik, akan banyak memperhatikan sisi administrasi sekolah yang berfungsi mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Bahkan, supervisi lembaga yang menitikberatkan pengamatannya pada seluruh sekolah sebagai sebuah lembaga, akan lebih ditingkatkan lagi peran dan fungsinya oleh pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari program akreditasi sekolah yang mengukur delapan standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan.

### C. Penutup

Khasali mengatakan "*tomorrow is today*, era disrupsi sebagai fenomena "hari esok" atau the future yang dibawa para pembaharu ke saat ini". Menurut Khasali, hal yang paling bahaya dalam sebuah organisasi adalah ketika seseorang makin berpengalaman dan merasa pintar maka akan semakin sulit untuk membaca

fenomena perubahan. "Ia akan amat mungkin mengalami "the past trap" atau "success trap". Apalagi untuk mencerna dan berselancar di atas gelombang disrupsi. Itu akan sulit sekali diterima oleh orang yang pintar dan berpengalaman tadi".

Seorang Pengawas Sekolah sudah sseharusnya mereposisi dan merevitalisasi peran dan fungsinya menjadi lebih bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan. Pengawas sekolah perlu Keluar dari zona nyaman, Bekerja dengan target atau capaian yang jelas, Fokus memberikan aktivitas yang bermakna dan berdampak, menerima dan Memberikan *feedback* berkualitas dan Membentuk mental model seorang *expert*.

Dengan *core values* ini diharapkan pengawas sekolah akan mampu bertahan dan berinovasi dalam manajemen perubahan di era disrupsi.

Semoga.

## Daftar Rujukan

- Adu, E. O., Akinloye, G. M., & Olaoye, O. F. (2014). Internal and External School Supervision: Issues, Challenges and Wayforward. *International Journal of Educational Sciences*, 7(2), 269–278. <https://doi.org/10.1080/09751122.2014.11890189>
- Akbar, R. F. (2015). Model Supervisi Artistik - Religious Humanistic Kepala Mts Al Kautsar. *Quality*, 3(1), 67–88.
- Saifulloh, A. (2013). *Quo Vadis Supervisi Pendidikan. At-Ta'dib*, 8(2), 183–196. <https://doi.org/10.21111/AT-TADIB.V8I2.503>
- Satori, Djam'an. (2017). *Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Kasali, Rhenald. (2018a). *Disruption: Tak ada yang bisa diubah sebelum dihadapi Motivasi saja tidak Cukup*. Cet. Ke-7. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kasali, Rhenald. (2018b). *Tomorrow is Today: Inilah Inovasi Desruptif Perusahaan Indonesia dalam Menghadapi Lawan-lawan tak Kelihatan*. Cet. Ke-3. Jakarta: Mizan.
- Payne, Elizabeth T. (2010). *Implementing Walkthrough: One School's Journey*, Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education in Educational Leadership and Policy Studies.
- Rohiat. (2010). *Manajemen Sekolah. Teori dan Praktik*. Refika Aditama: Bandung.
- Sudarminta, J. (2000). *Tantangan dan Permasalahan Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium Ketiga* dalam Atmadi A dan Y. Setyaningsih. 2000. *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bower, J. L., and C. M. Christensen. "Disruptive Technologies: Catching the Wave." *Harvard Business Review* 73, no. 1 (January–February 1995): 43–53.



# Manajemen Pendidikan Vokasi dalam Era Disrupsi: Menghubungkan Bisnis dan Industri dalam Model Pembelajaran Berbasis Inovasi

## BAB

Somariah Fitriani

### Abstrak

**E**ra disrupsi mempengaruhi perilaku dan paradigma cara berpikir banyak orang, sehingga hal utama yang perlu dilakukan agar kita mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan adalah dengan kreativitas. Ada empat ketrampilan yang harus dimiliki setiap orang dalam menghadapi abad 21 ini yang dikenal sebagai 4C's skills yaitu berpikir kritis (*critical thinking*), kolaborasi (*collaboration*), komunikasi (*communication*) dan kreativitas (*creativity*) (*National Education Association*).

**Kata kunci:** *disrupsi, perilaku, keterampilan*

### A. Pendahuluan

Era disrupsi telah membuat banyak perubahan dan dampak besar dalam segala bidang, tak terkecuali bidang pendidikan yang merupakan pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu. Seperti dinyatakan oleh OECD (1997), bahwa pendidikan, dalam bentuk pengetahuan dan gagasan, merupakan blok bangunan dalam inovasi dan ekonomi pengetahuan yang mendorong perubahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk meningkatkan kualitas hidup dalam era disrupsi ini, kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan, atau kita akan mengalami kehancuran yang dikenal dengan istilah entropi. Entropi merupakan istilah dalam teori sistem yang menggambarkan

kehancuran sistem organisasi jika tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungannya. Ada dua kutipan yang sangat terkenal yang berkaitan dengan adaptasi yaitu “*Those who cannot change their minds cannot change anything*” (George Bernard Shaw) dan “*It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change*” (Leon C. Megginson). Hal ini memaknai bahwa kecerdasan atau kekuatan bukanlah faktor penggerak utama agar mampu bertahan namun mereka yang dapat mengelola perubahan dan mengubah paradigma berpikir sesuai dengan perubahan lingkungan yang akan mampu bertahan.

Menurut Orlosky & Smith (1972), ada empat faktor dan lembaga yang menanggung perubahan dan berpengaruh dalam penentuan praktik pendidikan yaitu 1) penelitian pendidikan, 2) personil sekolah (guru, administrator, departemen negara bagian dan personil universitas), 3) komisi dan komite pendidikan, 4) organisasi ekstra legal dan profesional. Unsur-unsur di luar bidang pendidikan yang juga harus dipertimbangkan termasuk: 1) persyaratan konstitusi negara bagian dan federal; 2) keputusan pengadilan yang mengatur tentang praktik pendidikan; dan 3) kelompok penekan dalam masyarakat. Faktor penentu ini sangatlah berpengaruh dalam proses pembelajaran dan kualitas pendidikan sehingga perencanaan perubahan haruslah didasari oleh sinergi dari factor-faktor tersebut sebagai petunjuk untuk mendorong perubahan pendidikan. Salah satu perubahan yang harus dilakukan dalam pendidikan adalah perubahan kurikulum, baik dari sisi metode pembelajarannya ataupun mata pelajaran.

Era disrupsi juga memengaruhi perilaku dan paradigma cara berpikir banyak orang, sehingga hal utama yang perlu dilakukan agar kita mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan adalah dengan kreativitas. Ada empat keterampilan yang harus dimiliki setiap orang dalam menghadapi abad 21 ini yang dikenal sebagai 4C's skills yaitu berpikir kritis (*critical thinking*), kolaborasi (*collaboration*), komunikasi (*communication*) dan kreativitas (*creativity*) (National Education Association, NEA). Empat keterampilan ini sangat diperlukan bagi generasi muda untuk menghadapi persaingan global, digitalisasi, kemajuan teknologi yang sangat pesat, perdagangan bebas (AFTA) dan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai pengambil keputusan dan pembuat kebijakan. Keempat keterampilan tersebut harus diimplementasikan di dalam proses pembelajaran di mana empat keterampilan tersebut merupakan

salah satu bagian utama dalam perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum haruslah merupakan bagian utama dari perencanaan perubahan dalam manajemen perubahan di era erupsi ini.

Dalam pendidikan, kurikulum adalah komponen utama yang harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik, masyarakat dan *industry (stakeholders)* dan kemajuan teknologi. Sehingga kurikulum harus meliputi program yang dirancang dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya tantangan di masa depan. Jack C Richard (2013) mendefinisikan kurikulum sebagai "Keseluruhan rencana atau desain untuk mata pelajaran dan bagaimana isi untuk mata pelajaran tersebut diubah menjadi cetak biru untuk pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan hasil pembelajaran yang diinginkan tercapai". Dengan kata lain, kurikulum mempengaruhi tidak hanya *output* peserta didik yaitu hasil langsung dan segera yang didapatkan tetapi juga *outcome* yaitu efek jangka panjangnya dari proses pendidikan. Berkaitan langsung dengan industri, pendidikan vokasi atau SMK merupakan sekolah yang harus mampu meluluskan peserta didiknya dengan ketrampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan atau berjiwa wirausaha.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah agar lulusan SMK dapat diterima di dunia usaha dan dunia industri yaitu (1) memperkuat kemampuan adaptif yang meliputi kemampuan matematika terapan dan sains terapan, (2) memperkuat kemampuan berwirausaha, (3) memperkuat kemampuan menggunakan berbahasa nasional dan internasional, (4) memperkuat kemampuan dasar TIK, dan (5) melaksanakan *Teaching Factory* (Direktorat PSMK, 2010).

Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengenai *Teaching Factory* (Pabrik Pengajaran) sebagai model pembelajaran bertujuan untuk lebih mempererat kerja sama yang bersinergi antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Kebijakan tersebut sangat mendorong lahirnya inovasi dan kreasi yang selaras dengan tuntutan era disrupsi saat ini. Sekolah, khususnya SMK sebagai organisasi dalam pendidikan harus mampu bertahan dan bersaing dengan jenjang pendidikan umum lainnya dengan menerapkan model *Teaching Factory* agar lulusannya mampu bersaing, mampu meraih keunggulan kompetitif, dan mampu mengikuti arus perubahan dan kebutuhan *stakeholders*.



## Peranan SMK dalam Era Disrupsi

Untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil dalam dunia bisnis dan industri saat ini, sektor pendidikan harus mampu merespon tantangan tersebut dengan menyiapkan pendidikan kelas profesional. Dengan kata lain, pembelajaran sekolah harus terintegrasi dengan baik dengan pembelajaran di tempat kerja, yang kemungkinan dapat dimplementasikan terutama dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan (VET). Banyak perkiraan mengungkapkan bahwa “Hampir separuh pekerjaan di negara maju mungkin tidak akan ada lagi” dan berkeyakinan bahwa keterampilan kejuruan tingkat tinggi akan lebih penting daripada sebelumnya di dunia digital (*Baker of Dorking, 2016; European Centre for the Development of Vocational Training, 2015; European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), 2017; Pfeiffer, 2015*). Sehingga yang dibutuhkan adalah orang-orang yang akan membutuhkan keluasan pendidikan serta kedalaman kerja untuk beradaptasi dan berkembang ketika industri dan masyarakat berubah (*Anne Jones, 2018*). Para peneliti yang telah melihat secara khusus bagaimana pendidikan kejuruan dapat mempersiapkan orang untuk disrupsi digital dengan menekankan pada pentingnya memperoleh keterampilan teknis yang luas yang dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks baru, dan dilengkapi dengan apa yang telah dikenal sebagai kemampuan abad dua puluh satu (*Baker of Dorking, 2016; Committee for Economic Development of Australia, 2015; Figel, 2008; Gardner, 2006*).

Terlepas dari fakta bahwa SMK dianggap kurang favorit atau sebagai pilihan kedua dibandingkan dengan sekolah menengah umum lainnya oleh banyak orang, namun, menurut Mathis Pilz (2012), ketersediaan pendidikan dan pelatihan kejuruan (VET), tidak hanya dapat memberikan kualifikasi profesional dasar orang muda, tetapi juga dapat menawarkan jalur karir kejuruan tingkat tinggi bagi mereka yang memiliki potensi tinggi tetapi belum belajar di universitas atau belum mampu melanjutkannya dikarenakan faktor finansial. Pemerintah India, misalnya, menegaskan tentang kontribusi VET, yaitu, menawarkan prospek luas bagi kaum muda; menyediakan India dengan tenaga kerja terampil; dan membantu memerangi depopulasi pedesaan. Toner & Dalitz, (2012) dalam penelitiannya membuktikan kontribusi pekerja dengan kualifikasi perdagangan dan teknis untuk upaya inovasi negara, menunjukkan bahwa pekerja tersebut merupakan

30 persen dari tenaga kerja pembangunan dan penelitian Australia. Berdasarkan laporan *Office of the Chief Scientist* (2016) menyatakan bahwa sektor pendidikan kejuruan memberikan kontribusi penting bagi basis keterampilan STEM di Australia, walaupun kontribusinya belum sepenuhnya tercermin dalam pengembangan kebijakan.

SMK akan mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki daya saing tinggi tidak hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat internasional. Dengan demikian, setiap individu/peserta didik memerlukan tidak hanya keterampilan utama yang kuat (*strong core skills*) yaitu *strong core literacy*, *numeracy* dan *digital skills* dan 4 *Cs skills*, namun juga keterampilan teknis tingkat tinggi yang didapatkan di sekolah kejuruan. Seperti diutarakan oleh Jones (2018) bahwa keterampilan tersebut memungkinkan mereka untuk menavigasi jalan mereka sendiri di pasar tenaga kerja yang tidak dapat diprediksi dan berubah dan juga menavigasi mereka di masyarakat pada umumnya.

**“ Era disrupsi telah membuat banyak perubahan dan dampak besar dalam segala bidang, tak terkecuali bidang pendidikan yang merupakan pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia ”**

## **B. Konsep Model Pembelajaran *Teaching Factory* dan Aplikasinya di Sekolah**

Konsep awal *Teaching Factory* berasal dari disiplin ilmu kedokteran, khususnya dalam paradigma *Teaching Hospital*, di mana sekolah kedokteran beroperasi secara paralel dengan rumah sakit. Profesi medis menyebutnya sebagai *Teaching Hospital* yang menghubungkan dan menggabungkan pendidikan/pelatihan ke dalam kehidupan nyata atau lingkungan kerja, sehingga pengalaman belajar yang realitis dan relevan akan muncul (Chryssolouris, Mavrikios, & Rentzos, 2016). Konsep *Teaching Factory* ini didasarkan pada gagasan segitiga pengetahuan, yaitu penelitian, pendidikan, dan inovasi, seperti terlihat di gambar 1 (Chryssolouris, et, 2006, Mavrikios, et al, 2011). Paradigma “*Teaching Factory*” diperkenalkan sebagai mekanisme pengiriman pengetahuan jarak jauh untuk membawa pabrik yang sebenarnya ke dalam kelas yang terdiri dari proyek industri, pendekatan pendidikan yang relevan dan konfigurasi TIK yang diperlukan

untuk memfasilitasi interaksi antara industri dan akademisi (Chryssolouris, Mavrikios, dan Mourtzis, 2013, Rentzos, et al, 2014). Paradigma tersebut bertujuan untuk menyelaraskan pengajaran dan pelatihan manufaktur dengan kebutuhan praktik industri modern (Chryssolouris, Mavrikios, & Rentzos, 2016).

Dengan kata lain, paradigma *Teaching Factory* mengikuti perkembangan dengan "membawa" pabrik yang sebenarnya ke ruang kelas dan ruang kelas ke pabrik yang sebenarnya. Konsep "pabrik ke kelas" ini bertujuan untuk mentransfer lingkungan produksi/manufaktur yang nyata ke ruang kelas di mana penekanannya diberikan kepada kompetensi dan aplikasi yang efektif dan bertujuan untuk komunikasi pengetahuan dua arah antara akademisi dan industry (Rentzos et al, 2014, Rentzos, Mavrikios, Chryssolouris, 2015). Selain itu, Damarjati (2016) mengatakan bahwa pembelajaran melalui pabrik pengajaran (*teaching factory*) bertujuan untuk menumbuhkan karakter dan etos kerja (disiplin, tanggung jawab, jujur, kerja sama, kepemimpinan, dll.) yang dibutuhkan oleh industri dan bisnis serta meningkatkan kualitas hasil belajar dari hanya sekedar membekali kompetensi (pelatihan berbasis kompetensi) menuju ke pembelajaran yang membekali kemampuan untuk menghasilkan barang/jasa (pelatihan berbasis produksi). Artinya perlu ada kerja sama yang sinergis antara SMK dan *industry* melalui pelaksanaan *Teaching Factory*.



**Gambar 11.1**  
**Konsep *Teaching Factory***

Secara konseptual, penerapan skema operasi "pabrik ke kelas" dari *Teaching Factory* ini dilakukan melalui adopsi proyek industri. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menyatukan waktu yang tumpang tindih dan dalam konteks yang sama, praktik industri dan akademik. Ada perbedaan mengenai layout dari *Teaching Factory* yaitu konfigurasi sesi *Teaching Factory* dapat mengikuti pendekatan "satu-ke-satu" (a "*one-to-one*" approach) yang merupakan satu pabrik ke satu ruang kelas, atau pendekatan "satu ke banyak" (a "*one-to-many*" approach), yang melibatkan satu pabrik, berinteraksi dengan banyak ruang kelas di waktu yang sama (Rentzos, et al, 2014).

Model *Teaching Factory* yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah hasil kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan pemerintah Jerman melalui program Technical and Vocational Education and Training (TVET) yang diadaptasi dari metode pembelajaran *dual system* yang telah lama diterapkan di negara Jerman dan Swiss. Menurut Direktorat Pembinaan SMK (2008) model *Teaching Factory* adalah mengintegrasikan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan produk maupun jasa yang layak jual untuk menghasilkan nilai tambah untuk sekolah. Dengan demikian, peserta didik dilatih untuk mempunyai karakter kewirausahaan melalui model pembelajaran ini.

Ada empat model dalam pelaksanaan model *Teaching Factory* sesuai dengan Panduan *Teaching Factory* Direktorat Pembinaan SMK yaitu: 1) *dual system*, *Competency Based Training* (CBT), *Production Based Education and Training* (PBET) dan *Teaching Factory* yang merupakan konsep pembelajaran berbasis industri (produk dan jasa) melalui sinergi sekolah dan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dengan kebutuhan pasar. Tujuan penerapan model pembelajaran *Teaching Factory* di SMK adalah:


- a. Mempersiapkan lulusan SMK menjadi pekerja dan wirausaha;
- b. Membantu siswa memilih bidang kerja yang sesuai dengan kompetensinya;
- c. Menumbuhkan kreatifitas siswa melalui learning by doing;
- d. Memberikan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja;
- e. Memperluas cakupan kesempatan rekrutmen bagi lulusan SMK;

- f. Membantu siswa SMK dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja, serta membantu menjalin kerjasama dengan dunia kerja yang aktual;
- g. Memberi kesempatan kepada siswa SMK untuk melatih keterampilannya sehingga dapat membuat keputusan tentang karier yang akan dipilih.

Ketujuh tujuan ini selaras dengan tujuan keseluruhan dari *Teaching Factory* yang dikemukakan oleh Alptekin et al, (2001) yaitu:

- a. Untuk menyiapkan lulusan yang lebih profesional melalui konsep terdepan dalam manufaktur modern, dan memungkinkan mereka untuk bersaing secara efektif dalam industri saat ini.
- b. Untuk meningkatkan pelaksanaan kurikulum saat ini yang berfokus pada konsep manufaktur modern.
- c. Untuk menunjukkan solusi yang layak pada dinamika tantangan teknologi di seluruh perusahaan bisnis yang terintegrasi
- d. Untuk mentransfer teknologi dan informasi dari dan ke perusahaan mitra serta perusahaan lokal, dengan kegiatan peserta didik, proyek tim dan proyek senior sebagai kendaraan utama

Menurut Triatmoko, (2009) ada beberapa ciri sekolah yang menjalankan *Teaching Factory* yaitu: 1) Sarana dan prasarana yang dimiliki di sebuah sekolah 60-70% dipergunakan untuk kegiatan produksi; 2) Kegiatan bisnis yang dilakukan hanya operasional bisnis dan produksi, 3) Pendapatan yang dimiliki tersebut berbeda dengan ciri sekolah yang melaksanakan pendidikan berbasis produksi dimana 90% sarana dan prasarana yang dimiliki dipergunakan untuk kegiatan produksi; 4) Proses bisnis yang dilakukan lengkap dengan pendukung bisnis dan pendapatan yang dihasilkan mampu untuk menutup pembiayaan operasional sekaligus sebagai investasi. Sedangkan komponen *Teaching Factory* terdiri atas: *Operational management* (Manajemen Operasional), *Human resource* (SDM), *Financial dan Investment* (Keuangan dan Investasi), *Entrepreneur* (Kewirausahaan), *Partnership* (Kerjasama dengan Industri dan Institusi lain yang Terkait), *Curriculum*, *Learning process of product realization* (Proses Pembelajaran Melalui Kegiatan Produksi), *Infrastructure dan Facilities* (Sarana dan Prasarana), serta *Product/service* (Produk Barang dan Jasa) (Direktorat PSMK, 2008).



**Gambar 11.2**  
**Proses Pembelajaran Teaching Factory (GIZ, 2017)**

Pelaksanaan *Teaching Factory* agar berhasil harus juga mempertimbangkan beberapa hal, seperti kesiapan, dan kemampuan para guru dalam melaksanakan model tersebut, fasilitas yang mendukung, perencanaan kerja sama yang baik dengan pihak industri, materi pelatihan, dan pembelajarannya dan yang paling utama adalah adanya keterlibatan manajemen sekolah. Dukungan pemimpin yaitu kepala sekolah yang visioner, kreatif, dan inovatif mempunyai peran yang sangat signifikan dengan keberhasilan pelaksanaan *Teaching Factory*. Dengan demikian, perlu adanya perencanaan pelatihan dan pembelajaran profesional bagi para guru dalam rangka mempersiapkan program-program pembelajaran tersebut. Menurut Jašarević (2016) ada lima tujuan program pendidikan untuk para guru dalam manajemen perubahan dalam bidang pendidikan yaitu:

- b. Pengenalan staf pengajar terhadap perkembangan baru (inovasi) di bidang penelitian ilmiah;
- c. Pelatihan guru dalam penerapan metode dan teknik baru;
- d. Persiapan guru yang memadai agar berhasil merespon kebutuhan pendidikan baru yang diajukan oleh pasar tenaga kerja;
- e. Pengenalan dan pelatihan guru tentang bagaimana berinovasi dalam sistem kerja mereka;

- f. Pelatihan guru untuk mengevaluasi pemikiran kritis dari transfer pengetahuan, dan bagaimana memotivasi mereka untuk melakukannya, dan lainnya

### **Dampak *Teaching Factory* terhadap Peserta Didik**

Beberapa hasil penemuan menunjukkan dampak positif implementasi *Teaching Factory*, di antaranya adalah meningkatnya pengetahuan teknis, keterampilan tim, dan pengalaman dunia nyata peserta didik (Teng, Schreiner, Nelson, 2001). Lamancusa dan Simpson (2004) menyatakan bahwa: 1) peserta didik dapat menerapkan pengetahuan teoritis mereka untuk memecahkan masalah di dunia nyata; 2) model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan akal sehat dan penilaian; 3) peserta didik belajar untuk bekerja dengan individu lain dari semua tingkatan; 3) peserta didik mampu meningkatkan apresiasinya terhadap disiplin ilmu lainnya; 4) mereka juga belajar dari kesalahan dan kegagalan mereka sendiri; dan 5) menemukan bahwa biasanya semua membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih dari yang direncanakan.

Di samping itu, pabrik pembelajaran dan inovasi menstimulasi lingkungan belajar untuk meningkatkan kompetensi profesional dan sosial peserta didik, melakukan *platform* inovatif untuk menciptakan pemahaman bersama (Jaeger, et al, 2012). Dengan demikian, pabrik pengajaran tersebut dapat membantu peserta didik tidak hanya memahami metode, namun juga pengalaman langsung (*hands-on experience*) yang dapat memberi akses nyata dalam menerapkan metode seperti dalam bisnis kehidupan nyata serta mereka dapat melatih dan merefleksikan pengetahuan mereka sebelum masuk ke dunia pekerjaan.

Skema *Teaching Factory*, menurut Rentzos, et al (2014) memungkinkan peserta didik untuk memperdalam topik pengetahuan tertentu dan menerapkannya dalam praktik. Tenggang waktu dalam penerapannya akan memiliki dampak nyata di luar lingkungan akademis. Dari sudut pandang industri, *Teaching Factory* memberikan ide dan solusi yang tidak akan dipertimbangkan selama proses perusahaan standar untuk memecahkan masalah tersebut. Para pekerja pabrik pun akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan sekelompok peserta didik dengan cara berpikir dan kapasitas pemecahan masalah yang baru. Bahkan dalam beberapa kasus,

ada peserta didik yang melakukan pendekatan masalah dengan bakat nyata mereka dan pemikiran mereka yang *out-of-the-box*. Dengan demikian, akan terjadi sinergi dan manfaat bersama baik sekolah, peserta didik dan juga industri.

Di Indonesia sendiri, tidak banyak yang melakukan penelitian mengenai dampak model *Teaching Factory* terhadap peserta didik. Namun, beberapa di antaranya adalah: penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran *Teaching Factory* 6 Langkah (Model TF-6M) dapat meningkatkan kompetensi peserta didik, meningkatkan waktu mereka di tempat kerja, dan meningkatkan keterampilan lunak dan keras, motivasi, rasa tanggung jawab, dan etika kerja mereka (Martawijaya, 2012, Amar, Hidayat & Suherman, 2015.). Penelitian lain membuktikan bahwa empat aspek dalam *Teaching Factory* yaitu aspek sumber daya manusia, aspek mitra, aspek infrastruktur dan aspek produk berperan dan berkontribusi tinggi terhadap pelaksanaan model pembelajaran tersebut (Winata, 2012). Model *Teaching Factory* juga efektif dalam meningkatkan kecakapan vokasional peserta didik dalam merencanakan dan menginstalasi sistem audio (Mustari, Sudana, Supraptono, 2017). Menurut Putra, et al (2018) ada enam faktor yang harus diperhatikan untuk mendapatkan konsep pabrik mengajar yang tepat, yaitu: proses pembelajaran, kompetensi alumnus, proses produksi dalam industri pasangan, kurikulum, pekerjaan di Industri, dan Alat dan Infrastruktur.

### C. Penutup

Implementasi model *Teaching Factory* sebagai model pembelajaran dapat mendorong kemandirian dan kewirausahaan lulusan SMK dan sekaligus dapat mendorong inovasi dalam perusahaan melalui proyek bersama antara SMK dan industri. Hal yang paling utama dalam pelaksanaan *Teaching Factory* adalah kemampuan sekolah dalam melaksanakan model pembelajaran tersebut, kesiapan, dan kompetensi para guru, fasilitas yang ada, kemampuan kepala sekolah dalam membuat rencana baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, dukungan dan sinergi yang kuat dari pemerintah dan industri sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan model pembelajaran *Teaching Factory*.

### Daftar Rujukan

Alptekin, SE., Pouraghabagher, R., McQuaid, P., & Waldorf. (2001). *Teaching Factory*. Proceedings of the 2001 American Society for



- Engineering Education Annual Conference & Exposition  
Copyright. American Society for Engineering Education
- Amar, AF., Hidayat, D, & Suherman, A. (2015). Penerapan Model Pembelajaran Teaching Factory 6 Langkah (Model TF-6M) Untuk Meningkatkan Motivasi Berprestasi Siswa Di SMK. *Journal of Mechanical Engineering Education*, Vol. 2, No. 2, Pp. 189-198.
- Baker, K. (2016). The digital revolution: the impact of the fourth industrial revolution on employment and education. Retrieved from [http://www.edge.co.uk/media/193777/digital\\_revolution\\_web\\_version.pdf](http://www.edge.co.uk/media/193777/digital_revolution_web_version.pdf)
- Chryssolouris, G., Mavrikios, D., Papakostas, N., Mourtzis, D. (2006). Education in Manufacturing Technology & Science: A view on Future Challenges & Goals. Proceedings of the International Conference on Manufacturing Science and Technology Inaugural Keynote, Melaka, Malaysia
- Chryssolouris, G., Mavrikios, D., & Mourtzis, D. (2013). "Manufacturing Systems: Skills & Competencies for the Future." Forty Sixth CIRP Conference on Manufacturing Systems 2013. *Procedia CIRP* 7 (2013 ) 17 – 24. Available online at [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)
- Chryssolouris, G., Mavrikios, D., & Rentzos. L. (2016). The Teaching Factory: A Manufacturing Education Paradigm. 49th CIRP Conference on Manufacturing Systems (CIRP-CMS 2016). *Procedia CIRP* 57 (2016) 44 – 48. ScienceDirect
- Committee for Economic Development of Australia. (2015). *Australia's future workforce?* Melbourne.
- Dalitz, R. & Toner, P. (2016). Systems failure, market failure, or something else? The case of skills development in Australian innovation policy. *Innovation and Development*, 6(1), 51-66. doi:10.1080/2157930X.2015.1084116
- Damarjati, T. (2016). Teaching Factory. Directorate of Vocational High school, The ministry of Education and Culture. Retrieved from <https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1870/teaching-factory>.
- Direktorat Pembinaan SMK. (2010). Roadmap Pengembangan SMK 2010-2014. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. (2017). Tata kelola pelaksanaan teaching factory: serial revitalisasi SMK. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). (2015). Stronger VET for better lives: Cedefop's monitoring report on vocational education and training policies 2010-14. Cedefop reference series no. 98. Retrieved from <http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3067>
- European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). (2017). People, machines, robots and skills. Retrieved from <http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9121?NL=>
- Figel, J., Commissioner for Education, Training, Culture, and Youth. (2008). The future of higher education: Challenges and policy directions. The EU perspective. Paper presented at the Higher Education to 2030: Access, Quality and Globalisation Conference, Paris. Retrieved from [http://oecdinsights.org/2010/05/27/oecd\\_forum\\_2010-matching-skills-to-jobs/](http://oecdinsights.org/2010/05/27/oecd_forum_2010-matching-skills-to-jobs/)
- Gardner, H. (2006). Five Minds for the Future. Boston: Harvard Business School Press
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (2017). Panduan Teknis Teaching factory.
- Jaeger, A., Mayrhofer, W., Kuhlmann, P., Matyas, K., & Sihn, W. (2012). The "Learning Factory": An immersive learning environment for comprehensive and lasting education in industrial engineering. Institute for Management Science, Vienna University of Technology. [http://www.iis.org/CDs2012/CD2012SCI/SCI\\_2012/Papers/Pdf/RP272KD.pdf](http://www.iis.org/CDs2012/CD2012SCI/SCI_2012/Papers/Pdf/RP272KD.pdf)
- Jašarević, F. (2016). Management Change In Education. *Metodički obzori* 11/1
- Jones, A. (2018). Vocational education for the twenty-first century. [https://melbournecshe.unimelb.edu.au/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0011/2845775/FinalAnne-Jones-paper1.pdf](https://melbournecshe.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/2845775/FinalAnne-Jones-paper1.pdf)
- Lamancusa, JS., & Simpson, TW. (2004). "The Learning Factory -10 Years of Impact at Penn State" In: International Conference on Engineering Education. pp. 16-21

- Martawijaya, D.H.. (2012). Developing a teaching factory learning model to improve production competencies among mechanical Engineering students in a vocational senior high school. *Journal of Technical Education and Training*, vol. 4, No.2.
- Mavrikios, D., Papakostas, N., Mourtzis, D., Chryssolouris, G. (2011). On industrial learning & training for the Factories of the Future: A conceptual, cognitive & technology framework. *Journal of Intelligent Manufacturing Special Issue on Engineering Education*. 24/3, 473-485.
- Mustari, Sudana, IM, & Suprpto, E. (2017). Model Teaching Factory bagi Pembelajaran Merencana dan Menginstalasi Sistem Audio. *Journal of Vocational and Career Education*. JVCE 2 (2)
- NEA. Preparing 21st Century Students for a Global Society: An educator's guide to the "four Cs". National Education Association. [http://www.nea.org/assets/docs/A\\_Guide-to-Four-Cs.pdf](http://www.nea.org/assets/docs/A_Guide-to-Four-Cs.pdf)
- OECD. (1997). National innovation systems. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development. Retrieved from <http://www.oecd.org/science/inno/2101733.pdf>
- Office of the Chief Scientist. (2016). Australia's STEM Workforce: Science, Technology, Engineering and Mathematics. Retrieved from [http://www.chiefscientist.gov.au/wpcontent/uploads/Australia-STEM-workforce\\_full-report.pdf](http://www.chiefscientist.gov.au/wpcontent/uploads/Australia-STEM-workforce_full-report.pdf)
- Orlosky, D., & Smith, B. (1972). Educational Change: Its Origins and Characteristics. *The Phi Delta Kappan*, 53(7), 412-414. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/20373250>
- Pfeiffer, S. (2015). Effects of Industry 4.0 on Vocational Education and Training. Retrieved from [www.austriaca.at/ita/ita-manuscript/ita\\_15\\_04.pdf](http://www.austriaca.at/ita/ita-manuscript/ita_15_04.pdf)
- Pilz, M. (Ed.). (2012). *The future of Vocational Education and Training in a Changing World*. Germany: Springer
- PSMK-GIZ. (2012). Petunjuk teknis teaching Industri sebagai konsep pendidikan dan pelatihan berbasis industri.
- Putra, RC., Kusumah, IH., Komaro, M., Rahayu, Y., Asfiyanur, EP. (2018). Design learning of teaching factory in mechanical engineering. *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering* 306 /012104 doi:10.1088/1757899X/306/1/012104

- Rentzos L., Doukas M., Mavrikios D., Mourtzis D., Chryssolouris G. (2014). Integrating Manufacturing Education with Industrial Practice using Teaching Factory Paradigm: A Construction Equipment Application. *Procedia CIRP* 17 (2014) 189 – 194. Variety Management in Manufacturing. Proceedings of the 47th CIRP Conference on Manufacturing Systems.
- Rentzos L., Mavrikios, D., & Chryssolouris, G. (2015). A Two-way Knowledge Interaction in Manufacturing Education: The Teaching Factory. The 5th Conference on learning factories 2015. *Procedia CIRP* 32, pp. 31–35
- Richard, J. C. (2013). Curriculum approaches in language teaching: Forward, central, and backward design. *RELC Journal* 44 (1) 5-33. SAGE
- Teng, S. G; Schreiner, S; Nelson, J. B. (2001). Teaching in the Factory: Connecting Industry to Engineering Education. *Industry & Higher Education*, volume 15, no. 5 pp. 353-359.
- Triatmoko. (2009). The ATMI Story, rainbow of excellence. Surakarta: Atmipress
- Winata, Pidi. (2012) "Implementation of Learning Teaching Factory In SMK 2 Yogyakarta (Case Study on the Competency Skills Computer Engineering and Networks). Universitas Negeri Yogyakarta



# MANAJEMEN PERUBAHAN ERA DISRUPTION

*by* Dr. Sri Vandayuli Riorini, Mm.

---

**Submission date:** 14-Nov-2019 12:05PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1213493961

**File name:** BUKU\_DISTRUPSI\_10.12.2018.docx (642.66K)

**Word count:** 3737

**Character count:** 23775

# MANAJEMEN PERUBAHAN ERA *DISRUPTION*

Sri Vandayuli Riorini, dkk.

10

*Disrupsi menginisiasi lahirnya model bisnis baru dengan strategi lebih inovatif dan disruptif. Cakupan perubahannya luas mulai dari dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial masyarakat, hingga pendidikan. Era ini akan menuntut kita untuk berubah atau punah.*

**ideas**  
PUBLISHING

Gorontalo, 2019

**IP.001.01.2019**

**MANAJEMEN PERUBAHAN ERA *DISRUPTION***

Sri Vandayuli Riorini, dkk.

**5**  
Pertama kali diterbitkan  
oleh **Ideas Publishing**, Januari 2019  
Alamat: Jalan Pangeran Hidayat No. 110 Kota Gorontalo  
Surel: [infoideaspublishing@gmail.com](mailto:infoideaspublishing@gmail.com)  
Anggota Ikapi, No. 0001/ikapi/gtlo/II/17

ISBN : 978-602-5878-51-0

- **Penyunting:** Abdul Rahmat, Tulus Suryanto, Sriharini, Mira Mirnawati, Christina CW, Darmayanti
- **Penata Letak:** Nur Fitri Yanuar Misilu
- **Sampul:** Wisnu Wijanarko

---

**5**  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit







—  
**BAGIAN I**  
—

**MANAJEMEN, EKONOMI, DAN BISNIS**





# Stimulus dari Niat Pembelian Konsumen Melalui Aplikasi *Mobile*

Sri Vandayuli Riorini  
Universitas Trisakti, Jakarta

## Abstrak

**D**alam era *disrupsi*, produk yang dihasilkan perusahaan juga menjadi lebih mudah diakses atau dijangkau oleh para penggunanya, termasuk layanan perbankan yang beralih ke *financial technology (fintech)* yang dimungkinkan dengan adanya *smartphone*. Setiap orang saat ini selalu membawa *smartphone* ke mana saja dan telah menciptakan *mobile addict* atau kecanduan *smartphone* yang disebabkan cepatnya perkembangan teknologi, di mana dalam sehari orang minimal 60 kali akan melihat *smartphone*-nya. *Fintech* membuat segala sesuatu saat ini menjadi lebih *smart/pintar*, informasi semakin cepat, menghemat waktu, dan akurat, sehingga produk yang ditawarkan lebih berkualitas.

**Kata Kunci:** *Aplikasi mobile, Bank, Disrupsi*

## A. Pendahuluan

Saat ini, dunia industri sedang mengalami perubahan dan pergerakan yang sangat cepat sehingga merubah cara-cara lama dan menciptakan cara-cara baru bagi perusahaan dalam melayani konsumen. Fenomena *disruption* (disrupsi) ini, menuntut perusahaan untuk berubah atau “mati” jika tidak menciptakan model bisnis baru dengan strategi yang lebih inovatif dan disruptif. Untuk menghadapi era disrupsi, setiap perusahaan harus dapat melakukan *change management*, yaitu merubah budaya organisasi dalam melakukan proses bisnis, dengan merubah pola pikir dan kesadaran karyawan agar dapat saling tolong menolong dalam melakukan perubahan (<https://pemasaranpariwisata.com>).

Aplikasi yang dibuat dan dijalankan melalui *smartphone* atau tablet di berbagai platform iOS, Android, Windows Phone dan Blackberry, dikenal dengan *mobile applications/ mobile apps / aplikasi mobile*. *Mobile apps* merupakan media tempat bertemunya pelanggan dengan produk, yaitu melalui media ini pemasar dapat memuaskan pelanggan. Oleh karena itu, dengan *mobile apps*, konsumen dapat dengan mudah mengakses setiap produk yang dibutuhkan secara efektif dan efisien dengan keamanan yang terjamin. Sedangkan bagi pebisnis *online*, secara linier akan dapat menaikkan penjualan mereka (<https://finansial.bisnis.com>).

Dampak domino dari laju pertumbuhan internet dan pengguna *smartphone* juga berdampak pada jumlah *download mobile apps* layanan perbankan di Indonesia. Untuk melihat jumlah *download mobile apps* layanan perbankan/bank di Indonesia, berikut ini terangkum sejumlah bank yang sudah secara masif menggunakan layanan *mobile apps* sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah *Download Mobile Application* Terbanyak Pada Bank di Indonesia Tahun 2016**

No.	Nama Bank	Jumlah <i>download</i>
1	BRI Mobile	10.000.000 – 50.000.000
2	BCA Mobile	10.000.000 – 50.000.000
3	BNI Mobile	1.000.000 – 5.000.000
4	Mandiri Mobile	1.000.000 – 5.000.000

Sumber: play.google (2017)

Bank BRI, BCA, BNI, dan Mandiri merupakan empat bank dengan total aset perbankan terbesar di Indonesia di tahun 2016 (databoks.katadata, 2017). Namun, jumlah *download mobile apps* pada Bank BNI dan Mandiri masih jauh tertinggal dibandingkan Bank BRI dan BCA. Masih rendahnya jumlah pengunduh *mobile apps* dapat disebabkan karena adanya permasalahan terkait dengan niat/*intention* konsumen untuk mencoba/membeli produk bank melalui aplikasi *mobile bank* yang bersangkutan. *Purchase intention* menggambarkan seberapa jauh seseorang mempunyai kemauan untuk mencoba atau memiliki niat untuk melakukan pembelian (Wang et al., 2012). *Purchase intention* merupakan faktor penting untuk menciptakan pembelian konsumen, yaitu tahapan pembelian



konsumen dimulai dari kesadaran, ketertarikan, hingga menciptakan niat untuk membeli sebelum melakukan pembelian (Kim dan Ko, 2011).

Isu mengenai *branding* telah dianggap menjadi sebuah modal utama dalam berbagai industri. Merek yang kuat dapat meningkatkan niat pembelian pelanggan terhadap jasa, karena memungkinkan pelanggan dapat memvisualisasikan dan paham terhadap faktor-faktor intangible (Jalilvand dan Samiei, 2012). Yoo dan Donthu (2001) mengungkapkan bahwa *brand image* dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan berupa *cash flow* jangka panjang, kesediaan konsumen untuk membayar harga *premium*, pengambilan keputusan merger dan akuisisi, harga saham, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, dan keberhasilan pemasaran.

Seiring kemajuan teknologi internet, semakin banyak konsumen yang menggunakan internet untuk memberikan pernyataan tentang produk, layanan, atau perusahaan, atau dengan cara lain mereka menciptakan *electronic word of mouth/e-WOM*. Hennig-Thurau *et al.*, (2004) menyatakan bahwa *e-WOM* merupakan pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh pelanggan potensial, aktual, atau mantan pelanggan tentang produk atau perusahaan yang tersedia bagi banyak orang dan institusi, melalui internet. Para peneliti dalam studinya mengenai *e-WOM*, mengatakan bahwa *e-WOM* akan memberikan implikasi bagi pemasar dalam memahami niat konsumen dalam melakukan pembelian (Bataneh, 2015; Jalilvand dan Samiei, 2012; Sa'ait *et al.*, 2016). Senecal dan Nantel (2004) mengemukakan bahwa kurangnya informasi yang efektif untuk membedakan produk dapat meningkatkan resiko pembelian. Pesan *e-WOM* menjadi referensi yang sangat penting bagi konsumen untuk dapat menciptakan *brand image* perusahaan dan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan pembelian konsumen (Jalilvand dan Samiei, 2012). Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan studi untuk menemukan stimulus dari niat pembelian pengguna *mobile apps* untuk mendukung studi-studi terdahulu.

## B. Landasan Teori

### 1. *Electronic Word of Mouth / e-WOM*

Bentuk transformasi dari konsep tradisional *word-of-mouth (WOM)*, di mana saat ini seluruh komunikasi informal melalui teknologi internet dikenal dengan *e-WOM* (Fox dan Longart,



“

2016). Menurut Jeong dan Jang (2011) perbedaan antara *word-of-mouth* tradisional dengan *e-WOM*, yakni (1) *WOM* dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, sedangkan *e-WOM* secara *online*, (2) *WOM* dilakukan secara terbatas, sedangkan *e-WOM* aksesibilitasnya tinggi, (3) *e-WOM* memungkinkan pengguna *website* mengembangkan hubungan virtual dengan konsumen atau kelompok lain, (4) *e-WOM* dapat diakses anonim secara *online* atau orang yang tidak dikenal, sedangkan *WOM* memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, percakapan langsung dengan orang yang dikenal, (5) Tingkat kepercayaan penerima informasi *WOM* lebih tinggi karena didukung dengan bahasa tubuh dan intonasi suara, sedangkan *e-WOM* tidak.

Seluruh komunikasi informal melalui teknologi internet dikenal dengan *e-WOM*”


## 2. *Brand Image*

Bagaimana sebuah merek dirasakan dan dipersepsikan oleh konsumen dari hasil pengalaman-pengalaman konsumen dalam mengonsumsi suatu produk disebut *brand image* (Aaker, 1996; Jalilvand dan Samiei, 2012).

*Brand image* memiliki karakteristik kekuatan, keuntungan, dan kemungkinan asosiasi merek. Asosiasi merek merefleksikan makna merek ke konsumen dengan menghubungkan informasi produk ke dalam ingatan konsumen yang mengindikasikan manfaat produk (Wijaya, 2013). *Brand image* terdiri dari berbagai manfaat dan atribut yang berkaitan dengan merek, hal ini membuat merek tersebut berbeda, sehingga membedakan penawaran perusahaan dengan kompetitornya (Webster dan Keller, 2004).

## 3. *Purchase Intention*

*Purchase intention* merupakan seberapa jauh seseorang mempunyai kemauan untuk mencoba atau memiliki niat melakukan pembelian (Wang *et al.*, 2012). Niat timbul dari proses pembelajaran dan penyelesaian masalah pada diri calon konsumen dalam menentukan keputusan untuk memilih atau menggunakan suatu merek atau produk. Hasil pembelajaran tersebut tidak terlepas dari peran para pelaku pemasaran yang secara agresif bersaing melakukan pendekatan-pendekatan pemasaran untuk menarik



perhatian calon konsumen potensial yang pada umumnya hanya memiliki informasi terbatas mengenai merek suatu produk (Zhu dan Chang, 2015).

*Purchase intention* menggambarkan sebuah keputusan pembelian yang dibuat berdasarkan alasan konsumen untuk membeli produk (Shah *et al.*, 2012). Konsumen semakin sering mencari ulasan produk secara *online* untuk mengumpulkan informasi produk sebagai alasan sebelum melakukan pembelian (Adjei *et al.*, 2009; Zhu dan Zhang, 2010). Melalui *mobile internet* yang semakin populer, pelanggan dapat membaca rekomendasi secara *online* untuk produk yang mereka minati, yang dapat memberikan dampak yang kuat pada keputusan pembelian mereka (Jalilvand dan Samiei, 2012). Pemasar dapat menggunakan komunikasi *e-WOM* untuk mempengaruhi sikap dan perilaku pembelian pelanggan (Bataneh, 2015). Studi terdahulu menemukan bahwa *e-WOM* telah menjadi elemen bauran pemasaran *online* dan berkontribusi besar terhadap *brand image* dan keputusan pembelian konsumen *online* (Jalilvand dan Samiei, 2012; Zhang dan Tran, 2009).

*Brand image* merupakan sinyal penting yang terkait dengan bagaimana konsumen memandang merek, dan dengan demikian dapat membantu memprediksi perilaku pembelian konsumen di masa depan/*purchase intention* (Wang dan Yang, 2010). *Brand image* yang kuat, menguntungkan, dan unik, ditemukan berpengaruh positif dengan kerelaan untuk membayar harga premium karena memiliki *brand equity* yang lebih tinggi (Anselmsson *et al.*, 2014).

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk mengetahui stimulus dari niat pembelian pengguna *mobile apps*, terdapat 3 hipotesis yang akan diuji, yaitu: (1)  $H_1$ : *e-WOM* berpengaruh positif terhadap *brand image*, (2)  $H_2$ : *e-WOM* berpengaruh positif terhadap *purchase intention*, (3)  $H_3$ : *Brand image* berpengaruh positif terhadap *purchase intention*.

### C. Metode Penelitian

Jenis studi yang digunakan berdasarkan tujuannya adalah *Testing Hypothesis*. Seluruh variabel diukur dengan sejumlah item pernyataan dari sumber yang jelas berdasarkan telaah teori. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Uji validitas dan realibilitas terhadap instrumen penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan alat ukur yang valid dan

reliabel.

Pengujian *validity* dilakukan dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dengan kriteria *convergent validity* dan nilai *factor loading* sebagai kriteria pengambilan keputusan (Hair *et al.*, 2010). Sedangkan reliabilitas data diuji dengan menggunakan *Interitem Consistency Reliability* dengan melihat nilai *cronbach's coefficient alpha* sebagai koefisien dari reliabilitas (Sekaran dan Bougie, 2013).

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

No	Indikator	Factor Loading	Cronbach Coefficient Alpha
<b><i>e-WOM (Arimbawa dan Rahyuda, 2015)</i></b>			<b>0,85</b>
1.	Saya sering membaca ulasan terkait produk Bank ini dari konsumen lain secara <i>online</i> untuk mengetahui layanannya.	0,72	
2.	Untuk memastikan saya menggunakan produk Bank ini dengan tepat, maka saya sering membaca terlebih dahulu harga dan ulasan layanan tersebut secara <i>online</i> .	0,71	
3.	Saya sering berkonsultasi via <i>online</i> sebelum menentukan pilihan produk yang akan dibeli di Bank ini.	0,72	
4.	Saya sering kali mengumpulkan informasi dan review dari konsumen lain secara <i>online</i> sebelum menggunakan produk Bank ini.	0,68	
5.	Apabila saya tidak membaca ulasan produk Bank ini secara <i>online</i> , saya merasa ragu dengan keputusan untuk menggunakan produk tersebut.	0,65	
6.	Saat saya ingin menggunakan produk Bank ini, ulasan terkait harga oleh konsumen lain secara <i>online</i> membuat saya lebih percaya diri untuk menggunakan produk tersebut.	0,71	
<b><i>Brand Image (Jalilvand dan Samiei, 2012)</i></b>			<b>0,78</b>
1.	Produk Bank ini memiliki citra merek yang kuat.	0,73	
2.	Produk Bank ini memiliki citra perusahaan yang baik.	0,71	
3.	Produk Bank ini memiliki citra layanan yang baik.	0,69	
4.	Produk Bank ini dikemas dengan desain yang menarik.	0,68	



<i>Purchase Intention (Jalilvand dan Samiei (2012))</i>		0,87
1.	Saya akan menggunakan produk Bank ini daripada produk perbankan lainnya.	0,76
2.	Saya bersedia merekomendasikan kepada orang lain agar menggunakan produk Bank ini.	0,65
3.	Saya berniat untuk menggunakan produk Bank ini di masa yang akan datang.	0,74

Sumber: Hasil pengolahan data AMOS dan SPSS (lihat lampiran)

**Catatan: Seluruh variable dan item pernyataan valid dan reliabel**

Nilai *factor loading* untuk seluruh indikator dari konstruk *e-WOM*, *brand image*, dan *purchase intention* memiliki nilai *factor loading*  $\geq 0,60$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dapat mendefinisikan masing-masing konstruk *e-WOM*, *brand image*, dan *purchase intention*, atau dengan kata lain seluruh indikator tersebut valid. Sedangkan reliabilitas konstruk *e-WOM*, *brand image*, dan *purchase intention* yang masing-masing diukur dengan menggunakan enam, empat, dan tiga indikator diperoleh nilai koefisien *cronbach coefficient alpha* sebesar 0,85; 0,78; dan 0,87; nilai-nilai tersebut  $\geq 0,60$ . Hasil ini menjelaskan bahwa jawaban responden terhadap indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk *e-WOM*, *brand image*, dan *purchase intention* adalah konsisten atau dengan kata lain *reliable*.

Data yang diolah untuk menemukan jawaban merupakan data primer. Kuesioner sebagai instrumen penelitian disebarkan kepada nasabah Bank BRI dan BCA sebagai Bank dengan *download mobil apps* terbanyak. Jumlah sampel sebanyak 150 orang, dipilih dengan menggunakan *purposive sampling technique*. Sampel terpilih harus memenuhi kriteria: (1) pernah men-*download mobile apps* Bank yang bersangkutan, (2) pernah membaca ulasan terkait Bank yang bersangkutan *via media online* minimal sekali dalam 6 bulan terakhir, dan (3) pernah membeli produk Bank yang bersangkutan melalui *mobile apps* juga minimal sekali dalam 6 bulan terakhir. Pengambilan sampel dilakukan pada akhir bulan Februari 2018. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan *Structural Equation Model (SEM)* yang dibantu dengan *software program AMOS* versi 22.

Sebelum menguji hipotesis yang diajukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian kesesuaian model (*Goodness of fit model*) pada model yang diajukan (*Proposed model*).


Tabel 3  
*Goodness-of-Fit – Model*

<i>Goodness of Fit Index</i>	<i>Cut-off Value</i>	Hasil	Keputusan
<b><i>Absolute Fit Measures</i></b>			
<i>Chi-square</i>	Diharapkan Kecil	76,877	Fit
<i>Probability</i>	$\geq 0,05$	0,097	Fit
<i>CMIN/DF</i>	$< 2$	1,240	Fit
<i>RMSEA</i>	$\leq 0,08$	0,035	Fit
<b><i>Incremental Fit Measures</i></b>			
<i>NFI</i>	$\geq 0,90$	0,931	Fit
<i>GFI</i>	$\geq 0,90$	0,946	Fit
<i>AGFI</i>	$\geq 0,90$	0,920	Fit
<i>TLI</i>	$\geq 0,90$	0,982	Fit
<i>CFI</i>	$\geq 0,90$	0,986	Fit
<b><i>Parsimonious Fit Measures</i></b>			
<i>PNFI</i>	$\geq 0,50$	0,740	Fit

Sumber: Hasil Pengolahan Data AMOS

Catatan : *RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation; NFI=Normed Fix Index; GFI = Goodness of Fit-Index; AGFI = Adjusted Goodness of Fit Index ; TLI = Tucker-Lewis Index; CFI = Comparative Fit Index; PNFI=Parsimonious Normed Fix Index.*

Pengujian *goodness of fit* dengan *absolute fit measure, incremental fit measure, dan parsimonious fit measures* dilakukan dengan membandingkan masing-masing nilai yang diperoleh dengan nilai *cut-off*. Hasil pengolahan menunjukkan seluruh nilai yang diperoleh memenuhi kriteria masuk dalam kategori *fit*. Berikut adalah gambar *full structural model* dalam studi



Gambar 1

*Goodness-of-Fit Index - Full Structural Model*

**D. Hasil dan Pembahasan**

Uji hipotesis menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ )=0,05 dan hasilnya dirangkum dalam tabel *output* AMOS sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Keterangan		<i>Standardized Regression Weights (<math>\beta</math>)</i>	<i>P-Value</i>
<i>Brand_Image</i>	<--- <i>e_WOM</i>	0,678	***
<i>Purchase_Intention</i>	<--- <i>e_WOM</i>	0,529	***
<i>Purchase_Intention</i>	<--- <i>Brand_Image</i>	0,480	***

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari hasil pengolahan pada tabel di atas, berikut temuan penelitian yang diperoleh:

(1) **Hipotesis 1.** Nilai  $\beta$  positif pengaruh positif *e-WOM* terhadap *brand image* sebesar 0,678; dan  $p\text{-value}=0,000 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak, yang berarti terdapat pengaruh positif *e-WOM* terhadap *brand image*. Semakin sering konsumen membaca ulasan *e-WOM*, maka *brand image* perusahaan semakin kuat. Sebuah survei menemukan bahwa sebagian besar konsumen menganggap ulasan *online* dapat dipercaya seperti yang terdapat pada *website* suatu *brand* (ACNielsen, 2007). Selanjutnya, Basri *et al.*, (2016) menyatakan bahwa pesan komunikasi *e-WOM* memiliki arti penting bagi seorang konsumen dalam mendapatkan sebuah informasi mengenai bagaimana kualitas suatu produk atau jasa. Membeli produk dan layanan yang tak berwujud membawa risiko lebih



tinggi, sehingga pelanggan lebih bergantung pada pengaruh interpersonal *e-WOM* (Abd-Elaziz *et al.*, 2015; Fox dan Longart, 2016). Para pemasar harus mengembangkan alat komunikasi pemasaran *e-WOM* agar konsumen dapat lebih memahami tentang karakteristik merek sehingga dapat merubah asosiasi atau citra negatif merek atau produk perusahaan yang ada di benak konsumen (Jalilvand dan Samiei, 2012).

(2) **Hipotesis 2.** Nilai  $\beta$  pengaruh positif *e-WOM* terhadap *purchase intention* sebesar 0,529; dan  $p\text{-value}=0,000<0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak, yang berarti terdapat pengaruh positif *e-WOM* terhadap *purchase intention*. Semakin sering konsumen membaca ulasan *e-WOM*, maka konsumen semakin berniat untuk membeli produk perusahaan di masa datang. Kurangnya informasi yang efektif untuk membedakan produk dapat meningkatkan resiko pembelian. Pada saat ini, pesan *e-WOM* menjadi referensi yang sangat penting bagi konsumen untuk membuat proses pengambilan keputusan pembelian konsumen. *e-WOM* dapat menjadi sebuah mekanisme timbal balik (*feedback*) yang dapat membantu produsen untuk meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan (Roy *et al.*, 2017). Abd-Elaziz *et al.*, (2015) menyatakan bahwa sebuah pesan komunikasi *e-WOM* memiliki arti penting bagi seseorang konsumen dalam mendapatkan sebuah informasi mengenai bagaimana suatu kualitas produk. Hal ini akan dapat secara efektif mengurangi resiko dan ketidakpastian yang muncul pada diri konsumen dalam mengkonsumsi produk atau jasa, sehingga niat pembelian dan pengambilan keputusan mereka juga akan terpengaruh (Yue dan Yaqin, 2017).

(3) **Hipotesis 3.** Nilai  $\beta$  pengaruh positif *brand image* terhadap *purchase intention* sebesar 0,678; dan  $p\text{-value}=0,000<0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak, yang berarti terdapat pengaruh positif *brand image* terhadap *purchase intention*. Semakin kuat *brand image* perusahaan dalam benak konsumen, maka konsumen semakin berniat untuk membeli produk perusahaan di masa datang. *Brand image* dapat meningkatkan *brand equity* perusahaan. *Brand Image* yang dikomunikasikan dengan baik dapat membantu membangun *brand's position*, melindungi merek dari persaingan, meningkatkan kinerja merek di dalam pasar, dan karena itu memainkan peran integral dalam membangun ekuitas merek jangka panjang (Grubor dan Olja, 2017). Bukti empiris mengindikasikan bahwa *brand equity*

mempengaruhi niat beli konsumen dalam beragam konteks (Taleghani dan Almas, 2011; Muqaddas dan Ahmad, 2016).

#### E. Penutup

Studi yang dilakukan menemukan bahwa: (1) *e-WOM* dan *brand image* terbukti merupakan stimulus dari niat pembelian pengguna *mobile apps* dan (2) *e-WOM* ditemukan pula sebagai stimulus dari *brand image* Bank. Semakin sering konsumen membaca ulasan mengenai bank yang bersangkutan dari konsumen lain secara *online* dan mengumpulkan informasi serta *review* dari konsumen lain secara *online* sebelum menggunakan produk bank yang bersangkutan, maka hal tersebut berpengaruh pada penilaian konsumen terkait dengan citra merek bank yang kuat, citra bank yang baik, citra produk bank yang baik, dan konsumen akan menilai bahwa produk bank tersebut dikemas dengan konsep dan desain yang menarik. Ketika konsumen menilai positif produk bank yang bersangkutan, maka hal tersebut berdampak positif pada meningkatnya niat beli konsumen pada bank, serta bersedia merekomendasikan bank tersebut ke orang lain dan memiliki niat yang kuat untuk menggunakan bank yang sama di masa depan. Di samping itu, *e-WOM* juga dapat meningkatkan secara langsung niat konsumen untuk menggunakan layanan bank yang bersangkutan daripada layanan perbankan lainnya.

Beberapa masukan manajerial yang bersifat aplikatif, implikatif, dan operasional yang dapat diimplementasikan sehubungan dengan hasil studi, adalah sebagai berikut: (1) Media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram* merupakan aplikasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, bank harus lebih berfokus pada komunikasi informasi ataupun promosi melalui kedua media sosial tersebut, agar dapat terciptanya *viral marketing* atau pemasaran secara *online* yang lebih luas, (2) Melakukan optimasi media sosial dengan cara: (a) menjadikannya sebagai sarana pengaduan atau layanan komunikasi dua arah antara konsumen dan perusahaan, (3) membangun komunitas secara *online* merupakan cara untuk meningkatkan jumlah pengguna *mobile apps* seperti membentuk forum diskusi *online*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dua arah atau interaksi, serta komunikasi di antara konsumen itu sendiri yang terbukti dapat meningkatkan niat untuk menggunakan *mobile apps* bank (4) pemanfaatan ratusan ribu data pribadi nasabah, khususnya *email* nasabah bank. Tim *Digital Marketing* Bank harus memanfaatkan

data tersebut dengan melakukan pengiriman *personal email* ke sejumlah nasabah bank di mana konten pada *email* tersebut mengarahkan agar nasabah dapat secara langsung *men-download* aplikasi *mobile apps* bank yang bersangkutan, (5) penciptaan konten pemasaran dapat diimplementasikan, mengingat beragam konten terkait dengan layanan aplikasi Bank yang dapat disebarluaskan melalui website, blog, maupun sosial media memiliki kecenderungan dapat tersebar lebih luas ke masyarakat sehingga terjadi interaksi dan konsumen dapat lebih mengenal dan memahami manfaat produk atau layanan yang ditawarkan.

### Daftar Rujukan

- Aaker, D. (1996). *Building strong brands*. The Free Press, New York, NY.
- Abd-Elaziz, M. E., Aziz, W.M., Khalifa, G.S.A., and Ma'Youf, M.A.A. (2015). Determinants of electronic word of mouth (eWOM) influence on hotel customers' purchasing decision. *Journal of Faculty of Tourism and Hotels, Fayoum University*, 9 (2/2), 194-223.
- ACNielsen (2007). *Trust in advertising: A global Nielsen consumer report*. October, ACNielsen, New York, NY.
- Adjei, M.T., Noble, S.M., and Noble, C.H. (2009). The influence of C2C communications in online brand communities on customer purchase behavior. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 38 (5), 634-653.
- Anselmsson, J., Bondesson, N.V., and Johansson, U. (2014). Brand image and customers' willingness to pay price premium for food brands. *Journal of Product & Brand Management*, 23 (2), 90-102.
- Arimbawa, Rahyuda. (2015). Peran brand image sebagai mediator antara country of origin terhadap purchase intention. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 4 (+).
- Basri, N.A.H., Ahmad, R.A.F.I., and Ismail, K.A. (2016). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 222 (2016), 324-331.
- Bataineh, A.Q. (2015). The impact of perceived e-WOM on purchase intention: The mediating role of corporate image. *International Journal of Marketing Studies*, 7 (1), 126-137.

- Fox, G., Longart, P. (2016). Electronic word-of-mouth: Successful communication strategies for restaurants. *Tourism and Hospitality Management*. 22, (2), 211-223.
- 24 Grubor, A., Milovanov, O. (2017). Brand strategies in the era of sustainability. *Interdisciplinary Description of Complex Systems*. 15 (1), 78-88.
- 1 Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., and Black, W.C. (2010). *Multivariate Data Analysis*. 5<sup>th</sup> ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Hennig-Thurau, T., Gwinner, K.P., Walsh, G., and Gremler, D.D. (2004). Electronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the internet? *Journal of Interactive Marketing*. 18 (1), 38-52.
- 14 Jalilvand, M. R., Samiei, N. (2012). The effect of electronic word of mouth on brand image and purchase intention. *Journal of Marketing Intelligence dan Planning*. 30 (4), 460-476.
- 20 Jeong, E., Jang, S. (2011). Restaurant experiences triggering positive electronic word-of-mouth (eWOM) Motivation. *International Journal of Hospitality Management*. 30 (2011), 356-366.
- 19 Kim, A.J., Ko, E. (2012). Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand. *J. Bus. Res.* 65 (2012), 1480-1486.
- Muqaddas, M.F., Ahmadea, I. (2016). Determinants of brand equity: An empirical study of it industry. *Practical Application of Science*. IV (3/12), 555-560.
- 21 Roy, G., Datta, B., and Basu, R. (2017). Effect of eWOM Valence on online retail sales. *Global Business Review*. 18 (1), 198-209.
- 2 Sa'ait, N., Kanyan, A., and Nazrin, M.F. (2016). The effect of E-WOM on customer purchase intention. *International Academic Research Journal of Social Science*. 2(1), 73-80.
- Sekaran, U., Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business – A Skill Building Approach*. 6<sup>th</sup> Edition. John Wiley dan Sons, Inc.
- 4 Senecal, S., Nantel, J. (2004). The influence of online product recommendations on consumers' online choices. *Journal of Retailing*. 80 (2), 59-169.
- Shah, H., Aziz, A., Jaffari, A. R., Waris, S., Ejaz, W., Fatima, M., and Sherazi, K. (2012). The Impact of Brands on Consumer Purchase Intentions *Asian Journal of Business Management*. 4 (2), 105-110.

- 3 Taleghani, M., Almas, M. (2011). Evaluate the factors affecting brand equity from the perspective of customers using Aaker's Model. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*. 64-76.
- 9 Wang, X., Yang, Z. (2010). The effect of brand credibility on consumers' brand purchase intention in emerging economies: The moderating role of brand awareness and brand image. *Journal of Global Marketing*. 23 (3), 177.
- Wang X., C. Yu, Y. Wei. (2012). Social media peer communication and impacts on purchase intentions: a consumer socialization framework, *J. Interact. Mark.* 26. 198-208.
- Webster, F.E., Keller, K.L. (2004). A roadmap for branding in industrial markets. *Brand Management*. 11 (5), 388-402.
- 18 Wijaya, B.S. (2013). Dimensions of brand image: A conceptual review from the perspective of brand communication. *European Journal of Business and Management*. 5 (31), 55-65.
- 3 Yoo, B., Donthu, N. (2001). Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale. *Journal of Business Research*. 52 (1), 1-14.
- 17 Yue, C., Yaqin, Z. (2017). A literature review of the influence of electronic word-of-mouth on consumer purchase intention. *Open Journal of Business and Management*. 5 (2017), 543-549.
- 1 Zhang, R., Tran, T. (2009). *Helping e-commerce consumers make good purchase decisions: a user reviews-based approach*. in Babin, G., Kropf, P. and Weiss, M. (Eds), *E-technologies: Innovation in an Open World*, Springer, Berlin. 1-11.
- 8 Zhu, D.H., Chang, Y.P. (2015). Effects of interactions and product information on initial purchase intention product placement in social games: The moderating role of product familiarity. *Journal of Electronic Commerce Research*. 16 (1), 22-33.
- 16 Zhu, F., Zhang, X. (2010). Impact of online consumer reviews on sales: The moderating role of product and consumer characteristics. *Journal of Marketing*. 74 (2), 133-148.

<https://pemasaranpariwisata.com>.

<https://kompas.com>.

<https://finansial.bisnis.com>.

play.google (2017).







# MANAJEMEN PERUBAHAN ERA DISRUPTION

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

22%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[www.emeraldinsight.com](http://www.emeraldinsight.com)

Internet Source

4%

2

[ruijass.com](http://ruijass.com)

Internet Source

1%

3

[www.airitilibrary.com](http://www.airitilibrary.com)

Internet Source

1%

4

[www.abacademies.org](http://www.abacademies.org)

Internet Source

1%

5

[es.scribd.com](http://es.scribd.com)

Internet Source

1%

6

M Dian Ruhamak, Budi Rahayu. "Pengaruh Word Of Mouth Terhadap Purchase Intention Melalui Brand Image Pada Lembaga Kursus Bahasa Inggris Dynamic English Course Pare", Ekonika : Jurnal ekonomi universitas kadiri, 2017

Publication

1%

7

Submitted to University of Mindanao

Student Paper

1%

8

Submitted to University of Liverpool

Student Paper

1%

9

Submitted to The Scientific & Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Student Paper

1%

10

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Student Paper

1%

11	Submitted to Florida International University Student Paper	1%
12	<a href="http://scholarship.sha.cornell.edu">scholarship.sha.cornell.edu</a> Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Gunadarma Student Paper	1%
14	Submitted to Emirates Academy of Hospitality Management Student Paper	1%
15	<a href="http://ojs.unik-kediri.ac.id">ojs.unik-kediri.ac.id</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://espace.curtin.edu.au">espace.curtin.edu.au</a> Internet Source	1%
17	Submitted to American University of Armenia Student Paper	1%
18	<a href="http://www.agba.us">www.agba.us</a> Internet Source	1%
19	Ipek Altinbasak-Farina, Bilge Bicer. "Chapter 13 Social Responsibility Reputation of Brands: A Strategic Approach", Springer Science and Business Media LLC, 2018 Publication	1%
20	Submitted to Bournemouth University Student Paper	1%
21	Submitted to University of Worcester Student Paper	1%
22	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	1%
23	Submitted to Canakkale Onsekiz Mart University Student Paper	1%
24	<a href="http://econbiz.org">econbiz.org</a>	

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On